

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA  
KOMPONEN BANTUAN TEKNIS**

**KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  
FINAL**

**24 Oktober 2017**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1.0 PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                       | <b>16</b> |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                                                                                                          | 16        |
| 1.2 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI .....                                                                                                            | 19        |
| 1.2.1 Ruang Lingkup untuk ESMF .....                                                                                                              | 19        |
| 1.2.2 Metodologi.....                                                                                                                             | 21        |
| <b>2.0 URAIAN KOMPONEN IPF.....</b>                                                                                                               | <b>22</b> |
| 2.1 KEGIATAN PROYEK IPF .....                                                                                                                     | 22        |
| 2.1.1 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu ..                                                                                  | 23        |
| 2.1.2 Dokumen Perencanaan di Tingkat Hilir.....                                                                                                   | 25        |
| 2.1.3 Dukungan Pengelolaan Program.....                                                                                                           | 25        |
| 2.1.4 Studi Tambahan .....                                                                                                                        | 25        |
| 2.2 PENGATURAN KELEMBAGAAN .....                                                                                                                  | 26        |
| 2.2.1 Badan Pelaksana untuk Proyek IPF .....                                                                                                      | 26        |
| 2.2.2 Badan Pelaksana untuk Pelaksanaan ESMF.....                                                                                                 | 27        |
| <b>3.0 KARAKTERISTIK LINGKUNGAN, SOSIAL DAN BUDAYA DARI<br/>TIGA DAERAH TUJUAN WISATA .....</b>                                                   | <b>29</b> |
| <b>4.0 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI<br/>KOMPONEN IPF .....</b>                                                                       | <b>33</b> |
| <b>5.0 KERANGKA KEBIJAKAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>                                                                                        | <b>42</b> |
| 5.1 KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA .....                                                                                                         | 42        |
| 5.2 PERATURAN INDONESIA .....                                                                                                                     | 43        |
| 5.3 PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br>INDONESIA DAN KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA.....                                        | 47        |
| <b>6.0 MEMASUKKAN PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL<br/>BERDASARKAN OP BANK KE DALAM ITMP DAN RENCANA-<br/>RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA .....</b> | <b>50</b> |
| 6.1 KETENTUAN TENTANG PENGAMANAN DI DALAM RENCANA<br>PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU .....                                                         | 50        |
| 6.1.1 Pengumpulan Data Dasar .....                                                                                                                | 50        |
| 6.1.2 Penetapan Peluang dan Hambatan Pembangunan .....                                                                                            | 50        |
| 6.1.3 Perumusan Alternatif .....                                                                                                                  | 52        |
| 6.1.4 Kajian Dampak .....                                                                                                                         | 52        |
| 6.1.5 Kesadaran dan Kapasitas untuk Pelaksanaan.....                                                                                              | 52        |
| 6.1.6 Rencana Pembangunan Detil.....                                                                                                              | 53        |
| 6.1.7 Kerangka Kerja Pengembangan Dokumen Pengamanan Sosial ...                                                                                   | 55        |
| <b>7.0 PENGATURAN ORGANISASI DAN PENILAIAN KELEMBAGAAN<br/>SERTA PEMBANGUNAN KAPASITAS UNTUK PELAKSANAAN<br/>ESMF .....</b>                       | <b>77</b> |

|             |                                                                                                                                       |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.1         | PERSYARATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN .....                                                                                               | 77         |
| 7.2         | PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITAS .....                                                                                                   | 78         |
| <b>8.0</b>  | <b>ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN ESMF .....</b>                                                                                          | <b>83</b>  |
| <b>9.0</b>  | <b>PENGATURAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ESMF .....</b>                                                                      | <b>85</b>  |
| <b>10.0</b> | <b>MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (Grievance Redress Mechanism, GRM) .....</b>                                                          | <b>85</b>  |
| <b>11.0</b> | <b>KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN .....</b>                                                                                       | <b>88</b>  |
|             | <b>LAMPIRAN 1 KA DARI RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU (ITMP) .....</b>                                                               | <b>92</b>  |
|             | <b>LAMPIRAN 2 KERANGKA KERJA PROSES.....</b>                                                                                          | <b>144</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 3 ISI RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP - LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN).....</b> | <b>152</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 4 OUTLINE KAJIAN UKL-UPL DAN AMDAL.....</b>                                                                               | <b>158</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 5 PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA .....</b>                                                                                 | <b>165</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 6 KONSULTASI MASYARAKAT HUKUM ADAT .....</b>                                                                              | <b>166</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 7 ISI DARI RENCANA TINDAK.....</b>                                                                                        | <b>169</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 8 KAJIAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT ..</b>                                                                        | <b>171</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 9 DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) ESMF .....</b>                                           | <b>173</b> |
|             | <b>LAMPIRAN 10 DOKUMENTASI KOSULTASI PUBLIK DARI DRAF ESMF .....</b>                                                                  | <b>181</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1: Daya Saing Pariwisata Indonesia (Peringkat dari 141 negara di tahun 2015 dan 136 negara di tahun 2017).....                                                                                                                                                                                                    | 16 |
| Tabel 2: Fungsi Badan Pelaksana dan Bank Dunia.....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
| Tabel 3: Tabel 3: Gambaran Lokasi Seperti yang Diuraikan di dalam ITMP, Dengan Fokus pada Rencana Pembangunan Detil (DDP - <i>Detailed Development Plan</i> ) .....                                                                                                                                                     | 29 |
| Tabel 4: Kegiatan Komponen IPF dan Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial.....                                                                                                                                                                                                                                            | 33 |
| Tabel 5: Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Tujuan Kebijakanannya .....                                                                                                                                                                                                                          | 42 |
| Tabel 6: Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang Berlaku tentang Isu Lingkungan, Sosial, dan Pengadaan Tanah .....                                                                                                                                                                                                  | 43 |
| Tabel 7: Ringkasan Perbandingan antara Instrumen Pengamanan yang Disusun berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sosial Indonesia dan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang Berpotensi memiliki Keterkaitan dalam Persiapan ITMP dan Rencana Sektor dan Dukungan pada Pengelolaan Proyek ..... | 48 |
| Tabel 8: Peraturan Perundang-undangan yang Relevan dengan LARPF .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 |
| Tabel 9: Hak Orang yang Terkena Dampak Proyek.....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 |
| Tabel 10. Instrumen Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali .....                                                                                                                                                                                                                                          | 65 |
| Tabel 11. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....                                                                                                                                                                                                                 | 79 |
| Tabel 12. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pariwisata .....                                                                                                                                                                                                                                         | 80 |
| Tabel 13. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) .....                                                                                                                                                                                                              | 82 |
| Tabel 14. Anggaran Pelaksanaan ESMF .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1: Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Persiapan Investasi.....    | 60 |
| Gambar 2: Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Pelaksanaan Investasi ..... | 61 |
| Gambar 3: Mekanisme Penanganan Keluhan.....                             | 87 |

## DAFTAR SINGKATAN

|         |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMDAL   | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan                                                                                  |
| APBN    | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                                                                               |
| APBD    | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                                               |
| BAPPEDA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                 |
| BKPM    | Badan Koordinasi Penanaman Modal                                                                                     |
| BPN     | Badan Pertanahan Nasional                                                                                            |
| DED     | <i>Detailed Engineering Design</i> – Desain Rekayasa Detil                                                           |
| DDP     | <i>Detailed Development Plan</i> – Rencana Pembangunan Detil                                                         |
| EA      | <i>Environmental Assessment</i> – Kajian Lingkungan                                                                  |
| ESA     | <i>Environmental Social Assessment</i> - Kajian Lingkungan dan Sosial                                                |
| ESMF    | <i>Environmental and Social Management Framework</i> - Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial              |
| ESSA    | <i>Environmental and Social Systems Assessment</i> - Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial                             |
| FS      | <i>Feasibility Study</i> – Studi Kelayakan                                                                           |
| GDP     | <i>Gross Domestic Product</i> – Produk Domestik Bruto - PDB                                                          |
| GOI     | <i>Government of Indonesia</i> – Pemerintah Indonesia                                                                |
| GRM     | <i>Grievance Redress Mechanism</i> – Mekanisme Penanganan Keluhan                                                    |
| ICT     | <i>Information Communication Technology</i> - Teknologi Informasi dan Komunikasi - TIK                               |
| IP      | <i>Indigenous Peoples</i> - Masyarakat Adat                                                                          |
| IPF     | <i>Investment Project Financing</i> - Pembiayaan Proyek Investasi                                                    |
| IPP     | <i>Indigenous Peoples Plan</i> - Rencana Aksi bagi Masyarakat Adat                                                   |
| IPPF    | <i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> - Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat                            |
| ISDS    | <i>Integrated Safeguard Data Sheet</i> - Lembar Data Pengamanan ( <i>Safeguard</i> ) Terpadu                         |
| ITMP    | <i>Integrated Tourism Master Plan</i> - Rencana Induk Pariwisata Terpadu                                             |
| LARAP   | <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> - Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali            |
| LARPF   | <i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i> - Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali |
| LAT     | <i>Land Appraisal Team</i> - Tim Penilai Tanah                                                                       |
| LAC     | <i>Land Acquisition Committee</i> – Panitia Pengadaan Tanah                                                          |
| MAPPI   | Masyarakat Profesi Penilai Indonesia                                                                                 |
| NGO     | <i>Non-Governmental Organization</i> – Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat                          |
| PforR   | <i>Program-for-Results</i> - Program untuk Hasil                                                                     |
| PCR     | <i>Physical Cultural Resources</i> - Sumber Daya Budaya Fisik/Benda Cagar Budaya                                     |
| RIDA    | <i>Regional Infrastructure Development Agency</i> - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah – BPIW                  |
| RKL     | Rencana Pengelolaan Lingkungan                                                                                       |
| RPL     | Rencana Pemantauan Lingkungan                                                                                        |
| SA      | <i>Social Assessment</i> – Kajian Sosial                                                                             |
| SME     | <i>Small Medium Enterprise</i> - Usaha Kecil Menengah - UKM                                                          |
| SKPD    | Satuan Kerja Perangkat Daerah                                                                                        |

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| TA      | <i>Technical Assistance</i> – Bantuan Teknis                             |
| TOR     | <i>Terms of Reference</i> – Kerangka Acuan Kerja                         |
| UKL-UPL | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup |
| WB      | <i>World Bank</i> – Bank Dunia                                           |

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan transformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Khususnya, hal yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, kunjungan wisatawan domestik, penerimaan devisa, ketenagakerjaan, dan daya saing pariwisata melalui percepatan pembangunan di sepuluh daerah tujuan wisata prioritas. Pemerintah sedang menyiapkan program pembangunan pariwisata yang seluruhnya berada di bawah arahan Tim Koordinasi Pariwisata Nasional. Terkait program pemerintah ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan melakukan koordinasi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan berfungsi sebagai pelaksana. Mereka akan mencapai tujuan ini dengan bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga sebagai lembaga pelaksana, dan menyatukan APBN, APBD-I, dan APBD-II.

Pemerintah berencana untuk mengurutkan prioritas pembangunan daerah tujuan wisata dan memutuskan untuk memulai program pemerintah ini pada tahun 2017 di tiga daerah tujuan wisata prioritas: Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Borobudur-Jogjakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mendukung upaya awal ini, pemerintah bermaksud untuk mengajukan pinjaman dari Bank Dunia bagi pendanaan Program Pembangunan Kepariwisata Indonesia ("Operasi"), dan untuk itu akan menggunakan kombinasi dari Program-untuk-Hasil (PforR (*Program-for-Results*), "Program") dan Pembiayaan Proyek Investasi (IPF, "Proyek"). Instrumen PforR ini akan mendatangkan orientasi hasil yang dibutuhkan, sementara instrumen IPF akan membiayai jasa layanan konsultan yang penting untuk komponen bantuan teknis (perencanaan program, pengelolaan dan pengembangan kapasitas), mengikuti peraturan dan pedoman fidusia Bank Dunia.

Program ini terdiri dari dukungan terhadap program-program belanja pemerintah di empat Wilayah Hasil (RA - *Results Areas*): (1) meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung kepariwisataan dari daerah tujuan wisata yang dipilih; (2) mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata (pengembangan keterampilan dan badan usaha); (3) meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk investasi swasta dan masuknya bisnis ke dalam sektor pariwisata; dan (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan kepariwisataan terpadu dan berkelanjutan. Hal ini diusulkan untuk didukung oleh Pinjaman Bank Dunia sebesar US\$ 180 juta, dan sekitar US\$ 550 juta dari dana pemerintah dengan menggunakan instrumen PforR. Komponen bantuan teknis (Proyek) tersebut diusulkan untuk didukung oleh IPF senilai US\$ 20 juta, terdiri dari bantuan teknis untuk mendukung pelaksanaan Program.

Salah satu karakteristik dari instrumen PforR ini adalah bahwa pengelolaan dampak lingkungan dan sosial untuk Program dilakukan dengan menggunakan peraturan, perundang-undangan, dan prosedur pengaman pemerintah, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan kapasitas dan pemenuhan kesenjangan yang teridentifikasi di dalam Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (ESSA - *Environmental and Social Systems Assessment*) yang disiapkan untuk Program ini oleh Bank. Pencairan dana pinjaman dilakukan sesuai dengan kemajuan pada Wilayah Hasil, yang diukur dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya (yang disebut sebagai Indikator yang terkait dengan Pencairan/*disbursement*). Di sisi lain, instrumen IPF tunduk pada kebijakan operasional (OP - *operational policies*) Bank Dunia untuk pengaman lingkungan dan sosial. Dalam hal operasional bantuan teknis, ini berarti bahwa semua keluarannya harus sesuai dengan OP pengaman yang berkaitan. Apabila serangkaian kegiatan bantuan teknis tidak diketahui sebelumnya, seperti yang terjadi dalam IPF ini, pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyusun Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF atau *Environmental and Social Management Framework*). Kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan dan/atau manusia yang sensitif, beragam, atau

penyebarannya luas tidak akan didanai, dan tidak menjadi bagian dari Program (merupakan Kebijakan Bank Dunia untuk Pendanaan Program-for-Results, paragraf 9).

### ***Uraian Proyek***

Komponen bantuan teknis IPF dari Operasi (“Proyek”) memiliki tiga kegiatan utama dan kemungkinan kegiatan yang keempat, dimana masing-masing akan didukung oleh satu atau lebih kontrak untuk jasa layanan konsultan. Secara khusus, komponen IPF ini akan membiayai pengembangan hal-hal di bawah ini melalui jasa konsultan:

Rencana Induk Kepariwisata Terpadu,

Rencana induk sektor hilir,

Dukungan Pengelolaan Program termasuk pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi, untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman, dan verifikasi dari hasil secara independen,

Studi dan bantuan teknis tambahan yang diperlukan untuk mendukung Wilayah Hasil 2, 3, dan 4, yaitu, dalam pengembangan UKM dan pengembangan keterampilan dan pengembangan lingkungan usaha.

### ***Gambaran dari ESMF***

Dokumen ini menyajikan ESMF untuk komponen IPF. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), untuk memasukkan persyaratan dari kebijakan pengaman Bank Dunia dalam kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai berdasarkan komponen IPF. Dokumen ini juga memberikan panduan untuk kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya untuk memperkuat lembaga pelaksana di tingkat pusat dan daerah tujuan wisata.

Pelaksanaan ESMF ini berlaku bergantung pada jenis kegiatannya.

- Dalam hal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Terpadu, ESMF memberikan panduan penggabungan persyaratan OP di tingkat “hulu” ke dalam proses perencanaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis investasi. Contohnya, dalam identifikasi “zona yang tidak disetujui – *no-go zones*” berdasarkan sensitivitas dari sifat-sifat alam atau budayanya; dalam konsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat adat dan kelompok rentan; dll.
- Dalam hal rencana sektoral yang dibiayai oleh Proyek IPF, ESMF mensyaratkan bahwa keluarannya mencakup kajian awal dampak lingkungan dan sosial berdasarkan kebijakan pengaman Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KA untuk ITMP dan rencana induk sektoral dan studi lainnya termasuk persyaratan yang dijelaskan di dalam ESMF ini; seluruh KA akan didiskusikan dan disetujui oleh Bank Dunia.

Elemen kunci ESMF terdiri dari:

- Uraian Proyek
- Karakteristik lingkungan, sosial dan budaya dari tiga daerah tujuan wisata
- Potensi dampak positif dan negatif dari komponen IPF



- Kerangka kerja kelembagaan, hukum, peraturan, dan kebijakan: Peraturan Perundang-undangan Indonesia; Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang relevan; Perbandingan antara Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta kebijakan pengamanan Bank Dunia bagaimana perbedaannya akan diatasi untuk memenuhi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia untuk pelaksanaan IPF;
- Persyaratan untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan kebijakan pengamanan Bank Dunia ke dalam ITMP dan rencana-rencana lainnya.
- Pengaturan kelembagaan, kajian kelembagaan, pengembangan kapasitas, pengaturan pemantauan dan evaluasi, dan anggaran untuk pelaksanaan dari ESMF.
- Rangkuman dari konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW-KemenPUPR) akan menjadi Badan Pelaksana Proyek. Untuk Proyek (dan Program) ini, BPIW akan diberi masukan saran oleh gabungan dari Dewan Pengarah dan Tim Teknis. Dewan Pengarah terdiri dari pejabat Eselon 1 dari masing-masing Kementerian atau Lembaga yang terlibat. Dewan ini diketuai oleh Deputi Infrastruktur di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Kepala BPIW akan menjadi Sekretaris Dewan Pengarah. Tim Teknis terdiri dari pejabat pengembangan kepariwisataan setingkat Eselon II masing-masing kementerian dan lembaga yang terlibat. Tim ini diketuai oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di BAPPENAS dan Asisten Deputi Pembangunan Infrastruktur dan Dampak Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, akan menjadi Sekretaris. Tanggung jawab kegiatan harian untuk pelaksanaan ESMF (dan untuk kinerja pengamanan lingkungan dan sosial dari Program) berada di bawah BPIW. BPIW adalah *focal point* untuk semua hal yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan dan sosial selama berlangsungnya Proyek.

### **Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek**

**Dampak Positif dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Terpadu:** Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Terpadu (ITMP - *Integrated Tourism Master Plan*) disusun untuk menghindari dampak negatif dari pengembangan kepariwisataan yang tidak terpadu, yaitu bahwa peningkatan pariwisata dapat menurunkan sumber daya lingkungan dan budaya yang menjadi tempat bergantungnya pariwisata apabila tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan yang sangat diperlukan. ITMP akan memberikan pedoman dalam melakukan pra-penapisan dan identifikasi potensi kegiatan dan risiko yang terkait yang seharusnya ditangani dengan baik di dalam proses perencanaan, termasuk potensi dampak tidak langsung, ikutan atau kumulatif yang diakibatkan dari pembangunan pariwisata. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan menyediakan sarana konsultasi untuk mendapatkan informasi mengenai perhatian dan aspirasi para pemangku kepentingan. ITMP ini akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya transparansi. ITMP juga akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila perlu). Analisis secara mendalam dan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya di daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas. Oleh karena itu ITMP ini disusun sebagai platform koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pembangunan kepariwisataan yang efektif dan berkelanjutan.

**Potensi Dampak Negatif dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Terpadu:** ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan

membatasi efektivitasnya sebagai panduan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya karena tujuan utama dari proses ITMP adalah pada identifikasinya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak terencana yang disebabkan oleh penyediaan fasilitas pariwisata adalah, sebagai contoh umum; dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah atau sampah padat yang tidak dikelola dengan baik, dan menyebabkan pemandangan yang kurang nyaman. Masyarakat lokal dapat “tertinggal” dalam hal memperoleh manfaat dari pariwisata dan menurunnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif di dalam pembangunan kepariwisataan dan mungkin berdampak pada tradisi dan budaya mereka. Kehilangan lahan atau akses terhadap sumber daya tradisional atau sumber mata pencaharian merupakan potensi dampak lainnya. Beberapa wisatawan akan terlibat dalam perilaku anti-sosial, seperti penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol serta wisata seks. Contoh lain dari potensi dampak termasuk: deplesi dari sumber daya alam yang sensitif dimana pariwisata seringkali bergantung; minimnya pemeliharaan fasilitas setelah selesainya masa konstruksi; dan kurangnya anggaran operasional serta sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola fasilitas, dan dampak lingkungan dan sosialnya.

**Dampak dari Rencana Sektoral di Tingkat Hilir:** Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang berkualitas rendah, pembiayaan rencana sektoral di tingkat hilir di bawah komponen IPF membantu mengintegrasikan standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan kepariwisataan dan menyediakan kesempatan bagi efisiensi pemanfaatan sumber daya, menargetkan pada kelompok miskin dan penerapan pendekatan yang ramah lingkungan bagi pembangunan sektoral. Hal ini memberikan kajian yang diperlukan mengenai potensi kendala dan manfaat lingkungan dan sosial. Hal ini juga membantu dalam memberi masukan kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan efisiensi sumber daya, pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan, bahan bangunan yang ‘hijau’ atau cara untuk memasukkan ketahanan terhadap iklim di bidang infrastruktur, terutama di daerah tujuan wisata yang sensitif dan rentan.

**Dampak dari Jasa Dukungan Pengelolaan Program:** Dampak dari Jasa Dukungan Pengelolaan Program adalah positif. Dimana akan memberikan solusi yang lebih baik dan menggabungkan efisiensi yang lebih baik dalam memberikan hasil penting yang diperlukan untuk Program. Hal ini juga memberikan upaya langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial dalam kajian dari setiap kegiatan sebelum memulai pelaksanaan investasi fisik atau pada saat penyelesaiannya. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan untuk pembangunan kepariwisataan berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi antara pemerintah dan swasta. Sebagai bagian dari perjanjian pinjaman, Program PforR juga akan menilai laporan rutin yang dibuat oleh UNWTO *Sustainable Tourism Observatories* (STOs), atau lembaga serupa, yang dibentuk sebagai bagian dari mekanisme pemantauan khusus bagi daerah tujuan wisata. Tidak terlihat dampak negatif dari Dukungan Jasa Pengelolaan Program.

**Dampak dari Studi dan Bantuan Teknis terkait dengan Program di Wilayah Hasil 2-4:** Potensi dampaknya adalah positif. Studi dan bantuan teknis lainnya yang terkait dengan Program di Wilayah Hasil 2-4 akan memberikan solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk pengembangan keterampilan dan pengembangan perusahaan dan bisnis yang terkait dengan sektor pariwisata di daerah tujuan wisata prioritas. Masukan tentang pengembangan UKM akan memasukkan persyaratan dan pedoman lingkungan, kesehatan dan keselamatan.

### ***Perbandingan Antara Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia***

Kegiatan dalam komponen IPF harus sesuai dengan peraturan di Indonesia dan kebijakan pengamanan Bank Dunia. Tujuannya agar semua dokumen yang disusun berdasarkan komponen IPF akan menaati peraturan perundang-undangan Indonesia dan kebijakan pengamanan Bank Dunia seperti yang diuraikan dalam ESMF. Terkait dengan ITMP, Kerangka Acuan (KA) menjelaskan bagaimana hal tersebut harus dilakukan.

ESMF memberikan perbandingan antara kebijakan pengamanan Indonesia dan Bank Dunia dengan hanya berfokus pada kebijakan Bank Dunia yang mungkin berkaitan dalam jenis kegiatan yang akan didanai oleh IPF. Banyak perbedaan terkait dengan penerapan peraturan Indonesia yang tidak konsisten di dalam penyusunan UKL-UPL dan AMDAL dan terbatasnya kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL dan keterbatasan dari kapasitas kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL; perbedaan antara peraturan Indonesia dan kebijakan Bank Dunia yang terkait dengan proyek ini, telah dilakukan kajiannya. Tabel 7 memberikan langkah-langkah di dalam ESMF untuk mengisi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang tidak dicakup oleh peraturan perundang-undangan Indonesia serta pelaksanaannya. Proyek IPF memicu beberapa kebijakan pengamanan Bank Dunia termasuk OP/BP 4.01 tentang Pengkajian Lingkungan, OP 4.04 tentang Habitat Alami, OP 4.11 tentang Benda Cagar Budaya, OP 4.36 tentang Hutan, OP 4.12 tentang Pemindahan dengan Tidak Sukarela dan 4.10 tentang Masyarakat Adat. ESMF mensyaratkan hasil dari IPF, terutama ITMP untuk menaati seluruh kebijakan pengamanan Bank Dunia, seperti ditampilkan dalam tabel Kajian Perbedaan.

### ***Memasukkan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial Berdasarkan OP Bank Dunia ke dalam ITMP dan Rencana-rencana Lainnya***

Karena ITMP, yang terdiri dari keseluruhan rencana pengembangan untuk keseluruhan kawasan tujuan wisata dan rencana pengembangan detail untuk kawasan wisata utama yang sudah ada dan di kawasan tujuan wisata yang terpilih di masa depan (Lampiran 1), akan mencakup rekomendasi untuk investasi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, maka upaya pencegahan dan mitigasi dampak seharusnya menjadi bagian dari proses perencanaan. Hal ini akan dicapai dengan memasukkan persyaratan kebijakan pengamanan Bank di tingkat hulu, yang memiliki potensi maksimal untuk mencegah dampak negatif, yang berbeda dengan di tingkat hilir ketika rencana harus diperbaiki dan desain dilanjutkan, dan fokus pengamanan beralih ke mitigasi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan hal ini dalam penyusunan ITMP diuraikan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ITMP, yang mencakup:

- Kumpulan data dasar komprehensif tentang daerah tujuan wisata.
- Analisis data dasar untuk menentukan peluang dan hambatan dalam pembangunan sektor pariwisata, dengan mempertimbangkan larangan dan pembatasan di dalam OP Bank dan bagian yang terkait dari Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia.
- Perumusan alternatif. Konsultan ITMP akan menyajikan setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda dan akan menilai dampak lingkungan dan sosial-nya masing-masing dengan rincian yang memadai agar dapat dibandingkan dan skenario pilihan yang dipilih melalui konsultasi dengan semua pemangku kepentingan.
- Penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki, pada skala dan tingkat rincian yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif dan dampak ikutan (*induced impact*), dan rencana mitigasi dan pemantauan yang bermutu tinggi. Isu seperti pemukiman kembali dan perencanaan bagi masyarakat hukum adat, jika terdapat masyarakat

hukum adat yang bermukim di wilayah perencanaan, akan ditangani dengan melalui Kerangka Kerja Pengadaan tanah Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Hukum Adat.

- Penyusunan rencana peningkatan kapasitas dan program peningkatan kesadaran masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan ITMP.

Rencana Pembangunan Detil (DDP - *Detailed Development Plan*) akan memberikan panduan perencanaan khusus untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan. Perencana akan menggunakan bagian yang relevan dari Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia. Elemen DDP berdasarkan pada implementasi kebijakan pengamanan yang diuraikan dalam ESMF akan mencakup:

- Rencana pengelolaan perlindungan lingkungan yang akan memberikan panduan untuk melindungi dan memulihkan kawasan alami
- Rencana pengelolaan situs budaya, religi, sejarah, dan arkeologi untuk melindungi situs berharga tersebut beserta fungsinya
- Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (*Crowd Control*) untuk objek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya
- Hal tersebut akan termasuk diantaranya usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi asset tersebut
- Kajian lingkungan dan sosial, termasuk dampak kumulatif, tidak langsung, dan ikutan, juga pedoman penggunaan air yang efisien untuk kebutuhan domestik, komersil, dan industri, pemanfaatan sungai untuk rekreasi dan kawasan hijau, pemandangan yang indah, dan gardu pandang.
- Rencana Pengelolaan Sosial atau Rencana Pengembangan Masyarakat yang akan memberikan panduan untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak buruk akibat pelaksanaan rencana pembangunan
- Kerangka Pengadaan tanah dan Pemukiman untuk memandu para pemangku kepentingan yang melaksanakan rencana pembangunan jika terjadi pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa
- Kerangka Perencanaan Masyarakat Hukum Adat untuk memandu para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi memiliki dampak terhadap Masyarakat Hukum Adat

### **Persyaratan Kapasitas Kelembagaan**

Keluaran/hasil dari kegiatan IPF, jika dan apabila dilaksanakan, mungkin berimplikasi pada potensi dampak lingkungan dan sosial secara luas. KemenPUPR sebagai Badan Pelaksana adalah lembaga pemerintah yang mapan dengan jumlah staf yang banyak dan terus berkembang dari berbagai bidang keahlian. Di antaranya adalah bidang-bidang keahlian Arsitektur, Perencanaan Teknik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum, dan Ekonomi. Namun demikian, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) selaku Badan Pelaksana Proyek mensyaratkan kapasitas tenaga ahli dari bidang-bidang lain yang saat ini tidak dimiliki oleh BPIW. Untuk mendukung kegiatan tersebut, tim inti BPIW (terdiri dari pegawai negeri sipil, konsultan perorangan dan didukung oleh Jasa Layanan Konsultan, termasuk yang dibiayai oleh komponen IPF) melalui Unit Kerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis akan mengembangkan Tim Ahli Teknis (Tenaga Ahli Profesional) yang terdiri dari para ahli dari beberapa bidang keahlian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial.

Tim teknis bertugas untuk:

- 1) Memberikan bantuan kepada Tim BPIW berkoordinasi dan melakukan sinergi pelaksanaan Program terkait dengan Program Pembangunan Kepariwisata;an;
- 2) Membantu Tim BPIW dalam melakukan kegiatan dan menyusun dokumen yang berkaitan dengan komponen kegiatan Program Pembangunan Kepariwisata;an;
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melalui koordinasi dengan Tim BPIW.

### ***Program Pembangunan Kapasitas***

Komponen IPF juga akan mendanai Dukungan Pengelolaan Program untuk BPIW, termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi Program Pembangunan Kepariwisata;an Indonesia, untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Tugas tim Dukungan Pengelolaan Program antara lain:

- a) Memberikan bantuan pengelolaan Program secara keseluruhan;
- b) Mengkoordinasi kegiatan Program;
- c) Menciptakan sinergi di antara para pemangku kepentingan;
- d) Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan, pemantauan dan pelaporan keuangan program;
- e) Membantu penyusunan proposal pengeluaran tahunan program terkonsolidasi;
- f) Membangun Sistem Manajemen Informasi yang Transparan untuk Pembangunan Kepariwisata;an;
- g) Memastikan penerapan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF);
- h) Memastikan partisipasi aktif masyarakat setempat;
- i) Mendorong praktik perencanaan tata ruang yang sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu;
- j) Pembangunan kapasitas di tingkat daerah tujuan wisata untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata;
- k) Memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan yang benar;
- l) Memastikan adanya kapasitas yang memadai dari semua pemangku kepentingan Program;
- m) Memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu dan memastikan penyajian dokumen yang relevan.

### ***Anggaran untuk Melaksanakan ESMF***

ESMF disusun untuk menapis, mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari pekerjaan yang dibiayai oleh komponen IPF. Nilai dari komponen IPF diperkirakan sebesar US\$20 juta, dan Hibah Persiapan Proyek sebesar \$2 juta telah tersedia untuk biaya awal bagi kegiatan komponen bantuan teknis.<sup>1</sup> Tabel berikut ini memasukkan anggaran untuk komponen IPF. Kegiatan dan kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi aspek pengamanan dari Proyek seperti diuraikan dalam ESMF, termasuk pembangunan kapasitas dan tenaga ahli untuk pengamanan dimasukkan ke dalam kegiatan dan KA dari kegiatan yang didanai di bawah IPF itu sendiri, dengan demikian tidak dibutuhkan anggaran tersendiri untuk pelaksanaan ESMF (satu bagian sub-anggaran 4.a sudah ditambahkan untuk memasukkan hal tersebut). Kegiatan yang tercakup di bawah poin 4.a. termasuk pemantauan dan pelaporan oleh BPIW atas pelaksanaan ESMF di destinasi,

---

<sup>1</sup> Bank Dunia juga telah menyediakan uang muka dari Fasilitas Persiapan Proyek Bank Dunia dalam jumlah yang tidak melebihi satu juta Dolar (\$ 1.000.000) seperti yang disampaikan di bawah ini, dan bahwa Bank Dunia akan: (i) meningkatkan jumlah uang muka sampai empat juta dolar (\$ 4.000.000), jika dan apabila dana tersebut telah tersedia untuk persiapan operasi pembangunan kepariwisataan yang diusulkan; untuk tujuan persiapan operasi pembangunan kepariwisataan yang diusulkan. Komponen IPF akan membiayai kebutuhan uang muka, dan uang muka tersebut juga berlaku untuk ESMF.



pemecahan masalah dan tindakan terhadap kekurangan, termasuk memberikan pelatihan kepada mitra pelaksana dan para pemangku kepentingan tentang pengelolaan lingkungan dan sosial. Poin ini juga akan mencakup pengadaan seorang tenaga ahli lingkungan dan seorang tenaga ahli sosial, yang berpengalaman, di bawah BPIW, untuk memberikan kapasitas tambahan dan waktu untuk BPIW dalam mengembangkan kapasitasnya.

| No.   | Nama Paket (indikatif)                                                                                                         | Perkiraan Biaya (USD) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu – Danau Toba                                                                      | 1.300.000             |
| 2     | Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu – Lombok                                                                          | 1.300.000             |
| 3     | Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu – Borobudur                                                                       | 1.300.000             |
| 4     | Dukungan Konsultasi Pengelolaan Program (5 tahun)                                                                              | 8.400.000             |
| 4.a   | <i>Pelaksanaan ESMF</i>                                                                                                        | 1.000.000             |
| 5     | <i>Rencana induk sektoral terpilih</i>                                                                                         | 8.000.000             |
| 7     | <i>Studi dan pembangunan kapasitas terkait dengan: keterampilan/ keahlian dan pengembangan perusahaan dan lingkungan usaha</i> | 1.700.000             |
| Total |                                                                                                                                | 22.000.000            |

### **Pengorganisasian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ESMF**

Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan untuk memastikan agar pembangunan pariwisata berjalan dengan cara yang sesuai dengan konsep berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan kapasitas. Kapasitas dalam hal ini mengacu pada kapasitas daerah, kapasitas daya tarik wisata tertentu, kapasitas ekonomi, dan kapasitas sumber daya lainnya sehingga dapat memperpanjang dan memaksimalkan siklus hidup pariwisata. Apabila konsep konservasi dan pelestarian berjalan seiring dengan komodifikasi untuk manfaat ekonomi, tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat terwujud.

Selama kegiatan pengawasannya, KemenPUPR sebagai Badan Pelaksana akan mengkaji rencana, studi, desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun di bawah Proyek untuk memastikan bahwa persyaratan ESMF dimasukkan secara memadai. Dalam hal investasi infrastruktur di mana desain detail disusun di bawah Proyek, pengawasan BPIW akan mencakup konfirmasi bahwa Rencana UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IP Plan yang dipersyaratkan telah disiapkan dan disetujui dan kualitasnya memadai. Pengawasan pembangunan dan pengoperasian investasi infrastruktur yang dibiayai oleh PforR akan dilakukan melalui Program PforR, bukan di bawah Proyek. Setiap enam bulan, BPIW akan menyiapkan laporan untuk Dewan Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF. Bank Dunia akan meninjau dan memberi masukan dan saran teknis mengenai permasalahan yang disampaikan di dalam laporan. BPIW akan segera menginformasikan kepada Dewan Pengarah dan Tim Kerja Bank Dunia mengenai keadaan atau kejadian yang dapat berdampak buruk terhadap kinerja lingkungan dan sosial Proyek IPF.

### **Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK)**

KemenPUPR akan membentuk tim MPK untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah tertentu masyarakat yang terkena dampak dan peserta Proyek mengenai kinerja lingkungan dan sosial. MPK akan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan segera, dengan proses yang tidak memihak, mudah dimengerti dan transparan yang disesuaikan dengan masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa adanya retribusi yang dikenakan kepada para pihak yang menyampaikan keluhan. Komposisi, prosedur, dan fungsi MPK akan dirancang pada tahap awal pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang diuraikan di bawah ini dan tersedia untuk umum.

### ***Konsultasi Publik***

ESMF ini disusun dengan masukan dan perhatian dari para pemangku kepentingan yang disampaikan dalam dua putaran konsultasi publik. Putaran pertama konsultasi publik mengenai kerangka acuan (KA) untuk ESMF diselenggarakan di Jakarta (3 April 2017); Borobudur, Kabupaten Magelang (6 April 2017) untuk daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; Parapat, Kabupaten Simalungun (10 April 2017) untuk daerah tujuan wisata Danau Toba; dan Senggigi, Lombok Barat (12 April 2017) untuk daerah tujuan wisata Pulau Lombok. Putaran kedua konsultasi publik dilakukan untuk draf akhir ESMF di Medan (daerah tujuan wisata Danau Toba), Mataram (daerah tujuan wisata Lombok) dan Yogyakarta (untuk daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan destination), juga di Jakarta, pada rentang waktu 10-19 Juli 2017. ESMF ini telah memasukkan seluruh isu utama yang terkait, diantaranya seperti di bawah ini:

- Kepedulian utama terkait infrastruktur di semua destinasi adalah sanitasi, air minum, pengelolaan lalu lintas, pembangunan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan, juga pengelolaan pengendalian lahan dan bangunan (termasuk penegakan atas peraturan yang sekarang berlaku tentang rencana pembangunan tata ruang), jalan akses, akses pada internet, pengelolaan rumah sewa, penghijauan, kualitas air (untuk di Danau Toba), pelestarian dari rumah adat/desa/budaya/aset (untuk Danau Toba dan Lombok), dan pengelolaan pengunjung (khusus Borobudur).
- Pelaksanaan dari rencana induk memerlukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan yang kuat. Sekarang ini tidak ada sanksi atas pelanggaran dari pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana induk yang telah dijadikan acuan.
- Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan jalan dan konstruksi yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan untuk memfasilitasi lintasan untuk hewan. Konstruksi/pemeliharaan dari infrastruktur jalan, jembatan kecil, dll, harus juga mempertimbangkan perlintasan yang digunakan oleh hewan. Kematian hewan harus dipertimbangkan dengan tidak memutuskan kontinuitas habitat yang ada dan tidak terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang melalui jalan tersebut.
- Salah satu permasalahan dari pembangunan industri pariwisata adalah terkait dengan penyediaan sarana sanitasi dan fasilitas bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Hambatan lainnya untuk mempertahankan sarana sanitasi adalah kurangnya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal tidak memiliki kepedulian yang kuat atas sanitasi dan pemeliharaannya yang baik, agar sarana umum tersebut dapat tetap bersih dan berfungsi. Pemerintah daerah tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan optimal juga menjadi bagian dari berkurangnya usia pakai dari sarana umum.
- Program yang mencakup kepedulian dan tanggung jawab wisatawan untuk memastikan destinasi wisata yang berkelanjutan, khususnya untuk wisatawan domestik dan mancanegara.

## 1.0 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia, dimana mendapatkan manfaat dari karunia potensi wisatanya yang kaya dan dibangun di atas kesuksesan pariwisata di Bali. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata tahun 2017 (*The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 (dari 136 negara) untuk sumber daya alam dan ke-23 untuk sumber daya budaya dan perjalanan bisnisnya, keduanya mencakup alasan utama untuk melakukan perjalanan. Namun, pada indikator-indikator lainnya, seperti pelestarian lingkungan serta kesehatan dan kebersihan, Indonesia tertinggal. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada peringkat 42 dalam Indeks Daya Tarik Wisata dan Pariwisata, di bawah Thailand (34), Malaysia (26) dan Singapura (13) (lihat Tabel 1).

**Tabel 1: Daya Saing Pariwisata Indonesia  
(Peringkat dari 141 negara di tahun 2015 dan  
136 negara di tahun 2017)**

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengubah ekonomi Indonesia dengan menggunakan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan. UU No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan dalam kesempatan kerja dan mengatasi kesulitan bersaing usaha dalam perekonomian global. Sementara Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam jumlah wisatawan mancanegara sejak tahun 2006, industri pariwisata terus tertinggal dari para pesaing dalam mencapai potensi penuhnya, dengan perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan antar daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, Indonesia bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata ke tingkat yang sesuai dengan keadaan warisan alam dan budayanya. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan pembangunan sektor wisata yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif, antara lain:

| Indeks Daya Saing Perjalanan & Wisata                                                                  | 2015      | 2017      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Peringkat Indonesia secara keseluruhan</b>                                                          | <b>50</b> | <b>42</b> |
| <b>Lingkungan yang mendukung</b>                                                                       |           |           |
| Lingkungan usaha                                                                                       | 63        | 60        |
| Keselamatan dan keamanan                                                                               | 83        | 91        |
| Kesehatan dan kebersihan                                                                               | 109       | 108       |
| Sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja                                                             | 53        | 64        |
| Kesiapan TIK (ICT)                                                                                     | 85        | 91        |
| <b>Kebijakan Perjalanan &amp; Wisata (T&amp;T) dan kondisi yang mendukung</b>                          |           |           |
| Penetapan Prioritas Perjalanan dan Wisata                                                              | 15        | 12        |
| Keterbukaan secara internasional                                                                       | 55        | 17        |
| Daya saing harga                                                                                       | 3         | 5         |
| Keberlanjutan lingkungan                                                                               | 134       | 131       |
| <b>Infrastruktur</b>                                                                                   |           |           |
| Infrastruktur angkutan udara                                                                           | 39        | 36        |
| Infrastruktur angkutan darat dan pelabuhan laut                                                        | 77        | 69        |
| Infrastruktur pelayanan wisata                                                                         | 101       | 96        |
| <b>Sumber daya alam dan budaya</b>                                                                     |           |           |
| Sumber daya alam                                                                                       | 19        | 14        |
| Sumber daya budaya dan perjalanan bisnis                                                               | 25        | 23        |
| Sumber: <i>World Economic Forum, "Travel and Tourism Competitiveness Report"</i> , tahun 2015 dan 2017 |           |           |

- Dampak pembangunan fasilitas terkait pariwisata, termasuk fasilitas di lokasi, tempat parkir dan toko cendera mata, hotel, jalan atau bandara;
- Dampak fisik dan lingkungan, seperti percepatan kerusakan kekayaan alam dan budaya, peningkatan luas permukaan yang beraspal, pembangunan infrastruktur, pencemaran udara dan air, kerusakan ekosistem atau risiko terhadap habitat hidupan liar;
- Dampak sosial termasuk perubahan budaya setempat dan dampak perilaku anti-sosial seperti wisata seks dan penjualan dan penggunaan narkoba, yang disebabkan oleh tingginya jumlah pengunjung ke lokasi wisata dan monumen; dan,
- Pekerjaan konstruksi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang terkait yang mengganggu atau berlebihan, termasuk pekerjaan pemugaran yang tidak tepat.



Empat kendala utama, khususnya, menghambat pembangunan kepariwisataan di Indonesia dan mencegahnya tercapainya potensi wisata: (i) buruknya akses dan kualitas infrastruktur serta pelayanan yang terus terjadi bagi warga, pengunjung, dan dunia usaha; (ii) di luar Bali, terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan pelayanan kepariwisataan sektor swasta; (iii) lemahnya lingkungan yang mendukung untuk investasi swasta dan membuka usaha; dan (iv) koordinasi antar kementerian/lembaga, pusat-daerah, dan pemerintah-swasta yang buruk dan kemampuan implementasi yang lemah untuk pembangunan kepariwisataan secara umum, dan secara khusus untuk pemantauan dan pelestarian kekayaan alam dan budaya. Mengatasi kendala tersebut secara komprehensif, terpadu, dan bertahap, merupakan kunci untuk membuka potensi Indonesia dan mengembangkan industri pariwisata yang dibangun di atas keberhasilan Bali dan melakukannya pada tingkat yang sama dengan karunia kepariwisataan luar biasa yang dimilikinya.

Kendala pertama untuk pembangunan kepariwisataan adalah buruknya akses dan kualitas infrastruktur serta pelayanan yang terus terjadi bagi warga, pengunjung, dan dunia usaha. Indonesia berada di bagian paling bawah dari beberapa indikator daya saing pariwisata yang terkait dengan akses dan kualitas infrastruktur dan pelayanan, antara lain: kelestarian lingkungan (pengolahan air limbah), kesehatan dan kebersihan (penyediaan air minum dan sanitasi), infrastruktur pelayanan kepariwisataan (kamar hotel), dan infrastruktur darat (jalan) dan pelabuhan laut (lihat Tabel 1). Di tiga daerah tujuan wisata yang diprioritaskan untuk pembangunan — Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba — kendala keterhubungan diselesaikan dengan membuka pintu gerbang utama (misalnya Medan untuk Danau Toba), seperti yang dicanangkan di dalam rencana pembangunan infrastruktur daerah. Kesenjangan pada daya dukung terutama disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan pelayanan yang disediakan bagi warga, dengan permintaan pengunjung yang hanya mencatatkan sebagian kecil dari total kebutuhan — saat ini dan di masa yang akan datang. Operasi yang diusulkan akan berkontribusi untuk mengatasi kesenjangan ini, yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi pelayanan kesehatan dan kebersihan daerah tujuan wisata dan kelestarian lingkungan dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari kekayaan alam dan budaya di mana menjadi modal dari pertumbuhan wisatawan di masa yang akan datang.

Kendala kedua adalah keterbatasan keahlian dan keterampilan tenaga kerja di bidang pariwisata dan pelayanan kepariwisataan pada sektor swasta. Di luar Bali, angkatan kerja di Indonesia memiliki keahlian terbatas untuk memberikan pelayanan pengalaman wisata yang lengkap (seperti pemandu wisata, masakan, pengalaman budaya) secara menguntungkan dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, sebagian besar usaha di daerah tujuan wisata yang kurang berkembang maupun yang sedang berkembang harus memperbaiki standar dan kualitas pelayanan dan fasilitas kepariwisataan mereka dan mengingat pesatnya perkembangan digitalisasi di sektor ini — kehadiran mereka secara daring (dalam jaringan atau *online*). Dengan tidak adanya perbaikan, perusahaan dan individu lokal akan berjuang untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang ekonomi yang diciptakan oleh pembangunan daerah tujuan wisata yang terpilih di luar Bali.

Kendala ketiga bagi masuknya investasi dan usaha di sektor pariwisata adalah lemahnya iklim investasi dan usaha di dalam negeri dan di daerah-daerah tujuan wisata. Investor potensial mengungkapkan bahwa kerumitan dan ketidakpastian peraturan, terutama di tingkat daerah, dan kurangnya kejelasan mengenai kawasan-kawasan pembangunan dan program pemerintah sebagai kendala. Total investasi langsung luar negeri dan dalam negeri di hotel dan restoran di Indonesia dan usaha pariwisata lainnya mencapai sebesar hampir US\$1 miliar pada tahun 2015. Di tiga daerah tujuan wisata tersebut, pertumbuhan investasi semakin beragam. Untuk mencapai perkiraan 9.938 kamar hotel tambahan yang dibutuhkan pada tahun 2021 dan 12.130 kamar hotel tambahan pada tahun 2026 yang dapat mengakomodasi proyeksi jumlah pengunjung ke tiga daerah tujuan wisata tersebut, diperlukan adanya komitmen investasi baru sebesar \$414,8 juta dalam 5 tahun ke depan. Dengan asumsi kebutuhan investasi sektor pariwisata yang lebih luas, akan dibutuhkan total komitmen sektor

pariwisata sebesar \$525,7 juta dalam 5 tahun ke depan di tiga daerah tujuan wisata tersebut. Kegiatan yang diusulkan adalah menyederhanakan prosedur investasi dan persyaratan perizinan di sektor pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta.

Kendala keempat — dan yang utama — adalah lemahnya koordinasi dan kemampuan implementasi untuk pembangunan daerah tujuan wisata berkelanjutan, yang memerlukan kombinasi intervensi publik dan swasta yang erat dan koordinasi antar kementerian/lembaga di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional, mekanisme koordinasi ini sudah dikembangkan. Namun demikian, mengingat Indonesia sangat terdesentralisasi, mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan di tingkat daerah tujuan wisata dan kemampuan implementasinya juga penting untuk mendapat perhatian, namun masih lemah atau belum ada. Diperlukan upaya untuk memperkuat kemampuan untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya secara lebih efektif. Keterwakilan sektor swasta di semua tingkat — yang penting untuk mengukur dan menguji minat investor — harus dipastikan melalui keanggotaan di tim koordinasi, undangan secara rutin ke pertemuan, dan/atau status sebagai pengamat. Operasi yang diusulkan akan memperkuat kemampuan dari lembaga-lembaga terkait ini.

Program Pemerintah Indonesia secara keseluruhan (yang baru diluncurkan) untuk Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia, (PPNPPI) dipandu oleh RPJMN Pemerintah Indonesia tahun 2015-2019. Tujuan PPNPPI adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik serta penerimaan devisa, lapangan kerja, kontribusi PDB serta daya saing pariwisata dan mencakup enam bidang program: (i) pemasaran dan promosi internasional; (ii) pembangunan daerah tujuan wisata; (iii) pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan; (iv) keterbukaan dan akses internasional; (v) hubungan ekonomi lokal; (vi) keselamatan dan keamanan serta kesehatan dan kebersihan. Pemerintah Indonesia sedang menyempurnakan dan memperkuat program pembangunan pariwisatanya. Bank Dunia mengusulkan untuk mendukung sebagian dari program pemerintah tersebut, dalam suatu Program yang berfokus pada tiga dari sepuluh daerah tujuan wisata prioritas Pemerintah Indonesia.

Program Bank Dunia yang diusulkan ini memiliki dua komponen pelengkap — Program bernilai sekitar \$730 juta dengan menggunakan instrumen Program untuk Hasil (PforR - *Program for Results*) dan komponen bantuan teknis bernilai sekitar US \$20 juta dengan menggunakan instrumen Pembiayaan Proyek Investasi (IPF - *Investment Project Financing*). Program ini terdiri dari dukungan terhadap program-program belanja pemerintah di empat Wilayah Hasil (RA - *Results Areas*): (i) meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih; (ii) mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata (pengembangan keterampilan dan perusahaan lokal); (iii) meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk investasi swasta dan masuknya usaha ke dalam sektor pariwisata; dan (iv) meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Program ini diusulkan untuk didukung oleh Pinjaman Bank Dunia senilai US\$180 juta. Komponen bantuan teknis IPF terdiri dari bantuan teknis untuk mendukung penyusunan: (i) rencana induk pembangunan pariwisata terpadu; (ii) dokumen perencanaan di tingkat hilir; (iii) kemampuan pengelolaan program, termasuk kemampuan pemantauan dan pelestarian kekayaan alam, budaya dan sosial; (iv) studi tambahan yang diperlukan untuk mendukung RA 2, RA 3, dan RA 4, yaitu pengembangan UKM dan pengembangan keahlian dan keterampilan serta pengembangan lingkungan usaha.

Salah satu karakteristik dari instrumen PforR ini adalah bahwa pengelolaan dampak lingkungan dan sosial untuk Program dilakukan dengan menggunakan undang-undang, peraturan, dan prosedur pengamanan pemerintah, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan kapasitas dan pemenuhan kesenjangan yang teridentifikasi di dalam Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (ESSA - *Environmental and Social Systems Assessment*) yang disiapkan untuk Program ini oleh Bank. Pencairan dana pinjaman dilakukan sesuai dengan

kemajuan di Wilayah Hasil, yang diukur melalui indikator yang telah ditetapkan sebelumnya (yang disebut sebagai Indikator yang terkait dengan Pencairan/*Disbursement*). Di sisi lain, instrumen IPF tunduk pada kebijakan operasional (OP - *operational policies*) Bank Dunia untuk pengamanan lingkungan dan sosial. Dalam hal operasional bantuan teknis, ini berarti bahwa semua keluarannya harus sesuai dengan OP pengamanan yang berkaitan. Apabila serangkaian kegiatan bantuan teknis tidak diketahui sebelumnya, seperti yang terjadi dalam IPF ini, pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF). Kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan dan/atau manusia yang sensitif, beragam, atau penyebarannya luas tidak akan didanai, dan tidak menjadi bagian dari Program (merupakan Kebijakan Bank Dunia untuk Pendanaan Program-for-Results, paragraf 9).

Dokumen ini menyajikan ESMF untuk komponen IPF. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), untuk memasukkan persyaratan dari OP di dalam kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai berdasarkan komponen IPF. Dokumen ini juga memberikan panduan untuk pelatihan dan pembangunan kapasitas lainnya untuk memperkuat lembaga pelaksana di tingkat pusat dan daerah tujuan wisata, yang akan disediakan oleh Konsultan Manajemen yang akan dibiayai oleh komponen dari program ini.

## 1.2 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

### 1.2.1 Ruang Lingkup untuk ESMF

ESMF disusun untuk mengidentifikasi, mencegah, menghindari, dan mengurangi risiko potensi dampak lingkungan dan sosial yang dapat timbul dari investasi yang direkomendasikan di dalam ITMP. ESMF ini memberikan panduan untuk BPIW dalam: memasukkan persyaratan OP dalam rencana dan studi. Diagram alir pada teks menggambarkan langkah-langkah untuk kegiatan yang disebutkan di atas dan peran lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam menyusun, mengkaji dan menyetujui dokumen pengamanan untuk investasi yang direkomendasikan oleh rencana yang dibiayai oleh Proyek.

Bagaimana ESMF ini dilaksanakan bergantung pada jenis kegiatannya.

- Dalam hal Rencana Induk (Pembangunan) Pariwisata Terpadu, ESMF menyediakan penggabungan persyaratan OP di tingkat “hulu” ke dalam proses perencanaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis investasi. Contohnya, dalam identifikasi “zona yang tidak diperbolehkan – *no-go zones*” berdasarkan sensitivitas dari sifat-sifat alam atau budayanya; dalam konsultasi awal dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat adat dan kelompok rentan; dll.
- Dalam hal rencana sektoral yang dibiayai oleh Proyek IPF, ESMF mensyaratkan bahwa keluarannya mencakup kajian awal dampak lingkungan dan sosial berdasarkan kebijakan pengaman Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ESMF disusun sesuai dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Kegiatan apapun yang disiapkan di bawah IPF akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pengamanan Bank Dunia seperti yang terdapat dalam ESMF ini. ESMF memasukkan perbandingan antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan memberikan tambahan

pada persyaratan dan prosedur di Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dari kebijakan Bank Dunia.

Wilayah yang terkena dampak proyek adalah wilayah yang kemungkinan besar akan terkena dampak yang diakibatkan oleh kegiatan yang direkomendasikan di dalam ITMP untuk tujuan pembangunan pariwisata dan diuraikan di dalam rencana di tingkat hilir, serta oleh perkembangan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut (misalnya, permukiman liar dan usaha informal) serta dampak kumulatif. Program pemerintah mencakup sepuluh daerah tujuan wisata yang tercantum di bawah ini. IPF akan berfokus pada tiga daerah tujuan wisata yang pertama dalam daftar. Tabel 2 di Bagian 3.0 di bawah ini menjelaskan ketiga daerah tujuan wisata tersebut secara lebih rinci - daerah spesifik yang tercakup di dalam ITMP dan karakteristik lingkungan, sosial, dan budayanya.

- Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
- Danau Toba
- Pulau Lombok
- Tanjung Kelayang
- Tanjung Lesung
- Gunung Bromo
- Labuan Bajo
- Taman Nasional Wakatobi
- Pulau Seribu
- Morotai

Isi dari ESMF adalah sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif;
- Pendahuluan. Berisi: latar belakang, tujuan, dan alasan Proyek IPF untuk ESMF, dan ruang lingkup serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan ESMF ini;
- Uraian Proyek IPF;
- Karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya dari ketiga daerah tujuan wisata yang menjadi fokus;
- Potensi dampak komponen IPF yang mencakup ITMP (terdiri dari keseluruhan rencana pembangunan untuk keseluruhan daerah tujuan wisata dan rencana pembangunan terinci untuk daerah tujuan wisata utama yang sudah ada dan masa depan yang terpilih di daerah tujuan wisata (Lampiran 1);
- Kerangka kerja kelembagaan, hukum, peraturan, dan kebijakan yang termasuk perbandingan dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia untuk pelaksanaan IPF;
- Persyaratan untuk memasukkan dampak dan langkah pengelolaan lingkungan dan sosial berdasarkan kebijakan pengelolaan Bank Dunia terkait ke dalam ITMP dan rencana-rencana lainnya;

- Pengaturan organisasi dan kajian kelembagaan serta pembangunan kapasitas untuk pelaksanaan ESMF.
- Program pembangunan kapasitas dan pelatihan bersama untuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan ESMF; dan anggaran yang terkait.
- Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengungkapan;
- Pengaturan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ESMF;
- Rangkuman dari konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- Lampiran, termasuk model kerangka acuan kerja untuk Rencana Induk Pariwisata Terpadu, catatan konsultasi, dll.

### 1.2.2 Metodologi

ESMF dikembangkan melalui langkah dan metodologi berikut ini:

- **Kajian dokumen.** Dokumen-dokumen berikut dikaji selama penyusunan ESMF:
  - Dokumen Kajian Proyek untuk Pinjaman yang Diusulkan sejumlah \$200 juta untuk Republik Indonesia untuk Program Pembangunan Pariwisata (rancangan tahun 2017);
  - Draf Tahap Konsep dari Lembar Data Pengamanan Terpadu (ISDS - *Integrated Safeguards Data Sheet*) dan Tahap Konsep dari Dokumen Informasi Proyek (PID - *Project Information Document*);
  - Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan yang terkait di Indonesia;
  - Kajian Sistem Lingkungan Hidup dan Sosial (ESSA - *Environmental and Social Systems Assessment*) dari Program Pembangunan Pariwisata Indonesia (draf Desember 2016); dan
  - Draf Kerangka Acuan Kerja untuk Rencana Induk Pariwisata Terpadu.
- **Konsultasi Publik.** ESMF telah melalui dua putaran konsultasi publik. Pertama diselenggarakan di Jakarta (3 April 2017), Borobudur, Kabupaten Magelang (6 April 2017), Parapat, Kabupaten Simalungun (10 April 2017), dan Senggigi, Lombok Barat (12 April 2017) untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan mengenai kerangka acuan (KA) untuk ESMF. Konsultasi kedua diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara (10 Juli 2017), Mataram, Lombok (13 Juli 2017), Yogyakarta (17 Juli 2017), dan Jakarta (19 Juli 2017) mengenai draf ESMF.

## 2.0 URAIAN KOMPONEN IPF

Aspek lingkungan dan sosial merupakan elemen integral dari prakarsa pariwisata berkelanjutan ini. Sumber daya alam dan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, akan tetapi jika tidak direncanakan dan dijalankan dengan baik, pembangunan pariwisata dapat menurunkan sumber daya yang sama dan pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan tidak berkelanjutan. Penekanan yang diusulkan pada pemantauan dan perlindungan kekayaan alam dan budaya di dalam Program Pembangunan Pariwisata akan dilaksanakan dengan: (i) memastikan pendanaan yang memadai untuk upaya pemantauan dan perlindungan tersebut termasuk dalam kerangka belanja dari Program; (ii) menyediakan instrumen tambahan untuk memperkuat inisiatif lokal, misalnya perlindungan bagi danau, hutan bakau (*mangrove*) atau pengelolaan hutan masyarakat; (iii) memberikan pembangunan kapasitas kepada pemerintah daerah melalui persiapan yang didanai oleh IPF untuk menyusun rencana pariwisata terpadu pada pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan sumber daya alam, dan melalui Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF; dan, (iv) pembangunan kapasitas dan pelatihan dalam melaksanakan AMDAL dan UKL-UPL dan menyusun Rencana Pengelolaan Lokasi. Untuk mencapai hal ini, suatu program pemantauan yang terencana akan dikembangkan selama pelaksanaan Program. Pengaturan untuk jenis pemantauan yang dibutuhkan Program akan disampaikan melalui Jasa Konsultan, yang dibangun berdasarkan prakarsa dan kemampuan yang ada. Proyek juga akan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan pariwisata. Dukungan akan diberikan untuk meningkatkan forum untuk pelibatan masyarakat dan kesadaran terhadap pembangunan pariwisata.

Alasan yang mendasari penggunaan IPF untuk komponen Bantuan Teknis (Perencanaan Program, Pengelolaan, dan Pembangunan Kapasitas) dari Operasi ini termasuk untuk memastikan perhatian yang memadai diberikan pada kualitas dalam mengevaluasi proposal untuk sejumlah kecil jasa konsultasi yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah meminta untuk memasukkan dukungan teknis melalui pendekatan berbasis proyek untuk menyusun rencana induk pariwisata terpadu serta mengelola, memantau, dan memotivasi dukungan kapasitas kepada badan pelaksana untuk melaksanakan program nasional ini dalam waktu yang tepat, dan memantau serta melestarikan kekayaan alam dan budaya yang penting untuk pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang. Melalui instrumen IPF, Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menangani kendala perencanaan dan kelembagaan yang penting dan memperkuat kapasitas pelaksanaan dan kelembagaan badan pelaksana. Oleh karena itu, BPIW lebih memilih untuk menggunakan instrumen IPF dimana dana dari Bank Dunia digunakan untuk membiayai pengeluaran tertentu, jasa konsultasi, dan pengadaan mengikuti peraturan dan pedoman fidusia Bank Dunia.

### 2.1 KEGIATAN PROYEK IPF

Proyek ini memiliki tiga kegiatan utama dan kemungkinan kegiatan yang keempat, yang masing-masing akan didukung oleh satu atau lebih kontrak untuk jasa layanan konsultan. Secara khusus, komponen IPF ini akan membiayai jasa layanan konsultan berikut ini:

Rencana Induk Pariwisata Terpadu,

Rencana induk sektor hilir,

Dukungan Pengelolaan Program,

Studi dan bantuan teknis tambahan yang diperlukan untuk mendukung Wilayah Hasil 2, 3, dan 4, dari komponen P-for-R yaitu, dalam pengembangan UKM dan pengembangan keterampilan dan pengembangan lingkungan usaha.



### 2.1.1 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Terpadu

Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) akan disusun untuk setiap daerah tujuan wisata. Setiap rencana induk pariwisata terpadu terdiri dari rencana pengembangan untuk keseluruhan daerah tujuan wisata (dengan rentang perencanaan selama 25 tahun) dan rencana pengembangan detil (dengan rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk kawasan wisata utama yang ada dan di yang akan datang yang terpilih di dalam daerah tujuan wisata. Rencana ini tujuan akan didasarkan pada penilaian permintaan menyeluruh dan analisis ekonomi untuk setiap daerah tujuan wisata dan akan disusun dengan berkonsultasi secara mendalam dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan sektor swasta. Dari perspektif pengelolaan lingkungan dan sosial, rencana tersebut akan memberikan dasar bagi pembangunan sarana pariwisata dan infrastruktur pendukung yang (a) mengintegrasikan dengan peluang lingkungan, sosial dan budaya dan hambatan dari daerah tujuan wisata tersebut, dan (b) mencegah degradasi sumber daya alam dan budaya yang menjadi aset yang menarik wisatawan.

Rencana baru ini menanggapi secara efektif tantangan yang ada saat ini dalam proses perencanaan di Indonesia. Rencana yang ada tidak cukup terpadu antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan swasta. Ada kebutuhan untuk pengembangan rencana pariwisata terpadu yang komprehensif mengingat kesenjangan di dalam instrumen yang ada. Kaitan dari instrumen terpadu adalah mengkonsolidasikan visi lintas sektoral dan rencana pelaksanaan untuk tujuan tertentu. Proses perencanaan membutuhkan: (a) kejelasan dalam delineasi (penetapan batasan) intervensi; (b) didukung oleh data mengenai pengembangan pariwisata yang dapat diverifikasi; (c) keputusan yang menentukan skala, cakupan, dan spesifikasi rencana yang tepat; (d) kejelasan dasar hukum dari rencana dan bagaimana persiapan dan pelaksanaannya akan dilakukan, terutama jika melibatkan tingkat pemerintahan yang berbeda; dan, (e) sinkronisasi intervensi yang diusulkan dengan keseluruhan kerangka kerja untuk perencanaan pembangunan, sektor, dan tata ruang pada tingkat pemerintahan yang sesuai. Penguatan rencana yang ada, bila tersedia, atau inisiasi yang baru, akan membuka jalan bagi integrasi antara investasi dengan tingkat prioritas tertinggi dengan investasi dengan dampak yang terbesar.

ITMP yang baru ini memiliki beberapa tujuan. ITMP ini menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan, dan akan memberi panduan bagi revisi dan/atau penyusunan rencana induk tata ruang sektoral, dan rencana-rencana lainnya yang berkaitan di tingkat pusat dan daerah. Rencana-rencana tersebut akan menjadi dasar untuk perencanaan investasi jangka panjang yang lebih terpadu dan untuk peningkatan kapasitas daya dukung pariwisata secara bertahap di setiap daerah tujuan wisata sementara, pada saat yang sama meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar di kalangan masyarakat setempat sebagai syarat untuk pembangunan inklusif. ITMP diharapkan dapat secara khusus memperbaiki kualitas dan efektivitas belanja berdasarkan Wilayah Hasil 1 dan Wilayah Hasil 4 dari PforR. Rencana Induk Pariwisata Terpadu dipahami sebagai platform koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Rencana ini akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan akan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (jika perlu).

Rencana induk yang baik merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di masyarakat lokal yang diperlukan untuk memperbaiki indikator utama yang memengaruhi daya saing pariwisata (kesehatan dan kebersihan, kelestarian lingkungan) dan sebagai syarat untuk pembangunan pariwisata inklusif. Ruang lingkup kegiatan untuk masing-masing tujuan meliputi (Lampiran 1):

Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan;



Analisis permintaan dan peluang pengembangan kawasan wisata;

Analisis rona awal (*baseline*) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, dan daya tarik dan fasilitas bagi wisatawan;

Artikulasi peluang dan hambatan warisan budaya, sosial, sosial-ekonomi, dan budaya;

Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan;

Merinci skenario pembangunan yang terpilih;

Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan

Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif.

ITMP sendiri tidak memiliki dasar hukum. Rekomendasi dari ITMP akan digunakan sebagai masukan bagi dokumen perencanaan di tingkat hilir, seperti Rencana Detil Tata Ruang untuk kawasan tertentu dan rencana sektoral, dan sebagai masukan bagi perbaikan Rencana Pembangunan Tata Ruang Daerah yang terkait. Selanjutnya, rekomendasi dari ITMP akan digunakan sebagai masukan bagi program lima tahunan dan tahunan oleh BPIW dan kementerian terkait lainnya, sebagaimana disepakati oleh Tim Koordinasi Pariwisata tingkat kementerian.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2008 tentang Rencana Pembangunan Tata Ruang Nasional menguraikan bahwa Borobudur, Prambanan dan Danau Toba dan sekitarnya juga Gunung Rinjani sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Berdasarkan PP ini, dua KSN diatur oleh Perpres, yaitu Perpres 81/2014 tentang Pembangunan Tata Ruang untuk Danau Toba dan Kawasan Sekitarnya, dan Perpres 58/2014 tentang Pembangunan Tata Ruang untuk Borobudur dan Kawasan Sekitarnya. Dimana keduanya menjelaskan:

Peran dan fungsi serta cakupan kawasan

Tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana pembangunan tata ruang;

Rencana struktur pembangunan;

Pola pembangunan tata ruang;

Arahan untuk pemanfaatan ruang;

Pengelolaan kawasan dari KSN; dan

Peran dari masyarakat dalam pembangunan tata ruang.

Kedua Perpres (pada pasal 4) juga menguraikan bahwa Rencana Pengembangan Tata Ruang akan berfungsi sebagai pedoman untuk:

persiapan rencana pembangunan untuk KSN;

pemanfaatan ruang dan pengendalian dari pemanfaatan kawasan (Borobudur); perencanaan tata ruang dari provinsi dan kabupaten di KSN Toba (untuk Danau Toba);

integrasi, keterkaitan dan keseimbangan untuk pembangunan antar kabupaten dan harmonisasi/kesesuaian dari antar sektor di dalam KSN;

rencana tata ruang untuk kawasan di dalam provinsi dan kabupaten yang mencakup KSN (Borobudur); menentukan lokasi dan fungsi dari ruang untuk investasi di dalam KSN (Danau Toba);

pengelolaan dari kawasan KSN;

integrasi dari kawasan pembangunan dan konservasi serta memastikan kualitas yang bagus dari pembangunan ruang di KSN (Borobudur); integrasi dari rencana pembangunan dari KSN (Danau Toba).

Untuk destinasi wisata Lombok, Gunung Rinjani adalah suatu KSN, akan tetapi Perpres tentang Pembangunan Tata Ruang untuk KSN ini belum ada. Tetapi, terdapat Perda Provinsi NTB No. 3/2010 tentang Rencana Pembangunan Tata Ruang untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) 2009-2029, pasal 8, yang menyatakan diantaranya adalah sebagai berikut:

kebijakan dan strategi untuk Pembangunan Tata Ruang yang memasukkan diantaranya Strategi Pembangunan Tata Ruang Berdasarkan Pulau untuk Pulau Lombok (dan berdasarkan kawasan untuk Pulau Sumbawa – dimana tidak termasuk ke dalam ITMP), yang mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan dari Pulau Lombok sebagai satu kesatuan pulau;

strategi untuk meningkatkan kawasan dengan kualitas dan pelayanan dari jaringan infrastruktur yang terintegrasi: transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, sumber daya air, sampah dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan dari provinsi (termasuk di dalam suatu pulau seperti Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan pulau-pulau lainnya, dan antar pulau).

### **2.1.2 Dokumen Perencanaan di Tingkat Hilir**

Dokumen perencanaan di tingkat hilir, yaitu rencana induk sektoral juga akan dibiayai. Rencana induk sektoral khusus yang akan mendapat manfaat dari perhatian di dalam Komponen IPF ini akan diidentifikasi dalam penyusunan ITMP.

### **2.1.3 Dukungan Pengelolaan Program**

Komponen IPF tersebut juga akan membiayai dukungan Pengelolaan Program kepada Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) termasuk perencanaan Pembangunan Pariwisata Indonesia, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi, untuk memastikan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Tugas-tugasnya meliputi: memberikan bantuan pengelolaan program secara keseluruhan; koordinasi kegiatan program; menciptakan sinergi di antara semua pemangku kepentingan; memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan program, pemantauan dan pelaporan; membantu penyusunan proposal program belanja tahunan terkonsolidasi; membangun Sistem Informasi Pengelolaan Program Pengembangan Pariwisata yang transparan; penapisan potensi investasi Program; memastikan pengamanan lingkungan dan sosial diterapkan secara benar; memastikan partisipasi aktif dari masyarakat setempat; memfasilitasi praktik tata ruang yang tepat sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu; dan memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan yang tepat; memastikan adanya kemampuan yang memadai dari semua pemangku kepentingan program; serta memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu. Hal ini juga dapat termasuk verifikasi dari hasil secara independen.

### **2.1.4 Studi Tambahan**

Studi dan bantuan teknis potensial lainnya yang terkait dengan Wilayah Hasil 2-4 dari Program, yaitu: (2) mendorong partisipasi masyarakat setempat di dalam ekonomi sektor pariwisata (pengembangan keterampilan dan UKM); (3) meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk investasi swasta dan masuknya bisnis ke dalam sektor pariwisata; dan (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan, akan memberikan solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk

pengembangan keterampilan dan pengembangan perusahaan serta lingkungan usaha yang terkait dengan sektor pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata prioritas.

## 2.2 PENGATURAN KELEMBAGAAN

### 2.2.1 Badan Pelaksana untuk Proyek IPF

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW-KemenPUPR) akan menjadi Badan Pelaksana Proyek IPF ini, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Proyek IPF sehari-hari dan untuk mempersiapkan semua laporan yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia untuk Proyek ini. Pengeluaran berdasarkan komponen IPF ini akan dikelola sesuai dengan OP/BP10.0. Alasan penggunaan Pedoman dan Prosedur Pengadaan Bank Dunia adalah bahwa peraturan nasional dan daerah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kualitas dalam mengevaluasi proposal untuk Jasa Konsultan. Hal ini merupakan tantangan yang sudah berlangsung lama pada sistem di Indonesia, yang di luar kapasitas perbaikan melalui kegiatan pembangunan kapasitas yang terkait dengan kegiatan ini. Mengingat hal tersebut, pemerintah sendiri telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk mematuhi Pedoman Pengadaan Bank Dunia dalam pengadaan bantuan teknis yang berkualitas tinggi.

Untuk PforR, pengaturan kelembagaan dari Program untuk pelaksanaan terdiri dari tim koordinasi pariwisata nasional, didukung oleh sekretariat dan pengelola program. KemenPUPR telah diberi kepercayaan untuk pengelolaan Program (didukung oleh Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program, yang didanai dengan dana dari IPF), dipandu oleh tim koordinasi pariwisata yang mengawasi program pemerintah. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan mungkin beberapa Kementerian/Lembaga lainnya (misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), termasuk di tingkat daerah (misalnya instansi pemerintah provinsi/daerah, Dewan Pengelola Lingkungan, lembaga pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan (TVET - *Technical and Vocational Education and Training*), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat. Pengaturan kelembagaan KemenPUPR juga mencakup badan koordinasi di tingkat provinsi dan di tingkat daerah tujuan wisata, namun hal ini belum ditetapkan. Mengetahui bahwa kurangnya koordinasi merupakan inti dari belum terpenuhinya potensi pariwisata, dimana salah satu tujuan utama dari Program ini adalah untuk memperkuat mekanisme koordinasi ini, melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program, PforR dan dana pembiayaan IPF, serta Rencana Tindak Program.

Pelaksanaan akan dilakukan oleh gabungan dari Dewan Pengarah dan Tim Komite Teknis. Dewan Pengarah terdiri dari pejabat Eselon 1 dari masing-masing Kementerian atau Lembaga yang terlibat dan Tim Komite Teknis. Dewan ini diketuai oleh Deputy Infrastruktur dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Kepala BPIW akan menjadi sekretaris dari Dewan Pengarah. Anggota Dewan Pengarah antara lain:

1. Deputy Bidang Ekonomi, BAPPENAS
2. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS
3. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Direktur Pembiayaan dan Manajemen Risiko, Kementerian Keuangan
6. Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

7. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
9. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
12. Direktur Jenderal Ruang Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tim Komite Teknis terdiri dari pejabat Eselon II pengembangan pariwisata dari masing-masing lembaga terkait. Tim ini diketuai oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Asisten Deputi Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem di Kementerian Pariwisata. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW akan menjadi sekretaris, dengan komposisi tim sebagai berikut:

1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
2. Direktur Transportasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Direktur Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan
7. Sekretaris Dewan (Nasional) Kawasan Ekonomi Khusus
8. Direktur Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Wakil Asisten Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

### 2.2.2 Badan Pelaksana untuk Pelaksanaan ESMF

Tanggung jawab harian untuk pelaksanaan ESMF dan untuk kinerja pengamanan lingkungan dan sosial Proyek berada di bawah BPIW. BPIW adalah pusat kontak (*focal point*) untuk semua hal yang berkaitan dengan pengamanan (pengamanan lingkungan dan sosial) selama berlangsungnya Proyek. Fungsi Badan Pelaksana ini dirangkum dalam Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2: Fungsi Badan Pelaksana dan Bank Dunia**

| Organisasi                                                                                                   | Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW-KemenPUPR-) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menapis proposal/studi untuk IPF untuk isu pengamanan.</li> <li>• Mengelola catatan semua proposal dan keputusan penapisan.</li> <li>• Menyoroti potensi isu pengamanan dan menentukan instrumen pengamanan yang sesuai (UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL, LARAP).</li> <li>• Memfasilitasi kesepakatan antara masyarakat/pemangku kepentingan selama berlangsungnya konsultasi KAK untuk instrumen pengamanan.</li> </ul> |

| Organisasi | Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa tim konsultan ITMP akan melaksanakan KAK untuk ITMP secara konsisten, terutama untuk mengarusutamakan pengamanan di dalam proses dan keluarannya;</li> <li>• Mengawasi, memandu dan menyelia badan/lembaga yang merupakan proponent dari subproyek atas pelaksanaan pembangunan terkait tata guna lahan dan investasi fisik yang direkomendasikan dalam ITMP untuk penataan terhadap pengamanan sesuai ESMF;</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana atau studi.</li> <li>• Mengembangkan, mengatur, dan menyampaikan program pelatihan dan lokakarya kepada pemerintah daerah atau pemangku kepentingan yang terkena dampak di semua daerah tujuan wisata.</li> <li>• Melapor kepada Bank Dunia mengenai keseluruhan kinerja pengamanan lingkungan dan sosial dari komponen IPF.</li> </ul> |
| Bank Dunia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa ITMP (termasuk DDP) dan rencana sektoral dan studi, memastikan bahwa panduan untuk pengelolaan pengamanan yang termaktub pada ITMP dilaksanakan oleh badan/lembaga beserta konsultan mereka taat pada ESMF;</li> <li>• Menyelia pelaksanaan rencana mitigasi lingkungan dan sosial secara teratur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3.0 KARAKTERISTIK LINGKUNGAN, SOSIAL DAN BUDAYA DARI TIGA DAERAH TUJUAN WISATA

Informasi yang lebih komprehensif dan terinci mengenai ruang lingkup kegiatan Proyek IPF untuk Jasa Konsultan untuk menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) dilampirkan pada Lampiran 1 - KA untuk Rencana Induk Pariwisata Terpadu.

Tiga daerah tujuan wisata yang ITMP-nya akan diselesaikan dan akan didanai oleh Proyek IPF telah diidentifikasi. ITMP mencakup keseluruhan rencana pembangunan (25 tahun) untuk daerah tujuan wisata:

- (a) Pulau Lombok secara keseluruhan
- (b) *Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, terdiri dari klaster Borobudur, yang meliputi Kecamatan<sup>2</sup> Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid; klaster Prambanan-Boko, yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten; dan Klaster Yogyakarta, yang meliputi Kota Yogyakarta.*
- (c) Danau Toba, sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Danau Toba dan Sekitarnya (mencakup jangka waktu 25 tahun), dengan perhatian khusus (yaitu, rona awal (*baselines*) dan target) pada air limbah dan masalah limbah padat: Kecamatan Simanando, Pangururan, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian, dan Siotio.

Berikut ini adalah rangkuman dari lokasi kawasan wisata utama di dalam wilayah daerah tujuan wisata di atas di mana Rencana Pembangunan Detil (DDP) selama 5 tahun akan dibuat (Lihat Tabel).

**Tabel 3: Gambaran Lokasi Seperti yang Diuraikan di dalam ITMP, Dengan Fokus pada Rencana Pembangunan Detil (DDP - Detailed Development Plan)**

| Uraian                                                 | Danau Toba                                                                                                                                                                                                                                   | Lombok                                                                                                                                                                                                                                                               | Borobudur                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Daerah tujuan wisata utama prioritas untuk DDP.</b> | Rencana pembangunan detil (5 tahun) untuk daerah-daerah tujuan wisata prioritas utama:<br><br>-Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun, serta Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir. | Rencana pembangunan detil (5 tahun) untuk daerah-daerah tujuan wisata prioritas utama:<br><br>- Pulau-pulau Gili - Senggigi yang meliputi: Kecamatan Batu Layar di Kabupaten Lombok Barat, serta Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara. | Rencana pembangunan detil (5 tahun) untuk daerah-daerah tujuan wisata prioritas utama:<br><br>- Klaster Borobudur yang meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.<br><br>- Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan |

<sup>2</sup> Di Indonesia, pemerintahan daerah meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan dan (4) kelurahan atau desa.



| Uraian                                                                    | Danau Toba                                                                                                                                                                                                                                                   | Lombok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Borobudur                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | -Kecamatan Balige di Kabupaten Toba Samosir.                                                                                                                                                                                                                 | - Daerah pesisir selatan yang meliputi: Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah; Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat; Dan Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur.                                                                                                                                                                                                                                 | Prambanan di Kabupaten Klaten.<br><br>- Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro, meliputi Kecamatan berikut ini: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan.                                                                 |
| <b>Jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi utama di daerah tujuan wisata</b> | Jumlah penduduk yang tinggal di daerah Danau Toba diperkirakan sekitar 656.872 orang. Kegiatan ekonomi utamanya adalah perikanan, pertanian (sawah), industri bubur kertas ( <i>pulp</i> ), dan pariwisata. *                                                | Jumlah penduduk Pulau Lombok diperkirakan sebesar 3,3 juta orang. Kawasan wisata utama terkonsentrasi di daerah pesisir selatan dan di kepulauan Gili di lepas pantai Lombok Utara, di mana kepadatan penduduknya rendah. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pariwisata lokal, perikanan, dan pertanian**.                                                                                                                                      | Jumlah penduduk Kabupaten Magelang (Borobudur) dan Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan sebesar 4,93 juta orang pada tahun 2015.*** Kegiatan ekonomi utamanya adalah industri pertanian, pariwisata dan jasa.                                                                 |
| <b>Gambaran umum habitat alam daerah tujuan wisata</b>                    | Danau ini menyediakan air tawar yang melimpah dan dikelilingi oleh desa-desa di pegunungan. Daerah cekungan danau dikelilingi oleh tebing curam*. Ada dua pulau di danau ini - Pulau Samosir (647 km <sup>2</sup> ) dan Pulau Pardapur (7 km <sup>2</sup> ). | Kabupaten Lombok Utara meliputi Kepulauan Gili (Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno), yang mendukung kehidupan laut dan terumbu karang. Bagian selatan Pulau Lombok, Kecamatan Pujut di Kabupaten Lombok Selatan terkenal akan pantainya yang indah seperti Pantai Kuta****. Kecamatan Jerowaru juga terletak di Kabupaten Lombok Selatan dan terkenal dengan pantai dan pesisirnya yang indah. Sekotong, yang berada di Kabupaten Lombok | Situs Candi Borobudur dikelilingi oleh pegunungan, danau, dan tanah subur, dengan sumber air yang melimpah. Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di sekitar kompleks candi. Candi Borobudur dan sekitarnya juga berada di zona gempa karena kondisi geologinya. |

| Uraian                                                                     | Danau Toba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lombok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borobudur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barat, merupakan daerah pesisir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Informasi tambahan tentang wilayah sensitif di daerah tujuan wisata</b> | Kawasan hutan lindung tidak berada di daerah tujuan wisata*. Kawasan danau yang mengelilingi daerah tujuan wisata merupakan bagian dari formasi geologi yang diakibatkan oleh aktivitas mega-vulkanik dan merupakan danau air tawar terbesar di Indonesia.                                                                                                                          | Di Kepulauan Gili dan beberapa bagian Pulau Lombok, terdapat beberapa kegiatan konservasi penyu yang sebagian besar dilakukan oleh tempat penangkaran penyu milik pribadi.                                                                                                                                                                                                               | Kompleks Candi Borobudur dan kompleks Candi Prambanan adalah Situs Warisan Dunia UNESCO. Tidak ada habitat hutan atau habitat alami yang akan terdegradasi oleh kegiatan Proyek IPF ini***.                                                                                                                                                   |
| <b>Kondisi lingkungan saat ini</b>                                         | Pencemaran air menjadi masalah. Ancaman berasal dari air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu dari pemukiman penduduk, pertanian budidaya, tumpahan minyak dari perahu di sekitar danau, dan endapan sedimen akibat erosi tanah dari perbukitan di sekitarnya. Juga tidak ada fasilitas sanitasi yang layak untuk menangani sampah padat.*                                      | Pesona Gili Trawangan sebagai daerah tujuan wisata juga berarti bahwa daerah ini menghasilkan 20 ton sampah per hari (di musim puncak) atau 5-8 ton per hari (di masa sepi). Pulau tersebut saat ini tidak memiliki pengelolaan sampah dan limbah yang baik.                                                                                                                             | Kemacetan lalu lintas karena akses jalan yang terbatas dan kerumunan wisatawan yang berlebihan selama musim puncak telah menjadi bagian dari dua keprihatinan yang telah menyebabkan pengelola situs UNESCO menemukan alternatif yang sesuai untuk rencana pengelolaan kunjungan wisatawan saat ini.                                          |
| <b>Jenis dan daerah obyek wisata utama.</b>                                | <b>Alam</b> – Pemandangan danau, pemandangan pedesaan, pegunungan, air panas, air terjun dan penjelajahan ( <i>trekking</i> ) gunung. Misalnya: Parbaba, pantai dengan danau air tawar (Danau Toba); dan mata air panas di Gunung Pusuk Buhit.<br><b>Budaya</b> – Sejarah dan warisan budaya masyarakat etnis Batak berada di daerah tujuan wisata utama. Daya tarik wisata lainnya | <b>Alam</b> – Hamparan panjang pantai berpasir putih dan pulau-pulau di sekitarnya yang lebih kecil untuk tempat snorkeling dan menyelam. Pantai <i>Pink</i> di Kecamatan Jerowaru dikenal dengan pemandangannya yang belum terjamah dan hamparan pantai berpasir merah muda yang masih sepi.<br><b>Budaya</b> – Desa Sasak yang menjadi kediaman keluarga petani Sasak tradisional juga | <b>Budaya/Warisan Budaya</b> – Klaster Borobudur mencakup candi Borobudur (Pawon dan Mendut); tempat menikmati matahari terbit dari Punthuk Setumbu; Bukit Rhema, sebuah situs doa yang ditinggalkan; Dan desa-desa budaya di sekitarnya. Obyek wisata utama klaster Prambanan-Ratu Boko meliputi Candi Prambanan dan Ratu Boko, sebuah situs |

| Uraian                            | Danau Toba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lombok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borobudur                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | seperti Singgasana Batu dari Raja Siallagan dan Makam Raja Sidabutar; dan Ambarita, sebuah desa tradisional yang memberikan kilasan budaya Batak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | merupakan obyek wisata utama. Sebuah pura Hindu (Pura Meru Cakranegara) adalah pura terbesar dan kedua yang paling penting di Lombok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | seluas 16 ha dengan struktur bangunan Budha dan Hindu. Keraton Yogyakarta meliputi keraton, tempat kediaman sultan dan museum hidup; Istana Air; dan Jalanan sebagai tempat belanja, Malioboro. |
| <b>Masyarakat adat (jika ada)</b> | Masyarakat Batak memenuhi definisi masyarakat adat dan masyarakat Batak adalah kelompok etnis yang dominan di daerah tersebut. Mereka kebanyakan tinggal di dataran tinggi. Masyarakat Batak Toba memiliki gaya arsitektur tradisional yang lazim ditemui di Samosir. Kampung-kampung adat berada di sekitar Danau Toba, terutama di Kecamatan Porsea (ditemukan di daerah yang tercakup oleh keseluruhan rencana pembangunan namun tidak termasuk di dalam rencana pembangunan detil). Terdapat jaringan aliansi masyarakat adat, Tano Batak, di daerah tersebut. Organisasi ini bekerja dengan tujuan untuk mendapat pengakuan atas hak dan wilayah tanah adat. | Masyarakat Sasak memenuhi definisi masyarakat adat. Ada beberapa obyek wisata yang ditemukan di Desa Adat Sade (tidak termasuk di dalam rencana pembangunan detail), Desa Bek Kuda, Desa Adat Belek, dan Desa Adat Bayan. Desa Adat tersebut telah dihidupkan kembali dan memiliki agenda gerakan yang serupa, yaitu pengakuan atas wilayah tanah adat. Di bagian lain Pulau Lombok, terdapat permukiman tradisional yang membaaur dengan pemukiman modern. Ini bisa ditemukan di Kecamatan Khayangan dan Kabupaten Bayan, Lombok Utara (bukan bagian dari rencana pembangunan detil). Terdapat juga masyarakat adat di Desa Ende di Kabupaten Pujut di bagian tengah Pulau Lombok (juga bukan bagian dari rencana pembangunan terinci). | Masyarakat Jawa adalah kelompok etnis yang dominan di daerah ini. Tidak ada masyarakat adat yang ditemukan di sekitar Borobudur, Magelang, dan Yogyakarta.                                      |

Sumber tabel dan catatan:

\* KSPN Danau Toba Bab 3 tentang profil kabupaten yang direncanakan.

\*\* Penilaian Kebutuhan & Permintaan Data Dasar (Baseline) Lombok - Horwath HTL dan Surbana Jurong.

\*\*\* Penilaian Kebutuhan & Permintaan Data Dasar (Baseline) Borobudur (Joglosemar) – Horwath HTL dan Surbana Jurong.

\*\*\*\* Setiap tahun di bulan Februari, ada acara wisata tahunan yang dikenal dengan nama “Bau Nyale”.

## 4.0 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI KOMPONEN IPF

Contoh dari potensi dampak lingkungan dan sosial yang akan diidentifikasi saat pelaksanaan dari ESMF, juga contoh dari langkah-langkah mitigasi yang diuraikan untuk masing-masing jenis kegiatan pada Tabel 4.

**Tabel 4: Kegiatan Komponen IPF dan Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial**

| Kegiatan Komponen IPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jenis kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Potensi dampak lingkungan dan sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Langkah mitigasi yang dapat dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Rencana Induk Terintegrasi Pariwisata (ITMPs), yang terdiri dari rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata (dengan rentang perencanaan selama 25 tahun), dan rencana pembangunan detil (dengan rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk kawasan wisata utama yang ada dan yang dipilih di dalam lingkungan daerah tujuan wisata. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan;</li> <li>• Analisis permintaan dan peluang pembangunan kawasan wisata;</li> <li>• Analisis kondisi rona awal (<i>baseline</i>) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, dan obyek wisata serta fasilitas bagi para pengunjung;</li> <li>• Artikulasi peluang dan hambatan warisan budaya, sosial, sosial-ekonomi, dan budaya;</li> <li>• Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan;</li> <li>• Merinci skenario pembangunan yang terpilih;</li> <li>• Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan</li> <li>• Memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.</li> </ul> | <p><b>Positif:</b> Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) disusun untuk menghindari salah satu dampak negatif dari pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa peningkatan pariwisata dapat merusak sumber daya lingkungan dan budaya di mana pariwisata bergantung, jika infrastruktur pencegahan dan pengaturan manajemen yang diperlukan tidak dilakukan. ITMP akan memberikan kajian dengan melakukan pra-penapisan potensi kegiatan dan dampak yang terkait yang akan diidentifikasi dengan baik dalam proses perencanaan. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan menyediakan sarana konsultasi untuk</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal ini dijelaskan dan diuraikan di dalam Bab 6.0 <i>Memasukkan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial berdasarkan OP Bank Dunia ke dalam ITMP dan rencana-rencana pembangunan lainnya.</i></li> <li>• Di daerah etnis minoritas, lakukan hubungan dengan masyarakat setempat dengan menggunakan bahasa daerah. Ikut-sertakan berbagai pemimpin masyarakat etnis. Bila komunitas tersebut terdiri dari masyarakat adat atau masyarakat yang memiliki kaitan dengan lahan, masyarakat tersebut harus</li> </ul> |

| Kegiatan<br>Komponen IPF | Jenis kegiatan | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                | mendapatkan informasi mengenai keprihatinan/ perhatian dan aspirasi para pemangku kepentingan. ITMP ini akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya transparansi. ITMP juga akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (jika perlu). Kajian secara mendalam dan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas ( <i>bottom-up</i> ) yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas. Oleh karena itu ITMP ini disusun sebagai platform koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. | diberi kesempatan untuk memberikan atau menolak memberikan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan terhadap pembangunan pariwisata yang memanfaatkan lahan atau warisan budaya mereka yang mengarah pada dukungan yang luas dari masyarakat.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang teridentifikasi pada informasi awal yang mana memiliki isu warisan tanah akan dikaji lebih lanjut melalui kajian cepat yang akan dilakukan oleh tim konsultan ITMP. Isu warisan tanah dapat dipertimbangkan sebagai hambatan dari pembangunan selanjutnya atas kawasan terkena dampak dalam ITMP, hingga isu tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia atau apabila terdapat rencana yang</li> </ul> |

| Kegiatan<br>Komponen IPF | Jenis kegiatan | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                | <p><b><u>Negatif:</u></b> ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya sebagai panduan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya.</p> <p>Pembangunan yang tidak terencana yang disebabkan oleh penyediaan fasilitas pariwisata sebagai contoh umum: dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah atau sampah padat yang tidak dikelola dengan baik, dan menyebabkan pemandangan yang kurang nyaman.</p> <p>Masyarakat lokal dapat “tertinggal” dalam hal mengambil manfaat dari pariwisata dan menurunnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif di dalam pembangunan pariwisata, dan</p> | <p>jelas untuk menyelesaikan isu tersebut (dengan rencana tata waktu dan pemantauan yang jelas) sesuai dengan peraturan Indonesia.</p> <p>Potensi risiko, kesempatan, dan jalan keluar dari isu tersebut akan dipertimbangkan dalam tiga skenario pembangunan, kemungkinan dengan fase pembangunan terakhir yang akan dilaksanakan tergantung pada kajian dari ITMP dan kesepakatan antara BPIW dengan Bank Dunia.</p> <p>Penjelasan terinci atas bagaimana mengatasi isu warisan disajikan pada LARPF paragraf 843-876 dari ESMF ini.</p> |



| Kegiatan<br>Komponen IPF | Jenis kegiatan | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                          |                | <p>             mungkin memengaruhi tradisi dan budaya mereka. Kehilangan lahan, kehilangan akses pada sumber daya tradisional atau sumber mata pencaharian, dan dampak pada integritas dari budaya setempat juga merupakan potensi dampak negatif. Beberapa wisatawan akan terlibat dalam perilaku anti-sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta wisata seks. Contoh lainnya dari dampak negatif meliputi: penurunan kualitas dari sumber daya alam yang sensitif dimana pariwisata bergantung padanya, minimnya pemeliharaan fasilitas setelah selesainya masa konstruksi; dan kurangnya anggaran operasional serta sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola fasilitas, dan dampak lingkungan dan sosialnya.           </p> |                                             |

| Kegiatan<br>Komponen IPF                   | Jenis kegiatan                                                                                                                                                                     | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Rencana induk sektoral di tingkat hilir | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen-dokumen</li> <li>yang dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja berdasarkan Wilayah Hasil 1.</li> </ul> | <p><b>Positif:</b> Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk, pembiayaan rencana induk sektoral, membantu mengintegrasikan standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata dan menyediakan kesempatan bagi desain bangunan dan konstruksi yang ramah lingkungan. Hal ini juga memberikan penilaian risiko yang diperlukan mengenai potensi kendala dan manfaat lingkungan dan sosial. Hal ini juga membantu dalam memberi saran kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas bahan bangunan atau cara untuk memasukkan ketahanan terhadap iklim di bidang infrastruktur, terutama di daerah tujuan wisata yang sensitif dan rentan.</p> <p><b>Negatif:</b> Rencana induk sektoral mungkin tidak dilaksanakan pada standar yang ditentukan, dimana akan membatasi efektivitasnya. Fasilitas yang dibangun berdasarkan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program pembangunan kapasitas dan pelatihan bersama untuk lembaga yang bertanggung jawab.</li> </ul> |

| Kegiatan<br>Komponen IPF | Jenis kegiatan | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                          |                | <p>rekomen-dasi dari rencana induk sektoral mungkin memiliki dampak negatif ikutan atau dampak kumulatif yang tidak terlihat sebetulnya, tidak dikelola dengan baik, atau keduanya. Pembangunan yang tidak terencana yang merupakan ikutan dari dibangunnya fasilitas merupakan contoh umum; hal ini dapat menyebabkan kemacetan, menimbulkan pencemaran atau sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan berdampak pada pemandangan indah. Masyarakat lokal dapat “tertinggal” ketika membahas penerima manfaat dari pelayanan yang meningkat . Kehilangan tanah, kehilangan akses terhadap sumber daya adat atau sumber penghidupan, dan dampak pada integritas budaya lokal juga merupakan potensi dampak negatif. Contoh lain dari potensi dampak negatif termasuk: penurunan kualitas sumber daya dimana pariwisata bergantung padanya; pemeliharaan yang tidak memadai atas fasilitas yang dibangun; kurangnya anggaran operasional dan sumber daya</p> |                                             |

| Kegiatan<br>Komponen IPF             | Jenis kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>manusia yang handal dan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.</p> <p>Di beberapa daerah, kapasitas para penyusun AMDAL atau UKL-UPL mungkin tidak memadai, begitu juga dengan para pemeriksa dan petugas penegak peraturan di lembaga lindung lingkungan di tingkat pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua tindakan mitigasi yang dipersyaratkan sudah dimasukkan di dalam rencana pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan benar.</p> |                                                                                     |
| c) Jasa Dukungan Pengelolaan Program | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan jasa pelayanan pengelolaan program kepada BPIW dan dokumentasi serta masukan yang diperlukan untuk program Pengembangan Pariwisata Indonesia untuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi, untuk memastikan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan</li> </ul> | <p><b><u>Positif:</u></b> Jasa Dukungan Pengelolaan Program akan memberikan solusi yang lebih baik dan menggabungkan efisiensi yang lebih baik dalam memberikan hasil penting yang diperlukan untuk Program. Hal ini juga meningkatkan upaya mitigasi bagi investasi yang didukung oleh Program. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan untuk pembangunan pariwisata</p>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperlukan adanya mitigasi.</li> </ul> |

| Kegiatan<br>Komponen IPF                                                                                                                                                               | Jenis kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | <p>tujuan program dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultan akan bekerja sama dengan BPIW dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tujuan dan hasil utama Program akan dirancang dengan baik, dilaksanakan dan dipantau dengan baik sesuai dengan spesifikasi di dalam tugas yang ditugaskan.</li> <li>Konsultan akan memberikan pelatihan lingkungan dan sosial yang tepat di BPIW dan di tempat tujuan.</li> <li>Konsultan dapat diminta untuk menyediakan tenaga ahli untuk mengisi kesenjangan kapasitas di BPIW dan di tempat-tempat lain.</li> </ul> | <p>berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi antara pemerintah dan swasta. Sebagai bagian dari perjanjian pinjaman, Program PforR ini juga akan menilai laporan rutin yang dibuat oleh <i>UNWTO Sustainable Tourism Observatories</i> (STOs), atau lembaga serupa, yang dibentuk sebagai bagian dari mekanisme pemantauan khusus bagi daerah tujuan wisata.</p> <p><b><u>Negatif:</u></b> Tidak ada yang diantisipasi.</p> |                                                                                                                                    |
| d) Studi tambahan dan pengembangan kapasitas untuk mendukung Wilayah Hasil 2, 3 dan 4 dari Program, yaitu dalam pengembangan usaha dan pengembangan keterampilan dan lingkungan usaha. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun studi yang diperlukan dan memberikan solusi tentang bagaimana mengurangi atau memperkecil kesenjangan di dalam pembangunan kapasitas untuk keterampilan dan pengetahuan. Ini juga bisa mencakup dukungan penganggaran, pelatihan, lokakarya, atau dukungan lainnya yang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b><u>Positif:</u></b> Berbagai studi akan memberi kesempatan untuk menggabungkan aspek pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial di dalam pengembangan usaha di tingkat UKM menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi tersebut akan meningkatkan kesadaran lingkungan</p>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran lingkungan dan sosial seiring dengan perkembangan ekonomi.</li> </ul> |

| Kegiatan<br>Komponen IPF | Jenis kegiatan                                 | Potensi dampak<br>lingkungan dan<br>sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Langkah mitigasi<br>yang dapat<br>dilakukan |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                          | diidentifikasi di dalam dokumen ITMP atau DDP. | <p>dan sosial para pelaku usaha UKM yang mendukung pengembangan industri pariwisata di daerah tujuan wisata sasaran.</p> <p>Potensi studi dan bantuan teknis lainnya terkait dengan Wilayah Hasil 2-4 akan memberikan solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk pengembangan perusahaan, termasuk pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, dan peningkatan lingkungan usaha terkait dengan sektor pariwisata di daerah tujuan prioritas.</p> <p><b><u>Negatif:</u></b><br/>Pengembangan UKM dan peningkatan iklim usaha, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kemerosotan sumber daya alam dan potensi peningkatan pencemaran lingkungan. Hal ini juga dapat menyebabkan dampak sosial yang meningkatkan disparitas ekonomi.</p> |                                             |

## 5.0 KERANGKA KEBIJAKAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 5.1 KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA

Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan tujuan kebijakannya disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5: Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Tujuan Kebijakannya**

| No. | OP/BP | Pengamanan                                                   | Tujuan Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 4.01  | Kajian Lingkungan                                            | Membantu memastikan kesehatan lingkungan dan sosial dan keberlanjutan proyek investasi. Mendukung integrasi aspek lingkungan dan sosial proyek dalam proses pengambilan keputusan.                                                                                                                                                                       |
| 2.  | 4.04  | Habitat Alami                                                | Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan mendukung perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alam dan fungsinya.                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | 4.09  | Pengendalian Hama                                            | Meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan pestisida dan mendorong serta mendukung pengelolaan hama yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.                                                                                                                                                             |
| 4.  | 4.11  | Sumber Daya Benda Cagar Budaya                               | Membantu melestarikan Sumber Daya Benda Cagar Budaya ( <i>Physical Cultural Resources</i> – PCR) dan mencegah rusaknya. PCR mencakup sumber daya arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk pemakaman dan tempat penguburan), estetika, atau kepentingan budaya lainnya.                                                              |
| 5.  | 4.12  | Pemukiman Kembali Secara Paksa                               | Mencegah atau meminimalkan pemukiman kembali/relokasi secara paksa dan, jika hal ini tidak memungkinkan, membantu orang-orang yang terelokasi untuk memperbaiki atau memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka secara riil relatif terhadap tingkat sebelum relokasi atau tingkat yang ada sebelum dimulainya proyek, mana yang lebih tinggi. |
| 6.  | 4.10  | Masyarakat Adat                                              | Merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang memupuk rasa hormat sepenuhnya terhadap martabat masyarakat adat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya sehingga mereka (1) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang secara budaya layak, dan (2) tidak mengalami dampak buruk selama proses pembangunan.                                            |
| 7.  | 4.36  | Kehutanan                                                    | Mewujudkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan secara efektif, dan melindungi jasa lingkungan dan nilai hutan lokal dan global yang penting.                                                                                                               |
| 8.  | 4.37  | Keamanan Bendungan                                           | Memastikan kualitas dan keamanan dalam perancangan dan pembangunan bendungan baru dan rehabilitasi bendungan yang ada, serta dalam melaksanakan kegiatan yang dapat terkena dampak dari bendungan yang ada.                                                                                                                                              |
| 9.  | 7.50  | Proyek-Proyek di Perairan ( <i>Waterways</i> ) Internasional | Memastikan bahwa aspek internasional dari proyek di perairan internasional ditangani secepat mungkin dan bahwa para warga di wilayah sempadan daerah aliran sungai ( <i>riparian</i> ) tersebut diberi informasi tentang proyek yang diusulkan beserta rinciannya.                                                                                       |
| 10. | 7.60  | Proyek-Proyek di Wilayah Sengketa                            | Memastikan para pemohon klaim lain terhadap wilayah yang disengketakan tidak keberatan dengan proyek tersebut, atau keadaan khusus dari kasus tersebut memastikan dukungan Bank                                                                                                                                                                          |



| No. | OP/BP | Pengamanan | Tujuan Kebijakan                                                                                                                  |
|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |            | Dunia atas proyek tersebut terlepas dari adanya keberatan atau tidak adanya persetujuan dari para pemohon klaim lainnya tersebut. |

## 5.2 PERATURAN INDONESIA

Selain Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, BPIW juga mengacu pada peraturan lingkungan dan sosial di Indonesia, dan juga mengenai pengadaan tanah. Tabel berikut ini mencantumkan undang-undang pemerintah Indonesia yang terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan pengadaan tanah:

**Tabel 6: Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang Berlaku tentang Isu Lingkungan, Sosial, dan Pengadaan Tanah**

| No. | Peraturan            | Tema dan Tujuannya Secara Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | UU No. 32 Tahun 2009 | <b>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</b> Tujuan Undang-undang ini adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui kebijakan perencanaan lingkungan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan/restorasi, pengawasan, dan pengendalian lingkungan secara rasional. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus direncanakan melalui tahapan berikut ini: inventarisasi lingkungan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya alam; penetapan eko-region; dan perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | UU No. 18 Tahun 2013 | <b>Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).</b> Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan dengan beberapa tujuan: a) menjamin kepastian hukum dan pemberian efek jera terhadap kerusakan hutan yang diakibatkan; b) memastikan keberlanjutan hutan; c) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan, d.) meningkatkan kapasitas dan koordinasi anggota parlemen dan pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ruang lingkupnya meliputi: a) pencegahan kerusakan hutan; b) pemberantasan perusakan hutan; c) pelembagaan; d) partisipasi masyarakat; e) kerja sama internasional; f) perlindungan saksi, pelapor, dan pemberi informasi; g) pembiayaan; dan, h.) sanksi. |
| 3.  | UU No. 5 Tahun 1960  | <b>Undang-undang Pokok-pokok Agraria.</b> Undang-undang ini mendefinisikan jenis-jenis hak mendasar yang dapat dimiliki oleh individu dan badan usaha. Undang-undang ini menggambarkan peran negara sehubungan dengan pemanfaatan lahan secara langsung dan juga peraturan tentang hak pribadi dan penggunaan pribadi atas lahan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa hukum agraria Indonesia adalah hukum “adat”, atau hukum adat Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan lain yang diatur di dalam undang-undang ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | UU No. 2 Tahun 2012  | <b>Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</b> Undang-undang ini secara substansial mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Undang-Undang ini menetapkan mekanisme yang lebih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | Peraturan                                                | Tema dan Tujuannya Secara Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | jelas untuk pengadaan tanah milik warga sipil untuk memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | UU No. 26 Tahun 2007 (yang merubah UU No. 24 Tahun 1992) | <b>Penataan Ruang.</b> Dalam konteks desentralisasi, urbanisasi dan faktor-faktor lainnya, pemerintah memberikan wewenang untuk perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ketentuan kewenangan ini tidak diatur di dalam undang-undang tata ruang sebelumnya. Undang-undang ini juga menyediakan beberapa cara baru untuk meningkatkan pengendalian pembangunan termasuk zonasi, perizinan perencanaan, penerapan insentif dan disinsentif, termasuk sanksi administrasi dan pidana. UU No. 26 Tahun 2007 juga mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. |
| 6.  | Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012                   | <b>Izin Lingkungan.</b> Peraturan ini mewajibkan permohonan izin lingkungan hidup disertai dokumen-dokumen kajian lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), dokumen legal dari usaha, dan dokumen profil usaha. Berdasarkan peraturan ini, pemilik proyek harus mengajukan izin lingkungan dari instansi pemerintah yang berwenang sebelum pelaksanaan proyek.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016                   | <b>Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.</b> Peraturan ini menyangkut prosedur pelaksanaan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terpadu dalam pembangunan suatu kawasan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001                   | <b>Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</b> Peraturan ini dirancang untuk mengendalikan pengelolaan kualitas air dan pencemaran air secara terpadu dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Integrasi ini berarti pengendalian diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999                   | <b>Pengendalian Pencemaran Udara.</b> Tujuan pengendalian pencemaran udara adalah: (a) menjamin keselamatan dan konservasi fungsi lingkungan dan layanan publik; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sehingga mencapai keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan; (c) mengendalikan penggunaan sumber daya secara bijaksana; dan (d) mengendalikan sumber pencemaran sehingga kualitas udara memenuhi persyaratan medis untuk manusia dan makhluk lainnya.                                                                                                    |
| 10. | Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014                  | <b>Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</b> Secara umum, peraturan ini mengatur prosedur pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi: (a) metode untuk mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, memproses, dan penanda limbah bahan berbahaya; (b) prosedur pembuangan limbah bahan berbahaya ke laut terbuka atau darat; dan (c) mitigasi risiko dan prosedur gawat darurat.                                                                                                                                                           |
| 11. | Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008                   | <b>Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</b> Peraturan ini mengatur arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, yang dimaksudkan untuk mewujudkan rencana nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | Peraturan                                                                                                                                                                                             | Tema dan Tujuannya Secara Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012<br>Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014<br>Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014<br>Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015<br>Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 | <b>Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</b> Peraturan Presiden ini telah diamendemen sebanyak empat kali, sampai versi terbaru No. 148 Tahun 2015. Peraturan baru ini telah memfasilitasi pendanaan pengadaan tanah yang lebih tepat waktu. Berdasarkan peraturan yang baru ini, investor swasta dapat menyediakan dana pada tahap awal, meyakini bahwa dana tersebut akan dikembalikan secara langsung atau melalui pengaturan pendapatan di saat proyek sudah berjalan. Peraturan ini berbeda dengan versi sebelumnya di mana pengadaan tanah harus menunggu pencairan anggaran negara, yang seringkali terbatas dan tunduk pada siklus penganggaran yang panjang. Dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015, untuk pengadaan tanah yang lebih kecil dari 5 hektar, pemodal dapat membeli tanah langsung dari pemilik lahan; sementara pada Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur harus melakukan tahap persiapan pengadaan tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang sesuai dari instansi terkait. Pada tahap implementasi ini, Gubernur harus membentuk tim persiapan dalam waktu 2 hari kerja (turun dari 10 hari kerja pada peraturan sebelumnya) setelah secara resmi menerima dokumen tersebut. Pengumuman lokasi yang akan dibebaskan harus dilakukan dalam 2 hari (sebelumnya 3 hari) setelah pengadaan tanah diputuskan. Menurut Perpres ini, pengumuman ini harus dilakukan selama 7 hari kerja (sebelumnya 14 hari). |
| 13. | Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014                                                                                                                                                                  | <b>Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.</b> Peraturan ini merupakan instrumen operasionalisasi rencana tata ruang nasional dan instrumen koordinasi pelaksanaan pembangunan Borobudur untuk menjamin pelestarian kawasan Borobudur sebagai Kawasan Warisan Budaya Nasional dan Situs Warisan Budaya Dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Peraturan Menteri KLH No. 05 Tahun 2012                                                                                                                                                               | <b>Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</b> Peraturan ini mencantumkan kegiatan di berbagai sektor dan menentukan batas skala usaha yang akan memicu berlakunya persyaratan agar kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan secara penuh). Kegiatan yang tidak tercantum di dalam peraturan ini hanya memerlukan studi UKL-UPL. Peraturan ini juga menyediakan proses penapisan untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak tercantum atau ditetapkan di dalam peraturan ini, untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut mensyaratkan adanya AMDAL atau UKL-UPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. | Peraturan Menteri KLH No. 09 Tahun 2011                                                                                                                                                               | <b>Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.</b> Peraturan ini berisi rujukan untuk menerapkan kajian lingkungan hidup strategis untuk para pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program, dalam konteks sektoral dan regional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | Peraturan Menteri KLH No. 16 Tahun 2012                                                                                                                                                               | <b>Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.</b> Peraturan ini berisi rujukan untuk penyusunan dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Pernyataan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. | Peraturan Menteri KLH No. 17 Tahun 2012                                                                                                                                                               | <b>Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.</b> Peraturan ini berisi rujukan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | Peraturan                                                                                   | Tema dan Tujuannya Secara Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             | dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan AMDAL (AMDAL penuh - dua kali) dan UKL-UPL (satu kali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18, | Peraturan Menteri Keuangan No. 58 Tahun 2008                                                | <b>Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.</b> Peraturan ini menjelaskan komponen, jumlah, dan tata cara pencairan biaya untuk panitia pengadaan tanah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | UU No. 41 tentang Kehutanan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)        | <b>Kehutanan dan Prosedur Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan.</b> Undang-undang ini menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan secara selektif selain kehutanan diperbolehkan untuk mencegah kerusakan yang signifikan yang dapat mengurangi fungsi hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014                                            | <b>Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</b> Peraturan ini berisi pedoman untuk melindungi kelompok masyarakat adat, mulai dari pembentukan dewan, tahap pengakuan dan perlindungan, penyelesaian perselisihan, panduan dan pengawasan, serta pendanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. P.62/2013                                                | <b>(Penyesuaian) Peraturan Menteri No. P.44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 | <b>Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada di Kawasan Tertentu.</b> Peraturan ini berisi ketentuan dan ketentuan peralihan mengenai hak komunal masyarakat adat dan masyarakat yang berada di kawasan tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23  | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 | <b>Izin Lokasi.</b> Peraturan ini menjelaskan perizinan yang harus diperoleh untuk mendapatkan tanah. Peraturan ini mengatur wilayah tanah dan mengkonfirmasi tanah yang berada di dalam rencana tata ruang yang ada, dan juga menguraikan tata cara, hak, kewajiban, serta pemantauan dan evaluasi pemegang izin.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24  | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012                                            | <b>Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.</b> Peraturan ini menguraikan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan selama persiapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan/atau risiko sebagai akibat dari Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di pemerintah daerah. |

| No. | Peraturan                                           | Tema dan Tujuannya Secara Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 | <b>Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.</b> Pemberdayaan melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi masyarakat setempat agar dapat memperoleh manfaat dari sumber daya hutan secara optimal dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26. | Peraturan Daerah Lombok Barat No. 3 Tahun 2013      | <b>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</b> Peraturan ini mencakup rincian tugas dan wewenang pemerintah daerah; rencana pengelolaan lingkungan hidup; pemanfaatan sumber daya alam; pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; pelestarian lingkungan; pengelolaan limbah berbahaya; hak, kewajiban, dan larangan terhadap lingkungan; sistem informasi lingkungan; peran masyarakat; pemantauan kualitas lingkungan; pengawasan dan pembinaan; sanksi administratif; penyelesaian perselisihan lingkungan; penyelidikan; ketentuan pidana; pendanaan; dan, ketentuan peralihan. |

### 5.3 PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA

Kegiatan dalam komponen IPF harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan operasional tentang pengamanan Bank Dunia. Tujuannya adalah agar semua dokumen yang disusun di bawah komponen IPF akan memenuhi persyaratan dari kebijakan pengamanan Bank Dunia sesuai dengan ESMF. Sehubungan dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP), di dalam KA dijelaskan bagaimana hal ini harus dilakukan. Tabel 7 di bawah ini merangkum perbandingan, yang hanya berfokus pada kebijakan Bank Dunia yang mungkin relevan dengan persiapan untuk ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Sektoral. Sebagian besar perbedaan terkait dengan penerapan peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang tidak konsisten dalam penyusunan UKL-UPL dan AMDAL dan keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL; perbedaan antara peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan kebijakan Bank Dunia yang terkait telah dikaji. Tabel 7 memberikan langkah-langkah dalam ESMF untuk mengatasi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang tidak tercakup oleh peraturan dan perundang-undangan Indonesia, beserta pelaksanaannya. Proyek IPF memicu beberapa kebijakan pengamanan Bank Dunia termasuk OP4.01 tentang Pengkajian Lingkungan, OP 4.04 tentang Habitat Alami, OP 4.11 tentang Benda Cagar Budaya, OP 4.36 tentang Hutan, OP 4.12 tentang Pemukiman kembali tidak dengan sukarela, dan 4.10 tentang Masyarakat Adat. ESMF mensyaratkan bahwa keluaran dari IPF, terutama ITMP, harus mematuhi seluruh kebijakan pengamanan Bank Dunia sesuai dengan daftar perbandingan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7: Ringkasan Perbandingan antara Instrumen Pengamanan yang Disusun berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sosial Indonesia dan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang Berpotensi memiliki Keterkaitan dalam Persiapan ITMP dan Rencana Sektor dan Dukungan pada Pengelolaan Proyek**

| Ketentuan Pengamanan Bank Dunia                            | Peraturan dan Perundang-undangan Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP/BP 4.01<br>Kajian Lingkungan                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi ketenagakerjaan dan pekerjaan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, masyarakat adat dan warisan budaya tidak ditangani secara konsisten di dalam UKL-UPL dan AMDAL.<sup>3</sup></li> <li>Langkah-langkah mitigasi yang efektif tidak selalu tersedia untuk semua dampak yang signifikan.</li> <li>Mekanisme pengaduan masyarakat jarang dibahas di dalam AMDAL dan UKL-UPL.</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>KAK ITMP disyaratkan untuk menaati ketentuan pada OP 4.01.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OP/BP 4.04<br>Habitat alami dan<br>OP/BP 4.36<br>Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen UKL-UPL (atau AMDAL) hanya menyediakan informasi terbatas tentang habitat alami dan/atau sensitif. Investasi fisik yang berada di kawasan lindung secara otomatis mengharuskan adanya AMDAL, namun peraturan Indonesia tidak melarang atau membatasi kegiatan yang melibatkan pengalihan fungsi atau kerusakan habitat alam sensitif atau habitat alamiah termasuk hutan sensitif.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ESMF mewajibkan bahwa prosedur larangan dan pembatasan pada OP 4.04 dan OP 4.36 diterapkan pada ITMP dan rencana sektoral.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| OP/BP 4.11<br>Sumber Daya Benda Cagar Budaya               | <ul style="list-style-type: none"> <li>UKL-UPL (atau AMDAL) tidak secara konsisten mengkaji dampak terhadap warisan benda cagar budaya dan tidak memiliki perencanaan dan program yang diperlukan untuk melestarikan sumber daya tersebut.</li> <li>Investasi fisik jarang yang mengembangkan protokol penemuan tak terduga (<i>chance find protocol</i>)</li> <li>Aspek warisan benda cagar budaya dari investasi fisik jarang dibahas dalam konsultasi publik yang diwajibkan sebagai bagian tahap persiapan UKL-UPL (atau AMDAL).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>KAK ITMP menentukan data tentang sumber daya benda cagar budaya (PCR) yang perlu dikumpulkan selama proses perencanaan</li> <li>ESMF mencakup suatu prosedur penemuan tak terduga (<i>chance find protocol</i>) sebagai panduan untuk kegiatan perencanaan dan contoh untuk kontrak konstruksi yang didukung oleh Program.</li> </ul> |
| OP/BP 4.10<br>Masyarakat Adat                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat, namun pengakuan akan adanya Masyarakat Adat dan perlunya untuk melibatkan mereka dalam pembangunan dan akses terhadap sumber daya alam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dan konfirmasi keberadaan Masyarakat Adat di tiga daerah tujuan wisata prioritas telah dilakukan</li> <li>Bila keberadaan Masyarakat Adat dikonfirmasi, ITMP akan memasukkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC); memastikan adanya dukungan Masyarakat Hukum</li> </ul>                   |

<sup>3</sup> Karena Proyek IPF diharapkan hanya mendanai desain perkerjasama terinci (detailed engineering design) untuk investasi fisik Kategori B dan C, sebagaimana didefinisikan di dalam Prosedur Operasional Bank, pada umumnya tidak diperlukan adanya AMDAL. Namun demikian, untuk beberapa investasi fisik Kategori B, peraturan di Indonesia mewajibkan adanya AMDAL.



| Ketentuan Pengamanan Bank Dunia           | Peraturan dan Perundang-undangan Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | diakui di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Adat secara luas (atau <i>Masyarakat Hukum Adat</i> atau <i>Masyarakat Adat</i> atau <i>Masyarakat Tradisional</i>); dan tindakan untuk mengatasi dampak negatif pada Masyarakat Adat dan memberi mereka manfaat yang sesuai secara budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESMF menyediakan kerangka kerja untuk Rencana Masyarakat Adat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OP/BP 4.12 Pemukiman Kembali Secara Paksa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang pengadaan tanah terutama difokuskan pada lahan yang dibebaskan untuk pembangunan demi kepentingan umum.</li> <li>• Bantuan untuk penghuni informal atau penghuni liar tidak ditentukan.</li> <li>• Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam peraturan Pemerintah Indonesia.</li> <li>• Tidak ada pemisahan khusus menurut tingkat kerentanan atau jenis kelaminnya.</li> <li>• Mitigasi dampak tidak diuraikan</li> <li>• Pembatasan akses ke taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan tidak tercakup.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESMF berisi Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF - <i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i>) yang memberikan panduan untuk mengatasi isu pengadaan tanah yang terkait dengan <i>Detail Development Plan</i> (DDP).</li> <li>• ESMF telah memasukkan proses penapisan untuk pengadaan tanah di dalam perencanaan dan studi.</li> <li>• LARPF akan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan mengenai kelompok rentan (kaum perempuan sangat miskin, cacat, lanjut usia, dll.).</li> <li>• LARPF akan mencakup ketentuan untuk bantuan pemukiman kembali bagi penghuni liar yang terkena dampak dan mereka yang tidak memiliki tanah.</li> <li>• Kriteria kompensasi meliputi, antara lain, bantuan untuk memulihkan mata pencaharian bagi orang-orang yang dimukimkan kembali.</li> <li>• Kerangka kerja proses (serupa dengan Kemitraan Pengelolaan Hutan dalam Perundang-undangan Indonesia) tercakup di dalam ESMF, untuk dipersiapkan apabila rencana dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam di taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.</li> </ul> |
| OP/BP 4.37 Keamanan Bendungan             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada peraturan khusus tentang keamanan bendungan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek IPF tidak akan membiayai pembangunan dan/atau rehabilitasi bendungan besar. Bila DDP termasuk konstruksi atau rehabilitasi bendung untuk pasokan air minum atau peningkatan sistem yang tergantung pada bendung yang sudah ada, BPIW akan memastikan bahwa persyaratan OP 4.37 untuk bendung kecil dipenuhi dalam hal desain dan operasional, seperti fitur keselamatan bendung termasuk program inspeksi dan pemeliharaan yang didesain oleh insinyur sipil yang berpengalaman.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## **6.0 MEMASUKKAN PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BERDASARKAN OP BANK KE DALAM ITMP DAN RENCANA-RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA**

Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) dimaksudkan untuk mencegah dampak buruk yang dapat terjadi ketika pembangunan pariwisata berjalan secara tidak terintegrasi, sehingga pertumbuhan warga pendatang berjalan melebihi penyediaan fasilitas untuk mengelola beban yang dapat ditanggung pertumbuhan terhadap sumber daya alam dan budaya dan masyarakat sekitar. Namun demikian, karena ITMP - dan khususnya Rencana Pembangunan Detil (DDP) yang dihasilkan sebagai bagian dari tugas ITMP - akan mencakup infrastruktur yang direkomendasikan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk, pencegahan dan mitigasi dampak seharusnya menjadi bagian dari proses perencanaan. Hal ini akan dapat dicapai dengan cara yang paling efektif dengan memasukkan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia di tingkat hulu, di mana mereka memiliki potensi yang maksimal untuk mencegah dampak, berbeda dengan di tingkat hilir ketika rencana diperbaiki dan proses desain terus berlanjut, dan fokus pengamanan lebih berfokus pada mitigasi.

### **6.1 KETENTUAN TENTANG PENGAMANAN DI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU**

#### **6.1.1 Pengumpulan Data Dasar**

Proses memasukkan ketentuan pengamanan di ITMP dimulai dengan pengumpulan dan pemetaan data dasar, antara lain:

- Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang disediakan oleh rencana tata ruang dan kesenjangan antara kedua hal tersebut.
- Pola pengembangan tata ruang, terutama pola pertumbuhan dan tren perkotaan, semi perkotaan, dan perdesaan.
- Merencanakan inisiatif pembangunan baru yang terkait dengan pembangunan ekonomi.
- Akomodasi wisata, obyek wisata dan nilai lingkungan, budaya atau sosial, wilayah dan fasilitas rekreasi, termasuk investasi baru yang direncanakan.
- Kepemilikan lahan (termasuk isu tanah warisan – berdasar pada LARPF paragraf 843-876) dengan penekanan khusus pada kawasan wisata utama dan lokasi pembangunan yang strategis.
- Topografi, vegetasi, dan hidrologi.
- Area kawasan lindung, habitat, badan air, sawah beririgasi, daerah bencana alam, dll.
- Kondisi kesehatan lingkungan - kualitas air dan udara, kebersihan, timbulnya penyakit yang disebabkan oleh air dan vektor (malaria, demam berdarah, dll.), dan bahaya kesehatan, keamanan dan keselamatan lainnya, dll.
- Kawasan yang memiliki makna budaya - historis, religius, pemandangan, situs arkeologi, jalur bersejarah.
- Habitat masyarakat adat dan lahan adat

#### **6.1.2 Penetapan Peluang dan Hambatan Pembangunan**

Para perencana ITMP akan menafsirkan data dasar untuk mengembangkan peta peluang dan hambatan bagi pembangunan yang ramah lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung. Peta tersebut dapat menampilkan zona “larangan pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja, zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis pembangunan, dan zona yang sangat

menguntungkan seperti misalnya lokasi untuk infrastruktur pengelolaan limbah. Kebijakan pengaman Bank Dunia akan diperhatikan dalam tugas ini. Unsur-unsur kebijakan yang memberi panduan bagi pembangunan untuk menciptakan hasil yang positif akan memberi informasi bagi proses identifikasi peluang, dan larangan serta batasan yang disampaikan dalam beberapa kebijakan akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan yang berlaku pada tahap perencanaan ini adalah:

- OP 4.01 Kajian Lingkungan - untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan bagi pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan mitigasinya adalah melalui hierarki pengelolaan dampak, dari, dengan preferensi yang menurun: mencegah, meminimalkan, mengurangi, memberi ganti rugi.
- OP 4.04 Habitat Alami - untuk menjaga keanekaragaman hayati, melalui pembatasan pengalihan fungsi atau kerusakan habitat sensitif dan alami, dan preferensi untuk menempatkan pembangunan infrastruktur pada lahan yang telah dialih-fungsikan.
- OP 4.36 Hutan – untuk mempertahankan potensi dari hutan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara efektif, dan melindungi jasa lingkungan dan nilai dari hutan yang penting baik lokal maupun global.
- OP 4.10 Masyarakat Adat untuk, antara lain, menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat adat, termasuk pemukiman kembali dan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan konsultasi terinformasi mengenai dan dukungan masyarakat luas untuk proyek yang akan memberi dampak kepada mereka.
- OP 4.11 Sumber Daya Benda Cagar Budaya yang bertujuan untuk melindungi temuan kekayaan budaya yang sudah diketahui dan yang tak terduga
- OP 4.12 Pemukiman Kembali Secara Paksa dengan perhatian khusus pada menghindari atau meminimalkan relokasi, termasuk relokasi aspek ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan akses terhadap sumber daya alam masyarakat adat. Daerah yang diidentifikasi pada informasi awal memiliki isu tanah warisan akan dikaji lebih lanjut melalui kajian cepat oleh tim konsultan ITMP. Isu tanah warisan dapat dipertimbangkan sebagai kendala dari pembangunan selanjutnya atas kawasan terdampak pada ITMP, hingga isu tersebut diselesaikan berdasarkan ESMF, atau bila terdapat rencana yang jelas dan realistis untuk menyelesaikan isu tersebut (dengan rencana pemantauan dan tata waktu yang jelas) yang menaati peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan kebijakan pengaman Bank Dunia yang berlaku, seperti dijelaskan dalam ESMF. Potensi risiko, kesempatan, dan jalan keluar dari isu tersebut akan dipertimbangkan dalam tiga skenario pembangunan, kemungkinan dengan fase yang terakhir yang akan dilaksanakan tergantung pada kajian dari konsultan ITMP dan kesepakatan antara BPIW dan Bank Dunia. Uraian rinci tentang bagaimana mengatasi isu warisan disajikan dalam LARPF paragraf 843-876 dari ESMF ini.
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2007<sup>4</sup> sering disebut sebagai Pedoman K2LL. Bagian yang berlaku adalah Pedoman Umum, yang mencakup standar kualitas udara, air, dan kebisingan; keamanan masyarakat dan tempat kerja; Pencegahan pencemaran; konservasi energi dan air, dll., ditambah sejumlah pedoman sektoral, antara lain:
  - *Pembangunan Pariwisata dan Perhotelan*
  - *Fasilitas Pengelolaan Sampah*
  - *Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi*
  - *Pelabuhan dan Terminal*
  - *Bandara*
  - *Jalan tol*
  - *Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik*

4

[http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines)

Kebijakan pengamanan disajikan secara detil di situs web berikut ini: <http://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects>. Keterkaitan Pedoman K2LL sektoral pada tahap perencanaan awal ini terutama dilakukan pada pemilihan lokasi untuk berbagai jenis infrastruktur.

### 6.1.3 Perumusan Alternatif

OP 4.01 mewajibkan dilakukannya analisis alternatif sebagai bagian dari proses kajian dampak. Hal ini juga menekankan konsultasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak. Proses ITMP menggabungkan elemen utama dari kajian lingkungan dan sosial yang strategis. Perencana ITMP akan menyajikan setidaknya tiga skenario pengembangan spasial yang berbeda untuk mengakomodasi proyeksi pertumbuhan dan akan menilai dampak lingkungan dan sosial dari setiap skenario pembangunan dengan rincian yang memadai agar para pemangku kepentingan dapat membandingkan dampak positif dan negatifnya serta kepatuhannya terhadap persyaratan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang berlaku. Berbagai skenario tersebut akan dibahas dengan para pemangku kepentingan, dan skenario pilihan akan dipilih untuk dijabarkan lebih lanjut. Pemangku kepentingan akan diminta konsultasinya mengenai masalah pelestarian warisan budaya, pengamanan kekayaan alam, dan pembangunan masyarakat yang terkait dengan skenario pilihan tersebut.

### 6.1.4 Kajian Dampak

ITMP akan meliputi (a) penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, termasuk cagar budaya, tanah, dan/atau pemukiman kembali, serta masyarakat adat yang terkait dengan skenario pembangunan yang diinginkan, pada skala dan tingkat detil yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif, tidak langsung dan dampak ikutan dan dampak dari fasilitas terkait, dan (b) mitigasi dengan tingkat yang tinggi dan rencana pemantauan. Karena rencana dan desain spesifik lokasi belum diketahui pada tahap ini, rencana mitigasi dan pemantauan akan terkait dengan tingkat dan jenis dari informasi yang tersedia pada skala tersebut.

Dampak kumulatif, tidak langsung, dan ikutan, dan dampak dikarenakan sarana terkait juga akan dikaji lebih lanjut dan dikelola sebagai bagian dari proses perencanaan pemerintah untuk rencana detil tata ruang sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 46 tahun 2016 terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari atau evaluasi Rencana Tata Ruang atau RTR atau rencana detil tata ruang untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Penyusun KLHS akan menyerahkan pendaftaran secara tertulis untuk divalidasi oleh menteri atau gubernur sebagaimana dijelaskan pada undang-undang dengan lempira sebagai berikut: Rencana detil tata ruang, laporan KLHS, dan bukti kompetensi dari penyusun KLHS. Kantor dari menteri atau gubernur akan menyusun komisi untuk menilai dan memvalidasi laporan KLHS. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan KLHS akan dilakukan oleh menteri di tingkat nasional, menteri atau kepala lembaga untuk rencana induk sektoral, gubernur untuk KLHS yang sudah disetujui dan divalidasi pada tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk KLHS yang sudah disetujui dan divalidasi pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai konsekuensinya, dampak dari rekomendasi ITMP akan dikaji lebih lanjut dimana dilakukan revisi atas rencana tata ruang untuk memasukkannya, yang mungkin terjadi selama pelaksanaan atau setelah selesainya Program. KLHS juga akan membahas risiko serta memberikan langkah-langkah mitigasinya. Anggaran untuk melaksanakan KLHS akan berasal dari APBN atau APBD.

### 6.1.5 Kesadaran dan Kapasitas untuk Pelaksanaan

ITMP akan mengidentifikasi kesadaran dan kebutuhan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk pelaksanaan rencana dan pembangunan pariwisata yang

inklusif. Kemudian, KA dan Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (juga didanai oleh IPF) termasuk dukungan bagi BPIW dalam memastikan bahwa seluruh pengamanan lingkungan dan sosial dilaksanakan dengan baik. Dimana termasuk dua orang tenaga ahli internasional untuk lingkungan dan sosial yang akan membantu BPIW. Selain membantu BPIW dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan program, konsultan juga akan melakukan evaluasi dari kapasitas badan lingkungan hidup di daerah tujuan wisata dalam hal pengawasan dan persiapan dan pelaksanaan UKL-UPL yang berkualitas tinggi, mengembangkan rencana aksi untuk mereka yang memiliki kesenjangan kapasitas dan membantu pelaksanaan dari rencana aksi. Hal ini akan memberikan kajian kapasitas yang ada saat ini untuk menerapkan rencana mitigasi lingkungan dan sosial dan untuk melaksanakan fungsi penting untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya yang dapat diandalkan oleh pariwisata berkelanjutan. ITMP akan mencakup rencana penguatan kapasitas. Selain itu, menyadari bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengelola aset pariwisata yang sama, ITMP akan menjabarkan program peningkatan kesadaran masyarakat.

### 6.1.6 Rencana Pembangunan Detil

Rencana Pembangunan Detil (DDP - *Detailed Development Plan*) ini akan menyediakan peta dengan skala 1:5000 dan uraian terinci dalam hal: tipologi dan karakter lokasi yang ada dan yang akan datang, penggunaan lahan secara terinci, spesifikasi kapasitas dan jenis akomodasi, fasilitas pariwisata, layanan dan obyek wisata, perumahan untuk para pegawai sektor pariwisata dan tanggungan mereka, infrastruktur yang ada dan yang direncanakan, peraturan mengenai bangunan dan pengendalian pembangunan. Rencana pembangunan detil akan memberikan langkah mitigasi khusus yang direkomendasikan untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kerapatan bangunan, rasio luas ruangan, dan ketinggian bangunan maksimum
- Bangkitan lalu lintas
- Permintaan air
- Bangkitan dan pengelolaan limbah
- Bangkitan limbah padat dan pengelolaan sampah
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penerangan jalan
- Permintaan tenaga listrik
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)
- Bencana alam dan mitigasi risiko
- Gaya arsitektur dan pelestarian warisan
- Standar perencanaan jalan untuk mengakomodasi tidak hanya permintaan lalu lintas, namun juga persyaratan untuk manajemen lalu lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan raya, lanskap, tempat parkir, papan petunjuk jalan, dll.
- Lanskap yang terkait dengan hunian, fasilitas wisata, dan penggunaan lahan lainnya

Untuk Rencana Detil Pembangunan yang mengindikasikan kebutuhan akan pengadaan tanah, atau dimana pembatasan akses ke kawasan yang dilindungi, atau dimana masyarakat

adat berada, BPIW akan memastikan bahwa instrumen yang sesuai, yaitu: LARAP, Rencana Aksi, atau IPP, disiapkan oleh badan/lembaga yang melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan oleh DDP. BPIW akan memastikan dan memantau pembangunan fisik tersebut dengan lokasi yang jelas, proponent investasi (badan/lembaga, dengan bantuan konsultan) menyiapkan dan menerapkan LARAP, Rencana Aksi dan/atau IPP sesuai dengan LARPF, Kerangka Kerja Proses dan IPPF, sebagaimana diuraikan masing-masing pada Bagian 6.1.7.1, Lampiran 10, dan pada Bagian 6.1.7.2.

Pedoman dan Kebijakan Pengamanan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia akan digunakan dalam menyusun elemen-elemen rencana dan pedoman yang dapat diterapkan. Pedoman EHS yang relevan mencakup Pedoman Umum, yang meliputi standar baku mutu (*effluent standard*), standar kualitas udara ambien, dan standar kebisingan, yang memberi keamanan bagi masyarakat, dan pedoman sektoral untuk:

- Pengembangan Pariwisata dan Perhotelan
- Pelabuhan, dan Terminal
- Fasilitas kesehatan
- Fasilitas Pengelolaan Sampah
- Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
- Jalan

Unsur-unsur dari Rencana Pembangunan Detil (DDP) yang didasarkan pada kebijakan pengamanan akan mencakup:

- Rencana pengelolaan perlindungan lingkungan akan memberikan pedoman untuk melindungi dan memulihkan daerah alami.
- Rencana pengelolaan benda cagar budaya, religi, sejarah, dan arkeologi yang akan memberikan pedoman untuk melindungi fitur berharga.
- Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (*Crowd Control*) untuk obyek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya.
- Hal ini akan termasuk diantaranya usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi aset tersebut
- Kajian lingkungan dan sosial, termasuk dampak kumulatif dan tidak langsung dan ikutan, termasuk panduan penggunaan air yang efisien untuk penggunaan domestik, komersial, dan industri, pemanfaatan sungai dan danau dan kawasan hijau, pemandangan indah dan gardu pandang untuk tujuan pariwisata.
- Rencana pengelolaan sosial atau rencana pemberdayaan masyarakat yang akan memberikan pedoman untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan.
- Kerangka pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan dalam hal adanya pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak dengan sukarela.
- Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat untuk memandu para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat.

### 6.1.7 Kerangka Kerja Pengembangan Dokumen Pengamanan Sosial

Kerangka kerja pengamanan sosial berikut ini memberikan pedoman bagi badan/ lembaga dan konsultan mereka untuk menyusun instrumen upaya pengamanan (seperti LARAP, Rencana Aksi atau IPP) berikutnya untuk investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Sektor yang mungkin dilaksanakan dan membutuhkan pengadaan tanah dan berdampak pada MA.

#### 6.1.7.1 KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARPF)

Tujuan dari kerangka kebijakan ini adalah untuk memberi panduan kepada Badan Pelaksana (BPIW) mengenai prinsip, proses, prosedur, dan pengaturan organisasi yang berlaku untuk investasi yang mensyaratkan adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara paksa/tidak dengan sukarela. LARPF ini dimasukkan dalam ESMF untuk menjadi pedoman bagi penyusunan rencana tindak yang dipersyaratkan oleh OP 4.12 dan prosedur investasi di Indonesia untuk pengadaan tanah atau aset lainnya dan/atau menyebabkan pemindahan fisik atau ekonomi. Praktik yang umum dilakukan di operasi lain yang didukung oleh Bank Dunia di Indonesia adalah penyusunan Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP - *Land Acquisition and Resettlement Action Plan*), yang setara dengan Rencana Tindak Pemukiman Kembali (RAP - *Resettlement Action Plan*) yang dipergunakan di OP 4.12 Bank Dunia.

Kerangka kerja ini berlaku untuk keadaan berikut ini:

- Dampak yang disebabkan oleh investasi fisik
  - mengakibatkan pengadaan tanah secara paksa, relokasi, kehilangan aset atau kehilangan akses terhadap aset, kehilangan sumber pendapatan atau penghidupan baik bagi Orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) yang harus pindah ke lokasi lain maupun yang tidak;
  - mengakibatkan pembatasan akses secara paksa ke taman dan kawasan lindung resmi yang akan mengakibatkan dampak buruk pada mata pencaharian OTDP tersebut.
- Kegiatan yang menyebabkan terjadinya pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa dalam kegiatan terkait,
  - Secara langsung dan signifikan terkait dengan investasi fisik;
  - Diperlukan untuk mencapai tujuan investasi fisik; dan
  - Dilaksanakan, atau direncanakan akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan investasi fisik.

Kerangka kerja ini bergantung pada Bank Dunia OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali Secara Paksa. Ketentuan khusus dimasukkan di dalam kerangka kerja ini untuk menangani setiap aspek dari OP 4.12 yang tidak sepenuhnya dibahas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lihat Tabel 6 tentang peraturan perundang-undangan utama pemerintah Indonesia.

**Tabel 8: Peraturan Perundang-undangan yang Relevan dengan LARPF**

| No. | Undang-undang/<br>Peraturan | Tema dan Tujuan Umum |
|-----|-----------------------------|----------------------|
|-----|-----------------------------|----------------------|



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Undang-undang No. 2/2012           | <p>Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini berlaku atas kegiatan pembangunan dalam konteks pembangunan nasional atau pembangunan fasilitas publik. Badan/lembaga yang memiliki hak untuk pengadaan tanah melalui UU 2/2012 adalah lembaga negara, kementerian atau non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah. Pemerintah dapat juga membeli tanah melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik pemerintah provinsi, dan pihak swasta (kerja sama pemerintah badan usaha).</p> <p>Pengadaan tanah harus dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan harus dilaksanakan dengan memberikan suatu kelayakan dan kompensasi yang adil atau ganti rugi. Pengadaan tanah untuk kepentingan publik akan dilaksanakan seiring dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penataan Ruang Daerah;</li> <li>Rencana Pembangunan Nasional/Daerah ;</li> <li>Rencana Strategis; dan</li> <li>Rencana kerja masing-masing dinas yang membutuhkan tanah.</li> </ol> |
| 2. Peraturan Presiden No. 71/2012     | <p>Pengadaan Tanah dan Amandemennya. Peraturan ini telah diamendemen sebanyak empat kali. Perubahan utamanya adalah: No. 40/2014 (...pengadaan tanah hingga 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh lembaga yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah melalui transaksi jual beli atau jalan lain yang disepakati kedua belah pihak...); No. 99/2014 (...Ketua dari Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menentukan nilai kompensasi hasil dari penilai atau penilai publik...); No. 30/2015 (...pendanaan untuk pengadaan tanah dapat berasal dari suatu badan usaha sebagai lembaga yang membutuhkan tanah yang sudah diberikan hak untuk bertindak mewakili lembaga negara, kementerian, non-kementerian, badan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota...); dan yang paling terkini adalah No. 148/2015 (...pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum hingga 5 hektar tidak memerlukan surat penunjukan lokasi. Lembaga yang membutuhkan lahan menggunakan penilai untuk harga tanah...).</p>                                                                                                                      |
| 3. Peraturan Kepala BPN RI No. 5/2012 | <p>Panduan Teknis untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan kerangka kerja hukum dari pengadaan tanah untuk pemanfaatan umum dengan BPN. Bagian pertama peraturan ini adalah pengaturan dari panitia pengadaan tanah yang dapat didelegasikan dari BPN provinsi ke BPN kabupaten/kota.</p> <p>Peraturan ini telah diamendemen oleh No. 6/2015 yang menggaris bawahi skema pembangkutan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah merubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6/2015 untuk amendemen peraturan dari Kepala BPN No. 5/2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan dari pengadaan tanah. Revisi ini membuka kesempatan untuk pihak swasta untuk memailitkan dana pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur untuk publik. Pemailitan ini diganti dengan menggunakan dan anggaran biaya melalui kementerian/badan yang sesuai.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

Kesenjangan utama yang diidentifikasi antara OP 4.12 Pemukiman Kembali dan Undang-undang 2/2012 yang relevan dengan IPV adalah:

- Bantuan kepada OTDP yang tidak memiliki hak atas tanah seperti: penggarap, penyewa, penyerobot tidak dicakup oleh UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya;
- Fasilitasi untuk pemulihan mata pencaharian untuk OTDP, walaupun kehilangan pendapatan diganti berdasarkan valuasi oleh penilai independen berizin, tetapi tidak diatur oleh UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya.

Kesenjangan antara UU 2/2012 dan OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali



| OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali.                                                                                                                                                              | UU 2/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kesenjangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Langkah Pemenuhan Kesenjangan dalam ESMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kompensasi untuk aset secara penuh (<i>full replacement cost</i>). Harus menghindari relokasi atau dimimalisasi sejauh memungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa pilihan alternatif.</p> | <p>UU No. 2/2012 mengatur kompensasi atas aset berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen berizin yang sesuai dengan harga pasar.</p> <p>Peraturan tidak menguraikan secara rinci bagaimana relokasi dilaksanakan (lebih cenderung untuk memberikan kompensasi dalam bentuk tunai); tidak mengatur pemulihan/ peningkatan dari pendapatan, kompensasi diberikan hanya pada pemilik bangunan/tanah.</p> | <p>Tidak terdapat kesenjangan untuk nilai penggantian dari aset yang terkena dampak..</p> <p>UU No. 2/2012 tidak mengatur relokasi secara rinci walaupun hal ini dapat menjadi satu pilihan; menguraikan pemberian kompensasi bagi orang yang terkena dampak seperti penggarap, penyewa, penghuni ilegal; dan tidak mengatur pemulihan pencaharian; dan tidak mengatur program restorasi mata pencaharian untuk masyarakat yang terkena dampak akan tetapi . However. This issues hal ini diatas melalui diundangkannya Peraturan Presiden 56/2017 (May 31, 2017) tentang Penanganan Dampak Sosial untuk Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, kompensasi untuk mereka yang menempati tanah pemerintah dan tanah negara, pertimbangan memiliki, diketahui menempati tanah pemerintah dan tanah negara, dan diketahui telah tinggal di sana secara terus menerus setidaknya selama sepuluh tahun, kompensasi termasuk biaya untuk membongkar rumah, menyewa rumah dan bantuan untuk kehilangan pendapatan, dan jumlahnya ditentukan berdasarkan penilaian oleh pihak independen.</p> | <p>ESMF mengatur nilai kompensasi aset berdasarkan peraturan Indonesia.</p> <p>ESMF mengatur kompensasi untuk orang terkena dampak yang tidak memiliki tanah, seperti penggarap, penyewa, penghuni ilegal; dan program pemulihan mata pencaharian dengan kondisi sebelum pengadaan tanah untuk orang yang terkena dampak proyek.</p> <p>Selanjutnya lihat Tabel 9 tentang Matriks Kompensasi</p> |

Keseluruhan tujuan dan prinsip untuk pelaksanaan investasi fisik<sup>5)</sup> yang memerlukan pengadaan tanah adalah:

- a. Pemukiman kembali/relokasi harus dihindari bila memungkinkan, atau diminimalkan, dengan mengeksplorasi semua alternatif investasi fisik yang layak;
- b. Bila tidak memungkinkan untuk menghindari pemukiman kembali, kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dipahami dan dijalankan sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber investasi yang memadai untuk memungkinkan OTDP berbagi manfaat investasi fisik. OTDP harus diajak berkonsultasi secara bermakna dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
- c. OTDP harus dibantu dalam usaha mereka untuk memperbaiki mata pencaharian dan standar kehidupan mereka atau setidaknya mengembalikannya secara riil ke tingkat pendapatan sebelum dilakukannya pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau ke tingkat pendapatan sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, mana yang lebih tinggi.

Proses Pengadaan Tanah termasuk konsultasi publik dan pengungkapan serta penanganan keluhan, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 disajikan pada Gambar 1 (tahap persiapan) dan Gambar 2 (tahap pelaksanaan).

**Kemungkinan kategori dari Orang yang Terkena Dampak Proyek.** Kerangka kerja tersebut mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum OTDP: (1) orang-orang yang terkena dampak pengadaan tanah milik pribadi; dan (2) orang-orang yang terkena dampak yang tinggal di tanah negara (pemerintah pusat atau daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang ditinggalkannya. Penghuni ini terbagi dalam empat kategori: (a) orang-orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak secara hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka tempati; (b) pengolah lahan; (c) penghuni ilegal; (d) penyewa tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak secara hukum atau mengklaim tanah yang mereka tempati; (e) penyerobot tanah/perambah, yaitu orang-orang yang menambah atau memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar hak tanah negara yang berdekatan; (f) tuan tanah liar/ilegal, yaitu orang-orang yang memperoleh uang sewa ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, namun tidak menempati bangunan tersebut. Identifikasi OTDP akan dilakukan selama persiapan LARAP melalui survei sensus.

Satu kategori OTDP lainnya menjadi relevan jika suatu rencana atau investasi berada di kawasan lindung. Bila proyek yang didukung oleh Bank Dunia dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam di taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, diperlukan adanya Kerangka Kerja Proses. Tujuan dari kerangka kerja proses ini adalah untuk membentuk suatu proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam merancang komponen investasi fisik, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali, dan pelaksanaan serta pemantauan kegiatan investasi fisik yang relevan. Contoh Kerangka Kerja Proses disajikan pada Lampiran 10.

LARAP harus menerapkan langkah-langkah berikut ini untuk memastikan bahwa OTDP:

- a. Diberi informasi tentang pilihan dan hak mereka untuk pemukiman kembali;
- b. Diajak bermusyawarah, ditawarkan pilihan-pilihan, dan diberi alternatif pilihan pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomis; dan

---

<sup>5</sup> IPF akan mendanai persiapan ITMP (termasuk DDP), Rencana Induk Sektor, Jasa Pengelolaan Program dan Studi tambahan dan Bantuan Teknis untuk Wilayah Hasil 2, 3 dan 4, yaitu: UKM, pengembangan keahlian dan lingkungan usaha. Oleh karena itu, RPF diterapkan sebagai pedoman untuk badan/lembaga dan konsultan mereka dalam menyiapkan dan melaksanakan LARAP untuk pembangunan fisik yang memerlukan pengadaan tanah/pemukiman kembali, dimana akan diterapkan kemudian berdasarkan rekomendasi dari ITMP (dan DDP).

- c. Diberi penggantian/kompensasi dengan segera dan efektif untuk biaya penggantian penuh atas kerugian aset yang terkait langsung dengan investasi fisik.

Jika dampaknya meliputi relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah yang memastikan bahwa OTDP:

- a. Diberi bantuan (seperti tunjangan pindah rumah) selama relokasi; dan
- b. Diberi perumahan, atau lokasi perumahan, atau yang lainnya, sesuai kebutuhan dan disepakati dengan OTDP sampai ke tingkat yang setidaknya setara dengan kondisi di lokasi semula.

Bila diperlukan untuk mencapai tujuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa OTDP:

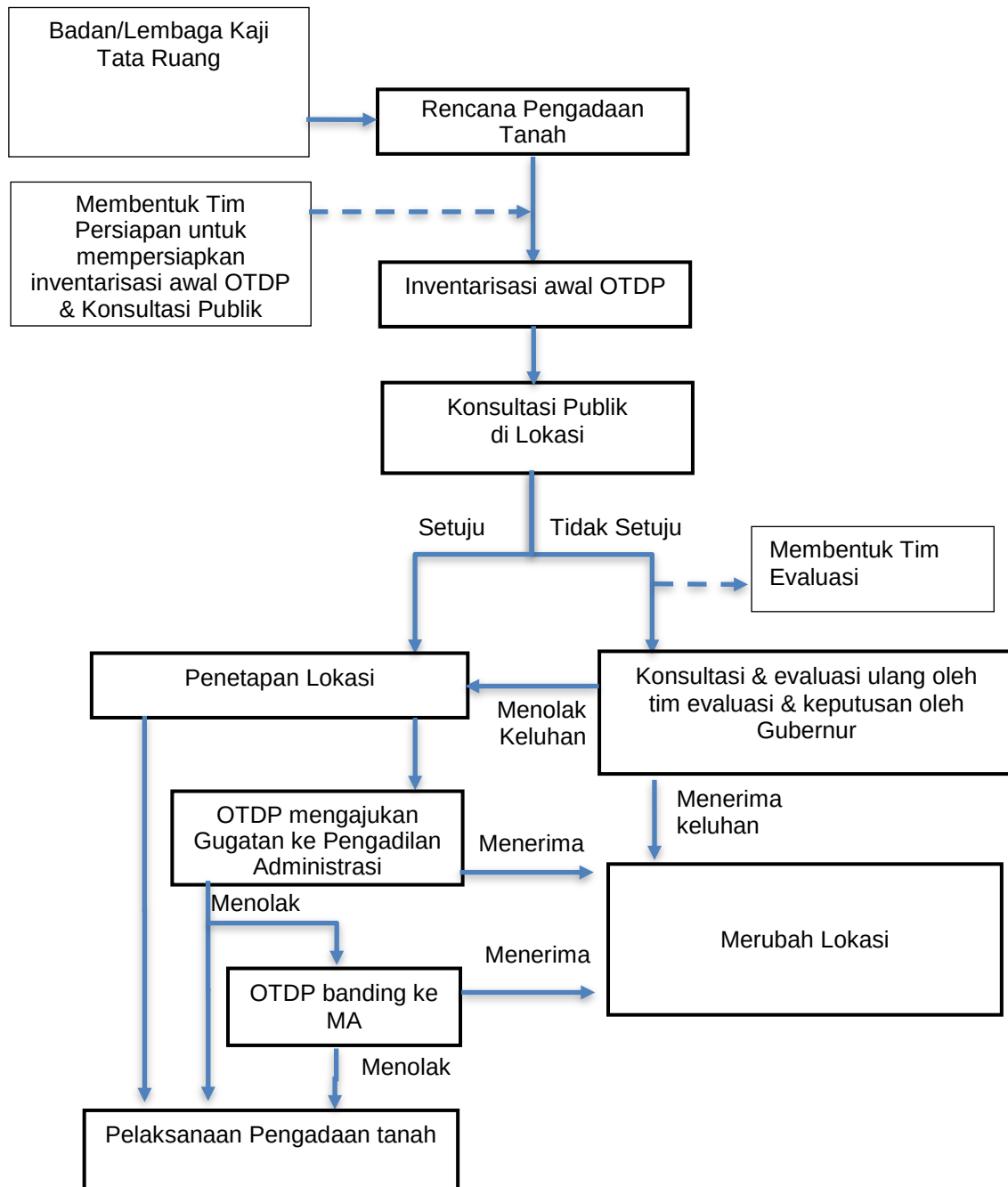
- a. Ditawari dukungan setelah pemindahan untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan penghidupan dan standar hidup mereka; dan
- b. Diberi bantuan pembangunan di samping tindakan pemberian ganti rugi.

Pada tahap ini, penilaian potensi OTDP yang akan terkena dampak dalam pengadaan tanah dan pemukiman kembali akan menentukan apakah badan usaha yang mengajukan investasi harus menyiapkan rancangan LARAP secara lengkap atau LARAP yang sederhana<sup>6</sup>. Isi LARAP yang lengkap dan yang sederhana disajikan pada Lampiran 3. Isinya kurang lebih sama dengan kombinasi kegiatan di bawah Rencana Pengadaan Tanah dan Inventarisasi Awal OTDP, serta Konsultasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di dalam Gambar 1.

---

<sup>6</sup> Pada OP 4.12, kebutuhan akan LARAP lengkap versus LARAP yang dipersingkat mengacu pada tingkat signifikansi dampak, yang terutama didasarkan pada jumlah OTDP.

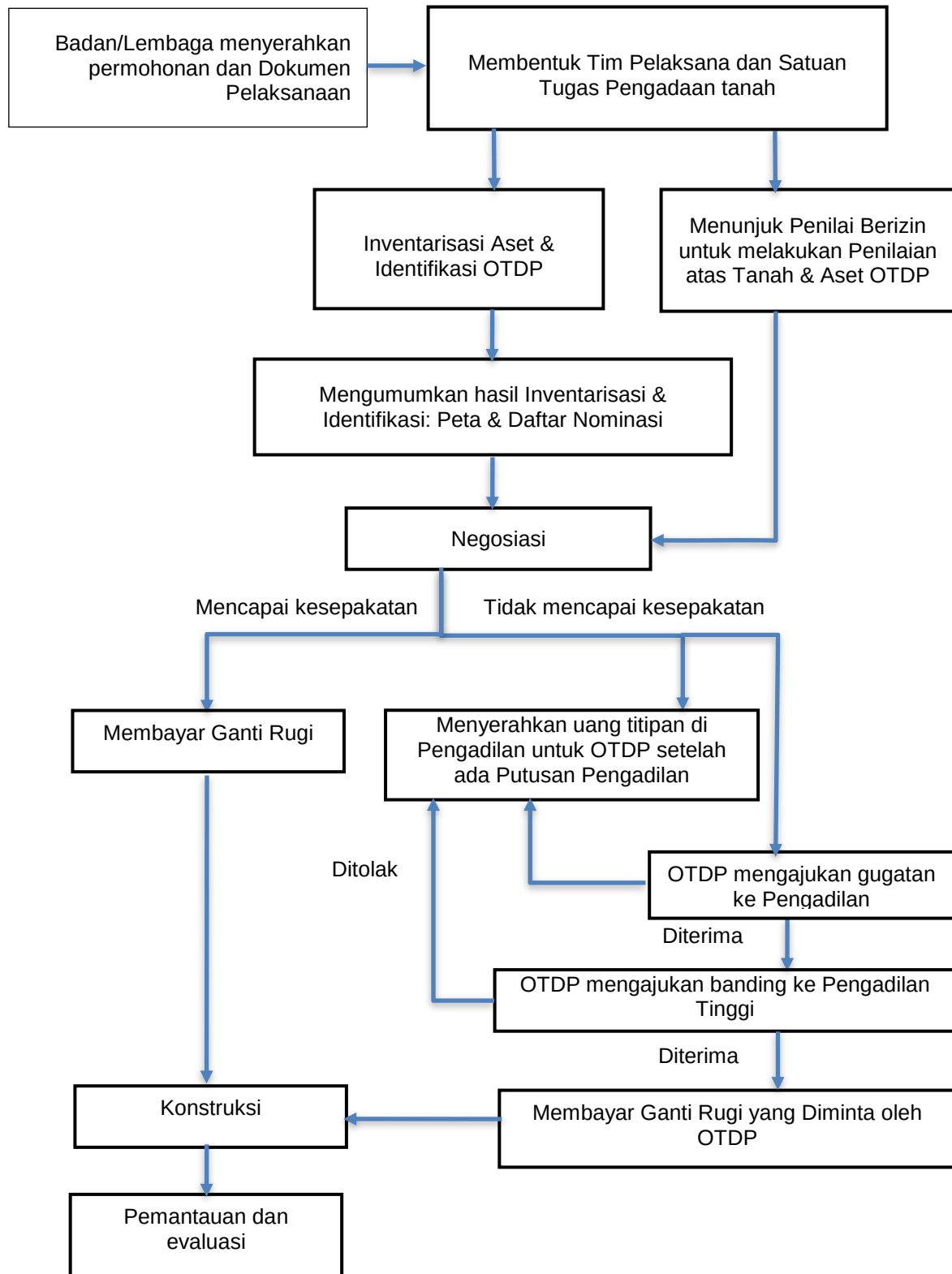
**Gambar 1: Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Persiapan Investasi <sup>7</sup>**



Catatan: Studi kelayakan tidak akan didanai oleh IPF (lihat uraian proyek di atas. Hal ini akan dilaksanakan oleh badan/lembaga (dengan konsultan mereka) kemudian ketika mereka melaksanakan investasi fisik sebagaimana direkomendasikan oleh ITM (termasuk DDP) dan Rencana Induk Sektoral.

<sup>7</sup> Dirangkum dari UU No. 2 Tahun 2012

**Gambar 2: Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Pelaksanaan Investasi<sup>8</sup>**



<sup>8</sup>Dirangkum dari UU No. 2 Tahun 2012

Setelah suatu investasi dipilih, badan usaha yang mengusulkan investasi yang membutuhkan lahan harus menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau draf LARAP yang sederhana, yang akan menjadi bagian dari persiapan FS dan ditetapkan di dalam KAK konsultan FS.

**Kriteria kelayakan untuk menentukan berbagai kategori OTDP.** OTDP yang berhak mendapatkan kompensasi atas aset yang terkena dampak diidentifikasi saat lokasi investasi fisik ditetapkan secara formal melalui Keputusan Gubernur, adalah mereka yang (a) memiliki hak atas tanah; (b) yang memiliki izin pengelolaan/penggunaan lahan; (c) yang memiliki “nazar” untuk menyumbangkan tanah “wakaf”; (d) memiliki lahan yang dulunya adalah tanah adat; (e) “masyarakat hukum adat” (MHA); (f) mereka yang memegang hak dasar atas tanah; dan/atau (h) mereka yang memiliki bangunan, tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud.

**Metode penilaian aset yang terkena dampak.** Sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penilai berizin yang akan ditugaskan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) provinsi sesuai dengan peraturan pengadaan tanah nasional. Nilai yang ditentukan oleh penilai berizin tersebut akan digunakan sebagai dasar negosiasi dengan OTDP. Jenis dan besarnya ganti rugi akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara badan usaha yang mengajukan investasi/investasi fisik yang membutuhkan lahan dan pemilik lahan atau properti. Nilai penilaian akan dilakukan berdasarkan per plot lahan yang terkena dampak yang meliputi tanah, ruang di atas dan di bawah permukaan tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak, dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai (misalnya kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai moneter, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya pindah, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai sisa properti). Sisa properti yang tidak lagi layak secara fisik atau ekonomis/tidak dapat dihuni/tidak dapat digunakan dapat diberi ganti rugi jika pemiliknya lebih memilih untuk melakukannya.

Penilaian tanah oleh penilai berizin tersebut akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI<sup>9</sup> sebagaimana tercantum dalam Pedoman MAPPI<sup>10</sup>. Ganti rugi terdiri dari harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya ditambah premi, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Aset fisik: tanah, bangunan, struktur, fasilitas, dan tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang dibebaskan untuk diberikan kepada pemilik properti sebagai pengganti dengan kualitas yang sama seperti yang dimiliki sebelum pengadaan tanah;
- b. Aset non-fisik: kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, perubahan profesi, kehilangan emosional (solatium), biaya transaksi, minat, kehilangan tanah tersisa, dan kerusakan fisik lainnya;
- c. Premi: dihitung dari kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, perubahan profesi.

Pada prinsipnya, metode untuk penilai fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh penilai independen berizin dapat dilihat di bawah ini.

| Obyek    | Dasar penilaian                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanah    | Harga pasar dan/atau kehilangan pendapatan                                                                                                                                                                 |
| Bangunan | Biaya untuk membangun bangunan baru dengan memperhatikan perbedaan antara menggantikan bangunan baru dengan bangunan yang lama                                                                             |
| Tumbuhan | Harga pasar:<br>Harga dari satu siklus panen<br>Harga pasar berdasarkan harga standar suatu institusi;<br>Atau harga berdasarkan biaya:<br>Biaya untuk menumbuhkan tanaman hingga saat ini (sebelum panen) |

<sup>9</sup> Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

<sup>10</sup> Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306

| Obyek                            | Dasar penilaian                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biaya transaksi                  | Biaya pindah, pajak, biaya notaris                                                                                                                                |
| Kompensasi menunggu              | Bunga simpanan/pinjaman di bank                                                                                                                                   |
| Sisa parsel yang tidak digunakan | Harga pasar                                                                                                                                                       |
| Kerusakan lainnya                | Biaya pemulihan                                                                                                                                                   |
| Total                            | Tidak boleh kurang dari harga pasar non-spekulasi dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku<br>Mencerminkan nilai sebenarnya dari property untuk pemilik (OTDP) |
| Biaya premi                      | Biaya premi yang disebabkan oleh ketidakinginan untuk menjual dan mempertimbangkan biaya yang tidak dapat dinilai (20 - 40 % dari estimasi total fisik)           |

Matriks Hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini:

**Tabel 9: Hak Orang yang Terkena Dampak Proyek**

| Orang yang Terkena Dampak Proyek                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilik tanah/aset yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya (termasuk bangunan, struktur, utilitas, pohon, dll.) dan kehilangan pendapatan                                                                                                                                                            | Kompensasi atas hilangnya tanah dan aset yang terkait pada kehilangan lahan lainnya berdasarkan penilaian nilai yang dilakukan oleh penilai berizin                                                                                                                                                                                                          |
| Pemilik tanah/aset yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian sementara atau tetap mereka                                                                                                                                                                                                   | Ganti rugi atas hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian berdasarkan penilaian nilai untuk kerugian non fisik yang dilakukan oleh penilai berizin dan fasilitasi untuk perbaikan mata pencaharian                                                                                                                                                   |
| Orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan struktur lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka tempati                                                                                                      | Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal dan struktur lainnya, untuk sumber pendapatan atau mata pencaharian dan bantuan pemukiman kembali, berdasarkan penilaian dari penilai berizin                                                                                                                                                                     |
| Pihak yang menyewa tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka tempati                                                                                                                     | Proyek ini memberikan waktu yang cukup (minimal 2 bulan dari tanggal dimulainya tenggat ( <i>cut-off date</i> )/pada saat survei sensus) agar para penyewa dapat menemukan tempat lain atau bantuan lainnya yang disepakati oleh penyewa dan badan/ lembaga yang mungkin mencakup biaya kepindahan dan uang saku masa transisi dan bantuan mata pencaharian. |
| Penggarap ( <i>sharecropper</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bantuan untuk perbaikan mata pencaharian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penghuni ilegal ( <i>squatter</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kompensasi untuk bangunan dan struktur. Bantuan untuk perbaikan mata pencaharian dan fasilitasi untuk akses pada perumahan umum dan bantuan transisi dan kepindahan, serta peningkatan pada lokasi.                                                                                                                                                          |
| Penyerobot tanah ( <i>encroacher</i> ), yaitu, orang yang menambah atau memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah milik pemerintah atau tanah negara yang berdekatan atau penyerobot tanah yang memasuki kawasan proyek setelah diumumkan waktu tenggat ( <i>cut-off date</i> ) | Kompensasi atas bangunan dan struktur. Bantuan untuk perbaikan mata pencaharian dan fasilitasi pada perumahan umum dan bantuan transisi dan kepindahan, serta peningkatan pada lokasi.                                                                                                                                                                       |
| Penyerobot tanah yang memasuki kawasan proyek setelah batas waktu yang diumumkan pada publik .                                                                                                                                                                                                           | Tidak berhak atas kompensasi apapun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Bentuk kompensasi.** Kompensasi dapat berupa beberapa bentuk: (a) uang tunai; (b) penggantian tanah/pertukaran; (c) pemukiman kembali ke lokasi lain; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk lainnya yang disetujui oleh OTDP dan badan/lembaga yang membutuhkan tanah tersebut. Kompensasi yang lebih disukai bentuknya tergantung pada keinginan OTDP



dan kompensasi dapat berupa gabungan dari beberapa bentuk tersebut tergantung pada kesepakatan antara OTDP dan lembaga yang membutuhkan tanah tersebut.

**Konsultasi dan pengungkapan.** Konsultasi dan pengungkapan untuk mendapatkan lahan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Singkatnya, UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya<sup>11</sup> menetapkan bahwa konsultasi harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi investasi fisik, tujuan pengembangan, langkah dan kerangka waktu untuk pengadaan tanah, peran penilai berizin dalam penilaian aset, bentuk dari insentif atau kompensasi yang akan diberikan kepada OTDP, aset atau obyek yang memenuhi syarat untuk kompensasi (fisik dan non-fisik termasuk premi), kompensasi untuk fasilitas masyarakat, dan tanggung jawab dan hak OTDP yang berhak. Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media, dan informasi di desa/kelurahan terdekat. Konsultasi akan mengadopsi pendekatan secara dialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan akan dibuat secara tertulis. Lokasi investasi fisik yang ditentukan yang membutuhkan lahan akan diungkapkan ke publik di media, di situs web pemerintah provinsi dan kota, serta di situs web badan yang membutuhkan tanah tersebut.
- b. BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset selama proses inventarisasi dan identifikasi aset yang terkena dampak dilakukan. Hasil inventarisasi ini akan disampaikan di kantor desa/kelurahan dan kecamatan selama 14 hari untuk mendapatkan pengaduan.
- c. Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh penilai berizin akan diberikan kepada OTDP dan digunakan sebagai dasar negosiasi.
- d. Rancangan LARAP dan LARAP akhir akan disampaikan di desa/kelurahan terdekat di mana investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah berada, di situs-situs web lembaga pemerintah setempat dan/atau di situs web Badan Pelaksana.

**Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK).** Proses, prosedur, persyaratan serta waktu penyampaian pengaduan yang harus diselesaikan selama proses pengadaan tanah akan mengikuti Undang-undang 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk perubahan-perubahannya). Selain itu, instansi/lembaga harus menggunakan sistem penanganan keluhan yang ada, jika ada, atau menyusun sistem yang baru untuk menerima dan menanggapi keluhan. Pada prinsipnya, keberatan terhadap aspek investasi fisik dan pengadaan tanah akan ditangani melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, dan diselesaikan sebanyak mungkin di tingkat investasi fisik. Lembaga yang terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa akan dilibatkan dalam penanganan keluhan. Bila keluhan tersebut tidak dapat diatasi, maka akan diselesaikan melalui prosedur pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012. Tidak ada biaya yang dikenakan kepada pelapor. Penerimaan keluhan dan mekanisme tindak lanjut akan memastikan kepekaan budaya dan gender dari pihak-pihak yang berhak. Keluhan dan tindak lanjutnya harus dicatat dan didokumentasikan dan dimasukkan dalam laporan kemajuan pelaksanaan dua tahunan yang disiapkan oleh instansi/lembaga dan diserahkan ke BPIW, dan Tim Komite Teknis serta Bank Dunia (Bab 11).

LARAP harus memasukkan mekanisme kompensasi yang jelas bagi OTDP. Di dalam LARAP harus dicantumkan kontak atau tempat untuk mengajukan keluhan yang disebarkan secara luas, standar pelayanan untuk menanggapi pengaduan, dan dokumentasi.

**Pengaturan organisasi.** Pengaturan organisasi untuk proses pengadaan tanah akan mengikuti UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk perubahannya). Berdasarkan undang-undang ini, proses pengadaan tanah mencakup empat tahap:

---

<sup>11</sup> Untuk rinciannya, lihat UU dan peraturan pelaksanaan yang disampaikan dalam ayat 34.

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima tanah yang sudah dibeli kepada badan/lembaga yang membutuhkannya. Proses pengadaan tanah pada saat tahap persiapan dan pelaksanaan, masing-masing disajikan pada Gambar 1 dan 2.

Bila suatu investasi sudah ditentukan, badan/lembaga yang mengusulkan investasi fisik yang membutuhkan tanah harus menyiapkan draf dari LARAP lengkap atau LARAP sederhana. LARAP akan disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rencana Pengadaan Tanah serta Laporan Inventarisasi dan Identifikasi BPN. LARAP terakhir akan ditandatangani oleh Walikota/ Bupati dan badan/lembaga yang membutuhkan tanah. Proses pengadaan tanah harus selesai sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi.

BPN menugaskan penilai berizin independen melalui proses pengadaan jasa berdasarkan pada peraturan Indonesia. Penilai akan menghitung nilai dari asset fisik dan non-fisik berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 306. Lihat paragraf 68. Seperti disebutkan sebelumnya, tingkat kompensasi atas aset yang terdampak akan digunakan sebagai dasar dari negosiasi.

Badan/lembaga yang membutuhkan tanah akan membayar kompensasi yang disepakati dalam negosiasi. BPN akan menyerahkan tanah yang telah dibeli kepada badan/ lembaga apabila seluruh kompensasi sudah dibayarkan dan/atau dititipkan di pengadilan (untuk mereka yang bersikukuh tidak sepakat dengan nilai kompensasi). Pada praktiknya, sebelum dititipkan, badan/lembaga yang membutuhkan tanah dan BPN melakukan pendekatan persuasif kepada mereka untuk menyepakati kompensasi. Secara hukum, bila telah selesai dilakukan proses serah terima, badan/lembaga yang membutuhkan tanah dapat memulai konstruksi.

Dokumen pengamanan yang relevan untuk investasi fisik yang tidak memerlukan pemukiman kembali pada skala besar adalah LARAP sederhana (lihat Tabel 11), dimana mereka yang terlibat pemukiman kembali skala besar, badan/lembaga harus menyiapkan LARAP lengkap. Tabel merupakan panduan bagi badan/lembaga yang nantinya akan melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Induk Sektoral. Sementara itu, PforR dari Proyek Pembangunan Pariwisata yang hanya akan mendanai investasi fisik kategori B, pada kasus dimana investasi melibatkan pengadaan tanah (kurang dari 40 keluarga atau kurang dari 10% aset produktif), maka badan/lembaga yang mengusulkan investasi fisik tersebut harus menyiapkan LARAP sederhana.

**Tabel 10. Instrumen Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali**

| Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) / Pemilik Tanah                                                                                                                                      | Instrumen                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > 200 orang (or > 40 rumah tangga) atau menghilangkan >10% dari asset produktif mereka, jika pengadaan tanah sama sekali belum dilakukan                                                            | LARAP Lengkap*)                                                                                                                                                |
| ≤ 200 orang (or > 40 rumah tangga) atau menghilangkan ≤ 10% dari asset produktif, tanpa relokasi, jika pengadaan tanah sama sekali belum dilakukan                                                  | LARAP Sederhana**)                                                                                                                                             |
| Dalam hal instansi/lembaga telah menyiapkan Rencana Pengadaan Tanah (LAP) atau Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sebelum penilaian investasi/investasi fisik dilakukan | Kajian terhadap LAP atau LARAP, jika ada kesenjangan dengan LARPF ini, instansi/ badan harus merevisi/memperbarui dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan LARPF |
| Dalam hal badan/lembaga yang mengajukan investasi fisik telah mendapatkan tanah, sebagian atau seluruhnya                                                                                           | Studi Peruntutan ( <i>Tracer Study</i> ). Jika ada kesenjangan antara proses pengadaan tanah dan LARPF ini, perlu disusun suatu Rencana Tindak Korektif        |

| Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) / Pemilik Tanah                                                    | Instrumen                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dalam hal investasi fisik menyebabkan terjadinya pembatasan akses ke taman nasional atau kawasan lindung tertentu | Suatu Rencana Tindak dengan mengacu pada Kerangka Kerja Proses (Lampiran 2) |

*Catatan:* PforR hanya melibatkan investasi fisik yang membutuhkan lahan dari lahan yang dimiliki oleh maksimal 200 orang (atau ≤ 40 rumah tangga) atau menghilangkan ≤ 10% aset produktif, tanpa pemindahan fisik.

\*) \*\*) Garis besarnya disampaikan di Lampiran 3

**Tinjauan terhadap LARAP.** LARAP atau instrumen manapun (disampaikan dalam Tabel 10), dalam bentuk dan substansi yang menaati LARPF yang disusun oleh instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan ditinjau oleh BPIW dan Bank Dunia. LARAP (atau instrumen lainnya di atas) harus direvisi sesuai dengan LARPF ini, apabila ada kesenjangan antara LARAP dan LARPF.

**Pengaturan pembiayaan.** Dana harus mencakup dana ganti rugi, operasional, dan dana pendukung selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil, administrasi dan manajemen, serta sosialisasi. Pada prinsipnya, dana tersebut akan disediakan dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan/atau pemerintah daerah APBD atau kombinasi keduanya, di bawah lembaga yang membutuhkan tanah tersebut. Persyaratan anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dari APBD diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

Elemen yang relevan dari LARAP yang harus dimasukkan ke dalam studi kelayakan, desain rekayasa detil dan dokumen lelang untuk kontraktor yang akan disiapkan oleh badan/lembaga yang akan melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP termasuk DDP dan rencana induk sektoral. Perkiraan biaya untuk pelaksanaan LARAP harus dimasukkan ke dalam biaya investasi fisik pada studi kelayakan<sup>12</sup> oleh badan/lembaga yang akan melaksanakan investasi fisik di kemudian hari.

**Pemantauan dan Pelaporan.** Pelaksanaan LARAP oleh badan/lembaga yang melaksanakan investasi fisik akan dipantau secara berkala dan diperiksa oleh BPIW. Status dan isu yang belum terselesaikan, juga aksi tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan semesteran, BPIW akan memfokuskan pemantauan dan pemeriksaan pada indikator utama sebagaimana yang ditetapkan di dalam LARAP yang disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi; (b) OTDP yang memenuhi syarat; (c) jumlah dan bentuk kompensasi yang disetujui; (d) pembayaran ganti rugi dan penyerahan bantuan; (e) pelaksanaan rencana pemulihan mata pencaharian; (f) tindak lanjut proses hukum tanah / lahan yang diambil-alih; (g) efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (h) jumlah, jenis keluhan dan tindak lanjutnya; (i) pengungkapan LARAP dan transparansi selama proses pengadaan tanah; dll. BPIW akan menyampaikan laporan semesteran dan informasi yang disampaikan pada laporan kepada Bank Dunia untuk digunakan sebagai bahan untuk penyeliaan mereka.

**Akses pada lahan lainnya.** Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014) memungkinkan pengadaan tanah untuk wilayah dengan luas kurang dari 5 ha dapat dilakukan secara langsung oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah berdasarkan prinsip kesediaan untuk menjual dan membeli, pertukaran atau skema lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, tanah yang dibutuhkan tersebut harus berada di satu daerah, dan dapat diperoleh dalam satu tahun anggaran. Badan/lembaga yang membutuhkan tanah harus menggunakan penilai berizin untuk menilai aset yang terkena dampak dan kerugian lainnya. BPIW akan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi persyaratan dari LARAP yang akan mengidentifikasi dalam suatu kriteria protokol, kondisi dan proses untuk transaksi

<sup>12</sup> Mengacu pada uraian proyek IPF di atas. IPF tidak akan mendanai studi kelayakan dan rencana rekayasa detil.

pembeli dan penjual, serta kesepakatan akses terhadap lahan atau kesepakatan donasi lahan.

### **Isu tanah warisan**

Kawasan yang direncanakan dari ITMP dan DDP mungkin terdapat beberapa lokasi dengan isu tanah warisan. Dalam hal ini, konsultan dari ITMP harus melakukan kajian untuk:

- a) identifikasi lokasi (dengan peta) dengan isu tanah warisan pada saat mengembangkan informasi awal;
- b) mengkaji potensi dampak, risiko dan kesempatan bila lokasi tersebut dimasukkan ke dalam ITMP dan DDP;
- c) mengkaji pilihan-pilihan untuk jalan keluar yang mungkin dilakukan, beserta risiko dan kesempatan masing-masing;
- d) memberikan latar belakang sejarah, identifikasi isu warisan dan status dari jalan keluar yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dan bagaimana jalan keluar pada masa mendatang.

Pengkajian harus dilakukan dengan diskusi bersama institusi pemerintah daerah yang relevan (dapat dari provinsi atau kabupaten atau kota), dan melakukan kunjungan ke lokasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan. Laporan dari pengkajian ini akan menjadi bagian dari informasi untuk tim konsultan ITMP yang harus digunakan sebagai pertimbangan utama dalam analisis dan mengembangkan skenario pembangunan dalam ITMP dan rekomendasi pembangunan lahan dan investasi fisik di dalam DDP.

Tim konsultan ITMP akan menyerahkan Draf Laporan Kajian Tanah Warisan kepada BPIW. BPIW akan mempertimbangkan pilihan yang ada untuk memecahkan isu tanah warisan, dengan memerhatikan kesulitan dari isu dan kelayakan dari aksi yang diperlukan untuk mengatasinya. BPIW akan mengidentifikasi pendekatan yang paling sesuai dan keonsultansi dengan Bank Dunia untuk memperoleh arahan atau diskusi selanjutnya.

Pilihan yang mungkin layak untuk menerapkan ITMP dan DDP termasuk: (a) memegang lokasi dengan isu warisan ke daerah rencana dengan langkah-langkah untuk mitigasi risiko sebagai bagian dari ITMP dan DDP; (b) keluarkan lokasi dengan isu warisan dari daerah rencana, dengan langkah-langkah untuk menghindari risiko terkait dalam daerah rencana yang ada; (c) kombinasi dari (a) dan (b) untuk kasus dimana jalan keluar yang dapat diterima melalui resolusi bertahap (isu dapat diatas satu per satu dengan tata waktu yang jelas) dapat dijelaskan berdasarkan pada peraturan Indonesia.

### **6.1.7.2 KERANGKA PERENCANAAN BAGI MASYARAKAT ADAT**

Jika investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP dan rencana di tingkat hilir akan berada pada kawasan dimana terdapat Masyarakat Adat, maka badan/entitas/pendukung investasi fisik yang melaksanakan investasi tersebut harus menyusun Rencana bagi Masyarakat Adat (IPP). Dalam hal investasi fisik memerlukan tanah milik Masyarakat Adat atau perorangan anggota Masyarakat Adat, maka LARPF pada Bagian 6.1.7.1 di atas berlaku.

Sama seperti dalam kasus dampak lingkungan dan dampak pengadaan tanah/pemukiman kembali, dampak negatif dan dampak positif yang mungkin timbul dari investasi fisik terhadap Masyarakat Adat, atau keterlibatan Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat akan diidentifikasi begitu pembangunan tata guna lahan dan/atau wilayah terkena dampak dari investasi fisik ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Masyarakat Adat. Kerangka kerja ini memperhitungkan isu-isu yang berkaitan dengan Masyarakat Adat sebagaimana tercantum dalam Peraturan perundang-undangan berikut ini:

- UUD 1945 (Perubahan) Pasal 18, ayat # 2 dan Pasal 281 ayat # 3;
- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA;
- Peraturan Menteri Pertanian No. P.62 Tahun 2013 (perubahan atas Peraturan Menteri No. P.44 Tahun 2012) tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Konflik Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).

**Tujuan.** Tujuan utama dari IPPF ini adalah untuk membantu memastikan bahwa pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang memupuk rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Masyarakat Adat sehingga memungkinkan mereka untuk (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya; (ii) tidak mengalami dampak negatif akibat investasi fisik; dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif dalam investasi fisik. IPPF ini melindungi hak-hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sesuai secara budaya dari investasi fisik secara adil. IPP akan disusun jika suatu proyek memiliki dampak (positif maupun negatif) terhadap Masyarakat Adat.

Tujuan khusus dari kerangka kerja ini adalah untuk:

- a. Memastikan Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari investasi fisik seperti yang direkomendasikan oleh ITMP dan rencana di tingkat hilir dan dilaksanakan oleh instansi/badan;
- b. Mencegah atau meminimalkan dampak negatif dari Proyek IPF terhadap Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dicegah, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena dampak.
- c. Memaksimalkan potensi dampak positif dari Proyek IPF di sisi Masyarakat Adat, berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa desain dan implementasi investasi fisik memasukkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat.

Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang dapat diterima secara universal. Pada berbagai negara, Masyarakat Adat dapat mungkin merupakan istilah-istilah seperti “etnis minoritas asli”, “penduduk asli (*aboriginals*)”, “suku pegunungan”, “suku minoritas”, “suku-suku terdaftar



(*scheduled tribes*)", atau "kelompok kesukuan." Dalam IPPF ini, istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam pengertian generik untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik dalam berbagai tingkatan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b. Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah investasi fisik dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya kebanyakan; bahasa asli, yang kebanyakan berbeda dengan bahasa resmi negara atau wilayah.

Istilah "Masyarakat Adat" sering dikaitkan dengan "Masyarakat Hukum Adat" (MHA), atau "Masyarakat Adat" atau "Masyarakat Tradisional" yang merupakan istilah umum yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menjelaskan kelompok masyarakat dengan karakteristik serupa seperti Masyarakat Adat yang disebutkan di atas. Memastikan apakah kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat, maka harus menggunakan kriteria tersebut, dan untuk tujuan IPPF ini, mungkin memerlukan pertimbangan profesional.

### **Penapisan dan Kajian Potensi Dampak pada Masyarakat Adat**

Prosedur dan pengaturan kelembagaan. Komunitas Masyarakat Adat tidak lazim terdapat di semua lokasi investasi fisik - kemungkinan besar mereka dapat ditemukan di desa-desa tertentu di kabupaten/kota di provinsi-provinsi tertentu. Tenaga ahli sosial dan budaya yang ditugaskan ke dalam tim IPP akan menapis keberadaan Masyarakat Adat berdasarkan pada Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010. Penapisan lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan kriteria Masyarakat Adat yang ditetapkan di dalam IPPF pada ESMF ini, dan kriteria Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat/Masyarakat Tradisional yang dirangkum dari Peraturan di Indonesia yang relevan dan nilai-nilai setempat. Langkah-langkah berikut ini akan diambil untuk memastikan bahwa, dimana komunitas Masyarakat Adat berada dan terkena dampak oleh investasi fisik, investasi tersebut harus memenuhi kebutuhan khusus mereka.

- a. Setelah wilayah untuk investasi ditetapkan, kegiatan penapisan untuk keberadaan Masyarakat Adat akan dilakukan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat sehubungan dengan karakteristik di atas, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan berkonsultasi dengan para ahli, perguruan tinggi, atau LSM setempat yang memiliki pengetahuan yang baik atau telah melakukan kegiatan berkaitan dengan Masyarakat Adat di wilayah tersebut dan menggunakan referensi yang tersedia, misalnya Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010 dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan berkonsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat berada di daerah tersebut.
- b. Bila keberadaan Masyarakat Adat sudah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi bagian dari atau terkena dampak oleh investasi fisik, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan melakukan kajian sosial (SA - *social assessment*), berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC, lihat Lampiran 6 untuk rinciannya) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak yang akan menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat. Format dan isi SA disediakan dalam IPPF ini. Potensi dampak negatif dan positif dari investasi fisik akan diidentifikasi selama penyusunan SA.

- c. IPP akan disusun berdasarkan IPPF ini dalam hal investasi fisik memberi dampak (positif dan/atau negatif) kepada Masyarakat Adat. Apabila Masyarakat Adat adalah penerima manfaat dari investasi fisik, perancangan dan pelaksanaan investasi fisik akan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat. Dalam hal ini, prinsip FPIC dan partisipasi akan berlaku. Format dan isi IPP disediakan di IPPF ini.
- d. Untuk wilayah di mana keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, BPIW akan menunjuk tenaga ahli pembangunan sosial yang memiliki pengalaman dalam bekerja dengan atau berada bersama-sama Masyarakat Adat. Tenaga ahli ini akan membantu BPIW untuk mengatur pelatihan, jika diperlukan, untuk konsultan yang terkait yang menyusun dokumen perencanaan mengenai bagaimana bekerja dengan Masyarakat Adat dengan cara yang bermakna untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi efektif melalui konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dan untuk menjawab tantangan khusus dalam bekerja dengan kelompok seperti itu, misalnya, bagaimana menghadapi kelompok yang mungkin berkonflik dengan kelompok masyarakat lain yang lebih besar, dll.
- e. Karena konsultan akan sejauh mungkin diperkerjakan secara lokal, mereka diharapkan untuk mengenal kelompok tersebut. Perekrutan akan dilakukan dengan preferensi bagi masyarakat setempat dengan keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan investasi fisik.
- f. Bila keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, upaya akan dilakukan untuk memastikan setidaknya satu Kader Komunitas berasal dari kelompok tersebut dan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan kelompok tersebut.
- g. Apabila Masyarakat Adat berbicara bahasa yang berbeda dari Bahasa Indonesia, fasilitasi dan sosialisasi akan dilakukan di dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat ini. Brosur dan dokumen yang berkaitan akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai. Akan dibuatkan alokasi di dalam anggaran investasi fisik untuk memungkinkan dilakukannya penerjemahan tambahan untuk dokumen yang terkait.
- h. Semua hal tersebut di atas bertujuan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat berpartisipasi sepenuhnya dalam investasi fisik dengan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), mengetahui hak dan tanggung jawab mereka, dan dapat menyuarakan kebutuhan mereka selama dilakukannya kajian sosial dan di dalam perumusan IPP. Tenaga ahli Pembangunan Sosial Bank Dunia dapat untuk berkonsultasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah di atas dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik selama pelaksanaan investasi fisik.

Instansi/lembaga dengan bantuan Tenaga Ahli Pembangunan Sosial akan menilai apakah investasi fisik akan memengaruhi Masyarakat Adat yang teridentifikasi. Kajian Sosial perlu disiapkan dengan memetakan karakteristik Masyarakat Adat dan dengan menilai potensi dampak serta aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat. Tenaga Ahli Pembangunan Sosial tersebut akan bertanggung jawab untuk menyusun IPP jika investasi fisik yang diajukan memberi dampak kepada Masyarakat Adat. Apabila Masyarakat Adat adalah satu-satunya penerima manfaat utama dari investasi fisik yang diajukan, maka IPP tidak diperlukan; sebagai gantinya, semua aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat adalah bagian dari desain investasi fisik.

### ***Menyiapkan Kajian Sosial dan Rencana bagi Masyarakat Adat (IPP - Indigenous Peoples Plan)***

Tenaga Ahli Pembangunan Sosial akan melakukan penapisan dampak (baik positif maupun negatif) yang mungkin disebabkan oleh investasi fisik untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dan instrumen pengelolaan yang harus disiapkan. Untuk investasi fisik yang



memberi dampak kepada Masyarakat Adat (baik secara positif atau negatif), IPP akan disusun sesuai dengan IPPF (*Indigenous Peoples Planning Framework* - Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat). Ruang lingkup dan isi IPP akan proporsional dengan investasi fisik dan dampaknya. IPP disusun dengan partisipasi masyarakat yang terkena dampak melalui proses penilaian sosial dan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dan menunjukkan dukungan luas terhadap investasi fisik dan IPP (panduan untuk menyiapkan Penilaian Sosial dan IPP masing-masing disampaikan pada Lampiran 7 dan 8). Jika semua penerima manfaat investasi fisik adalah Masyarakat Adat, IPP tidak diperlukan. Dalam hal ini, unsur IPP akan dimasukkan ke dalam desain investasi fisik.

### ***Konsultasi dan Kajian Sosial untuk ITMP dan Rencana/Studi Sektoral***

BPIW dengan bantuan tim konsultan ITMP akan melakukan konsultasi publik atas KAK ITMP dan draf ITMP, demikian juga untuk Rencana Sektoral di tingkat pusat, dan di tiga destinasi (Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Lombok, juga destinasi lain berikutnya pada persiapan ITMP yang dikembangkan ke destinasi yang lain. Jejaring dari Masyarakat Adat seperti AMAN (Alinasi Masyarakat Adat Nusantara), perguruan tinggi setempat, perwakilan dari masyarakat adat, juga LSM yang berminat dan memiliki pengalaman bekerja dengan MA akan diundang ke konsultasi publik, kecuali di destinasi Borobudur dimana tidak ada MA teridentifikasi. Sebelum konsultasi, draf KAK dari ITMP dan draf ITMP dalam dua versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia akan dilampirkan bersamaan dengan undangan (melalui jejaring atau cetak tergantung mana yang memungkinkan), termasuk pada keempat kelompok pemangku kepentingan tersebut. Konsultasi tindak lanjut secara eksklusif dengan kelompok yang lebih kecil dari keempat pemangku kepentingan atau dengan kelompok MA (Diskusi Kelompok Terfokus) akan dilakukan apabila diperlukan dan diputuskan pada konsultasi publik sebelumnya. Tim konsultan ITMP akan memfasilitasi konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Bila diperlukan, BPIW akan menugaskan fasilitator setempat yang memahami MA serta isu terkait untuk memfasilitasi diskusi kelompok.

Sesuai dengan kebutuhan, sebagai tambahan dari hal di atas, konsultasi dengan MA yang berpotensi terkena dampak juga akan dilakukan oleh tim konsultan ITMP pada saat persiapan dari draf ITMP (termasuk DDP), terutama saat pengembangan informasi awal, mengidentifikasi dan mengkaji potensi dampak dari tiga skenario pembangunan, dalam mengembangkan pembangunan tata guna lahan/investasi fisik yang diusulkan dengan potensi dampak, dan pengembangan skema bila rencana pembangunan yang diusulkan melibatkan pengembangan komersial dari sumber daya budaya dan pengetahuan/kearifan dari MA atau pembatasan penggunaan sumber daya alam. Konsultasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan yang mengarah pada luasnya dukungan dari masyarakat atas skenario dan mengarah pada kesepakatan untuk memanfaatkan sumber daya MA sebelum usulan pembangunan direkomendasikan di dalam ITMP. Konsultasi akan dilaksanakan dengan sedikit tidak resmi melalui diskusi kelompok terfokus, inklusif (gender, antar-generasi, kelompok rentan) dan dengan dialog dua arah antara tim konsultan ITMP dengan kelompok MA terdampak. Bila diperlukan, tim konsultan mungkin dapat menggunakan fasilitator setempat yang dapat berbicara bahasa daerah setempat dan mengerti praktik budaya MA untuk memfasilitasi konsultasi.

Tim konsultan ITMP akan mencatat seluruh konsultasi dan masukan yang relevan, saran dan keprihatinan, juga kesepakatan dari MA yang dikonsultasikan dan mereka seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengembangkan ketiga skenario pembangunan, DDP dan menggunakan aset budaya dan alam dari MA dalam pembangunan pariwisata seperti diidentifikasi pada ITMP (termasuk DDP). Konsultan ITMP akan menganalisis kerentanan relatif dari, dan risiko bagi komunitas MA yang terkena dampak dengan memperhatikan keadaan dan kedekatan mereka pada tanah dan sumber daya alam, juga kurangnya akses mereka terhadap kesempatan dibandingkan secara relatif dengan kelompok

sosial lainnya di dalam masyarakat atau destinasi wisata dimana mereka berada. Dokumentasi dari hasil konsultasi dengan MA akan dilampirkan dalam ITMP.

*Konsultasi dari KAK untuk ITMP.* Pada saat konsultasi dari KAK untuk ITMP, BPIW menjelaskan pada peserta terkait tujuan, cakupan, metodologi, proses dan keluaran yang diharapkan dari ITMP (termasuk DDP). Dan tambahan isu lainnya, BPIW akan menjelaskan rencana dimana MA akan diajak konsultasi dan diperhatikan di dalam proses pengembangan ITMP dan penyusunan rencana skenario terpilih, serta dalam penjelasan rencana tata guna tanah/investasi fisik yang direkomendasikan. Akan dilakukan setidaknya tiga kegiatan yang membutuhkan konsultasi yang berarti dengan MA, yaitu: data dasar/ informasi awal terkait kehadiran/karakteristik MA, identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial terhadap MA pada tiga skenario pembangunan dalam ITMP dan rencana tata guna lahan/investasi fisik dalam DDP, dan rencana konsultasi pada saat persiapan dari ITMP. Di dalam konsultasi, BPIW akan mengundang peserta untuk memberikan informasi atau saran pada daerah atau MA yang menjadi fokus untuk bekerja dengan isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus selama persiapan ITMP.

*Konsultasi dari Draf ITMP.* Saat konsultasi publik dan konsultasi kelompok terfokus (seperlunya) dari Draf ITMP (termasuk DDP) dengan mencakup isu MA, saran dan keprihatinan yang dikumpulkan pada saat konsultasi KAK untuk ITMP dan selama proses persiapan ITMP. BPIW/Tim konsultan ITMP akan melakukan verifikasi dan konfirmasi dengan pemangku kepentingan/peserta bahwa tiga skenario pembangunan yang diusulkan, juga salah satu yang terpilih telah mempertimbangkan saran, keprihatinan dan dukungan luas dari MA dalam pembangunan tata guna lahan/ investasi fisik dan alternatif langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak lingkungan dan sosial.

Sebagai ringkasan, untuk memastikan bahwa ITMP dan (DDP) dan Rencana Sektor dan dukungan pada penyusunan investasi mempertimbangkan dengan hati-hati langkah-langkah utama dimana BPIW (dengan bantuan dari Tim Konsultan Pengelolaan Proyek) dan konsultan ITMP, terkait MA harus melaksanakan: Konsultasi yang berarti, partisipatif, inklusif, dan diterima secara budaya dengan komunitas MA yang teridentifikasi akan terkena dampak saat persiapan dari rencana dengan konsultasi berdasarkan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas pada rencana tersebut;

- Melibatkan fasilitator, LSM dan/atau perguruan tinggi lokal yang memiliki pengalaman dalam bekerja dengan komunitas MA, dapat berbicara bahasa daerah dan mengerti praktik adat istiadat komunitas MA;
- Memberikan informasi dengan sangat rinci kepada komunitas MA terkait proses dan keluaran yang diharapkan (pembangunan tata guna lahan dan investasi fisik, serta pemanfaatan aset budaya MA, nilai dan kearifan atas MA) dari rencana dan potensi dampak positif maupun negatif sedini mungkin sebelum konsultasi;
- Jalin dukungan yang luas dari komunitas MA melalui proses perumusan keputusan secara partisipatif, dan konfirmasi kembali dukungan mereka atau kesepakatan pada saat proses dari rencana pembangunan;
- Dokumentasikan proses, hasil dan kesepakatan (atau ketidaksepakatan) melalui konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan dan masukkan laporan ini ke dalam Kajian Sosial dan IPP;
- Ungkapkan Kajian Sosial dan IPP di lokasi setempat untuk memberikan kesempatan bagi komunitas MA peduli terhadap proses dan hasil dimana mereka telah ikut terlibat;
- Gunakan instrumen/media (seperti brosur dalam bahasa daerah dengan menggunakan gambar) yang mudah dimengerti oleh komunitas MA untuk konsultasi.

### ***Kajian Sosial yang dilaksanakan untuk Investasi Fisik***

Keberadaan Masyarakat Adat di lokasi investasi fisik mengharuskan instansi/ lembaga untuk melakukan Kajian Sosial untuk mengevaluasi potensi dampak dari investasi fisik yang positif dan negatif terhadap Masyarakat Adat, dan untuk memeriksa alternatif investasi fisik di mana dampak negatifnya mungkin signifikan. Kajian Sosial dimulai dengan meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang menjelaskan keterlibatan Masyarakat Adat dalam konteks investasi fisik. Penilaian tersebut akan menghasilkan informasi dasar yang diperlukan mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terkena dampak serta juga tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau biasa digunakan atau tempat tinggal dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Kajian sosial harus menggunakan alat Kajian Pedesaan Partisipatif seperti pemetaan partisipatif, kecenderungan secara historis, pernyataan lisan, dan lain-lain, bersamaan dengan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk identifikasi pemangku kepentingan dalam menyusun proses yang sesuai dengan budaya dan sensitif terhadap gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan investasi fisik. Metode pengumpulan data harus memperhatikan norma budaya yang sesuai.

Potensi dampak positif dan negatif dari investasi fisik harus diidentifikasi melalui proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam menilai dampak ini, Masyarakat Adat akan dilibatkan dalam kegiatan Pemetaan Partisipatif dalam proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mengidentifikasi lokasi investasi fisik dan potensi dampaknya. Hasil kegiatan akan dipresentasikan dalam sebuah rapat pleno di mana para peserta dapat secara terbuka menyampaikan pendapatnya mengenai pro dan kontra dari materi pembahasan dan menghasilkan konsensus mengenai kemungkinan tindakan mitigasi yang harus diadopsi oleh investasi fisik. Analisis yang sensitif gender terhadap kerentanan Masyarakat Adat dan risiko yang disebabkan oleh investasi fisik dibandingkan dengan kelompok lain (Masyarakat Adat dan non-Masyarakat Adat) akan menjadi fokus utama kajian. Proses ini melibatkan para istri, wanita yang belum menikah, dan anak-anak dalam mengidentifikasi potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan investasi fisik. Di beberapa komunitas Masyarakat Adat, sektor ini sering terpinggirkan dan peran mereka terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, penilaian tersebut pada akhirnya akan mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif dan meningkatkan atau memaksimalkan dampak positif. Jika penghindaran tidak memungkinkan, kegiatan mitigasi atau kegiatan alternatif harus dikembangkan bersama Masyarakat Adat melalui proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya terkait dengan investasi fisik. Garis besar yang disarankan untuk Kajian Sosial disajikan pada Lampiran 8.

Bila pencegahan tidak memungkinkan, instansi/ lembaga akan meminimalkan, mengurangi, atau memberi ganti rugi dampak ini secara budaya dan berdasarkan pada Kajian Sosial melakukan penyusunan IPP. Tindakan yang diusulkan oleh instansi/ lembaga akan dikembangkan dengan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan tercantum di dalam rencana IPP yang terikat jangka waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas.

### ***Pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi terinformasi***

Badan/ lembaga yang mengajukan investasi fisik akan menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak sedini mungkin dalam perencanaan investasi fisik dan selama masa investasi fisik. Dalam investasi fisik dimana Masyarakat Adat berada dan terdampak, proses konsultasi akan memastikan adanya proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas untuk investasi fisik yang diusulkan dan memfasilitasi partisipasi mereka mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung, seperti isu langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan pelaksanaan.

Proses keterlibatan masyarakat akan sesuai secara budaya dan sepadan dengan risiko dan potensi dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Secara khusus, prosesnya akan mencakup langkah-langkah berikut ini:

- Melibatkan badan perwakilan Masyarakat Adat (misalnya antara lain dewan tetua adat atau dewan desa)
- Terimalah baik wanita maupun pria dan berbagai kelompok umur dengan cara yang sesuai budayanya
- Sediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif Masyarakat Adat
- Memfasilitasi aspirasi Masyarakat Adat tentang pandangan, kepedulian, dan usulan mereka dalam bahasa pilihan mereka sendiri, tanpa adanya manipulasi, gangguan, atau paksaan dari pihak luar, dan tanpa intimidasi.
- Memastikan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan yang ditetapkan untuk investasi fisik, sesuai secara budaya dan dapat diakses oleh Masyarakat Adat.

BPIW akan memastikan bahwa instansi/lembaga tersebut menyediakan IPP bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam bentuk, cara, dan bahasa yang sesuai sebelum pelaksanaan penilaian investasi fisik.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan. BPIW akan memiliki sistem penanganan keluhan yang memungkinkan masyarakat dan Masyarakat Adat mengajukan keluhan, menyampaikan masalah, dan/atau menyampaikan aspirasinya mengenai investasi fisik (lebih rinci di Bab 10). BPIW juga akan mensyaratkan badan/lembaga pelaksana investasi fisik untuk membuka saluran bagi penanganan keluhan yang dapat diakses dengan mudah oleh MA yang terkena dampak (dan masyarakat umum). Dapat juga memanfaatkan sistem penanganan keluhan yang sudah ada apabila berfungsi dengan baik, atau meningkatkannya agar berfungsi dengan baik. Badan/lembaga juga dapat mencari bantuan dari LSM atau perguruan tinggi setempat yang dipercaya oleh komunitas MA untuk memperoleh dan verifikasi keluhan. Setiap keluhan harus diatasi dengan cepat atau dengan tenggat waktu yang ditentukan. Penyelesaian langsung di tempat, apabila memungkinkan, sangat dianjurkan. Seluruh keluhan dan penyelesaiannya harus didokumentasikan oleh badan/lembaga, termasuk: tanggal, jenis keluhan, jenis penyelesaian, bagian yang menangani, keluhan yang tidak terselesaikan dan alasannya. Apabila keluhan melibatkan komunitas MA yang luas, pilihan untuk penyelesaian harus didiskusikan dengan mereka melalui dialog partisipatif yang berarti.

Pengungkapan. Draf IPP termasuk juga Kajian Sosial akan diungkapkan oleh badan/lembaga di masing-masing lokasi tempat investasi fisik di mana Masyarakat Adat terkena dampak sebelum konsultasi, dan jika perlu, dokumen tersebut akan disusun dalam bahasa Masyarakat Adat. Juga akan diunggah di situs jaringan badan/lembaga. IPP juga akan disampaikan melalui situs jaringan BPIW. IPP yang sudah diperbaiki/akhir akan diungkap di media yang sama seperti juga halnya draf IPP.

### **Manfaat pembangunan**

Instansi/lembaga akan berusaha untuk mengidentifikasi, melalui proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari Masyarakat Adat yang terkena dampak, peluang untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang sesuai secara budaya. Kesempatan semacam itu haruslah sepadan dengan tingkat dampak dari investasi fisik, dengan tujuan memperbaiki standar kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan cara yang sesuai budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam yang mereka andalkan.

### ***Persyaratan khusus***

Karena Masyarakat Adat mungkin sangat rentan terhadap kondisi investasi fisik sebagaimana dijelaskan di bawah ini, persyaratan berikut juga akan berlaku dalam kondisi yang ditunjukkan, disamping persyaratan umum di atas. Bila salah satu Persyaratan Khusus ini berlaku, instansi/lembaga akan mempertahankan keberadaan tenaga ahli eksternal yang berkualitas dan berpengalaman untuk membantu dalam melakukan Kajian Sosial.

### ***Dampak pada tanah tradisional atau tanah adat yang sedang dipergunakan***

Masyarakat Adat seringkali terkait erat dengan tanah adat mereka dan sumber daya alam di tanah tersebut. Meskipun tanah tersebut mungkin kepemilikannya tidak legal sesuai dengan hukum nasional, penggunaan tanah ini, termasuk penggunaan musiman atau terkait siklus alam, oleh Masyarakat Adat untuk mata pencaharian mereka, atau untuk tujuan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, harus didokumentasikan. Badan/lembaga akan mengikuti proses yang diuraikan pada paragraf di bawah ini dan pada bagian Kajian Sosial di atas apabila tanah tradisional atau tanah adat sedang digunakan.

Jika badan/lembaga tersebut mengusulkan investasi fisik pada lokasi yang diusulkan, dimana terdapat sumber daya alam atau terdapat sumber daya alam yang secara komersial dibangun di dalam lokasi tersebut, atau berupa tanah adat yang sedang dipergunakan, dan mengembangkan sumber daya budaya dan kearifan dari MA, dan diperkirakan akan berdampak pada mata pencaharian, atau budaya, upacara adat, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat, badan/lembaga tersebut akan menghormati penggunaannya dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

- Badan/lembaga akan mendokumentasikan upayanya untuk menghindarinya atau setidaknya meminimalkan ukuran lahan yang diusulkan untuk investasi fisik
- Penggunaan lahan Masyarakat Adat akan didokumentasikan oleh para ahli yang bekerja sama dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak tanpa mengurangi gugatan Masyarakat Adat atas hak kepemilikan lahannya
- Komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak akan diberi tahu tentang hak mereka sehubungan dengan tanah tersebut berdasarkan undang-undang nasional, termasuk undang-undang nasional yang mengakui hak atau penggunaan adat
- Instansi/lembaga akan menawarkan kompensasi kepada Masyarakat Adat yang terkena dampak dan melakukan proses hukum yang ada bagi mereka yang memiliki hak hukum penuh atas tanah tersebut dalam hal pembangunan komersial di tanah mereka berdasarkan undang-undang nasional, bersamaan dengan peluang pembangunan yang sesuai secara budaya; ganti rugi berupa lahan pengganti atau ganti rugi dalam bentuk natura akan ditawarkan sebagai pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan
- Pemrakarsa investasi fisik akan melakukan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan hasil konsultasi yang mencerminkan dukungan luas dari Masyarakat Adat mengenai investasi fisik yang diajukan. Setiap investasi fisik yang melibatkan pembangunan komersial dari sumber daya budaya dan kearifan MA diharuskan untuk memperoleh kesepakatan sebelumnya atas pembangunan tersebut.



### ***Pemindahan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dari tanah adat***

Badan/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan mempertimbangkan alternatif investasi fisik yang layak untuk menghindari pemindahan Masyarakat Adat dari tanah tradisional atau adat yang telah digunakan secara komunal yang sedang dipergunakan. Jika pemindahan tidak dapat dihindari, badan/lembaga tidak akan melanjutkan investasi fisik kecuali telah melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan keberhasilan negosiasi yang dilakukan. Pemindahan tidak akan dilakukan tanpa mendapat dukungan luas dari masyarakat adat yang terkena dampak sebagai bagian dari proses FPIC (proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). LARAP akan disusun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam LARPF, dan akan selaras dengan preferensi budaya Masyarakat Adat. Bila memungkinkan, badan/lembaga harus menyediakan strategi pemukiman kembali berbasis lahan untuk Masyarakat Adat yang dipindahkan. Masyarakat Adat yang dipindahkan harus bisa kembali ke tanah adat mereka, jika alasan bagi pemindahan mereka sudah tidak ada lagi. Investasi fisik yang mengharuskan adanya pemindahan MA dari tanah tradisional komunal atau sedang dipergunakan atau terkena dampak negatif lainnya pada MA, maka kemungkinan akan menjadi proyek Kategori A, dengan demikian tidak dapat didanai oleh PforR.

### ***Sumber daya budaya***

Jika investasi fisik mengusulkan untuk menggunakan sumber daya budaya, pengetahuan, inovasi, atau praktik Masyarakat Adat untuk tujuan komersial, instansi/lembaga tersebut akan menyampaikan informasi kepada Masyarakat Adat tentang: (i) hak mereka berdasarkan hukum nasional; (ii) lingkup dan sifat pembangunan komersial yang diusulkan; dan (iii) potensi akibat dari pembangunan tersebut. Badan/lembaga tidak akan melanjutkan pembangunan komersial tersebut kecuali: (i) telah melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak; (ii) mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan keberhasilan negosiasi yang dilakukan; dan (iii) memberikan pembagian manfaat yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, inovasi, atau praktik semacam itu, sesuai dengan adat dan tradisi mereka.

### ***Tinjauan, persetujuan dan pelaksanaan IPP***

Berdasarkan penyaringan yang dilakukan oleh BPIW (dengan bantuan konsultan) mengenai kemungkinan keberadaan Masyarakat Adat di, atau yang memiliki keterikatan kolektif terhadap, lokasi investasi fisik dan wilayah pengaruhnya, badan/lembaga akan diberitahu tentang kebutuhan untuk menyusun IPP. Penyusunan IPP akan mengacu pada IPPF ini.

BPIW akan meninjau draf IPP dan memberikan masukan, jika ada perubahan. BPIW akan menyerahkan kepada Bank Dunia draf perubahan IPP untuk ditinjau dan disetujui sebelum melakukan penilaian investasi fisik untuk pembiayaan.

Badan/Lembaga dan konsultan mereka harus memasukkan unsur-unsur IPP Studi Kelayakan, Desain Rekayasa Detil<sup>13</sup>, dan pelaksanaan investasi fisik. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksanaan IPP akan menjadi bagian dari biaya investasi fisik.

BPIW akan memantau kemajuan pelaksanaan IPP yang disetujui dan menyusun laporan dua tahunan, yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan IPP yang disetujui, dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dimaksud telah mencapai tujuan dengan indikator kinerja dan jangka waktu yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam IPP. Laporan dua tahunan tersebut harus mencakup catatan tentang keluhan yang diterima dan ditindaklanjuti, dan sisa masalah yang belum terselesaikan. Laporan dua tahunan tersebut juga akan melaporkan pelaksanaan

<sup>13</sup> Mengacu pada uraian proyek IPF di atas. IPF ini tidak akan mendanai studi kelayakan dan desain rekayasa detil.

kegiatan yang perlu dilakukan oleh kontraktor selama masa konstruksi. Laporan dua tahunan tersebut akan dibagikan kepada Tim Teknis dan Bank Dunia.

### **Pemantauan dan Evaluasi**

BPIW akan memantau dan mengevaluasi badan/lembaga yang melaksanakan investasi fisik dalam mempersiapkan dan melaksanakan IPP (termasuk Kajian Sosial) untuk memastikan bahwa IPPF dalam ESMF ini diterapkan secara konsisten. Pada saat yang bersamaan, BPIW akan memberikan masukan kepada badan/lembaga dalam persiapan dan pelaksanaan IPP. Pemantauan dan evaluasi akan fokus pada bagaimana badan/lembaga sudah terlibat pada FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan kesepakatan, kajian sosial, mata pencaharian, dan keberlanjutan dari budaya dan nilai MA, serta pengungkapan dan sistem GRM berfungsi. Pada kasus dimana kearifan tradisional dan sumber daya alam MA digunakan secara komersial untuk pembangunan pariwisata, pemantauan dan evaluasi juga akan fokus pada proses dan hasil dari kesepakatan antara badan/lembaga dan komunitas MA, dan apakah komunitas MA memperoleh kompensasi yang adil dan/atau manfaat dari pemanfaatan komersial tersebut. Badan/lembaga mungkin membutuhkan bantuan dari organisasi MA seperti AMAN dan perguruan tinggi setempat atau tenaga ahli untuk menyiapkan dan melaksanakan IPP.

BPIW akan mensyaratkan badan/lembaga untuk menyiapkan dan melaksanakan aksi pembetulan bila terjadi kasus yang berdasarkan evaluasi, dan tidak memenuhi ketentuan dan kesepakatan yang termaktub di dalam IPP. Rencana aksi pembetulan akan dikembangkan melalui FPIC dengan dukungan luas dan kesepakatan dari komunitas MA yang terdampak.

## **7.0 PENGATURAN ORGANISASI DAN PENILAIAN KELEMBAGAAN SERTA PEMBANGUNAN KAPASITAS UNTUK PELAKSANAAN ESMF**

### **7.1 PERSYARATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

BPIW sebagai Badan Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ESMF. BPIW adalah lembaga pemerintah yang mapan dengan angkatan kerja yang tumbuh dan substansial dari berbagai bidang keahlian. Di antara bidang keahliannya adalah Arsitektur, Teknik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum dan Ekonomi. BPIW memerlukan akses pada tambahan tenaga ahli dari bidang lain, tim inti BPIW akan mengembangkan Tim Ahli Teknis yang terdiri dari para tenaga ahli profesional yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK), terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Tim tersebut akan terdiri dari:

1. Tenaga Ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan/atau Keanekaragaman Hayati
2. Tenaga ahli Arsitektur Lanskap
3. Tenaga ahli Pariwisata
4. Tenaga ahli Ekonomi Daerah dan Kota
5. Tenaga ahli Teknik Lingkungan
6. Teknisi Geologi
7. Tenaga ahli Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
8. Tenaga ahli Sosial dan Budaya
9. Tenaga Ahli Pembangunan Sosial

*Tenaga ahli pembangunan sosial ini harus memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang antropologi, sosiologi, perencanaan atau latar belakang pendidikan serupa. KAK dan kualifikasi untuk tenaga ahli ini akan menjadi bagian dari Konsultan/Tim Konsultan Manajemen. Sebaiknya, tenaga ahli juga harus mengenal baik kebijakan Bank Dunia dan memiliki pengalaman dalam studi sosial di Indonesia.*



10. Tenaga ahli Kelembagaan
11. Tenaga ahli GIS (Darat)/Pemetaan
12. Tenaga ahli Revitalisasi dan Konservasi (Warisan Budaya)
13. Konservator Warisan Budaya
14. Tenaga ahli Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan

*Tenaga ahli ini harus menguasai peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan UKL-UPL (ATAU AMDAL). Sangat ideal jika tenaga ahli ini memiliki sertifikat Ketua Tim AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan AMDAL untuk proyek infrastruktur.*

Para tenaga ahli yang akan berada di Tim Ahli Teknis bertugas untuk:

1. Memberikan bantuan kepada Tim BPIW dalam koordinasi dan sinergi pelaksanaan program terkait dengan Program Pembangunan Pariwisata;
2. Membantu Tim BPIW dalam melakukan kegiatan dan menyusun dokumen yang berkaitan dengan komponen kegiatan Program Pembangunan Pariwisata;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPIW melalui koordinasi dengan Tim BPIW.

Pembangunan kapasitas lainnya yang dibutuhkan sebelum tahap pra-konstruksi dan konstruksi berada di tingkat pemerintah daerah. Adalah penting agar baik KemenPUPR maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Daerah (Bappeda) bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana induk mendapat pelatihan terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial, baik dengan standar Bank Dunia maupun peraturan di Indonesia. Pelaksanaan pelatihan untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia melalui program pelatihan yang dilakukan oleh Konsultan Pengelolaan Program atau pelatih lainnya.

Kapasitas dan kebutuhan pengembangan kapasitas dari lembaga nasional lainnya yang terlibat dalam PforR serta lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab untuk kegiatan yang didukung oleh Program diuraikan dalam ESSA. Dikarenakan mereka bukanlah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ESMF, informasi tentang mereka dalam ESSA tidak diulas kembali dalam ESMF.

## 7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITAS

Komponen IPF ini juga akan mendanai dukungan Pengelolaan Program PforR untuk BPIW, termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pemantauan, pelaporan dan koordinasi Program Pembangunan Pariwisata Indonesia, untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Tugas Tim Dukungan Pengelolaan Program meliputi:

- a. Memberikan bantuan pengelolaan Program secara keseluruhan;
- b. Mengkoordinasi kegiatan Program;
- c. Menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan;
- d. Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan, pemantauan dan pelaporan keuangan program;
- e. Penapisan potensi investasi dari Program;
- f. Membantu penyusunan proposal pengeluaran tahunan terkonsolidasi dari program;
- g. Membangun Sistem Manajemen Informasi yang Transparan untuk Pembangunan Kepariwisata;

- h. Memastikan penerapan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) secara konsisten;
- i. Memastikan partisipasi aktif masyarakat setempat;
- j. Mendorong praktik tata ruang yang tepat sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu;
- k. Pengembangan kapasitas di tingkat daerah tujuan wisata untuk pemantauan dan konservasi kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata;
- l. Memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan keluhan yang benar;
- m. Memastikan kapasitas yang memadai dari semua pemangku kepentingan Program;
- n. Memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu dan memastikan penyajian dokumen yang relevan.

Pembangunan kapasitas untuk kementerian utama lainnya juga penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing (lihat juga: Bagian 8 tentang anggaran untuk poin 4.a). Pelatihan yang dibutuhkan yang melibatkan “kementerian utama” tersebut adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada dan akan memprioritaskan daerah tujuan wisata:

**Tabel 11. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

| Item | Program Pelatihan                    | Target Peserta                                                                                                                          | Lingkup Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daerah Tujuan Wisata Prioritas                           |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | Proses dan prosedur pelaksanaan ESMF | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KemenPUPR</li> <li>- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</li> <li>- Konsultan ITMP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan mengenai program yang didanai oleh IPF</li> <li>- Implikasi lingkungan dan sosial kegiatan IPF</li> <li>- Maksud dan tujuan ESMF</li> <li>- Lingkup bidang studi ESMF</li> <li>- Pelaksanaan ESMF</li> <li>- Pokok-pokok/aturan/prosedur (penyaringan), penilaian, pengelolaan, dan pemantauan langkah-langkah mitigasi dari proyeksi dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang tidak diketahui pada saat penilaian program/proyek</li> <li>- Langkah-langkah dan rencana untuk menghilangkan, mengurangi dan/atau mengimbangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, melakukan perkiraan biaya dan mengalokasikan dana untuk membiayai tindakan dan rencana</li> </ul> | Pulau Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |

| Item | Program Pelatihan                                                                                                | Target Peserta                                                                                            | Lingkup Pelatihan                                                                                                                                                                                                     | Daerah Tujuan Wisata Prioritas                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                  |                                                                                                           | tersebut, dan berisi informasi mengenai lembaga dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menangani dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan                                                                     |                                                    |
| 2    | Pelaksanaan pengawasan dan penyusunan Rencana Induk Terpadu dan dokumen perencanaan/ penelitian di tingkat hilir | - KemenPUPR<br>- SKPD<br>- Konsultan ITMP                                                                 | - Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Kegiatan, Teknik Penyusunan, Prosedur dan Sistem Penyusunan Dokumen yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial seperti: KLHS, UKL-UPL, LARAP                                | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |
| 3    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan                                                                     | - KemenPUPR<br>- Pemerintah Daerah<br>- Masyarakat Setempat                                               | - Penanganan limbah secara berkelanjutan<br>- Drainase, sanitasi, pengelolaan limbah padat dan pengolahan air limbah berkelanjutan<br>- Memperkenalkan program 3R (reduce - reuse - recycle)                          | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |
| 4    | Bangunan Hijau/ Ramah Lingkungan ( <i>Green Building</i> )                                                       | - KemenPUPR<br>- Konsultan ITMP<br>- Masyarakat Setempat                                                  | - Manfaat <i>green building</i><br>- Prinsip <i>green building</i> (keberlanjutan dan keadilan sosial)<br>- Penggunaan bahan ramah lingkungan<br>- Teknologi <i>green building</i><br>- Dampak lingkungan yang rendah | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |
| 5.   | Memberikan insentif dan disinsentif untuk kegiatan pariwisata                                                    | - KemenPUPR<br>- Kementerian Agraria dan Tata Ruang<br>- SKPD<br>- Sektor Swasta<br>- Masyarakat Setempat | - Prosedur pemberian insentif dan disinsentif dalam peraturan zonasi yang terkait dengan kegiatan pariwisata<br>- Insentif dan disinsentif                                                                            | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |

**Tabel 12. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pariwisata**

| Item | Program pelatihan                                         | Target                             | Lingkup Pelatihan                                         | Daerah Tujuan Wisata Prioritas |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Program Pengelolaan Wisatawan di Daerah Tujuan Pariwisata | - Kementerian Pariwisata<br>- SKPD | - Potensi dan tantangan<br>- Teori dan Konsep Pembangunan | Borobudur-Yogyakarta-Prambanan |

| Item | Program pelatihan                                                                                                                            | Target                                                                                                                                                                                                                                   | Lingkup Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                               | Daerah Tujuan Wisata Prioritas                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat setempat</li> <li>- LSM</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(tantangan lingkungan dan sosial)</li> <li>- Kerangka pengelolaan wisatawan berbasis indikator dan standar</li> <li>- Strategi dan Teknik Pelaksanaan</li> </ul>                                                         |                                                    |
| 2.   | Pengembangan sektor usaha (KPS – Kemitraan Pemerintah dan Swasta)                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata</li> <li>- Sektor Swasta</li> <li>- LSM</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> <li>- Kementerian UKM</li> <li>- BKPM</li> <li>- Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> </ul> | - Implementasi aspek kajian lingkungan dan sosial dalam skema KPS                                                                                                                                                                                               | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |
| 3.   | Pengembangan Homestay ( <i>rumah biasa yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu – pent.</i> ) yang Berkelanjutan ( <i>Eco-Homestay</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata</li> <li>- SKPD</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> <li>- LSM</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manfaat (pemberdayaan masyarakat)</li> <li>- Studi Kasus Terbaik</li> <li>- Persyaratan dan komponen</li> <li>- Pelaksanaan dan program pengelolaan</li> </ul>                                                         | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |
| 4.   | Pariwisata masal dan eko-wisata ( <i>eco-tourism</i> )                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata</li> <li>- SKPD</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> <li>- LSM</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pariwisata masal dan eko-wisata</li> <li>- Komponen pengembangan pariwisata masal dan eko-wisata</li> <li>- Langkah dan kebutuhan pariwisata masal/ pengembangan eko wisata</li> <li>- Studi kasus</li> </ul> | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |
| 5.   | Informasi - Edukasi – Promosi Pariwisata                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata</li> <li>- SKPD</li> <li>- Sektor Swasta</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> <li>- LSM</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengembangan informasi, edukasi, dan promosi pariwisata</li> <li>- Pengembangan jalur warisan budaya</li> <li>- Prosedur pemetaan (fasilitas pendukung pariwisata,</li> </ul>                                 | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |

| Item | Program pelatihan       | Target                                                                                                                                                                                                                                                               | Lingkup Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Daerah Tujuan Wisata Prioritas                     |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | infrastruktur pendukung, dll.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| 6.   | Pemberdayaan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata</li> <li>- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (UKM)</li> <li>- SKPD</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> <li>- LSM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemimpinan Lokal</li> <li>- Kegiatan ekonomi lokal harus diperkuat</li> <li>- Pariwisata/Jalur Warisan Budaya</li> <li>- Pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata</li> <li>- Pengelolaan operasional</li> <li>- Penerapan teknologi (TIK, Manajemen Sistem, Informasi terkait Pariwisata dll.)</li> <li>- Tata cara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan</li> <li>- Studi kasus</li> <li>- Peningkatan bahasa asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, dll.)</li> </ul> | Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba |

**Tabel 13. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**

| Item | Program pelatihan                                                                                   | Target                                                                                                                            | Lingkup Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mengelola kualitas air Danau Toba dan pengembangan pengelolaan DAS yang berkelanjutan di Danau Toba | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- SKPD</li> <li>- Konsultan ITMP</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep secara teori dan studi kasus perencanaan fasilitas pengolahan air limbah</li> <li>- Rehabilitasi kawasan deforestasi kritis melalui penanaman pohon</li> <li>- Pengantar metode pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan</li> <li>- Mengolah air limbah dan menyediakan solusi air bersih yang memadai</li> <li>- Melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki program kesadaran kualitas air atau sanitasi pada kebersihan pribadi kepada masyarakat setempat</li> </ul> |
| 2    | Memperkuat program identitas lokal (masyarakat adat, flora dan fauna)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- SKPD</li> <li>- Konsultan ITMP</li> <li>- Masyarakat Setempat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik untuk mengidentifikasi masyarakat adat, desa adat, kegiatan ekonomi lokal, flora dan fauna (pemetaan)</li> <li>- Pengembangan sentra komoditas unggul (pertanian dan perkebunan)</li> <li>- Pengembangan potensi ekosistem setempat (terumbu karang, bakau/mangrove, budidaya ikan air tawar, dll.)</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

## 8.0 ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN ESMF

ESMF ini disusun untuk menapis, mengidentifikasi, menghindari, mengurangi, dan menghilangkan potensi risiko dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari pekerjaan yang dibiayai oleh komponen IPF secara tidak langsung. Komponen IPF ini diperkirakan sebesar US\$20 juta (alokasi anggaran indikatif disampaikan di bawah) dan untuk biaya awal bagi kegiatan komponen bantuan teknis, Hibah Persiapan Proyek sebesar \$2 juta telah tersedia.<sup>14</sup> Tabel berikut ini mencakup anggaran untuk komponen IPF. Kegiatan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengatasi aspek pengamanan dari Proyek seperti diuraikan pada ESMF, termasuk pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia untuk pengamanan disatukan ke dalam kegiatan dan KAK dari kegiatan yang didanai oleh IPF itu sendiri, dengan demikian tidak dibutuhkan untuk anggaran pelaksanaan ESMF terpisah (anggaran untuk poin 4.a sudah ditambahkan untuk memenuhi hal ini). Kegiatan pada poin 4.a. mencakup:

- Membantu BPIW dalam menyiapkan laporan 6 bulanan tentang pelaksanaan ESMF untuk komponen bantuan teknis IPF yang akan diserahkan pada Komite Pengarah Program dan Bank Dunia. Memastikan bahwa kinerja kesehatan dan keselamatan, isu lingkungan dan sosial, termasuk pelaksanaan ESMF, dan kegiatan pengelolaan sudah tercakup di dalam MIS dan laporan kemajuan berkala.
- Pada saat menyiapkan KA untuk bantuan teknis lainnya, memastikan bahwa untuk setiap kontrak yang akan dibiayai di bawah IPF, menaati ESMF ini, kebijakan pengamanan Bank Dunia, dan World Bank Group *Environmental, Health and Safety Guidelines* ("EHS Guidelines") sebagai bagian dari KA. (Lihat ESMF untuk ringkasan dari kebijakan pengamanan yang diterapkan dan [www.ifc.org/ehsguidelines](http://www.ifc.org/ehsguidelines) untuk EHS Guidelines).
- Mengembangkan dan menerapkan kriteria penapisan, berdasarkan kriteria yang disajikan pada ESSA, untuk memastikan bahwa usulan investasi yang mungkin memiliki dampak negatif penting yang sensitif, beragam, atau tidak terduga terhadap lingkungan dan/atau terhadap manusia untuk dikeluarkan dari Program.
- Memastikan bahwa seluruh pengamanan lingkungan dan sosial (termasuk kesehatan dan keselamatan) diterapkan sebagaimana mestinya pada perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta masyarakat adat.
- Memastikan bahwa potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari usulan investasi, termasuk dampak ikutan, dampak tidak langsung, dan dampak kumulatif telah dikaji dengan benar. Kaji kembali draf laporan untuk KA, rencana, studi, desain, AMDAL, UKL-UPL, rencana MA, dan LARAP Sederhana, sebelum diserahkan secara resmi (bila diperlukan) kepada lembaga pengawas untuk dinilai dan disetujui, dan, bila berlaku, memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan sebagaimana mestinya. Untuk dampak negatif lainnya, pastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan yang dapat diterapkan telah diidentifikasi dan dipantau pelaksanaannya secara efektif. Memastikan bahwa pertimbangan khusus telah diberikan untuk

<sup>14</sup> Bank Dunia juga telah menyediakan uang muka dari Fasilitas Persiapan Proyek Bank Dunia dalam jumlah yang tidak melebihi satu juta Dolar (\$1.000.000) seperti yang disampaikan di bawah ini, dan bahwa Bank Dunia akan: (i) meningkatkan jumlah uang muka sampai empat juta dolar (\$4.000.000), jika dan apabila dana tersebut telah tersedia untuk persiapan operasi pembangunan pariwisata yang diusulkan; untuk tujuan persiapan operasi pembangunan pariwisata yang diusulkan. Komponen IPF akan membiayai kebutuhan uang muka, dan uang muka tersebut juga berlaku untuk ESMF.



melindungi dari aset alam dan budaya yang kritis yang memberikan kontribusi pada persaingan pariwisata secara keseluruhan.

- Pada saat usula investasi melibatkan pengadaan tanah atau aset lainnya, atau pembatasan akses atas pemanfaatan tradisional akan menyebabkan kehilangan pendapatan atau kesempatan penghidupan, Konsultan akan mengkaji LARAP Sederhana untuk menilai apakah sudah mencakup penyediaan pemulihan mata pencaharian, dan akan melakukan pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan telah diterapkan.
- Memantau dan memastikan bahwa seluruh rencana pengelolaan lingkungan telah memasukkan langkah-langkah terkait kesehatan dan keselamatan yang sesuai dengan ESMF ini, pengaman Bank Dunia, dan pedoman.
- Operasional akan membantu perumusan ITMP dari masing-masing ketiga destinasi wisata prioritas. Dengan memerhatikan rekomendasi dari rencana induk, Konsultan akan memberikan masukan kepada KemenPUPR dan lembaga tingkat nasional dan daerah atas penyusunan mekanisme dan struktur di masing-masing destinasi yang akan memantau dan evaluasi dari kondisi aset lingkungan, sosial, dan budaya; memberikan masukan dari efektifitas langkah perlindungan yang diusulkan; dan akan memberikan rekomendasi langkah-langkah koreksi sebagaimana dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak akan mengganggu perlindungan atas aset tersebut. Konsultan akan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada lembaga pemantauan/perlindungan, menilai kinerja mereka, dan memberikan masukan atas perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas mereka.
- Memastikan adanya partisipasi masyarakat secara aktif.
- Memantau dan evaluasi dari pengawasan rencana tata ruang termasuk rencana tata ruang perkotaan (*Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW*) dan rencana detail (*Rencana Detail Tata Ruang - RDTR*), serta peraturan bangunan, khususnya pengawasan atas pembatasan terhadap tata guna lahan, kawasan terbangun, tinggi dan kepadatan bangunan, kawasan lingkungan dan budaya yang sensitif, dan lanskap, zona bencana alam, dll.
- Memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan.
- Memberikan program pelatihan terkait beberapa hal, diantaranya:
  - Perisapan dan pelaksanaan dari kebijakan pengaman lingkungan dan sosial dan instrument, baik dari ESMF ini, standar Bank Dunia, dan peraturan Indonesia, dengan fokus pada kajian dan pengelolaan dampak ikutan, dampak tidak langsung, dan dampak kumulatif;<sup>15</sup>
  - Pelatihan khusus terkait pariwisata untuk konsultan untuk menyiapkan AMDAL, UKL-UPL dan untuk lembaga yang akan menilainya, menyetujui dan mengawasi instrumen tersebut.

<sup>15</sup> Hal ini akan dilengkapi oleh ADB dan WB yang secara bersama-sama membantu Pemerintah Indonesia dalam meluncurkan suatu jejaring pusat pembelajaran untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial di Indonesia. Pusat ini akan membangun di atas pusat pelatihan yang sudah ada yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (seperti UI, IPB, UGM) dan lembaga pemerintah, seperti KemenPUPR. Inisiatif ini akan menjadi bagian dari kemitraan antara Bank Dunia Australia dalam hal pengaman yang dibiayai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Government of Australia. Tindak lanjut berikutnya dijadwalkan pada bulan November 2017 untuk melaksanakan pusat yang diusulkan untuk keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Poin ini juga akan mencakup tenaga ahli lingkungan dan tenaga ahli sosial, keduanya dengan pengalaman internasional, di BPIW untuk memberikan kapasitas tambahan untuk menyediakan waktu bagi BPIW untuk membangun kapasitasnya.

**Tabel 14. Anggaran Pelaksanaan ESMF**

| No.          | Nama Paket                                                                                               | Perkiraan Biaya (USD) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Rencana Induk Pariwisata – Danau Toba                                                                    | 1.300.000             |
| 2            | Rencana Induk Pariwisata – Lombok                                                                        | 1.300.000             |
| 3            | Rencana Induk Pariwisata – Borobudur                                                                     | 1.300.000             |
| 4            | Konsultasi Manajemen yang Penting (5 tahun)                                                              | 8.400.000             |
| 4.a          | <i>Pelaksanaan ESMF</i>                                                                                  | 1.000.000             |
| 5            | Rencana induk sektoral yang terpilih                                                                     | 8.000.000             |
| 6            | Studi dan pembangunan kapasitas terkait dengan: keterampilan dan pengembangan usaha dan lingkungan usaha | 1.700.000             |
| <b>Total</b> |                                                                                                          | <b>22.000.000</b>     |

## 9.0 PENGATURAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ESMF

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berada dalam konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pengelolaan dengan kapasitas pengelolaan, baik kapasitas daerah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas sosial, dan kapasitas sumber daya lainnya sehingga dapat memperpanjang siklus hidup pariwisata. Secara alami, konsep konservasi dan pelestarian serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan seiring sejalan, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat direalisasikan.

Selama berlangsungnya kegiatan pengawasan yang dilakukannya, KemenPUPR sebagai Badan Pelaksana akan meninjau kembali rencana, studi, desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun dalam kaitannya dengan Proyek ini untuk memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan secara memadai. Dalam kasus investasi fisik yang desain detail-nya disusun dalam kaitan dengan Proyek ini, pengawasan BPIW akan mencakup konfirmasi bahwa Rencana UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPL yang diwajibkan telah disusun dan disetujui serta berkualitas memadai. Pengawasan pekerjaan konstruksi dan pengoperasian investasi fisik yang dibiayai oleh PforR akan dilakukan melalui Program PforR, bukan di bawah Proyek. Setiap enam bulan, BPIW akan menyusun laporan untuk Dewan Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF. Bank Dunia akan meninjau dan memberi masukan dan saran teknis mengenai isu yang dimasukkan di dalam laporan. BPIW akan segera menyampaikan informasi kepada Dewan Pengarah dan Tim Kerja Bank Dunia mengenai keadaan atau kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja lingkungan dan sosial Proyek IPF.

## 10.0 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (*GRIEVANCE REDRESS MECHANISM, GRM*)

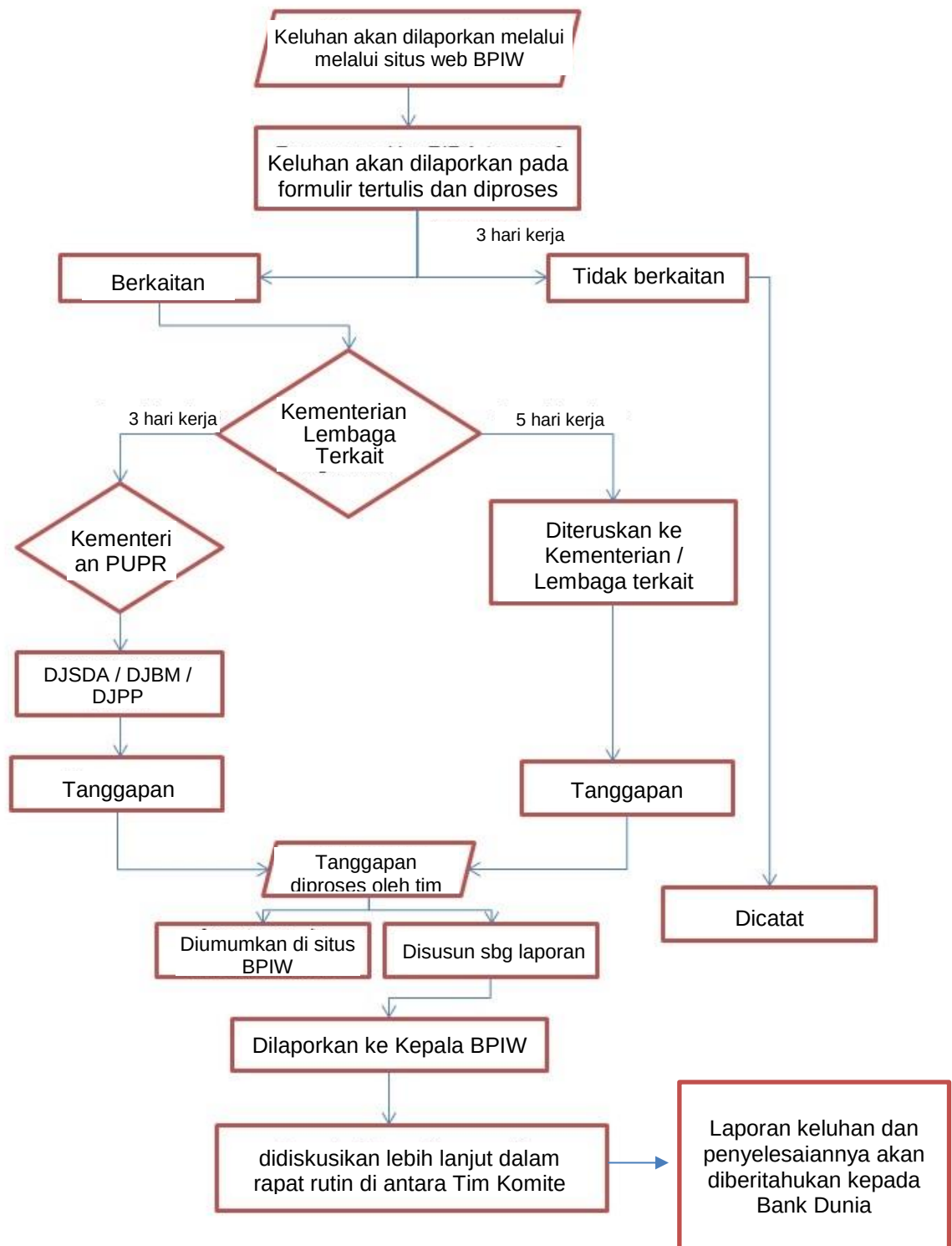
KemenPUPR akan membentuk tim mekanisme penanganan keluhan atau disingkat MPK untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah khusus masyarakat yang terkena dampak dan peserta investasi fisik tidak hanya terbatas pada isu lingkungan dan sosial, tetapi

juga isu lainnya yang terkait dengan pengembangan pariwisata. MPK bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan segera, dalam proses yang tidak memihak, dapat dipahami dan transparan yang disesuaikan dengan masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa adanya pengenaan biaya bagi pengadu. Seluruh pengadu akan diperlakukan dengan sama, tidak memandang asalnya, agama, status kewarganegaraan, dan latar belakang sosial ekonomi. Komposisi, prosedur dan fungsi MPK ini akan dirancang di awal tahap pelaksanaan investasi fisik berdasarkan prinsip di bawah ini dan tersedia untuk umum.

Karena program pembangunan daerah tujuan wisata ini juga bekerja sama dengan pihak instansi pemerintah lainnya, KemenPUPR akan meluangkan waktu untuk menanggapi keluhan dengan baik. Semua keluhan akan dapat diunggah pada situs jejaring resminya [bpiw.pu.go.id]. Semua keluhan akan dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada semua pihak yang terkait dan dibagikan di dalam rapat Tim Komite Teknis rutin untuk mendapatkan tanggapan atau sebagai pemberitahuan. Kementerian PUPR akan menyiapkan catatan yang berisi seluruh keluhan, seiring dengan aksi yang diambil untuk menyelesaikan keluhan, tindak lanjut yang diberikan kepada yang bersangkutan, dan jawaban darinya.

Lembaga lain yang terlibat dalam Program yang merupakan anggota dan Komite Pengarah juga menerima keluhan melalui situs jejaring mereka atau median lainnya (seperti layanan pesan singkat, twitter, dan lain-lain.).

**Gambar 3: Mekanisme Penanganan Keluhan**



Mekanisme pengaduan keluhan adalah sebagai berikut:

4. Masyarakat akan mengajukan keluhan melalui formulir di situs BPIW KemenPUPR.
2. Keluhan akan diproses oleh tim yang dibentuk oleh BPIW KemenPUPR.
3. Berkas yang relevan akan diteruskan ke Satuan Organisasi di KemenPUPR (DJSDA/DJGK/DJPT) dalam waktu 3 hari kerja dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam waktu 5 hari kerja, sementara yang tidak relevan akan dicatat.
4. Tanggapan akan diproses oleh Tim dan akan diumumkan di situs BPIW dan juga akan disusun sebagai laporan kepada Kepala BPIW;

5. Kepala BPIW akan membahasnya lebih lanjut dalam pertemuan rutin dengan Tim Komite Teknis termasuk keluhan yang diterima oleh Tim Komite Teknis di kementerian. BPIW akan memberikan informasi kepada Bank Dunia bahwa keluhan diterima dan melaporkan penyelesaiannya. BPIW juga akan memberikan informasi akses bagi publik kepada Sistem Penanganan Keluhan Bank Dunia.

## 11.0 KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN

BPIW telah melaksanakan konsultasi publik sebanyak dua putaran, pertama terkait KA dari ESMF, dan kedua, draf ESMF di tiga destinasi dan di Jakarta.

KA untuk ESMF dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, sudah diungkapkan di jejaring BPIW, [bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id) sebelum pelaksanaan konsultasi publik atas draf ESMF. Putaran pertama dari konsultasi publik ini dilakukan di: Jakarta, Parapat (destinasi Danau Toba), Magelang (destinasi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) dan di Senggigi (destinasi Pulau Lombok) pada 3-12 April 2017.

BPIW menyelesaikan draf ESMF dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, dan diungkapkan di jejaring pada tanggal 22 Juni 2017 sebelum konsultasi publik putaran kedua terkait draf ESMF. 

|      |      |          |    |          |      |
|------|------|----------|----|----------|------|
| Draf | ESMF | diunggah | di | jejaring | BPIW |
|------|------|----------|----|----------|------|

[http://bpiw.pu.go.id/uploads/ESMF\\_ENGLISH.pdf](http://bpiw.pu.go.id/uploads/ESMF_ENGLISH.pdf) dan [http://bpiw.pu.go.id/uploads/ESMF\\_BAHASA.pdf](http://bpiw.pu.go.id/uploads/ESMF_BAHASA.pdf) pada tanggal 22 Juni 2017 dan Infoshop Bank Dunia pada tanggal 21 Juni 2017 (<http://projects.worldbank.org/P157599?lang=en>).

Konsultasi publik putaran kedua tentang draft ESMF berlangsung di Medan (destinasi Danau Toba), Mataram (destinasi Pulau Lombok) dan Yogyakarta (destinasi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan), juga di Jakarta, pada 10-19 Juli 2017. Mengundang para pemangku kepentingan yang sama dengan putaran pertama dengan tambahan undangan sebagaimana direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan yang hadir pada konsultasi putaran pertama. Sebagai contoh, undangan untuk konsultasi publik putaran kedua untuk destinasi Pulau Lombok, Ketua AMAN dan Masyarakat Adat Sasak. Demikian pula dengan destinasi Danau Toba, dimana BPIW mengundang AMAN dari Tano Batak dan AMAN dari Sumatera Utara. LSM lainnya juga diundang pada konsultasi publik putaran kedua. Beberapa diantaranya menghadiri konsultasi, akan tetapi, perwakilan dari AMAN hanya menghadiri konsultasi di Pulau Lombok saja. Akan tetapi, hal ini tetap menggembirakan dimana perwakilan dari LSM dan perguruan tinggi yang hadir di Medan dan Mataram menyampaikan kepedulian dimana masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan ITMP.

Dokumentasi (ringkasan notulen rapat, undangan, daftar hadir, foto) konsultasi publik mengenai KA ESMF disampaikan pada Lampiran 9 dan 10.

ESMF ini sudah menggabungkan seluruh isu utama yang relevan dan perhatian yang diperoleh selama kedua putaran konsultasi publik, diantaranya adalah:

- Perencanaan dari destinasi wisata perlu mempertimbangkan pola perjalanan dari wisatawan mancanegara dan domestik, seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan sektor pariwisata yang penting, seperti transportasi (termasuk infrastruktur dasar), akomodasi, makanan, atraksi, paket perjalanan yang ditawarkan oleh agen perjalanan, cendera mata, kesiapan pemandu wisata, dan lainnya.
- Untuk masing-masing destinasi wisata prioritas, ITMP perlu memerhatikan potensi pembangunan pariwisata di tingkat akar rumput/desa termasuk inisiatif berbasis masyarakat yang sudah ada, seperti “Desa Wisata” (desa pariwisata, *homestay*, atraksi wisata alternatif), melibatkan tokoh masyarakat, masyarakat desa, masyarakat adat, dan nilai-nilai setempat, tidak hanya memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga untuk melindungi dan melestarikan aset

sumber daya alam, lingkungan dan budaya, terutama yang berkontribusi terhadap atraksi wisata. Peran dari pemerintah seharusnya memfasilitasi potensi pembangunan pariwisata di tingkat akar rumput dan manfaat bersama melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

- ITMP harus memetakan potensi dari atraksi wisata dan inisiatif lokal, membangun infrastruktur, aset sosial, lingkungan dan sosial, serta menyiapkan ITMP melalui konsultasi yang intensif dengan masyarakat lokal. ITMP harus dapat mengidentifikasi potensi kerja sama antara masyarakat lokal, pemerintah daerah (termasuk pengelola taman nasional) dan sektor swasta untuk meningkatkan manfaat ekonomi bersama dari pembangunan pariwisata dan untuk melindungi aset lingkungan, sosial dan budaya.
- Persiapan dari masyarakat lokal (termasuk masyarakat adat) untuk dapat menerima kegiatan pariwisata dalam skala besar juga menjadi satu hal yang diangkat; partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pariwisata masih terbatas disebabkan isu kapasitas. Dengan demikian, Program diharapkan untuk meningkatkan kapasitas (tidak hanya keahlian dan keterampilan, tetapi juga kebiasaan) dari masyarakat lokal (yaitu: masyarakat adat, operator wisata lokal, pemandu wisata lokal, masyarakat desa, dll.) agar mampu untuk meningkatkan partisipasi mereka pada sektor pariwisata.
- Kepedulian utama terkait infrastruktur di semua destinasi adalah sanitasi, air minum, pengelolaan lalu lintas, pembangunan tata ruang dan izin mendirikan bangunan, juga pengelolaan pengawasan lahan dan bangunan (termasuk pengawasan dari peraturan yang ada terhadap rencana pembangunan tata ruang), jalan akses, akses pada internet, pengelolaan homestay, penghijauan, kualitas air (untuk Danau Toba), pelestarian rumah adat/desa/budaya/aset (Danau Toba dan Pulau Lombok), dan pengelolaan wisatawan (khususnya Borobudur).
- Pelaksanaan dari rencana induk membutuhkan koordinasi, pemantauan dan pengawasan yang kuat. Sekarang ini tidak ada langkah nyata terhadap pelanggaran dari pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana induk yang sudah dilaksanakan.
- Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan jalan dan konstruksi yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan untuk memfasilitasi lintasan untuk hewan. Konstruksi/pemeliharaan dari infrastruktur jalan, jembatan kecil, dll, harus juga mempertimbangkan perlintasan yang digunakan oleh hewan. Kematian hewan harus dipertimbangkan dengan tidak memutuskan kontinuitas habitat yang ada dan tidak terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang melalui jalan tersebut.
- Salah satu permasalahan dari pembangunan industri pariwisata adalah terkait dengan penyediaan sarana sanitasi dan fasilitas bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Hambatan lainnya untuk mempertahankan sarana sanitasi adalah kurangnya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal tidak memiliki kepedulian yang kuat atas sanitasi dan pemeliharaannya yang baik, agar sarana umum tersebut dapat tetap bersih dan berfungsi. Pemerintah daerah tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan optimal juga menjadi bagian dari berkurangnya usia pakai dari sarana umum.
- Program yang mencakup kepedulian dan tanggung jawab wisatawan untuk memastikan destinasi wisata yang berkelanjutan, khususnya untuk wisatawan domestik dan mancanegara.

## REFERENSI

- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2015). Laporan Akhir Inkubasi Kawasan Danau Toba. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2011). Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2015). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis Metro Medan–Tebing Tinggi–Dumai–Pekanbaru. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2016). Laporan Akhir Wilayah Pengembangan Strategis Yogyakarta–Solo–Semarang. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2016). Laporan Akhir Wilayah Pengembangan Strategis Tanjung – Mataram – Mandalika. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2015). Laporan Rencana Pengembangan Kawasan Magelang – Muntilan – Borobudur. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Siregar, A.M. (1998). *Review Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. Sub DAS: Asahan (DTA Danau Toba)*. Buku I (Buku Utama), Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- BAPPENAS. *Profil Kebencanaan Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta.
- BAPPENAS, BAPPEDA DIY, UNDP. (2008). *Profil Kebencanaan Provinsi D.I. Yogyakarta 2008*. Jakarta.
- BPS. (2015). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2015*. Jateng.bps.go.id.
- BPS. (2015). *Provinsi DIY dalam Angka 2015*. yogyakarta.bps.go.id.
- BPS. (2015). *Provinsi Sumut dalam Angka 2015*. sumut.bps.go.id
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2016*. ntb.bps.go.id
- BPS Kab. Lombok Tengah. (2016). *Lombok Tengah dalam Angka 2016*. Lomboktengahkab.bps.go.id
- BPS Kab. Lombok Timur. (2016). *Lombok Timur dalam Angka 2016*. Lomboktimurkab.bps.go.id.
- BPS Kab. Lombok Barat. (2016). *Lombok Barat dalam Angka 2016*. Lombokbaratkab.go.id.
- BPS Kab Lombok Utara. (2016). *Lombok Utara dalam Angka 2016*. Lombokutara.go.id
- BPS Kota Mataram. (2016). *Kota Mataram dalam Angka 2016*. Mataramkota.go.id.



## LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 KA DARI RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU (ITMP)

KERANGKA ACUAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU – DAERAH TUJUAN WISATA [pilih salah satu: DANAU TOBA / BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN / LOMBOK]

DRAF

### I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan transformasi perekonomian Indonesia dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Lebih khusus lagi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, kunjungan wisatawan domestik, penerimaan devisa, ketenagakerjaan, dan daya saing pariwisata melalui percepatan pembangunan sepuluh daerah tujuan wisata prioritas. Pemerintah sedang menyiapkan program pembangunan pariwisata yang secara keseluruhan di bawah arahan Tim Koordinasi Kepariwisata Nasional dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai koordinator dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai badan pelaksana, bekerja sama dengan kementerian-kementerian dan institusi-institusi lainnya sebagai unit-unit pelaksana, serta menyatukan APBN, APBD-I, dan APBD-II<sup>16</sup> untuk melaksanakan program Pemerintah ini dan mencapai tujuan-tujuannya.

Pemerintah memutuskan untuk mengurutkan prioritas pembangunan daerah tujuan wisata dan memulai program pada tahun 2017 dengan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini akan mencakup penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP - *Integrated Tourism Master Plan*) untuk setiap daerah tujuan wisata prioritas guna memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pembangunan pariwisata dan pengembangan lahan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mengajukan pembiayaan dari Bank Dunia untuk biaya Program Pembangunan Pariwisata Indonesia ("Operasi"). Pemerintah telah meminta dana Di Muka dan Hibah untuk persiapan dan pelaksanaan awal dari Operasi yang diusulkan yang terdiri dari pembiayaan Program-untuk-Hasil (*Program-for-Results*) dan komponen Pembiayaan Proyek Investasi untuk jasa konsultasi yang terpilih. Bank Dunia telah menyediakan dana Di Muka dari Fasilitas Persiapan Proyek Bank Dunia dan Hibah dari Dana Perwalian untuk Dukungan Infrastruktur Indonesia. Jasa konsultasi ("Jasa") mencakup pengembangan Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di [pilih salah satu: Daerah tujuan wisata Danau Toba/daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan/daerah tujuan wisata Lombok]. [Dalam hal daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, tambahkan: Jasa tersebut mencakup pengembangan Rencana Pengelolaan Wisatawan/Pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran 4].

Kerangka acuan kerja ini akan dikonsultasikan sebagai bagian dari konsultasi publik mengenai Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS), dan setiap revisi yang diminta yang

---

<sup>16</sup> APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBD-I - Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; APBD-II - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat Kabupaten atau Kota).

teridentifikasi selama proses konsultasi ini akan ditambahkan ke dalam kerangka acuan kerja tersebut dan didiskusikan dengan Konsultan pada saat Negosiasi Kontrak.

## II. LINGKUP PEKERJAAN

Konsultan akan menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT), yang terdiri dari a) penahapan rencana pembangunan keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata dan rencana pembangunan detail untuk kawasan wisata utama prioritas di daerah tujuan wisata (yang didefinisikan dalam Lampiran 1); b) rencana investasi dan pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa; dan c) program pengembangan kelembagaan dan program pembangunan kapasitas. Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini akan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan, dan akan menjadi pedoman bagi perbaikan dan/atau penyusunan rencana tata ruang, rencana induk sektoral dan rencana terkait lainnya di tingkat Pusat dan daerah (diidentifikasi dalam Lampiran 3).

Pendekatan terpadu sangat penting, menggabungkan pengalaman internasional dan pengetahuan lokal, mengupayakan sinergi di antara inisiatif-inisiatif pembangunan yang luas, yang menghubungkan pembangunan infrastruktur multi sektoral dengan perencanaan pengembangan tata ruang, dan menggabungkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pelestarian kekayaan alam (termasuk keanekaragaman hayati), warisan budaya dan aset-aset sosial. Dengan adanya dampak kumulatif dan dampak ikutan, serta dampak dari fasilitas terkait, maka sebagai bagian dari penyiapan RIPT, kajian lingkungan, sosial dan warisan budaya serta kendala-kendalanya memerlukan pendekatan yang holistik dan sistematis. Sangatlah penting untuk secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan selama proses perencanaan, termasuk lembaga di semua tingkat pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta dan masyarakat setempat.

Lingkup pekerjaan untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini mencakup delapan kategori tugas utama yang saling terkait berikut ini:

- A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan;
- B. Analisis permintaan dan peluang pengembangan daerah tujuan wisata;
- C. Analisis kondisi awal (*baseline*) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur dan obyek wisata serta fasilitas bagi pengunjung;
- D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosial-ekonomi, dan warisan budaya;
- E. Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan;
- F. Merinci skenario pembangunan yang dipilih;
- G. Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan
- H. Memastikan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan.

Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini disusun sebagai landasan (*platform*) koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. RIPT dimaksudkan untuk mencegah dampak yang merugikan yang dapat terjadi jika pembangunan pariwisata berlangsung secara tidak terintegrasi, misalnya, pertumbuhan jumlah wisatawan yang melebihi ketersediaan fasilitas untuk mengelola beban pertumbuhan tersebut yang pada akhirnya akan membebani habitat alami dan budaya serta masyarakat setempat. Rencana ini akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan akan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (jika diperlukan), namun tidak dengan sendirinya rencana ini menjadi suatu dokumen perencanaan tata ruang yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Kerangka Perencanaan Perkotaan Indonesia.

## III. TUGAS/PEKERJAAN KHUSUS

Konsultan akan melakukan sejumlah kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai kegiatan yang penting untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk masing-masing dari delapan kategori tugas utama yang saling terkait tersebut. Konsultan akan melakukan kajiannya sendiri, mengidentifikasi kegiatan dan persyaratan tambahan serta menyusun rencana kerjanya di dalam Proposal Teknis. **Tugas/Pekerjaan A, B, C dan D** akan menghasilkan analisis dan pemahaman menyeluruh tentang kondisi awal. **Tugas/Pekerjaan E-G** merupakan perencanaan strategis dan partisipatif yang akan menghasilkan perumusan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan — **tugas H** — adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan pendekatan selama penugasan.

Dalam melakukan Tugas **C, D, E, F, G dan H**, Konsultan harus menggunakan dan mematuhi KPLS dari Proyek Pembiayaan Infrastruktur Program Nasional Pengembangan Pariwisata, yang akan diberikan kepada konsultan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan tersedia di tautan [www.bpiw.go.id](http://www.bpiw.go.id). Dalam menyusun RIPT, konsultan diharapkan melakukan tugasnya di kantor yang disiapkan dan berlokasi di daerah tujuan wisata.

#### **A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, kerangka peraturan dan kerangka kebijakan**

Konsultan akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kerangka kelembagaan dan hukum yang berkaitan dengan pariwisata terpadu dan pengembangan tata ruang di *daerah tujuan wisata*. Hal ini termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata, perencanaan pengembangan tata ruang, perencanaan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya. Kerangka hukum ini terdiri dari, antara lain, dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan, Kota/Kabupaten dan di tingkat Provinsi<sup>17</sup> serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); rencana induk sektoral, seperti untuk penyediaan air bersih, pengelolaan limbah padat, dan pasokan tenaga listrik; rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan LARAP;<sup>18</sup> studi/dokumen mengenai Masyarakat Adat, dan rencana pengelolaan situs warisan budaya. Konsultan akan memasukkan kegiatan spesifik berikut ini dalam analisis:

- Identifikasi pihak/pihak-pihak berwenang dalam perencanaan di daerah tujuan wisata untuk berbagai komponen; misalnya penggunaan lahan, transportasi, utilitas dan pengelolaan pengunjung/wisatawan ke Situs Warisan Dunia (WHSS - *World Heritage Sites*) utama.
- Identifikasi semua pemangku kepentingan dan pengaturan kerjasama di antara mereka untuk mengembangkan program kepariwisataan; misalnya Pemerintah, BUMN, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (LSM).
- Evaluasi kerangka peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dari perencanaan.
- Mengkaji dan mengevaluasi rencana pembangunan tata ruang dan sektoral yang relevan (termasuk rencana untuk taman nasional, bila ada), termasuk semua instrumen peraturan dan dokumen kebijakan terkait yang ada saat ini untuk memandu dan mengendalikan pembangunan.

#### **B. Analisis permintaan dan peluang bagi pembangunan *daerah tujuan wisata***

<sup>17</sup> Di Indonesia, tata kelola pemerintahan meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan dan (4) kelurahan atau desa.

<sup>18</sup> AMDAL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; UKL-UPL - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; LARAP - *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali). ESMF perlu digunakan sebagai referensi.

Konsultan akan menganalisis kondisi perekonomian lokal dan kecenderungan pembangunan setempat untuk mendapatkan pemahaman terinci mengenai situasi yang ada saat ini dan potensi pengembangan *daerah tujuan wisata* dalam hal kependudukan, lapangan pekerjaan, dan perekonomian daerah dengan fokus khusus pada pengembangan pariwisata. Analisis ini akan mencakup kegiatan khusus berikut ini:

- Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang kependudukan (termasuk etnis minoritas, kelompok rentan, Penduduk Asli/Masyarakat Adat) dan kecenderungan pertumbuhan lapangan pekerjaan termasuk warga pendatang musiman dan migran pencari kerja
- Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang semua bidang pertumbuhan ekonomi potensial, seperti produksi pertanian, perikanan, pengolahan makanan, usaha komersial, industri, dan jasa termasuk pariwisata dan perjalanan, untuk mengidentifikasi dan mengkaji keterkaitan antara berbagai sektor ekonomi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata.
- Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang pengunjung/wisatawan dalam negeri dan mancanegara serta akomodasi, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait, kecenderungan pengunjung/wisatawan di masa lalu serta proyeksi pertumbuhannya, dan permintaan terkait untuk perusahaan dan jasa layanan pariwisata baru dengan penekanan khusus pada Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan yang ditugaskan oleh Grup Bank Dunia dalam kontrak terpisah (Tambahkan tautan untuk mengakses setiap penilaian - Kemenpar dan/atau KemenPUPR diminta untuk mengunggahnya).
- Mengumpulkan dan mengkaji informasi (yaitu dari studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan), mengenai kemampuan dan keterampilan bisnis lokal, terutama perusahaan setempat dan masyarakat setempat untuk berperan aktif di dalam, dan mendapatkan keuntungan dari, percepatan pembangunan pariwisata.

### **C. Analisis kondisi awal (*baseline*)**

Konsultan akan menganalisis semua aspek yang relevan untuk pengembangan pariwisata secara menyeluruh, termasuk kecenderungan dan pola pengembangan tata ruang, infrastruktur dan penyediaan jasa, obyek wisata, dan fasilitas bagi pengunjung. Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi awal pengembangan pariwisata dan akan mengidentifikasi masalah-masalah tata ruang (C1) dan infrastruktur serta penyediaan jasa (C2).

#### **C.1 Analisis data awal perencanaan tata ruang**

Konsultan akan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis informasi yang relevan mengenai kondisi tata ruang, lingkungan dan budaya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang ditetapkan oleh rencana tata ruang dan kesenjangannya.
- Pola pengembangan tata ruang, terutama pola pertumbuhan dan kecenderungan di perkotaan, semi perkotaan, dan perdesaan.
- Rencana inisiatif pembangunan baru yang terkait dengan pembangunan ekonomi.
- Akomodasi wisata, obyek wisata dan nilai lingkungan, budaya atau sosial, kawasan dan fasilitas rekreasi, termasuk investasi baru yang direncanakan.

- Kepemilikan lahan (termasuk warisan masalah lahan yang pernah dan masih ada sampai sekarang<sup>19</sup>) dengan penekanan khusus pada kawasan wisata utama dan lokasi pembangunan yang strategis.
- Topografi, vegetasi dan hidrologi.
- Kawasan yang membutuhkan perhatian khusus dan/atau memiliki arti penting dari segi lingkungan - kawasan lindung, habitat alami, keanekaragaman hayati, jenis hewan dan tumbuhan langka/terancam punah, badan air, sawah beririgasi, daerah bencana alam, dll.<sup>20</sup>
- Kondisi kesehatan lingkungan - kualitas air dan udara, kebersihan, timbulnya/kejadian penyakit yang disebabkan oleh air dan vektor (malaria, demam berdarah, dll.), dan bahaya kesehatan, keamanan dan keselamatan lainnya, dll.
- Kawasan yang memiliki makna budaya - historis, religius, pemandangan, situs arkeologi, jalur bersejarah.
- Jika ada, keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (dengan peta), karakteristik sosial ekonomi, habitat dan tanah adat.
- Konflik sosial.

## C.2 Analisis data awal penyediaan infrastruktur dan jasa<sup>21</sup>

Konsultan akan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis informasi yang relevan mengenai penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa, mengidentifikasi dan mengukur kekurangan dan kendala-kendalanya. Ini termasuk kegiatan berikut:

- Analisis konektivitas terhadap/akses eksternal ke *daerah tujuan wisata* (berdasarkan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan), termasuk identifikasi kondisi yang ada saat ini, kekurangannya dan rencana investasi untuk bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan, jaringan jalan tol, jalan nasional dan provinsi, kereta api, dan sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).<sup>22</sup>
- Inventarisasi terinci atas infrastruktur dan layanan yang ada dan investasi yang direncanakan, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah, di seluruh *daerah tujuan wisata* termasuk jalan dan angkutan, drainase dan perlindungan terhadap banjir, pasokan

<sup>19</sup> Konsultan harus mengacu pada Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), bagian Kerangka Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) paragraph 84-87 tentang tugas-tugas konsultan ITMPs untuk mengkaji warisan masalah lahan yang pernah dan masih ada sampai sekarang.

<sup>20</sup> Tambahan untuk KAK untuk daerah tujuan wisata Danau Toba: Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia telah memberi penugasan untuk suatu studi mengenai kualitas air untuk Danau Toba; Konsultan akan menerima hasil dari studi ini (diharapkan pada bulan September 2017) untuk memasukkan temuan-temuannya kedalam proses penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini].

<sup>21</sup> Standar untuk pasokan air baku (*baseline*) dimasukkan di dalam SPM Permen PU 01/PRT/M/2014 dan SNI 03-7065-2005; Untuk limbah padat, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014, Permen PU 03-2013, SNI 19-2454-2002 dan untuk limbah cair, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014. Konsultan akan memastikan bahwa semua paduk memenuhi standar yang sesuai untuk tujuan pengembangan pariwisata.

<sup>22</sup> Tambahan untuk Lombok: Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, akses eksternal ke Lombok didominasi oleh: (i) Pelabuhan Pamenang, berada di bagian utara pulau dan melayani sebagian besar pengunjung internasional yang tiba dengan kapal cepat; (ii) Pelabuhan Lembar, berada di sebelah barat, dan melayani mayoritas wisatawan dalam negeri; dan (ii) Bandara Internasional Lombok, di sebelah selatan, dan diharapkan menjadi pintu gerbang yang dominan menuju daerah tujuan wisata di masa depan; Tambahan untuk Danau Toba: Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, pintu gerbang utama menuju daerah tujuan wisata Danau Toba adalah Bandara Internasional Kualanamu untuk wisatawan asing, dan koridor Medan-Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat (170 km), melayani mayoritas wisatawan dalam negeri/domestik dan internasional.; Tambahan untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Berdasarkan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, titik masuk utama ke Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah: (i) untuk wisatawan dalam negeri, jaringan jalan regional di dalam wilayah segitiga Yogyakarta-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR); (ii) bagi wisatawan mancanegara/internasional, dominasi Bandara Internasional Adi Sucipto saat ini di Yogyakarta diperkirakan akan bergeser setelah adanya pembangunan Bandara Kulon Progo yang baru. Konsultan akan meninjau Rencana Induk dan Rencana Pembangunan yang sesuai (MPDP - *Master Plan and Development Plan*) yang berlaku untuk Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) JOGLOSEMAR yang relevan dan merekomendasikan program mana yang termasuk di dalam daftar program yang harus diprioritaskan dari program pariwisata.

air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat/sampah, pasokan tenaga listrik, TI dan layanan serta fasilitas khusus untuk pariwisata.

- Mengumpulkan dan menyediakan semua peta infrastruktur (infrastruktur yang ada dan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau sektor swasta).
- Uraian dan analisis terinci mengenai infrastruktur dan tingkat layanan saat ini sebagai informasi/data dasar untuk pemantauan dan evaluasi program di tingkat daerah *tujuan wisata* dan di tingkat *kawasan wisata utama*. Hal ini termasuk penyusunan data dasar berupa tingkat layanan untuk pasokan air minum, sanitasi, sampah, dan jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar KemenPUPR yang terkait.
- Mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan yang ada saat ini dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa dibandingkan dengan standar nasional di tingkat *daerah tujuan wisata* dan di tingkat *kawasan wisata utama*. Hal ini termasuk penyusunan data awal tentang tingkat pelayanan air minum, sanitasi, sampah, dan jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar dari KemenPUPR yang relevan.
- Menganalisis apakah dan sejauh mana investasi pemerintah dan swasta yang direncanakan akan meringankan atau mengatasi kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan apa yang masih ada.

#### **D. Artikulasi peluang dan hambatan *lingkungan, sosial, sosial-ekonomi dan warisan budaya***

Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini akan memandu skala dan lokasi dari pertumbuhan tata ruang, infrastruktur, dan menetapkan kebijakan dan praktik di masa depan untuk memastikan bahwa lingkungan, sosial, masyarakat dan kekayaan warisan budaya yang penting dilindungi dan dampaknya dikelola serta dipantau dengan baik. Pemahaman mendalam tentang hambatan dan peluang untuk pengembangan *daerah tujuan wisata* sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata akan berkelanjutan. Fondasi dari industri pariwisata adalah warisan budaya, lingkungan alam (termasuk keanekaragaman hayati), dan identitas budaya yang unik. Oleh karena itu Konsultan akan mengumpulkan dan menginterpretasikan data awal yang relevan dan mengembangkan peta serta laporan tentang tantangan, peluang, dan hambatan bagi pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari pengembangan pariwisata umumnya, dan khususnya dari rencana pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya yang disebutkan dalam Rencana Induk akan dikaji. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, pembangunan pariwisata dapat mengakibatkan, misalnya, penurunan kualitas kawasan yang dilindungi, punahnya keanekaragaman hayati dan jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka/terancam punah, dan degradasi asset budaya penting. Meskipun demikian, pariwisata juga memiliki potensi yang besar sebagai penggerak dalam konservasi kekayaan alam negara, perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan alam, perlindungan kekayaan budaya dan dalam penyadaran lingkungan serta penciptaan lapangan kerja.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan/peraturan kawasan lindung atau zona penyangga Situs Warisan Dunia (WHS - *World Heritage Sites*), peta tersebut harus menampilkan zona-zona "larangan pembangunan", zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja, zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis pembangunan, dan peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Kebijakan pengamanan (*environmental and social safeguards*) Bank Dunia akan diperhatikan dalam tugas ini, sesuai dengan panduan yang disajikan secara terinci dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.<sup>23</sup> Unsur-unsur kebijakan yang memberi pedoman bagi pembangunan untuk menciptakan hasil yang positif pada kondisi lingkungan, sosial (termasuk gender), sosial-ekonomi dan

<sup>23</sup> [Tambahkan: Tautan ke situs web dan/atau rancangan dokumen yang diunggah di situs web WB dan/atau BPIW].



warisan budaya akan diperhitungkan dalam mengidentifikasi peluang, dan larangan serta batasan yang disampaikan dalam beberapa kebijakan akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan pengamanan yang paling relevan pada tahap perencanaan ini<sup>24</sup> adalah:

- OP 4.01 Kajian Lingkungan dan hierarki pengelolaan dampaknya – mencegah, meminimalkan, mengurangi, dan memberi kompensasi dalam urutan preferensi yang menurun.
- OP 4.04 Habitat Alami dan pembatasan konversi habitat sensitif dan alami
- OP 4.10 Masyarakat Adat yang memiliki tujuan antara lain untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada masyarakat adat
- OP 4.11 Sumber Daya Benda Cagar Budaya yang bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya yang sudah diketahui dan yang secara kebetulan ditemukan
- OP 4.12 Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dengan perhatian khusus pada prinsip menghindari atau meminimalkan pemindahan, termasuk pemindahan ekonomi melalui pembatasan akses terhadap sumber daya alam adat
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (Grup Bank Dunia, pemutakhiran tahun 2007 ke atas, biasa disebut sebagai Pedoman K2L).<sup>25</sup> Bagian yang berlaku adalah Pedoman Umum, yang mencakup standar kualitas udara, air, dan kebisingan; Keamanan masyarakat dan tempat kerja; Pencegahan pencemaran; Konservasi energi dan air, dll., ditambah sejumlah pedoman sektoral, antara lain:
  - Pembangunan Pariwisata dan Perhotelan
  - Fasilitas Pengelolaan Sampah
  - Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
  - Pelabuhan, dan Terminal
  - Bandara
  - Jalan tol
  - Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.

Pokok-pokok kebijakan pengamanan disampaikan secara rinci dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Relevansi Pedoman K2L sektoral dalam Tugas 5 terutama dilakukan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis infrastruktur. Aspek lain dari pedoman yang disediakan akan menjadi penting dalam Tugas 7.

## **E. Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan**

Berdasarkan analisis kondisi yang ada saat ini dan potensi pertumbuhannya, langkah selanjutnya adalah menyusun proyeksi pertumbuhan (E1) dan menerjemahkannya ke dalam persyaratan tata ruang dalam hal skenario pembangunan yang memungkinkan (E2) dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang teridentifikasi (D). Konsultan akan menyiapkan model berbasis GIS untuk proyeksi pertumbuhan dan untuk penyusunan serta visualisasi skenario pengembangan tata ruang yang berbeda. Diharapkan model tersebut akan direplikasi dan digunakan di daerah-daerah tujuan wisata lainnya dan mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata.

### **E.1 Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan standar perencanaan terdedikasi/khusus**

Konsultan akan menyusun proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah selama 5 tahun, termasuk pariwisata, sektor ekonomi lokal lainnya, kependudukan dan lapangan kerja. Proyeksi pertumbuhan penduduk harus mempertimbangkan penduduk tetap, penduduk sementara (wisatawan asing dan domestik), dan kemungkinan masuknya pencari kerja dan keluarga mereka yang tertarik oleh peluang ekonomi karena percepatan pembangunan kepariwisataan. Pertumbuhan wisatawan dan proyeksi pekerjaan terkait pariwisata akan

<sup>24</sup> Lihat juga ESMF sebagai referensi

<sup>25</sup> [www.ifc.org/ehsguidelines](http://www.ifc.org/ehsguidelines)

didapat dari Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan yang memungkinkan dilakukannya kuantifikasi indikator permintaan seperti beban puncak wisatawan (baik di *daerah tujuan wisata* maupun di tingkat *kawasan wisata utama*), jumlah kamar hotel tambahan, kapasitas tambahan jaringan transportasi (jalan, bandara dll.), jumlah tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dll.

### ***E.2 Menyusun dan membahas skenario pengembangan tata ruang alternatif***

Konsultan akan menyiapkan setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda untuk mengakomodasi dan menjadi pedoman bagi proyeksi pertumbuhan dan akan mempresentasikan serta membahas temuan, standar perencanaan yang diusulkan dan skenario pembangunan dengan semua pemangku kepentingan terkait. Skenario-skenario ini harus mencerminkan berbagai konsep pertumbuhan pariwisata dan model pembangunan yang berbeda dari penggunaan lahan di masa depan, serta peluang dan kendala yang terkait dengan lingkungan, sosial, social-ekonomi dan warisan budaya. Satu skenario akan dipilih untuk dijabarkan lebih lanjut, melalui konsultasi mendalam dengan Pemerintah Indonesia dan yang mencerminkan pandangan semua pemangku kepentingan terkait. Tugas khusus ini akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Mengidentifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan kawasan perumahan, industri, komersial, dan pariwisata di masa depan, dan kebutuhan infrastruktur, termasuk persyaratan lahan untuk perumahan pekerja di bidang pariwisata dan keluarga mereka.
- Mengidentifikasi tuntutan persaingan untuk lahan, sumber daya alam dan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya (non-pariwisata).
- Mengidentifikasi peluang dan kendala lingkungan, sosial, social-ekonomi, dan warisan budaya untuk pertumbuhan (lihat tugas D).
- Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan (*clustering*) pembangunan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, infrastruktur dan penyediaan layanan, termasuk kesempatan penyediaan layanan gabungan dan subsidi silang layanan wisata untuk akomodasi dan fasilitas wisata serta masyarakat setempat (berpenghasilan rendah).
- Mengkaji infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di masa depan (jalan, pasokan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan drainase dan banjir, pengelolaan limbah padat/sampah, perumahan, transportasi, energi, telekomunikasi dan utilitas lainnya).
- Mengidentifikasi intervensi strategis, kawasan atau kegiatan yang dapat mendorong atau memfasilitasi sektor swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pengembangan infrastruktur, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait dengan pengunjung.
- Mengevaluasi setiap skenario pembangunan dengan rincian yang memadai agar para pemangku kepentingan dapat membandingkannya dengan dampak ekonomi, lingkungan, sosial (termasuk gender) dan budaya yang positif dan negatif serta kepatuhan terhadap pokok-pokok kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku.

### ***E.3 Penyusunan sistem pendukung pengambilan keputusan tata ruang berbasis GIS***

Konsultan juga akan menyiapkan peta berbasis GIS yang akan menunjukkan proyeksi pertumbuhan di daerah tujuan wisata dan menghubungkannya dengan skenario pengembangan tata ruang yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan pilihan skenario yang berbeda. Diharapkan model tersebut dapat direplikasi di daerah-daerah tujuan wisata lainnya, dengan menerapkan variabel serupa atau berbeda dengan model yang dianggap penting untuk daerah tujuan wisata tersebut. Kementerian PUPR akan menyediakan akses ke peta-peta yang relevan dengan skala 1: 25.000 untuk daerah tujuan wisata tersebut dan jika tersedia, peta dengan skala 1: 5.000 yang relevan dengan kawasan pariwisata utama yang diidentifikasi. Konsultan akan menggunakannya untuk menyajikan representasi visual dari skenario ini.

## F. Merinci skenario pengembangan yang diinginkan

Setelah memilih skenario yang diinginkan, tugas selanjutnya adalah menyusun rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh *daerah tujuan wisata* (F1) dan rencana pengembangan terinci untuk *kawasan wisata utama* masa depan yang sudah ada dan yang terpilih (F2) (lihat Lampiran 1 untuk batasan tata ruang wilayah sasaran untuk perencanaan)

### **F.1 Penyusunan rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata berdasarkan skenario pengembangan yang diinginkan dengan menggunakan peta GIS.**

Rincian kegiatannya meliputi:

- Menyiapkan peta penggunaan lahan sementara untuk seluruh daerah tujuan wisata (untuk tahun 2022 dan 2042) termasuk lokasi, bentuk, dan ukuran wilayah pengembangan baru secara rinci dengan penekanan khusus pada pengembangan pariwisata. Peta tersebut dapat menyajikan zona “tidak ada pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja (zona terlarang), zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis pembangunannya, dll.
- Mengidentifikasi masalah (seperti kesenjangan, hambatan) dalam kerangka kerja hukum, kebijakan, dan perencanaan yang relevan, serta implementasinya, dan memberikan saran yang akan memberi manfaat bagi hasil yang berkelanjutan dari sektor pariwisata. Konsultan akan memberikan saran khusus tentang bagaimana memperkuat program dan kegiatan yang ada dari rencana tata ruang dan sektoral agar sesuai dengan visi yang diajukan di dalam skenario pembangunan yang terpilih.<sup>26</sup>
- Mengidentifikasi dan membahas masalah pengadaan tanah dan kepemilikan terkait dengan skenario pembangunan yang dipilih.
- Bekerja sama secara intensif dengan instansi pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat untuk mengevaluasi, membahas dan menetapkan setiap *kawasan wisata utama* yang ada dan yang baru, ditinjau dari perspektif pengembangan yang optimal, termasuk daya dukung, jenis dan tingkat akomodasi, fasilitas dan pelayanan bagi wisatawan.
- Mengevaluasi opsi penahapan (*phasing*) dan memilih prioritas *kawasan wisata utama* yang ada dan yang baru untuk pembangunan dengan ukuran dan bentuk terinci yang terkait, yang sesuai dengan proyeksi permintaan untuk semua penggunaan lahan dan dengan penekanan khusus pada pengembangan pariwisata dalam periode lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037 / 2038-2042). Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan telah mengusulkan *kawasan wisata utama* prioritas yang sudah ada dan yang baru (Lampiran 1), namun ini harus disempurnakan, disesuaikan dan/atau dikonfirmasi, sebagai bagian dari pekerjaan ini.
- Menyusun rancangan konseptual dan perkiraan biaya untuk semua infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan dengan rentang perencanaan masing-masing 5 dan 25 tahun untuk seluruh *daerah tujuan wisata*.
- Identifikasi kebutuhan peningkatan secara bertahap ambang batas kapasitas utama (perluasan bandara, fasilitas pengolahan limbah, tempat pembuangan sampah, dll.) dan menyusun rencana penahapan 25 tahun untuk investasi ambang batas yang diantisipasi dari semua infrastruktur dan jasa.
- Menyusun rencana penahapan terpadu untuk lokasi dan waktu penyediaan infrastruktur dan jasa secara bertahap, memastikannya memenuhi proyeksi permintaan wisatawan dan dirancang untuk mendukung dan menjadi pedoman bagi pembangunan pariwisata dan meminimalkan risiko, dengan rentang perencanaan masing-masing 5 tahun dan 25 tahun.
- Mengkaji dampak lingkungan, sosial (termasuk bagi Masyarakat Adat) dan warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki pada skala dan tingkat rincian yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif dan dampak ikutan (*induced*) serta dampak dari fasilitas terkait, dan menyusun rencana mitigasi tingkat tinggi dan rencana pemantauan sesuai dengan KPLS.

<sup>26</sup> Tambahkan untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Konsultan akan merekomendasikan, jika ada, penetapan prioritas program yang terkait dengan pariwisata sebagaimana diidentifikasi di dalam MPDP (*Master Plan dan Development Plan*).

- Mengidentifikasi dan membahas masalah sumberdaya alam (termasuk keanekaragaman hayati) dan pelestarian warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki serta mencari penyelesaian-penyelesaian yang cocok, daripada saling bersaing, dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dari skenario pengembangan yang dipilih.
- Mengidentifikasi kesadaran serta kebutuhan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan pariwisata inklusif.
- Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan pengembangan keterampilan untuk pasokan bagi pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan UKM).
- Mengidentifikasi pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan skenario pembangunan.

## ***F.2 Penyusunan rencana pengembangan terinci untuk kawasan wisata utama prioritas***

Bekerja sama erat dengan instansi pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat, Konsultan akan menyusun rencana pengembangan bertahap yang terinci (rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk semua *kawasan wisata utama* saat ini di dalam *daerah tujuan wisata* (klaster fasilitas hotel dan fasilitas bagi wisatawan serta obyek wisata yang sudah ada) dan untuk *kawasan wisata utama* baru yang telah diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dalam 5 tahun pertama (2018-2022). Daftar strategi, sasaran, kebijakan dan program yang teridentifikasi yang termasuk di dalam rencana 5 tahun tersebut harus dijabarkan secara bertahap setiap tahun (2018/2019/2020/2021/2022). Rencana tersebut harus disajikan pada skala 1:5.000 berikut dengan garis besar desain dan perkiraan biaya untuk semua infrastruktur dan penyediaan jasa dengan menggunakan peta berbasis GIS. Konsultan akan menyusun perencanaan sampai ke tingkat pra-kelayakan untuk infrastruktur dan penyediaan jasa yang terpilih (misalnya 2018). Kriteria pemilihan infrastruktur berikut dengan rencana pra-kelayakan akan disepakati oleh BPIW dan Konsultan. Rencana pembangunan terinci tersebut harus dikaitkan langsung dengan proyeksi pertumbuhan wisatawan dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika pertumbuhan riil melebihi atau tidak memenuhi harapan selama tahun-tahun tersebut.

Rencana pembangunan tersebut akan menyediakan peta dan uraian terinci mengenai jenis dan karakter dari *kawasan wisata utama* yang sudah ada dan yang baru di masa mendatang, penggunaan lahan yang terinci, spesifikasi kapasitas akomodasi dan jenisnya, fasilitas bagi pengunjung, layanan dan obyek wisata, perumahan untuk para karyawan sektor pariwisata dan keluarga mereka, infrastruktur dan layanan yang sudah ada dan yang direncanakan, peraturan bangunan dan pengendalian pembangunan. Rencana pembangunan terinci ini akan memberikan standar dan pedoman perencanaan khusus yang direkomendasikan untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kerapatan bangunan, rasio luas lantai dan ruang, dan ketinggian bangunan maksimum
- Perencanaan dan pengelolaan lalu lintas
- Permintaan, distribusi dan pengelolaan air bersih
- Bangkitan dan pengelolaan limbah cair
- Bangkitan dan pengelolaan limbah padat/sampah
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penerangan jalan
- Permintaan tenaga listrik
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)
- Bencana alam dan mitigasi risiko
- Gaya arsitektur dan pelestarian warisan budaya
- Standar perencanaan jalan untuk mengakomodasi tidak hanya permintaan lalu lintas, namun juga persyaratan untuk manajemen lalu lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan raya, lanskap, tempat parkir, papan petunjuk jalan, dll.

- Lanskap yang terkait dengan kawasan hunian, fasilitas wisatawan, dan penggunaan lahan lainnya
- Pedoman perlindungan lingkungan untuk melindungi dan memulihkan daerah alami dan keanekaragaman hayati
- Pedoman budaya, religi, sejarah, dan arkeologi untuk melindungi fitur berharga
- Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (*Crowd Control*) untuk obyek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya.
- Usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam, sosial dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi kekayaan tersebut
- Pedoman bagi ruang terbuka hijau, pemandangan indah, dan gardu pandang
- Sungai dan danau untuk penggunaan rekreasi
- Penggunaan air yang efisien dalam penggunaan domestik, komersial, dan industri.
- Pedoman Pengelolaan Sosial untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan
- Kerangka/Pedoman Perencanaan Masyarakat Adat untuk menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat<sup>27</sup>

**G. Perumusan rencana induk pariwisata terpadu ini,<sup>28</sup> terdiri dari rencana pengembangan pariwisata bertahap (G1), rencana investasi dan pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa (G2 dan G3), program pengembangan kelembagaan (G4) dan program pembangunan kapasitas (G5)<sup>29</sup>**

#### **G.1 Menyusun rencana penahapan pengembangan pariwisata**

Mengkonsolidasikan hasil rencana pengembangan secara keseluruhan (tugas F1) dan rencana pengembangan terinci (tugas F2) serta menyusun rencana pengembangan pariwisata bertahap di peta GIS, yang terdiri dari:

- Rencana penggunaan lahan (1:25.000)
- Rencana penahapan yang menunjukkan lokasi prioritas pembangunan periode lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037 / 2038-2042)
- Rencana pembangunan terinci selama 5 tahun (skala 1:5.000) untuk semua *kawasan wisata utama* yang sudah ada dan untuk *kawasan wisata utama* baru yang terpilih yang diprioritaskan untuk 5 tahun pertama dari Program ini
- Rencana penahapan pembangunan akomodasi pariwisata, fasilitas dan jasa, masing-masing selama 5 dan 25 tahun.
- Jika Rencana Pembangunan Rinci mengindikasikan suatu usulan rencana pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan lahan akan melibatkan pembebasan lahan dan/atau pemindahan penduduk, maka Konsultan akan menentukan bagian ESMF<sup>30</sup> yang relevan untuk menangani pembebasan/pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali tersebut.
- Pelestarian kekayaan alam dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial
- Rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya
- Rencana mitigasi risiko bencana alam
- Jika Rencana Pembangunan Rinci mengindikasikan suatu usulan rencana pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan lahan akan memberikan dampak (positif maupun negatif) terhadap Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*), Konsultan akan

<sup>27</sup> Lihat tautan ke ESMF

<sup>28</sup> Rencana induk pariwisata terpadu ini akan memberikan panduan kepada pihak berwenang setempat dan di tingkat provinsi selama proses perbaikan rencana tata ruang dan sektoral setempat dan provinsi. Rencana induk pariwisata terpadu ini akan mengidentifikasi program, infrastruktur dan layanan prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di daerah tujuan wisata.

<sup>29</sup> Lihat Lampiran 2 untuk gambaran indikatif dari daftar isi.

<sup>30</sup> Lihat ESMF, termasuk Lampiran-lampiran terkait, sebagai pedoman.

- menentukan bagian ESMF<sup>12</sup> yang relevan untuk menangani dampak terhadap Masyarakat Adat tersebut.
- Pengaturan pelaksanaan termasuk rekomendasi mengenai inisiatif hukum dan peraturan yang disyaratkan untuk memberikan efek hukum/legal pada rencana induk pariwisata terpadu (RIPT) dan bagian-bagiannya.<sup>31</sup>

### **G.2 Menyusun rencana penahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu**

Mengkonsolidasikan hasil dari rencana pengembangan secara keseluruhan (tugas F1) dan rencana pengembangan terinci (tugas F2) dan menyusun rencana pengembangan infrastruktur dan layanan prioritas terpadu secara bertahap serta perkiraan biaya yang terkait untuk semua sektor sampai ke tingkat pra-kelayakan selama 5 dan 25 tahun, berikut dengan desain konseptualnya. Menyusun perkiraan biaya terinci dan rencana investasi untuk lima tahun pertama. Menyusun rencana pembiayaan 5 tahun termasuk kontribusi pemerintah dan sektor swasta serta evaluasi kelayakan ekonomi dari investasi yang diajukan.

Rencana investasi harus dikaitkan langsung dengan proyeksi pertumbuhan wisatawan dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika pertumbuhan riil melebihi atau tidak memenuhi harapan selama tahun-tahun tersebut. Rencana investasi tersebut harus mendukung dan menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata dan akan mencakup:

- Pembangunan kembali kawasan
- Akses dari luar: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi,<sup>32</sup> kereta api, angkutan umum eksternal (jarak jauh)
- Akses internal: jaringan jalan internal, sarana angkutan umum internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, trotoar, keamanan jalan, parkir, dll.<sup>33</sup>
- Drainase dan perlindungan banjir
- Pasokan air bersih
- Pengelolaan limbah cair dan sanitasi
- Pengelolaan sampah dan kebersihan
- Pasokan tenaga listrik
- Penerangan jalan
- Fasilitas umum
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)
- Infrastruktur terkait wisata khusus seperti pusat pengunjung, marina, dermaga, trotoar, jalur berjalan kaki dan bersepeda, zona pejalan kaki, papan petunjuk, dll.

### **G.3 Menyusun program investasi infrastruktur dan layanan yang mendesak di tahun 2018**

Sementara proses penganggaran Pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa di sekitar bulan Agustus 2017 program investasi untuk tahun fiskal 2018 (Januari sampai Desember) ditetapkan, proses revisi anggaran terus berlanjut. Untuk mengantisipasi penyusunan skenario pembangunan dan rencana pengembangan infrastruktur dan layanan, dan untuk mempercepat pembangunan *daerah tujuan wisata*, investasi dengan prioritas tertinggi untuk daerah-daerah ini pada tahun 2018 harus diidentifikasi

---

<sup>31</sup> Dalam hal telah ditetapkan bahwa perlu adanya undang-undang atau peraturan baru untuk menerapkan rencana induk ini, hal ini akan menjadi subyek yang terpisah.

<sup>32</sup> Untuk jaringan jalan yang merupakan bagian dari Program, rencana ini juga harus memasukkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan dari jaringan jalan yang sudah ada untuk periode lima tahun.

<sup>33</sup> Untuk jaringan jalan yang merupakan bagian dari Program, rencana ini juga harus memasukkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan dari jaringan jalan yang sudah ada untuk periode lima tahun.



oleh Konsultan pada bulan Desember 2017, dan akan dibiayai dengan sumber dana dari manapun yang memungkinkan.

Investasi pada peningkatan akses eksternal hanya terkait sedikit dengan perencanaan tata ruang pembangunan di *daerah tujuan wisata*. Kebutuhan dan penahapan dari infrastruktur konektivitas semacam ini sangat bergantung pada kekurangan yang ada dan perspektif pertumbuhan secara keseluruhan. Keputusan yang diinformasikan mengenai investasi jenis ini untuk tahun 2018 dapat dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan meskipun skenario pembangunan tata ruangnya belum siap. Untuk tujuan ini, Konsultan akan menyusun dan mendiskusikan dengan semua lembaga pemerintah terkait mengenai program investasi terpadu untuk peningkatan akses eksternal secara bertahap termasuk semua moda transportasi sesuai dengan jadwal yang dapat mengikuti perkembangan jumlah wisatawan dan penyesuaian dapat dilakukan jika jumlah wisatawan aktual melebihi atau kurang dari yang diperkirakan, masing-masing untuk 5 tahun dan 25 tahun, dan mengidentifikasi kebutuhan investasi tahun pertama yang mendesak termasuk:

- Kapasitas bandara dan angkutan udara
- Pelabuhan
- Jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi (termasuk pemeliharaan dan perbaikan)
- Kereta api
- Sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).

Selain akses eksternal, investasi lain yang sangat mendesak untuk tahun fiskal 2018 perlu diidentifikasi pada bulan Desember 2017 juga. Konsultan akan mempersiapkan dan mendiskusikan secara tepat waktu dengan semua lembaga pemerintah terkait suatu program investasi 2018 mengenai investasi yang sangat dibutuhkan yang kemungkinan besar akan menjadi prioritas berdasarkan Rencana Induk. Hal ini tidak saja menyangkut investasi yang dapat mengatasi kekurangan penyediaan infrastruktur dan layanan yang ada saat ini, tetapi juga intervensi mendesak lainnya yang telah teridentifikasi pada tahap proses penyusunan Rencana Induk ini sebagai hal yang layak dan tidak dapat dihindari, dan yang secara teknis, lingkungan dan sosial dinilai baik dan memungkinkan dilakukannya peningkatan bertahap di masa depan sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan pariwisata serta peningkatan permintaan infrastruktur dan layanan yang terkait.

#### ***G.4 Menyusun program pengembangan kelembagaan***

Konsultan akan menyusun program pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah tujuan. Program pengembangan kelembagaan ini harus memastikan bahwa semua lembaga pemerintah yang terkait berkomitmen untuk menerapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) secara terpadu. Penyusunan program pengembangan kelembagaan tersebut akan dilakukan melalui kerja sama erat dengan semua pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata (lembaga pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, swasta, masyarakat setempat, dan lain-lain) dan setidaknya akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Kajian minat dan komitmen pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat (kementerian), sektor swasta dan masyarakat setempat terhadap realisasi rencana induk pariwisata terpadu tersebut
- Identifikasi peran dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu
- Identifikasi tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi, termasuk penyusunan rencana tindak tahunan, pemantauan dan evaluasi indikator kemajuan dan kinerja, pengamanan lingkungan dan sosial, dll.



- Identifikasi mekanisme perencanaan dan koordinasi untuk pengelolaan pembangunan di seluruh *daerah tujuan wisata* dan pengaturan khusus yang diperlukan untuk sub-wilayah, yaitu *kawasan wisata utama, situs warisan budaya, kawasan yang sensitif terhadap masalah lingkungan dan sosial*, dll.
- Identifikasi kebutuhan revisi rencana dan peraturan formal (tata ruang) di tingkat hilir dan identifikasi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab.

#### **G.5 Menyusun program pembangunan kapasitas**

Program pembangunan kapasitas harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan siap dan mampu melaksanakan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Program pembangunan kapasitas tersebut harus mencakup lembaga pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat dan akan terdiri dari:

- Program pembangunan kapasitas lembaga pemerintah
- Program pengembangan kapasitas sektor swasta, UKM dan pengembangan keterampilan, dengan fokus peningkatan kompetensi yang bersertifikat yang sesuai dengan kebutuhan sektor swasta serta peningkatan kemampuan perusahaan terkait dengan kualitas pelayanan
- Program pembangunan kapasitas masyarakat setempat

Penyusunan program pembangunan kapasitas tersebut akan dilakukan dengan bekerja sama erat dengan para pemangku kepentingan terkait dan setidaknya akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Kajian kapasitas pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat (kementerian), sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk mewujudkan rencana induk pariwisata terpadu.
- Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata
- Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas untuk pelaksanaan rencana mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial termasuk perlindungan.
- Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas masyarakat untuk pengembangan pariwisata inklusif
- Identifikasi kebutuhan pengembangan tambahan untuk sektor swasta, UKM dan pengembangan keterampilan
- Identifikasi kebutuhan pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan bagi orang dewasa

#### **H. Memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan**

Sangatlah penting untuk melibatkan sektor swasta, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah pusat terkait melalui penjangkauan secara proaktif dan presentasi publik. Berdasarkan pemetaan awal para pemangku kepentingan<sup>34</sup> dan berdasarkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (sebagai bagian dari Laporan Pendahuluan) melalui konsultasi rutin dengan lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, Konsultan harus mencari masukan dan konsensus mengenai semua hasil antara dan hasil akhir pekerjaan.<sup>35</sup> Konsultan harus memastikan bahwa semua masukan dan/atau pertimbangan yang disampaikan selama proses persetujuan dan ratifikasi formal tercermin di dalam rancangan akhir Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Dalam upaya

---

<sup>34</sup> BPIW akan berbagi pemetaan dengan Konsultan setelah Penandatanganan Kontrak.

<sup>35</sup> [TAMBAHKAN untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan : Konsultan akan memastikan bahwa proses konsultasi penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur (Lampiran 4) akan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk PT. TWC, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kabupaten Magelang.]

mendapatkan umpan balik dan dukungan para pemangku kepentingan, setidaknya harus mencakup hal-hal tentang:

- Tujuan dan visi dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu;
- Kisaran peluang wisata yang sesuai dengan daerah tujuan wisata;
- Keragaman pengembangan penggunaan lahan yang seharusnya dilakukan di daerah tujuan wisata dan di lokasi-lokasi di mana pengembangan tersebut harus dilakukan;
- Potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari usulan pembangunan/perubahan penggunaan lahan atau pembangunan fisik; aspek ini perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam merumuskan skenario alternatif pengembangan lahan/pembangunan
- Skenario pengembangan alternatif yang diusulkan serta skenario pengembangan akhir yang dikehendaki;
- Peran dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah yang terkait di dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu tersebut
- Peran dan tanggung jawab masyarakat setempat, asosiasi, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu tersebut, terutama dalam mengelola obyek wisata.
- Peluang kerja yang ada dan yang akan ada di bidang pariwisata, perusahaan komersial, industri, produksi pertanian, dll;
- Potensi daerah di mana sektor swasta, pemerintah daerah dan BUMN tertarik untuk berinvestasi di sektor pariwisata;
- Kebutuhan pendidikan formal, non formal dan pendidikan bagi orang dewasa.
- Rancangan akhir dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu tersebut

#### IV. HASIL PEKERJAAN DAN TATA WAKTU

| Tugas | Hasil Pekerjaan                                                             | Waktu (bulan sejak penanda-tanganan kontrak) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | Laporan Awal, termasuk rencana keterlibatan pemangku kepentingan            | 1                                            |
|       | Laporan Analisis Data Awal ( <i>Baseline</i> ) (Tugas/Pekerjaan A, B, C, D) | 4                                            |
|       | Proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan (Tugas E)                     | 5                                            |
|       | Rencana pembangunan keseluruhan (Tugas F1)                                  | 9                                            |
|       | Rencana pengembangan terinci untuk area prioritas utama (Tugas F2)          | 9                                            |
|       | Rencana penahapan pengembangan pariwisata (Tugas G1)                        | 11                                           |
|       | Rencana penahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu (Tugas G2) | 11                                           |
|       | Program investasi 2018 yang mendesak (Tugas G3)                             | Desember 2017                                |
|       | Program pembangunan kapasitas (Task G4)                                     | 11                                           |
|       | Rencana Induk Pariwisata Terpadu Akhir (Tugas G)                            | 12                                           |

#### V. TENAGA AHLI UTAMA

| Jabatan                                                                                                                                                | Kualifikasi Minimum                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Tim (Perencana Perkotaan/ Insinyur Sipil)                                                                                                     | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 15 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                     |
| 2. Tenaga ahli pembangunan kepariwisataan (Ahli Ekonomi)                                                                                               | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 15 tahun di bidang yang terkait (untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, termasuk mempunyai pengalaman internasional terkait rencana pengelolaan wisatawan)           |
| 3. Perencana perkotaan/daerah                                                                                                                          | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                                          |
| 4. Arsitek/Perencana perkotaan                                                                                                                         | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                                          |
| 5. Perencana jalan dan angkutan jalan (Insinyur Konstruksi Jalan)                                                                                      | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                                          |
| 6. Tenaga Ahli WATSAN ( <i>Water and Sanitation</i> – Air dan Sanitasi) dan SWM ( <i>Solid Waste Mgt.</i> – Pengelolaan Sampah) (Tenaga Ahli Sanitasi) | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                                          |
| 7. Tenaga ahli lingkungan                                                                                                                              | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                     |
| 8. Tenaga ahli pembangunan sosial                                                                                                                      | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                                          |
| 9. Tenaga ahli kekayaan warisan benda cagar budaya                                                                                                     | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 10 tahun di bidang yang terkait (untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, mempunyai pengalaman internasional minimal 15 tahun, termasuk rencana pengelolaan wisatawan) |
| 10. Tenaga ahli pengembangan kelembagaan/ pembangunan kapasitas                                                                                        | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait                                                                                                                                                          |

| Jabatan                                                    | Kualifikasi Minimum                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Tenaga ahli pengembangan keahlian/kapasitas perusahaan | Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait |

Sebagai tambahan atas tenaga ahli utama di atas, untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus menyiapkan staf pendukung, seperti tenaga ahli kebandaraan, tenaga ahli kepelabuhan, tenaga ahli perkeretaapian, dan tenaga ahli transportasi umum sebagai bagian dari pool tenaga ahli dan stal lainnya, yaitu: administrasi, pemetaan, teknisi, dan dukungan logistik operasional lainnya yang terkait dengan tugas-tugas.

## Lampiran 1. Daerah Tujuan Wisata dan Kawasan Wisata Utama

### [Pilih bagian yang relevan untuk setiap KA ITMP]: Daerah Tujuan Wisata Lombok

Saat ini, Lombok adalah daerah tujuan wisata yang biasanya merupakan ‘bagian dari tujuan wisata’ atau ‘perjalanan sampingan’ dari Bali. Hingga saat ini, sebagian besar pengunjung/wisatawan ke Lombok mengunjungi Kepulauan Gili dan daerah sekitar Senggigi. Lombok menerima 2 juta wisatawan pada tahun 2015, di antaranya 52% adalah wisatawan mancanegara. 50% wisatawan mancanegara ini berasal dari Eropa dan lebih dari 18% dari Australia. Sebagai pulau, konektivitas eksternal Lombok ditentukan oleh kualitas dan frekuensi akses angkutan udara dan laut. Sebagian besar wisatawan mancanegara (68%) tiba melalui angkutan laut, terutama dengan kapal cepat/speedboat dari Bali ke Kepulauan Gili. Wisatawan domestik juga sebagian besar datang melalui laut (70%) namun biasanya menggunakan layanan kapal feri reguler. Angkutan udara digunakan oleh sekitar 30% dari seluruh wisatawan (mancanegara dan domestik) ke Lombok.

Jika dikelola dengan baik, Kepulauan Gili dan Senggigi dapat menyerap semakin banyak wisatawan. Agar Kepulauan Gili dapat mempertahankan daya tariknya di masa depan, kelestarian lingkungan perlu ditingkatkan dengan mengatasi kekurangan pelayanan dasar (seperti pengelolaan air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah). Untuk pengembangan Senggigi, dan pengembangan ke utara sampai ke Tanjung, akan sangat penting untuk menetapkan dan menerapkan kendali perencanaan untuk mempertahankan karakter ‘butik’, yang diciptakan melalui pengembangan hotel berskala kecil dengan rentang 20 tahun.

Ke depan, Lombok juga dapat menjadi ‘daerah tujuan’ atau ‘enklaf (*enclave - daerah kantong*)’ untuk beberapa sumber pasar mancanegara. Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, untuk mewujudkan potensi penuh Lombok, tahapan lebih lanjut dari pengembangan hotel berskala lebih besar (seperti di dalam *pipeline* (*aktivitas, item informasi, material, atau produk, di antara titik awal dan titik penyelesaian proses*) untuk wilayah Mandalika Resort) nampaknya dibutuhkan di daerah pantai selatan, karena hal ini dapat memberi insentif pada pembentukan jalur angkutan udara secara langsung ke sumber pasar terdekat, terutama Australia. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (*Indonesia Tourism Development Corporation - ITDC*) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas pengembangan Mandalika dan telah menyusun Rencana Induk Detil untuk wilayah tersebut. Sampai saat ini, investor swasta enggan mendirikan hotel di Mandalika, yang baru-baru ini juga ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014. ITDC sekarang memainkan peran sebagai ‘penggerak pertama’ dengan membangun hotel-hotel baru dan membangun infrastruktur di lokasi tersebut, yang dapat mendiversifikasi penawaran pariwisata Lombok dan menarik pasar wisatawan baru ke Mandalika (untuk pengalaman resor terpadu) dan di sepanjang pantai selatan yang lebih besar (dengan akomodasi kelas atas dan dengan kepadatan yang rendah), jika perhatian yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan alami (termasuk kebersihan) ditangani.

Angkutan laut merupakan moda kedatangan yang penting bagi semua wisatawan Lombok saat ini, namun diperkirakan akan bergeser. Pada tahun 2015, 68% wisatawan internasional dan 70% wisatawan domestik tiba melalui laut. Dalam hal wisatawan mancanegara, 63% dari mereka yang tiba melalui kapal, menggunakan kapal cepat ke Kepulauan Gili (Pelabuhan Pemenang) dan 37% tiba di Lembar, mempergunakan kapal feri (32%) dan kapal pesiar (5%). Dalam hal wisatawan domestik, 82% tiba dengan mempergunakan kapal feri ke Pelabuhan Lembar dan 18% dengan kapal cepat ke Kepulauan Gili. Pangsa kedatangan perjalanan udara saat ini adalah 31%, namun hal ini cenderung meningkat secara signifikan di masa depan mengingat perjalanan melalui udara dibandingkan dengan

perjalanan melalui laut lebih nyaman dan mengingat Lombok juga diharapkan dapat menjadi tujuan wisata tersendiri. Total wisatawan yang tiba melalui udara diperkirakan meningkat menjadi 43% pada tahun 2021 dan 66% pada tahun 2041.

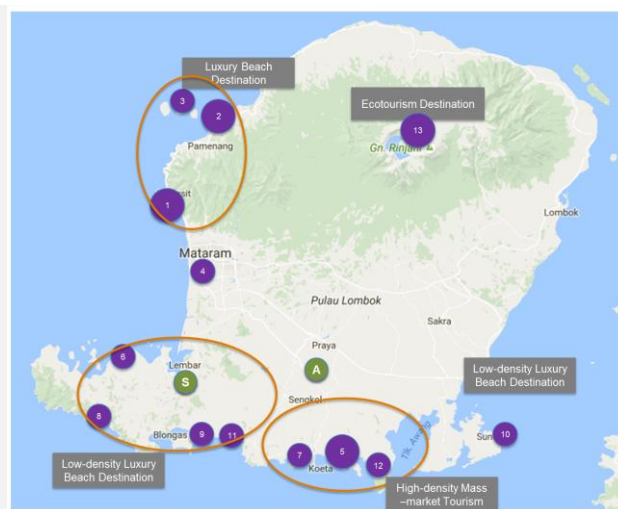
**Dengan bertambahnya pasokan hotel, konektivitas udara diperkirakan akan meningkat.** Misalnya, penerbangan langsung dari Australia ke Lombok dapat dipulihkan (berdasarkan koneksi Perth-Lombok Jetstar yang singkat pada tahun 2014), dan wisatawan Australia dapat mengunjungi Lombok sebagai tujuan utama, bukan hanya sebagai perjalanan sampingan dari Bali. Lombok, dengan pengembangan resor di selatan, dan pemasaran yang terkait, juga dapat menjadi tujuan baru bagi wisatawan Tiongkok dan Asia Timur lainnya. Jumlah wisatawan Timur Tengah ke Lombok dapat tumbuh dari basis yang rendah, namun ada batasan untuk mempertahankan pertumbuhan yang cepat ini karena jaraknya yang jauh, gejala musiman, dan pilihan alternatif untuk pasar sumber ini. Thailand, dengan 660.000 wisatawan dari Timur Tengah pada tahun 2015 (pertumbuhan 36% sejak 2009), adalah contoh dari daerah tujuan wisata yang berhasil untuk pasar ini.

**Implikasi dari mengejar skenario pertumbuhan pariwisata yang tinggi untuk kebutuhan perencanaan dan investasi disampaikan pada Gambar 1.** Konsultan akan menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari: rencana pengembangan keseluruhan untuk *daerah tujuan wisata*, yaitu pulau Lombok (25 tahun) dan rencana pembangun terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama prioritas*, yaitu:

- a. Daerah Kepulauan Gili-Senggigi meliputi tiga Kecamatan: Batu Layar, Pemenang dan Tanjung.
- b. Daerah pesisir selatan meliputi empat Kecamatan: Pujut, Praya Barat, Sekotong dan Jerowaru.

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi *kawasan wisata utama prioritas* tersebut.

**Gambar 1:** Penetapan daerah tujuan wisata Lombok:



**Legenda:**

1. Senggigi di Kecamatan Batu Layar
2. Tanjung di Kecamatan Tanjung
3. Kepulauan Gili di Kecamatan Pemenang
4. Kota Mataram
5. Mandalika di Kecamatan Pujut
6. Sekotong di Kecamatan Sekotong
7. Teluk Mekaki di Kecamatan Pujut
8. Kawasan Guling di Kecamatan Sekotong
9. Bukit Jogo di Kecamatan Praya Barat
10. Pantai Pink di Kecamatan Jerowaru
11. Selong Balanak di Kecamatan Praya Barat
12. Tanjung Aan di Kecamatan Pujut
13. Gunung Rinjani di Kecamatan Sembalun

**Implikasi Terperinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:**

Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari: (a) rencana pembangunan keseluruhan pulau Lombok sebagai daerah tujuan wisata (25 tahun) dan (b) rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama prioritas*:

- Kepulauan Gili-daerah Senggigi termasuk lokasi # 1-3, dan meliputi: Kecamatan Batu Layar di Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara.
- Daerah pesisir selatan termasuk lokasi # 5-12, dan meliputi: Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah; Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur.

1. Sebagai bagian dari Tugas F dari Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas dan akan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengintegrasikan pengembangan lokasi Mandalika dengan kerangka kerja masa depan dan pengembangan pariwisata yang diusulkan di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu.



## Daerah Tujuan Wisata Danau Toba

Saat ini, pada hakekatnya Danau Toba merupakan daerah tujuan wisata lokal, dengan daya tarik yang menurun. Mayoritas (> 97%) wisatawan ke daerah tujuan wisata Danau Toba pada tahun 2015 adalah wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara terutama berasal dari Malaysia (50%) dan Singapura (10%). Wisatawan jarak jauh (terutama dari Eropa Utara, terutama Belanda dan Jerman) kebanyakan *backpackers* (*para traveler dengan anggaran minim dengan barang-barang pribadi yang dibawa menggunakan tas punggung/ransel – pent.*) atau *'flash packers'* (*backpacker yang membelanjakan lebih banyak pada biaya akomodasi*) yang tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lebih lama (2 minggu atau lebih). Sebagian besar wisatawan ke Danau Toba adalah warga dari Sumatera Utara dan tiba dengan mobil atau bus dari Medan (5 sampai 6 jam dari Medan ke Parapat). Parapat adalah pintu gerbang utama karena adanya akomodasi dan layanan yang tersedia dan kemudahan akses ke obyek-obyek wisata utama Danau Toba lainnya, yang terletak di Pulau Samosir, yang dapat diakses dengan kapal feri. Lama tinggalnya bervariasi antara 1 sampai 3 malam.

Jalan raya adalah moda transportasi yang paling sering digunakan untuk akses eksternal. Pada tahun 2015, 97% wisatawan domestik tiba melalui perjalanan darat dan sisanya melalui perjalanan udara, sementara 85% wisatawan mancanegara tiba melalui perjalanan udara dan sisanya melalui laut. Hampir semua wisatawan internasional ke Danau Toba tiba di Bandara Internasional Kualanamu di Medan. Selain wisatawan domestik yang melakukan perjalanan darat, semua wisatawan lain yang tiba melalui udara dan laut menggunakan jalan darat untuk mencapai Parapat. Sekitar 90% wisatawan datang ke Parapat dari Medan melalui koridor Medan-Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat (170 km). Moda transportasi ini diperkirakan akan tetap sama dengan kecenderungan yang ada saat ini. Pada tahun 2021 dan 2041 sekitar 97% wisatawan domestik diperkirakan tiba melalui perjalanan darat dan sisanya melalui perjalanan udara. Bagi wisatawan internasional, bandara akan tetap menjadi pintu gerbang utama, 85% diperkirakan tiba melalui perjalanan udara pada 2021 dan 2041. Diperkirakan Bandara Internasional Kualanamu akan tetap menjadi pintu gerbang utama dan sebagian besar wisatawan masih akan melakukan perjalanan ke Parapat dari Medan.

Melalui perbaikan kelestarian lingkungan, aksesibilitas dan aktivitas, Danau Toba dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi lebih beragam wisatawan domestik dan beberapa wisatawan mancanegara. Bila waktu tempuh dari Medan ke Parapat berkurang, maka hal ini dapat membuka Danau Toba untuk para penikmat akhir pekan dari Sumatera Utara dan para pengelaju (*day tripper*). Ini juga dapat membuka peluang bagi kunjungan para wisatawan MICE (*meetings, incentives, conferences, and events* - pertemuan, insentif, konferensi, dan acara) dari Medan – suatu peluang penting untuk meningkatkan hunian pada hari kerja (dan keuntungan hotel dan daya tarik bagi investasi di sektor perhotelan secara keseluruhan). Danau Toba juga dapat menjadi bagian dari beberapa pilihan akhir pekan dari Jakarta. Mereka yang mengunjungi teman dan kerabat dapat berkunjung lebih sering, tetapi mungkin untuk jangka waktu yang lebih pendek. Kedekatan dan obyek wisata yang disempurnakan dapat menarik pasar jarak pendek para penikmat akhir pekan dari Singapura dan Malaysia. Untuk pasar jarak jauh, Danau Toba memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas karena jaraknya dari daerah tujuan wisata lain di Indonesia, sehingga mempersulit untuk mengintegrasikannya ke dalam penawaran paket wisata untuk wisatawan mancanegara, dan karena orang Eropa diperkirakan akan melakukan perjalanan jarak jauh dan mengambil liburan yang lebih singkat di masa mendatang.

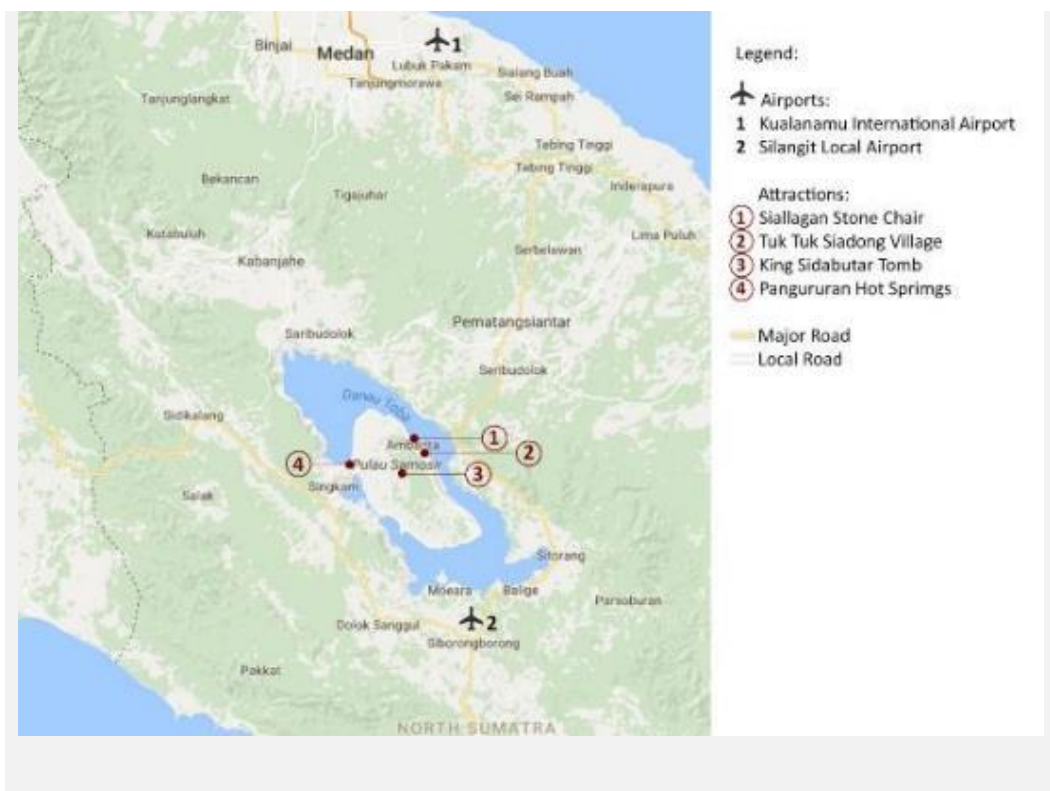
**Saran untuk Peningkatan Kualitas Air.** Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia telah menugaskan suatu studi mengenai kualitas air untuk Danau Toba. Tujuannya adalah untuk (a)

mengidentifikasi sifat dan besarnya dampak terhadap kualitas air yang terkait dengan pencemaran dan membedakan titik sumbernya (PS – *point sources*) dan non-titik sumber (NPS *non-point sources*); dan (b) mengembangkan dan merekomendasikan pengelolaan pengendalian pencemaran dan pemantauan data serta pilihan analisis yang tepat; dan (c) membahas pilihan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk perbaikan dan pelestarian kualitas air di Danau Toba. Temuan penelitian ini akan tersedia untuk Konsultan pada bulan September 2017 (perkiraan pengiriman laporan akhir), dan Konsultan akan menggabungkan temuan ini di dalam penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Penelitian tersebut mencakup pengembangan praktik terbaik menurut pilihan pengelolaan pencemaran berstandar internasional dengan perkiraan anggaran untuk biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Pemerintah akan dapat membuat keputusan sendiri mengenai pilihan terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tahunan mereka.

**Implikasi dari mengejar skenario pariwisata yang berkembang dengan pesat untuk kebutuhan perencanaan dan investasi disampaikan pada Gambar 1.** Untuk memastikan adanya perbaikan kelestarian lingkungan, Konsultan akan menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari: rencana pengembangan keseluruhan untuk *daerah tujuan wisata*, yaitu sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 81 No. 2014 tentang “Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya”, dan rencana pembangunan detil (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama* prioritas yang meliputi empat kecamatan: Girsang Sipangan Bolon (Parapat), Simanindo, Pangururan dan Balige.

2. Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas.

**Gambar 2:** Penetapan Daerah Tujuan Wisata Danau Toba



Implikasi Terinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:

Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari:

- a) Rencana pembangunan keseluruhan Danau Toba sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 81 No. 2014 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Toba dan Sekitarnya” (25 tahun)<sup>16</sup>, dengan perhatian khusus (yaitu data awal (*baseline*) dan target) terhadap limbah cair dan limbah padat/sampah: Simanando, Pangururan, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian and Siotio.
- b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk prioritas kawasan wisata utama:
  - Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir.
  - Kecamatan Balige di Kabupaten Toba Samosir.

### **Daerah Tujuan Wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

**Di JOGLOSEMAR, Borobudur, Kota Yogyakarta, dan Prambanan merupakan pendorong utama pertumbuhan pariwisata.** Daerah lain di Joglosemar, seperti Kota Semarang, kelihatannya tidak menarik minat wisata yang signifikan. Sebagian besar (93%) pengunjung Candi Borobudur adalah wisatawan domestik yang kebanyakan datang dengan mobil atau bus. Pada tahun 2015, 79% wisatawan domestik tiba melalui jalan darat, 11% melalui udara dan sisanya dengan kereta api. Sebagian besar wisatawan mancanegara (65%) tiba dengan pesawat udara dari Jakarta atau Bali ke Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dan sebagian besar berasal dari Eropa (> 80%). Jadi, angkutan darat merupakan moda angkutan yang penting bagi wisatawan domestik, sementara bandara merupakan gerbang utama bagi wisatawan mancanegara. Yogyakarta adalah tempat tujuan bagi wisatawan domestik dan mancanegara, karena merupakan pusat penghubung (*hub*) transportasi untuk jalan raya, udara dan kereta api, dan kelompok utama akomodasi yang tersedia (91% kamar hotel berada di DI Yogyakarta, 9% berada di Kabupaten Magelang) dan jasa, dan karena kedekatannya dengan obyek wisata utama lainnya seperti di daerah Prambanan. Sekitar 73% pengunjung diperkirakan datang ke Borobudur dan Prambanan dari Yogyakarta. Sekitar 18% dan 9% pengunjung masing-masing berasal dari Semarang dan Solo. Banyak wisatawan domestik dan proporsi yang cukup besar dari wisatawan mancanegara ke Yogyakarta tidak mengunjungi Borobudur. Sebagian besar wisatawan hanya tinggal dalam waktu singkat. Rata-rata lama tinggal di hotel di DI Yogyakarta dan Kabupaten Magelang adalah 1,8 malam untuk tamu mancanegara dan 1,4 malam untuk tamu domestik.

**Borobudur-Yogyakarta-Prambanan diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari tujuan wisata bagi lebih banyak wisatawan mancanegara (sebagai hal yang ‘harus dikunjungi’), tetapi juga bisa menjadi tujuan tersendiri untuk beberapa pasar di kawasan tersebut.** Jika pengalaman wisata Borobudur ditingkatkan, dapat menarik lebih banyak wisatawan Asia, yang bagi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan bisa menjadi tujuan tersendiri. Melalui obyek wisata yang disempurnakan (seperti desa budaya di sekitar Borobudur dan peningkatan pengalaman wisata di Kota Yogyakarta dan Prambanan), rata-rata lama menginap dan pengeluaran harian dapat meningkat. Diharapkan pola dan distribusi kedatangan wisatawan akan tetap sama dengan konteks yang ada saat ini. Wisatawan domestik akan terus mengandalkan angkutan darat untuk bepergian; misalnya, pada tahun 2041 diperkirakan sekitar 73% wisatawan domestik akan tiba melalui jalan darat dan 18% melalui udara. Sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa, koridor Bawen-Magelang-Yogyakarta yang direncanakan, diharapkan dapat bermanfaat bagi wisatawan, namun hal ini tidak memiliki pembenaran dari sudut pandang pariwisata karena pada dasarnya jalan tersebut melayani konektivitas regional. Wisatawan mancanegara diperkirakan akan terus berdatangan melalui udara dan Bandara Kulon Progo yang baru diperkirakan akan menjadi pintu gerbang utama.

**Kunci untuk meningkatkan daya tarik wisata, terutama bagi wisatawan mancanegara, adalah pengembangan Yogyakarta, Borobudur, dan Prambanan sebagai tujuan budaya yang koheren.** Hal ini dipertimbangkan untuk mengembangkan daerah tujuan wisata ini sebagai simbol budaya tradisional Jawa yang diakui secara internasional. Kota Yogyakarta merupakan pusat utama untuk infrastruktur pariwisata dan transportasi. Selain menjadi kota yang ramai dengan suasana yang menyenangkan dan jalan perbelanjaan yang terkenal (Malioboro), tempat ini dilengkapi dengan warisan budaya Jawa yang kaya. Kraton (istana) kota Yogyakarta adalah kota ber dinding di dalam kota. Bukan hanya kediaman Sultan dan keluarganya saja, tetapi juga merupakan museum hidup yang berpusat pada budaya Jawa. Di Kraton, wisatawan dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya Jawa terus hidup dan dilestarikan. Di istana terdapat sebuah museum dan terdapat pertunjukan seni Jawa yang teratur seperti gamelan, wayang kulit, dan tarian tradisional. Taman Air (Taman Sari)

berada di dalam kawasan Kraton dan dibangun pada pertengahan abad ke-18. Taman ini memiliki empat kawasan yang berbeda: danau buatan besar dengan pulau dan paviliun yang terletak di barat, kompleks pemandian di tengahnya, kompleks paviliun dan kolam di selatan, dan danau kecil di bagian timur. Saat ini hanya kompleks pemandian di bagian tengah yang terpelihara dengan baik. Berjarak satu jam berkendara dari Yogyakarta, Borobudur dan Prambanan adalah kompleks candi Jawa yang megah yang berasal dari abad 8 sampai 9 dan abad 9 sampai 10. Candi-candi tersebut adalah Situs Warisan Dunia UNESCO dan dikelola oleh PT. TWC.

- Kompleks Candi Borobudur terdiri dari tiga monumen, candi Borobudur utama dan dua candi kecil di dekatnya (candi Mendut dan Pawon). Candi utama, Borobudur, adalah candi Budha terbesar di dunia. Terlepas dari skalanya yang megah, Borobudur terkenal dengan relief dan patung batu yang indah.
- Kompleks Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dari masa Jawa kuno. Delapan candi utama dan delapan candi kecil membentuk kompleks candi Prambanan utama, namun sisa-sisa lebih dari 200 candi kecil yang sebagian besar hancur mengelilingi kompleks candi utama. Di dekatnya terdapat candi Plaosan, terdiri dari dua candi utama yang sudah dipugar dan lebih dari 100 candi kecil yang kebanyakan hancur.
- Situs lain dengan potensi pertumbuhan pariwisata adalah situs Ratu Boko, yang terletak berdekatan dengan kompleks Candi Prambanan. Situs ini adalah kompleks istana Hindu yang sebagian rusak, yang mencakup 16 hektar. Sejarah Ratu Boko tidak jelas, dan banyak dari apa yang dipahami tentang situs tersebut berasal dari prasasti dan bahkan cerita rakyat. Campuran struktur Budha dan Hindu ditemukan di kompleks tersebut. Prasasti tertua yang ditemukan di situs ini diyakini berasal dari tahun 792 Masehi.

**Tantangan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Induk ini adalah merencanakan dan memberi pedoman bagi pengembangan pariwisata dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa kekayaan sejarah, budaya dan agama akan dipertahankan dan dapat dinikmati sebagai warisan yang hidup.** Beberapa dampak negatif kepadatan penduduk oleh wisatawan sudah dapat dilihat di Borobudur yang mengalami peningkatan ketidakpuasan pengunjung dan pertumbuhan pengunjung yang merosot. Dengan demikian, salah satu elemen Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini adalah Rencana Pengelolaan Pengunjung untuk Borobudur (lihat Lampiran 4). Rencana ini akan membantu menurunkan ketidakpuasan dan stagnasi yang terus berlanjut, terutama di antara wisatawan mancanegara, dan untuk mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar dari masuknya Kompleks Candi Borobudur ke dalam Daftar Warisan Dunia.

**Implikasi dari mengejar skenario pariwisata yang berkembang dengan pesat untuk kebutuhan perencanaan dan investasi disajikan pada Gambar 1.** Rencana konektivitas regional memastikan konektivitas yang memadai antara Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan, serta bandara baru dan yang sudah ada sekarang ini. Konsultan akan menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari:

- (a) Rencana pembangunan secara keseluruhan 25 tahun untuk daerah tujuan wisata yang terdiri dari Klaster Borobudur yang meliputi Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid<sup>36</sup>; Klaster Prambanan-

---

<sup>36</sup> Peraturan Presiden 58/2014 mencakup tujuh kecamatan di dalam batasan Rencana Induk Tata Ruang Borobudur: Tempuran, Mertoyudan, Muntilan, Kalibawang, Samigaluh, Borobudur, dan Mungkid. ITMP telah mengecualikan Kecamatan Kalibawang dan Samigaluh mengingat bahwa wilayah yang termasuk di dalam Rencana Tata Ruang minimal dan tidak ada peluang wisata utama yang teridentifikasi di Kecamatan-Kecamatan ini.



Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Klaten Kabupaten Klaten dan Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta.

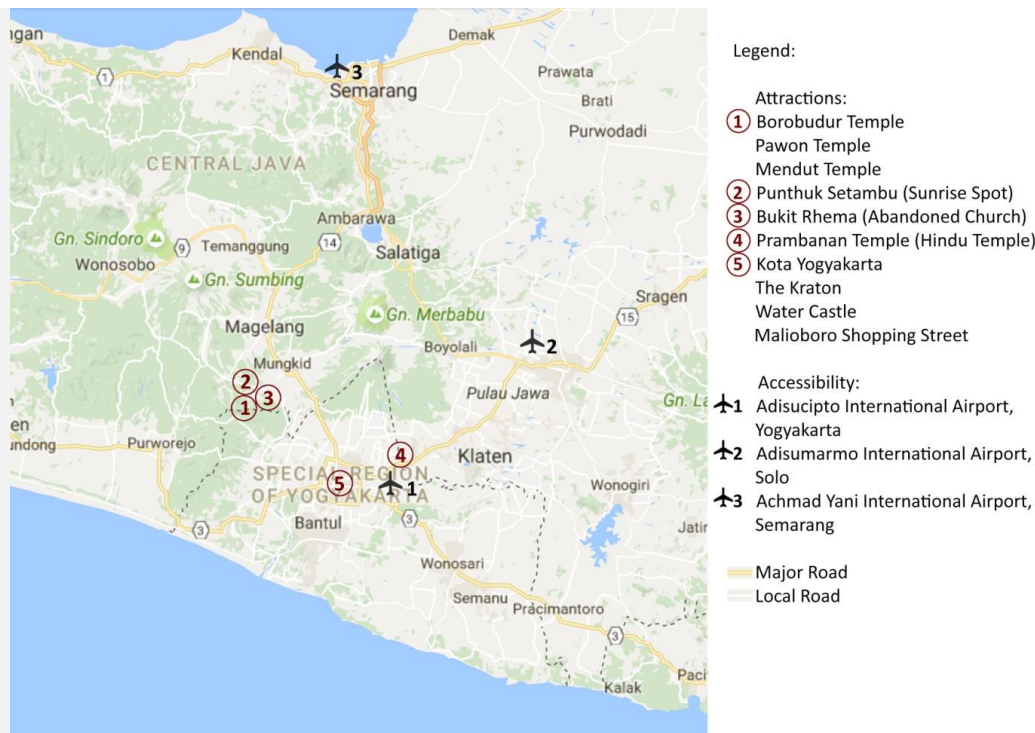
(b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama* prioritas:

- i. Klaster Borobudur meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.
- ii. Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.
- iii. Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro di Kecamatan berikut: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan.

(c) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur

3. Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas.

**Gambar 3:** Penetapan Daerah Tujuan Wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan



Implikasi terinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:

Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari:

- (a) Rencana pembangunan secara keseluruhan 25 tahun untuk daerah tujuan wisata yang terdiri dari Klaster Borobudur yang meliputi Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid; Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Klaten Kabupaten Klaten dan Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta.
- (b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk kawasan wisata prioritas utama:
  - i. Klaster Borobudur meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.
  - ii. Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.

iii. Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro yang meliputi kecamatan berikut ini: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan.

(c) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur (Lampiran 4)



## Lampiran 2: Gambaran Indikatif Daftar Isi

### Bagian I: PENDEKATAN UMUM

1. TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU
2. VISI STRATEGIS

*Potensi wisata*

*Daya dukung wisata dan pariwisata berkelanjutan*

*Partisipasi masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan*

*Mengaktifkan lingkungan bisnis*

*Pengaturan kelembagaan*

### BAGIAN II: ANALISIS PASAR UNTUK DAERAH X/Y/Z (Berdasarkan hasil studi analisis pasar dan penilaian permintaan)

1. PENILAIAN PENAWARAN DAN PERMINTAAN PASAR WISATA

*Penilaian pasokan*

*Penilaian permintaan*

*Analisis investor*

2. STRATEGI PASAR

*Analisis permintaan pasar masa depan*

*Strategi pemasaran dan pemerekan (branding - membangun kekuatan sebuah merek di dalam persaingan pasar)*

### BAGIAN III: STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK DAERAH X/Y/Z

1. ANALISIS SITUASI YANG ADA

*Definisi batas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu Wilayah X/Y/Z*

*Penilaian kerangka perencanaan yang ada dan tinjauan rencana tata ruang saat ini*

*Meninjau kerangka kelembagaan setempat yang ada*

*Penilaian situasi sosial-ekonomi dan kecenderungan pembangunan (10 tahun terakhir)*

*Meninjau keseluruhan kegiatan ekonomi di daerah tersebut*

*Analisis kegiatan ekonomi yang terkait pariwisata di daerah X/Y/Z (berdasarkan hasil analisis Pasar dan Hasil Penilaian Permintaan), termasuk:*

- Jumlah wisatawan, lokal dan mancanegara, lama tinggal, pola pengeluaran, dll.
- Akomodasi semalam berdasarkan jenis, kapasitas, dan lokasi
- Restoran berdasarkan jenis, kapasitas, dan lokasi
- Lokasi wisata budaya dan alam menurut jenis, lokasi, dan jumlah pengunjung
- Tempat wisata buatan (*manmade*) menurut jenis, lokasi, dan jumlah pengunjung (taman bermain, pasar wisata, pusat perbelanjaan, dll)
- Dll.

*Kondisi ketenagakerjaan di industri pariwisata lokal (berdasarkan hasil analisis Pasar dan Hasil Kajian Permintaan), mis.:*

- Kesenjangan permintaan dan penawaran pekerjaan terkait pariwisata
- Kesenjangan (dalam jumlah dan kualitas) dalam persyaratan keterampilan
- Posisi dan potensi UKM setempat

*Uraian terinci tentang kondisi kekayaan alam dan budaya (berdasarkan hasil analisis Pasar dan Permintaan Penilaian dan studi sebelumnya), termasuk:*

- Identifikasi kekayaan alam dan budaya di Daerah Tujuan Wisata
- Penilaian kualitas dan keunikan kekayaan alam dan budaya
- Meninjau kondisi kekayaan alam dan budaya saat ini

*Kondisi kesehatan lingkungan (kualitas air dan kualitas udara, kebersihan, kejadian malaria dan gangguan kesehatan lainnya, dll.)*

*Masalah keamanan*

*Penggunaan lahan saat ini (peta)*

*Peta yang menunjukkan lokasi dan ukuran kawasan wisata yang ada:*

- daerah tempat wisatawan menginap
- daerah tempat wisatawan rekreasi: daerah pantai, pusat perbelanjaan, pasar(-wisata), restoran, bar, dll.
- daerah dekat obyek wisata (budaya, alam, buatan manusia)

*Inventarisasi infrastruktur dan penyediaan layanan saat ini, dengan fokus pada kawasan wisata utama yang ada dan yang baru (berdasarkan hasil analisis Kajian Pasar dan Permintaan), yaitu:*

- Akses eksternal: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).
- Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas angkutan umum internal dan jarak pendek, fasilitas angkutan tidak bermotor, fasilitas pejalan kaki, keselamatan jalan, dll.
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penyediaan air bersih
- Sanitasi dan saluran pembuangan
- Pengelolaan limbah padat/sampah
- Penyediaan tenaga listrik
- Penerangan jalan
- Kebersihan dan perawatan
- Pengelolaan lalu lintas dan parkir
- Fasilitas pejalan kaki
- Fasilitas umum
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)

*Rincian identifikasi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian pelayanan*

*Inisiatif sektor publik dan swasta yang sedang berjalan dan yang direncanakan:*

- Investasi sektor publik: apa dan kapan?
- Inisiatif sektor swasta: apa dan kapan?

*Dampak investasi yang direncanakan untuk mengatasi kekurangan dan kesenjangan layanan yang teridentifikasi*

## 2. SKENARIO PEMBANGUNAN

*Proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah yang terkait selama 5 tahun (berdasarkan tinjauan statistik, rencana dan dokumen yang ada):*

- Proyeksi pertumbuhan ekonomi
- Proyeksi pertumbuhan industri
- Proyeksi pertumbuhan pengunjung
- Proyeksi pertumbuhan lapangan kerja
- Proyeksi pertumbuhan penduduk, termasuk penduduk sementara (wisatawan) dan perpindahan warga pencari kerja yang memasuki wilayah

*Merencanakan standar untuk infrastruktur dan layanan pariwisata (dengan mempertimbangkan bahwa pengunjung memiliki harapan yang relatif tinggi terhadap standar infrastruktur dan pelayanan).*

*Identifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan perumahan, industri, kawasan komersial, dan pengunjung di masa depan, termasuk persyaratan lahan untuk perumahan pegawai sektor pariwisata dan keluarga mereka*

*Identifikasi kesadaran masyarakat dan kebutuhan pembangunan kapasitas untuk pengembangan pariwisata inklusif*

*Identifikasi kebutuhan terhadap pengembangan keterampilan untuk penyediaan pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan UKM)*

*Penyajian setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda untuk mengakomodasi proyeksi pertumbuhan*

*Kajian dampak lingkungan dan sosial dari setiap skenario pembangunan*

### 3. EVALUASI SKENARIO PEMBANGUNAN

*Identifikasi pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan, paling tidak dari: Instansi pemerintah, perwakilan sektor swasta, penduduk dan komunitas bisnis setempat, LSM setempat*

*Pembahasan temuan, standar perencanaan yang diusulkan dan skenario dengan semua pemangku kepentingan*

*Pemilihan satu skenario untuk diuraikan lebih lanjut*

*Identifikasi para pemangku kepentingan yang secara aktif akan memberikan kontribusi untuk merinci skenario pembangunan yang dikehendaki*

### 4. SKENARIO PEMBANGUNAN YANG DIKEHENDAKI

*Merinci skenario pengembangan yang dikehendaki dalam kerja sama erat dengan para pemangku kepentingan yang teridentifikasi:*

- Mempresentasikan peta penggunaan lahan (2022 dan 2042) termasuk rincian lokasi, bentuk dan ukuran kawasan wisata utama yang ada dan yang baru.
- Mengidentifikasi dan membahas masalah kepemilikan lahan yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki
- Mengidentifikasi dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki
- Mengidentifikasi dan membahas masalah pelestarian warisan budaya dan alam yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki
- Mengevaluasi pilihan penahapan dan menyeleksi lokasi prioritas untuk pembangunan dengan rincian ukuran dan bentuk yang sesuai dengan proyeksi permintaan untuk semua

penggunaan lahan dan dengan penekanan khusus pada pembangunan pariwisata dalam kelompok lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033 -2037 / 2038-2042)

- Mengidentifikasi kebutuhan tambahan akan infrastruktur dan pelayanan berdasarkan kekurangan yang ada sesuai dengan skenario pembangunan dan standar infrastruktur yang dikehendaki dengan rentang perencanaan masing-masing 5 tahun dan 25 tahun.
- Menghadirkan rencana penahapan terpadu untuk menentukan waktu penyediaan infrastruktur dan pelayanan secara bertahap dan hati-hati untuk meminimalkan risiko dan menjadi pedoman bagi pengembangan
- Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk pengembangan UKM dan keterampilan
- Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan skenario yang dikehendaki
- Menilai minat dan komitmen sektor swasta terhadap realisasi skenario pembangunan
- Menilai minat dan komitmen masyarakat terhadap realisasi skenario pembangunan
- Mengidentifikasi kebutuhan akan revisi di tingkat hilir terhadap rencana dan peraturan formal lainnya (tata ruang) (untuk daftar indikatif lihat Lampiran 3)

#### 5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA UTAMA PRIORITAS

*Menyampaikan rencana pembangunan terinci dengan rentang perencanaan 5 tahun dan 25 tahun untuk semua kawasan wisata utama prioritas yang ada saat ini di dalam Kawasan Wisata (klaster kegiatan dan fasilitas wisata dan kawasan wisata yang ada) dan untuk kawasan wisata utama baru yang telah diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dalam 5 tahun pertama (2018-2022) Program, termasuk peta, standar perencanaan, peraturan bangunan dan desain konseptual dengan perkiraan biayanya.*

#### 6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JASA TERPADU

*Rencana investasi jangka menengah dan jangka panjang*

*Menyampaikan hasil gabungan keseluruhan skenario pembangunan dan rencana pembangunan terinci dan menunjukkan rencana pembangunan infrastruktur dan pelayanan terpadu dan bertahap serta perkiraan biaya yang terkait untuk semua sektor pada tingkat pra-kelayakan selama 5 dan 25 tahun, berikut dengan desain konseptualnya. Rencana investasi ini harus mendukung dan menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata dan akan mencakup:*

- Pembangunan kembali area
- Akses eksternal: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, dan angkutan umum eksternal (jarak jauh)
- Akses internal: jaringan jalan internal, sarana angkutan umum internal dan jarak pendek termasuk transportasi air, fasilitas angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, keamanan jalan, parkir, dll.
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penyediaan air bersih
- Pengelolaan limbah cair dan sanitasi
- Pengelolaan limbah padat/sampah dan kebersihan
- Penyediaan tenaga listrik
- Penerangan jalan
- Fasilitas umum
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)
- Infrastruktur terkait wisata khusus seperti pusat informasi, dermaga, trotoar, papan petunjuk, dll.

*Rencana investasi jangka pendek*

*Menyampaikan rencana investasi tahun pertama yang mendesak (2018) untuk meningkatkan konektivitas dan investasi infrastruktur dasar tahun pertama yang penting.*

7. PEMBANGUNAN KAPASITAS

*Menyampaikan program pembangunan kapasitas bekerja sama dengan erat dengan para pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk pembangunan kapasitas kelembagaan di semua tingkat pemerintahan, pemantauan upaya perlindungan dan revisi rencana tata ruang, pembangunan kapasitas masyarakat, dan pengembangan keterampilan dan UKM.*

8. RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU

*Menyampaikan rencana induk pariwisata terpadu untuk semua sektor pada tingkat pra-kelayakan, termasuk desain konseptual untuk semua infrastruktur dan pelayanan untuk masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun, terdiri dari:*

- rencana penggunaan lahan
- rencana penahapan yang menunjukkan lokasi prioritas untuk pembangunan dalam kelompok lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037 / 2038-2042)
- rencana pembangunan terinci untuk kawasan wisata prioritas utama
- rencana pembangunan fasilitas pariwisata bertahap selama masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun
- rencana pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu bertahap selama masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun
- rencana pengembangan sektor swasta, UKM dan keterampilan
- rencana pembangunan kapasitas masyarakat untuk pembangunan inklusif
- rencana pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata
- jika informasi yang memadai tentang pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali tersedia untuk pengembangan lahan /infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sesuai dengan LARPF sebagaimana ditentukan dalam ESMF.
- jika informasi yang memadai tentang adanya dampak dan potensi dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat tersedia untuk pengembangan lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP) sesuai dengan Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPPF) sebagaimana tercantum dalam ESMF
- pelestarian sumber daya alam dan rencana pengelolaan lingkungan
- rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya
- pengaturan pelaksanaan
- perkiraan biaya dan rencana investasi 5 tahun yang terinci
- rencana pembiayaan termasuk perbedaan kontribusi sektor publik dan swasta

9. EVALUASI PEREKONOMIAN

10. EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN RENCANA MITIGASINYA

11. EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN RENCANA MITIGASINYA

### Lampiran 3: Tanggung jawab untuk mengkaji rencana setelah selesainya Rencana Induk Pariwisata Terpadu

Setelah Rencana Induk Pariwisata Terpadu disusun, sejumlah rencana tata ruang dan sektoral harus ditinjau dan diperbaiki atau disusun, termasuk:

1. Tinjauan rencana tata ruang:
  - a. RTRW Provinsi
  - b. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kawasan Strategis Pariwisata (lintas kota/kabupaten)
  - c. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota/Kabupaten
  - d. RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Kawasan Strategis Pariwisata
2. Tinjauan Rencana Induk sektoral:
  - a. Jalan
  - b. Angkutan
  - c. Drainase dan pengendalian banjir
  - d. Persediaan air bersih
  - e. Pengelolaan limbah cair
  - f. Pengelolaan limbah padat
  - g. Sumber Tenaga listrik
  - h. Rencana Taman Nasional (*jika ada*)

Sejumlah besar instansi pemerintah akan dilibatkan dalam menyusun/mengkaji ulang rencana tersebut. Sebagian besar pekerjaan ini akan dilakukan dalam kerja sama dan konsultasi yang erat dengan para pemangku kepentingan terkait. Catatan awal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi instansi pemerintah mana di tingkat pemerintahan mana yang secara formal bertanggung jawab atas penyusunan dan/atau pengkajian rencana ini. Ini adalah upaya awal untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan di tingkat hilir yang akan dikembangkan dan diperbaiki oleh Konsultan.

#### Ad 1. Rencana tata ruang

Yang bertanggung jawab atas penyusunan/peninjauan RTRW dan RDTR adalah Bappeda Kota atau Kabupaten dari daerah yang tercakup. Jika wilayah perencanaan mencakup lebih dari satu pemerintah daerah, yang sering kali melibatkan RTRW untuk wilayah strategis, Bappeda Provinsi adalah pihak yang bertanggung jawab.

#### Ad 2. Rencana induk sektoral.

##### *Jalan*

Terdapat sejumlah instansi di setiap tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di sektor jalan. Sebagian besar tanggung jawabnya berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Rincian tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut.

| Instansi                                                             | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditjen. Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk jalan nasional</li> <li>• Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan nasional, termasuk beberapa jalan tol</li> <li>• Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten yang telah diklasifikasikan sebagai jalan strategis</li> <li>• Mengatur sektor jalan</li> </ul> |

| Instansi                                                                   | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Pengatur Jalan Tol - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur jalan tol</li> <li>• Menyeleksi operator jalan tol</li> </ul>                                                                                                                    |
| Pemerintah Provinsi                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk jalan provinsi</li> <li>• Membangun dan memelihara jaringan jalan provinsi</li> <li>• Membangun jalan daerah</li> </ul>                                       |
| Pemerintah Kota / Kabupaten                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk jalan kota/kabupaten dan daerah</li> <li>• Membangun dan memelihara jaringan jalan kota/kabupaten</li> <li>• Membangun dan memelihara jalan daerah</li> </ul> |
| Pemerintah Desa                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan desa</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

### Angkutan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan layanan angkutan di jaringan nasional (kecuali jalan raya), dan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bertanggung jawab atas jaringan jalan provinsi dan kota/kabupaten. Rincian tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

| Instansi                                            | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditjen. Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk pelayanan angkutan jalan</li> <li>• Mengembangkan rencana induk angkutan feri dan penyeberangan</li> <li>• Mengatur angkutan darat</li> <li>• Mengaktifkan jaringan jalur angkutan umum lintas provinsi</li> <li>• Mengeluarkan izin layanan angkutan umum antar-provinsi kepada operator</li> <li>• Membangun terminal angkutan umum antar provinsi</li> <li>• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian terminal angkutan umum berbasis jalan</li> <li>• Membangun dan memelihara pelabuhan feri dan angkutan penyeberangan</li> <li>• Mengembangkan jaringan rute feri</li> <li>• Mengeluarkan izin layanan feri kepada operator</li> </ul> |
| Ditjen. Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk bandara</li> <li>• Mengembangkan rencana induk pelayanan angkutan udara</li> <li>• Mengatur sektor angkutan udara</li> <li>• Mengaktifkan jaringan rute penerbangan reguler</li> <li>• Mengeluarkan perizinan pelayanan angkutan udara reguler kepada operator</li> <li>• Membangun bandara</li> <li>• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian bandara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Instansi                                           | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditjen. Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk pelabuhan</li> <li>• Mengembangkan rencana induk perkapalan</li> <li>• Mengatur sektor angkutan laut</li> <li>• Mengaktifkan jaringan rute pengapalan</li> <li>• Mengeluarkan perizinan layanan pengapalan reguler kepada operator</li> <li>• Membangun pelabuhan</li> <li>• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian pelabuhan</li> </ul> |
| Ditjen. Perkeretaapian – Kementerian Perhubungan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk perkeretaapian</li> <li>• Mengatur sektor perkeretaapian</li> <li>• Membangun dan memelihara jaringan kereta api antar-provinsi</li> <li>• Mengeluarkan izin layanan angkutan kereta api antar-provinsi kepada operator</li> <li>• Menyetujui desain teknis dan pengoperasian jalur kereta api</li> </ul>                                    |
| Pemerintah Provinsi                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama seperti Kementerian Perhubungan, tetapi untuk jaringan di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi harus meminta persetujuan dari Kemenhub mengenai rancangan dan pengoperasian teknis.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Pemerintah Kota/ Kabupaten                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama seperti Kementerian Perhubungan, tetapi untuk jaringan di tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten harus meminta persetujuan dari Kemenhub mengenai rancangan dan pengoperasian teknis.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

#### *Drainase dan pengendalian banjir*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bertanggung jawab atas pembangunan jaringan drainase dan pengendalian banjir dan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bertanggung jawab atas jaringan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Rincian tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

| Instansi                                   | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kementerian PUPR - Ditjen. Sumber Daya Air | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk pengelolaan sumber daya air dan konservasi air</li> <li>• Mengatur pengelolaan sumber daya air dan konservasi air</li> <li>• Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan pengelolaan sumber daya air</li> <li>• Mengembangkan rencana induk jaringan utama drainase</li> <li>• Mengembangkan standardisasi pengelolaan sumber daya air</li> <li>• Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis pengelolaan sumber daya air</li> <li>• Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</li> </ul> |

| Instansi                                         | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kementerian PUPR – Ditjen. Cipta Karya           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan peraturan untuk sistem drainase di lokasi pemukiman</li> <li>• Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan sistem drainase</li> <li>• Mengembangkan sistem drainase di lokasi pemukiman</li> <li>• Mengatur standardisasi sistem drainase di kawasan pemukiman</li> <li>• Mengembangkan rencana pemukiman nasional untuk mendukung kawasan wisata</li> <li>• Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis pengembangan drainase di pemukiman</li> <li>• Memfasilitasi serah terima aset pembangunan dan pembangunan sistem drainase di kawasan pemukiman ke Pemda</li> </ul>                                                                                   |
| Dinas Pekerjaan Umum di Tingkat Provinsi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur operasi pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan antar kota/kabupaten</li> <li>• Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur pelayanandrainase</li> <li>• Mengawasi operasional dan teknis sumber daya air dan drainase</li> <li>• Memberikan perizinan penggunaan air dan sumber daya air</li> <li>• Mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya air</li> <li>• Melaksanakan desentralisasi kewenangan sektor sumber daya air di tingkat provinsi</li> <li>• Membangun sistem drainase regional</li> <li>• Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi</li> <li>• Melakukan pekerjaan konstruksi fisik sistem drainase dan air</li> </ul> |
| Dinas Pekerjaan Umum di tingkat Kota / Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama seperti Dinas Pekerjaan Umum di tingkat provinsi, namun untuk jaringan di tingkat kota/kabupaten</li> <li>• Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur layanandrainase</li> <li>• Berkoordinasi dengan pemerintah kota lain untuk sistem drainase antar-sambungan dan pengelolaan sumber daya air</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Penyediaan Air Minum

Penyediaan air bersih biasanya diatur di tingkat Kota atau Kabupaten. Yang bertanggung jawab untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana induk adalah PDAM kota/kabupaten.

| Instansi                               | Tanggungjawab                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kementerian PUPR – Ditjen. Cipta Karya | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur pengelolaan sistem penyediaan air minum di daerah perkotaan, pedesaan dan daerah tertentu</li> </ul> |

| Instansi                                                                              | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana penyediaan air minum nasional untuk mendukung kawasan wisata</li> <li>• Melaksanakan dan memfasilitasi pengaturan sistem penyediaan air minum</li> <li>• Mengatur standarisasi untuk sistem penyediaan air minum</li> <li>• Memfasilitasi lembaga di sektor penyediaan air minum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kementerian PUPR - BPPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur standarisasi penyediaan air bersih terutama untuk sistem air minum</li> <li>• Mengawasi sistem penyediaan air bersih ke pemerintah provinsi dan daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Provinsi – Dinas Pekerjaan Umum                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana induk penyediaan air minum untuk tingkat provinsi (RISPAM - Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)</li> <li>• Mengembangkan RPI2JM (Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) untuk penyediaan air bersih</li> <li>• Mengembangkan pelayanan penyediaan air bersih di tingkat daerah</li> <li>• Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi</li> <li>• Melakukan pekerjaan konstruksi fisik penyediaan air bersih</li> </ul>                                                  |
| Pemerintah Kota – PDAM di tingkat kota                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan peraturan dan strategi pengelolaan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah cair</li> <li>• Mengembangkan rencana induk penyediaan air minum untuk tingkat kota (RISPAM), termasuk pemeliharaan dan pengendaliannya</li> <li>• Mengembangkan RPI2JM untuk penyediaan air minum</li> <li>• Mengembangkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)</li> <li>• Menyediakan sambungan air minum Rumah Tangga, pekerjaan konstruksi dan O&amp;M jaringan air minum kota</li> </ul> |

*Pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah padat/sampah*

| Instansi            | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditjen. Cipta Karya | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur sistem pembuangan limbah cair dan limbah padat/persampahan</li> <li>• Mengembangkan rencana pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan nasional untuk mendukung kawasan wisata</li> </ul> |

| Instansi                                 | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan peraturan sistem pengelolaan limbah cair air dan limbah padat/persampahan termasuk memfasilitasi penyediaan lahannya</li> <li>Mengawasi pedoman teknis pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan</li> <li>Mengembangkan standardisasi pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan</li> </ul>                                  |
| Dinas Pekerjaan Umum di Tingkat Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan sistem pengelolaan limbah padat/persampahan dan limbah cair di tingkat daerah</li> <li>Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi</li> <li>Mengembangkan konstruksi fisik sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan</li> </ul>                                                                                               |
| Pemerintah Kota                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan rencana induk sanitasi (Buku Putih Sanitasi/BPS, Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</li> <li>Mengembangkan peraturan teknis untuk sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan</li> <li>Menyediakan layanan pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan</li> </ul> |

Setiap pemerintah daerah harus menyusun Strategi Sanitasi Kota/ Kabupaten (SSK) yang mencakup pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah padat/sampah. Yang bertanggung jawab atas persiapan dan penyusunannya adalah Dinas PU setempat.

#### *Penyediaan tenaga listrik*

Yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan rencana induk Penyediaan Tenaga Listrik adalah PT PLN, yang juga merupakan penyedia tenaga listrik nasional.

| Instansi                                                                            | Tanggungjawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Ditjen. Listrik dan Pemanfaatan Energi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur sektor kelistrikan</li> <li>Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan di sektor kelistrikan</li> <li>Mengembangkan rencana induk kelistrikan</li> <li>Mengatur standardisasi sektor kelistrikan</li> <li>Mengawasi pedoman teknis sektor kelistrikan</li> <li>Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</li> </ul> |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Tingkat Provinsi                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan peraturan teknis untuk sektor energi (termasuk listrik) dan sumber daya mineral</li> <li>Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan di sektor kelistrikan</li> <li>Mengkoordinasikan dan mengawasi unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten dan kota / kabupaten</li> </ul>                                             |
| PLN di tingkat daerah                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan rencana induk penyediaan tenaga listrik di tingkat daerah</li> <li>Menyediakan sistem penyediaan tenaga listrik</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

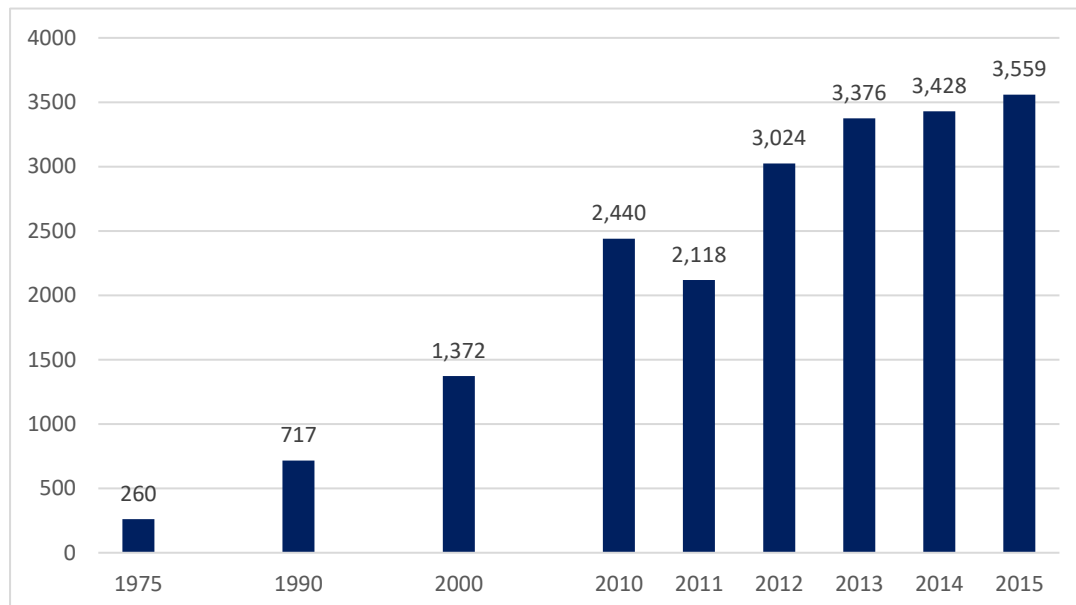
#### Potensi untuk meningkatkan efisiensi

Harap dicatat bahwa tanggung jawab untuk berbagai rencana induk sektoral didelegasikan kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) sebagai akibat adanya dorongan desentralisasi. Namun hal ini dapat menghasilkan penyediaan infrastruktur yang kurang efisien. Misalnya, penggunaan gabungan sumber air baku atau tempat pembuangan sampah oleh lebih dari satu pemerintah daerah mungkin jauh lebih efisien daripada setiap pemerintah daerah memiliki fasilitas sendiri. Oleh karena itu, Rencana Induk Pariwisata Terpadu harus mengidentifikasi peluang untuk menggabungkan penggunaan sumber daya dan fasilitas antar daerah. Dalam hal seperti ini, provinsi dapat memimpin dalam menyusun rencana induk sektoral dengan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah yang terlibat. Contoh yang baik dari kerja sama semacam itu sudah ada di Provinsi Jawa Tengah, di mana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Bantul dan Wonogiri bekerja sama di bawah bimbingan Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun rencana induk terpadu untuk pengelolaan limbah padat/sampah, drainase dan sanitasi. Hal yang sama dapat dilakukan untuk jalan dan angkutan jalan di mana provinsi dapat menjadi pemimpin dalam penyusunan rencana induk sektoral yang mencakup semua lapisan pemerintahan.

**[Tambahkan Lampiran ini hanya untuk KA BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN]****Lampiran 4: Rencana Pengelolaan Pengunjung/Wisatawan Borobudur*****Obyek wisata bagi pengunjung Borobudur***

Kompleks Candi Borobudur, Situs Warisan Dunia UNESCO, terletak sekitar 40 km ke arah barat laut pusat kota Yogyakarta. Terdiri dari tiga monumen, candi Borobudur utama dan dua candi yang lebih kecil (Candi Mendut dan Pawon). Candi utama Borobudur adalah candi Budha terbesar di dunia. Terlepas dari skala dan penampakannya yang megah, Borobudur terkenal dengan relief dan patung batu yang indah.

Pada tahun 2015, jumlah pengunjung mencapai hampir 3,6 juta, yang menjadikan Borobudur sebagai situs budaya berbayar yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Candi ini telah dibuka bagi para pengunjung selama beberapa dekade. Pada tahun 1974, ketika pekerjaan restorasi dimulai, tercatat hanya 260.000 pengunjung, di antaranya 36.000 pengunjung adalah pengunjung mancanegara. Sejak saat itu, jumlah pengunjung mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 8,8%. Selama 5 tahun terakhir, jumlah pengunjung meningkat sebesar 1,1 juta, yang mencerminkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,8%.



**Gambar: Jumlah Kunjungan ke Candi Borobudur 1975 – 2015 (ribu kunjungan)**

Sumber: TWC

Harga tiket masuk untuk penduduk Indonesia adalah Rp 30.000 (~ USD 2,3) untuk orang dewasa dan Rp 15.000 (~ USD 1,15) untuk pelajar. Harga tiket masuk untuk orang asing adalah USD20 untuk orang dewasa dan USD10 untuk pelajar. Candi Borobudur banyak dikunjungi oleh pengunjung dalam negeri:

- Siswa dan anak sekolah (1,2 juta, 33%)
- Pengunjung dewasa dalam negeri (2,1 juta, 60%).
- Pengunjung/wisatawan mancanegara (256.000, 7%)

Lima kebangsaan teratas untuk pengunjung/wisatawan mancanegara (angka tahun 2014) adalah Belanda, Jepang, Malaysia, Perancis dan Jerman. Malaysia, Singapura, Tiongkok dan Australia kurang terwakili dibandingkan dengan jumlah pengunjung dari negara-negara tersebut ke Indonesia.

Periode puncak pengunjung terjadi pada saat liburan musim panas di Eropa, hari Lebaran dan Waisak (yang terakhir tercatat sebesar 40.000 sampai 60.000 pengunjung, kebanyakan berasal dari Indonesia). Kedatangan wisatawan mancanegara ke Borobudur meningkat dengan mantap dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum turun sedikit di tahun 2015. Kedatangan wisatawan dalam negeri menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam jangka panjang meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan tampaknya telah melambat. Karena Borobudur adalah tujuan wisata warisan budaya yang terkenal di Indonesia, wisatawan dalam negeri datang dari kota-kota di seluruh Indonesia (dengan persentase yang lebih besar dari Jawa).

Telah terjadi beberapa fluktuasi jumlah pengunjung selama beberapa tahun terakhir yang mencerminkan terjadinya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 yang mengakibatkan penutupan sementara bandara regional dan menyebabkan kerusakan pada Borobudur karena abu vulkanik.

**Gambar: Pertumbuhan kunjungan ke Borobudur, 2010-2015**

| Tahun | Kunjungan wisatawan mancanegara | Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara | Kunjungan wisatawan dalam negeri | Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan dalam negeri | Total kunjungan | Tingkat pertumbuhan total kunjungan |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2010  | 156.247                         | -                                                   | 2.283.532                        | -                                                    | 2.439.779       | -                                   |
| 2011  | 168.028                         | 8%                                                  | 1.949.817                        | -15%                                                 | 2.117.845       | -13%                                |
| 2012  | 193.982                         | 15%                                                 | 2.830.230                        | 45%                                                  | 3.024.212       | 43%                                 |
| 2013  | 227.337                         | 17%                                                 | 3.148.368                        | 11%                                                  | 3.375.705       | 12%                                 |
| 2014  | 268.664                         | 18%                                                 | 3.159.744                        | 0%                                                   | 3.428.408       | 2%                                  |
| 2015  | 256.362                         | -5%                                                 | 3.302.328                        | 5%                                                   | 3.558.690       | 4%                                  |

Sumber: Laporan tahunan of PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

#### ***Penataan kawasan dan pengaturan pengelolaan kawasan warisan budaya Borobudur***

Pemerintah Indonesia membentuk lima zona pengelolaan untuk Borobudur dengan dukungan UNESCO dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Area pengelolaan keseluruhan mencakup lebih dari 15.000 meter persegi.

Zona I meliputi daerah dengan radius 100 sampai 300 meter dari candi utama, dan terdiri dari tiga candi. Dalam bidang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib melindungi dan memelihara keadaan fisik candi-candi tersebut.



Zona II, dengan radius sampai 2,5 kilometer, adalah daerah di mana kegiatan wisata, penelitian, dan konservasi dilakukan. Kawasan ini dikelola oleh sebuah lembaga milik negara, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT.TWC).

Zona III-V mencakup area 2,5 kilometer di luar candi, di mana perencanaan, penggunaan atau pengembangan dipantau dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

### ***Kerangka kerja kelembagaan dan para pemangku kepentingan utama***

Beberapa pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pelestarian, pengelolaan dan pengembangan Borobudur.

*UNESCO* - mengkoordinasikan dan mendanai restorasi Borobudur (lembaga ini menyediakan jumlah total USD 7 juta antara tahun 1972 dan 1983); menawarkan dukungan finansial dan teknis jika terjadi kerusakan; dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik dalam memotivasi dan mendukung masyarakat setempat di wilayah Borobudur, maupun dalam mendukung pelestarian monumen.

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata, pada bulan Juli 2017, meluncurkan Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Pembentukan BOP Borobudur ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 46 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 April. Diharapkan bahwa BOP akan berkoordinasi dengan perencanaan Borobudur, dan pembangunan candi menjadi tujuan wisata nasional dan internasional. Pembentukannya mungkin berdampak pada peran dari tiga pihak seperti di bawah ini.

*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Balai Studi dan Konservasi Borobudur* , diberi tugas pengelolaan konservasi dan pengelolaan Candi Borobudur (Zona I). Badan ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan berbagai mitra lokal lainnya, dalam melaksanakan program-program ini.

*PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko* - sebuah perusahaan milik negara yang mengelola kegiatan wisata di Zona II; memasarkan dan mempromosikan Borobudur, baik di pasar lokal maupun internasional; dan memastikan masyarakat setempat mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata Borobudur.

*Kabupaten Magelang* - mengelola dan menerapkan tata ruang, tata guna lahan dan pengendalian pembangunan di daerah Borobudur raya (Zona III - V).

Penduduk desa di sekitar kawasan ini juga merupakan pemangku kepentingan utama, dan harus dilibatkan dalam pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan daerah tujuan wisata. Kecamatan Borobudur terdiri dari 20 desa yang merupakan bagian dari inisiatif pariwisata pemerintah yang mendukung aset lokal untuk mendatangkan wisatawan.

### ***Kerangka hukum, rencana tata ruang dan pengelolaan***

Pada tahun 1979, Rencana Induk Borobudur JICA disusun sebagai rencana komprehensif yang mencakup strategi konservasi, pengelolaan lingkungan, lanskap, pembangunan kembali infrastruktur, perbaikan desa, rencana penggunaan lahan, pintu masuk dan fasilitas tambahan, anggaran, dan struktur administrasi. Rencana ini tidak dilembagakan oleh Pemerintah Indonesia (kecuali untuk zonasi parsial yang diadopsi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1992). Sejak saat itu,

sejumlah besar rencana tata ruang dan rencana pengelolaan Borobudur telah disusun, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini:

|               | Rencana Tata Ruang                                                                     | Rencana Pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internasional | 1979 – Rencana Induk JICA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 1991- Didaftar sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nasional      | UU No. 26/2007 – Pengelolaan Tata Ruang                                                | Keputusan Presiden No. 1/1992 - Pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Peraturan Pemerintah No. 26/2008 – Rencana Tata Ruang Nasional                         | Beberapa studi telah dilakukan untuk Situs Borobudur: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi Evaluasi Sarana Pendukung Fasilitas Wisata di Candi Borobudur (2005);</li> <li>- Studi mengenai Persepsi Masyarakat di Wilayah Sekitar mengenai Kondisi Konservasi dan Pemanfaatan Candi Borobudur (2009);</li> <li>- Studi mengenai Daya Dukung Fisik Candi Borobudur (2009);</li> <li>- Studi Perilaku Pengunjung di Zona I Candi Borobudur (2010):</li> <li>- Studi Pola Distribusi dan Arus Pengunjung (2010);</li> <li>- Studi Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur I (2012);</li> <li>- Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk Konservasi Candi Borobudur dan Kawasan di Sekitarnya (2013);</li> <li>- Studi mengenai Persepsi Pengunjung terhadap Kenyamanan Kunjungan di Candi Borobudur (2013);</li> <li>- Studi Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur I (2014), dan</li> <li>- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon (2016).</li> </ul> |
|               | Keputusan Presiden No. 58/2014 - Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Peraturan Presiden 46/2017 – Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provinsi      | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6/2010 - RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kabupaten     | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 5/2011 – RTRW Kabupaten Magelang 2010 - 2030   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Rencana yang paling akhir adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2014). Pasal 42 ayat 2 menunjukkan bahwa Rencana Pengelolaan Kawasan Borobudur harus dilaksanakan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya adalah rencana di tingkat lokal serta alat koordinasi dan operasional sehubungan dengan RTRW yang lebih besar, untuk menjamin pelestarian kawasan Borobudur sebagai lokasi warisan nasional dan dunia.

Rencana tersebut menunjukkan kawasan warisan ini dan memberi arahan bagi kawasan ini mengenai intensitas penggunaan lahan, persentase maksimum bangunan tapak, luas area minimum ruang terbuka hijau, tinggi bangunan maksimum, karakter bangunan, dan infrastruktur minimum yang dibutuhkan. Selain itu, rencana tersebut mengidentifikasi zonasi yang luas, menyatakan maksud dari pembangunan, dan berisi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan yang diizinkan.

### ***Kendala dan kekhawatiran***

Terlepas dari statusnya sebagai Situs Warisan Dunia dan upaya serta sumber daya pemasaran yang signifikan (mis., TWC menginvestasikan Rp 8,2 miliar pada tahun 2014 untuk pemasaran dan penelitian Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko), Borobudur tidak mendapat pengakuan yang sama dengan obyek wisata lain yang memiliki tingkat pengakuan internasional yang setara. Pengunjung mancanegara hanya menyumbang 6% sampai 8% dari total kunjungan menurut angka wisatawan yang masuk dari TWC, dan mereka terutama orang Eropa.

Berbagai pihak pengelola Borobudur (Kantor Konservasi Borobudur, TWC, dan Kabupaten Magelang) kurang memiliki visi dan mekanisme yang jelas untuk mengkoordinasikan konservasi dan promosi Borobudur. Masing-masing pihak memiliki mandat dan tujuannya sendiri dan bertanggung jawab atas bagian situs yang berbeda-beda. TWC lebih berorientasi bisnis, sedangkan kepentingan utama pemerintah daerah adalah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah dan pendapatan warga setempat serta lapangan kerja. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa organisasi ini menginginkan lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan pendapatan dan berkontribusi pada perekonomian setempat. Di sisi lain, sebagai lembaga konservasi, Kantor Konservasi Borobudur lebih mengkhawatirkan dampak buruk bagi candi yang mungkin terjadi karena pengunjung.

Candi Borobudur, meskipun sebuah monumen yang mengesankan dan masif, terlihat agak kecil, berukuran sekitar 15.000 meter persegi, dibandingkan dengan keajaiban dunia dengan skala yang jauh lebih besar seperti Tembok Besar Tiongkok atau Angkor Wat di Kamboja. Meningkatnya jumlah pengunjung menyebabkan masalah kelebihan beban, terutama di saat musim puncak. Hal ini merusak candi sekaligus merugikan bagi pengalaman berwisata para pengunjung. Beban berlebih juga mengancam citra situs ini di antara pasar internasional, terutama Eropa, sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya rekomendasi dari situs web buatan pengguna untuk menghindari situs Borobudur karena “terlalu padat wisatawan”.

Saat ini tidak ada sistem yang dapat mengatur atau membatasi jumlah pengunjung atau mengenakan tur yang wajib berpemandu untuk mengatur kegiatan wisata. Meskipun ada tanda peringatan di semua tingkat untuk tidak menyentuh apapun, penyampaian peringatan secara teratur melalui pengeras suara dan kehadiran penjaga, vandalisme pada relief dan patung adalah kejadian yang biasa ditemui. Beberapa kerusakan akibat vandalisme oleh wisatawan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

UNESCO tidak memberikan angka mengenai daya dukung harian atau jumlah pengunjung per tahun, akan tetapi Kantor Konservasi Borobudur melakukan kajian daya dukung fisik pada tahun 2009 dan terus dilakukan pemutakhiran setelahnya. Sedangkan UNESCO menganggap potensi “kerusakan yang diakibatkan oleh pengunjung yang tidak diawasi” adalah kecil, sedangkan potensi kerusakan akibat risiko adanya letusan gunung Merapi atau gunung berapi lainnya adalah lebih besar dari pada masalah daya dukung ini. Candi Borobudur berada di dataran bukit dikelilingi oleh beberapa gunung berapi dan formasi perbukitan, yaitu dua gunung kembar – Gunung Sindoro dan Sumbing di Barat Laut dan Gunung Merbabu dan Merapi di Timur Laut, juga Pegunungan Menoreh di Selatan, dan Gunung Tidar di sisi Utara. Pada tahun 2010, debu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dengan tingkat keasaman pH 3-4, menyelimuti candi dan menempel pada batu. Staf Kantor Konservasi Borobudur memerlukan waktu 40 hari untuk melakukan pembersihan darurat; akan tetapi, operasi pembersihan paska letusan memerlukan waktu satu tahun.

Selain ancaman dari bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa, kerusakan alami dari dampak iklim juga membahayakan relief batuan dan struktur Candi Borobudur secara keseluruhan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kantor Konservasi Borobudur memerankan peranan penting dalam memastikan pengamanan dari Candi Borobudur baik bagi generasi sekarang maupun mendatang dengan melakukan kegiatan konservasi secara terus menerus. UNESCO Jakarta juga telah memberikan bantuan untuk konservasi dan perlindungan kepada Kantor Konservasi Borobudur sejak 2011 melalui pelaksanaan beberapa teknik konservasi, temuan dari penelitian, dan memfasilitasi kerja sama dengan tenaga ahli konservasi dari Jerman dalam kerangka kerja Proyek Pendanaan UNESCO/Jerman.

Kantor Konservasi Borobudur telah mengindikasikan (didukung oleh baik oleh TWC maupun Kabupaten Magelang) bahwa daya dukung Candi yang optimal hanya mampu menampung kurang dari 200 pengunjung sekaligus, yang sesuai dengan daya dukung harian sekitar 3.000 pengunjung (1 jam per pengunjung dan 15 jam operasional). Saat ini, kapasitas ini sudah sangat terlampaui, dengan rata-rata jumlah pengunjung harian rata-rata sebesar 9.750 dengan puncaknya sebesar 20.200 di bulan Desember. Oleh karena itu tampaknya sangat mungkin diperlukan adanya tindakan pembatasan atau peraturan batasan jumlah pengunjung.

Kekhawatiran lainnya adalah pengelolaan pedagang asongan yang buruk di kompleks Borobudur yang mengganggu kenyamanan para wisatawan, meninggalkan citra negatif dari daerah tujuan wisata ini. Terdapat 2 komponen untuk masalah pedagang asongan ini. Yang pertama adalah kios-kios pedagang yang kacau balau dan yang harus dilewati oleh para pengunjung sebelum keluar dari kompleks Borobudur yang tidak sesuai dengan harapan pengunjung akan situs berkelas warisan dunia. Banyak pedagang yang berasal dari sekitar Jawa yang mendirikan warung, dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Yang kedua melibatkan warga desa setempat yang mendapat akses bebas seumur hidup ke Kompleks Candi di saat mereka tersir dari rumah mereka untuk memberi jalan bagi pembentukan Kompleks tersebut. Saat, mereka memasuki Candi dan menjual barang-barang yang tidak ada kaitannya seperti air minum dan makanan ringan yang dekat dengan candi itu sendiri. Kedua masalah tersebut diperburuk selama masa puncak yang mengganggu dan membuat frustrasi para wisatawan. Sementara TWC telah mencoba untuk mengendalikan pedagang asongan selama lebih dari satu dekade, badan ini memiliki kekuatan yang terbatas dibandingkan dengan polisi untuk mengatur masyarakat setempat.

***Rencana Proyek (aktivitas, item informasi, material, atau produk, di antara titik awal dan titik penyelesaian proses) di sekitar Borobudur***

TWC bersama-sama dengan pemerintah daerah Magelang berencana untuk memindahkan para pedagang yang saat ini ada di dekat kompleks candi Borobudur ke pasar baru (seluas sekitar 6 hektar) dengan parkir mobil di luar Borobudur. Tempat pasar yang saat ini ada bisa diubah menjadi kebun raya.

Ada juga rencana untuk menambah satu pintu masuk lagi dan tempat penjualan tiket. Dipahami bahwa hal ini masih dalam tahap perencanaan.

TWC sedang mencoba mengembangkan sistem penjualan tiket (*ticketing*) pintar untuk dapat lebih mengatur jumlah dan arus wisatawan. Dipahami bahwa hal ini sudah dianggarkan oleh TWC.

TWC memiliki kampanye yang sedang berlangsung untuk mengembangkan desa-desa di sekitar untuk menjadi desa-desa wisata di mana para wisatawan dapat tinggal dengan tema berdasarkan keistimewaan masing-masing desa. Program ini menawarkan bantuan di bidang infrastruktur dan pelatihan dan telah diluncurkan di beberapa desa perintis pertama. Program akan mencakup keseluruhan 20 desa di dalam Kecamatan Borobudur. TWC berada di bawah pengawasan dari KemenBUMN dan sekarang ini bekerja dengan 19 BUMN memberikan dukungan pada pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes), merupakan sebuah balai masyarakat yang mendukung potensi desa dan dapat digunakan oleh masyarakat lokal untuk memasarkan produk mereka dan menyediakan kegiatan seperti lokakarya kerajinan tangan, pembuatan keramik, pertunjukan tradisional, wisata desa skala kecil, juga pelatihan untuk pengelolaan rumah wisata dan pembuatan makanan setempat.

UNESCO telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Borobudur dan Prambanan sejak 2013. Dengan dukungan dari AUSAID, pada tahun 2014, UNESCO dan Pemerintah Indonesia meluncurkan galeri masyarakat (dinamakan Galeri Komunitas) di Desa Karanganyar dalam Kecamatan Borobudur. Galeri Komunitas memberikan dukungan kerajinan tangan lokal dan mempromosikan usaha kecil di sekitar Borobudur. UNESCO bekerja sama dengan mitra lokal dan sektor swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam memfasilitasi inervensi pemberdayaan masyarakat dan kampanye kepedulian masyarakat dalam perlindungan warisan di Borobudur dan Prambanan.

Pada tahun ini, dengan dukungan dari Citi Foundation, UNESCO Jakarta sedang melaksanakan proyek “Pemberdayaan Ekonomi Pemuda di Lokasi Warisan di Indonesia, melalui Pembangunan Kapasitas dan Pariwisata yang Berkelanjutan” di 6 Kabupten (Sleman, Klaten, Magelang, Yogyakarta, Smosir dan Toba Samosir). Proyek ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, terutama pemuda (usia 18-25 tahun) melalui pembangunan kapasitas dalam produksi hasil budaya dan melalui promosi pariwisata berkelanjutan di dalam dan sekitar lokasi warisan dunia UNESCO, dan daerah tujuan wisata prioritas lainnya yang ditetapkan sebagai prioritas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada awal tahun 2016. Proyek ditujukan untuk 450 pemuda dan bertujuan untuk memberikan bantuan pengembangan usaha melalui pemetaan budaya, pembangunan kapasitas, mengelola persaingan, dan kegiatan promosi. Di dalam proyek ini, UNESCO Jakarta akan mencakup 150 pemuda di kawasan Borobudur dan Prambanan.

Di kawasan konservasi dan dukungan dari Pemerintah Jerman, pada tahun 2017, UNESCO Jakarta telah memberikan bantuan teknis di kawasan konservasi candi melalui pelaksanaan proyek “Pembangunan Kapasitas untuk Konservasi dari Kompleks Candi Borobudur dalam Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana”. Di bawah proyek UNESCO Jakarta mendukung tim dari Kantor Konservasi Borobudur melalui pelaksanaan upaya pembangunan kapasitas dalam pelaksanaan mitigasi bencana di dalam kegiatan konservasi mereka.

Di dalam kawasan zona 1, di bawah kerangka proyek UNESCO/Indonesia Fund-In\_Trust yaitu “Promosi Dialog Antar Budaya melalui Pelatihan Pembangunan Kapasitas untuk Pembangunan Museum di Lokasi Warisan Dunia UNESCO di Indonesia dan Afganistan” UNESCO Jakarta bekerja sama dengan Kantor Konservasi Borobudur dan TWC untuk meningkatkan Museum Karmawibhangga di Borobudur, Magelang. Sebelum pertengahan September 2017, museum yang telah diperbaiki akan dibuka dan diharapkan akan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang filosofi dan sejarah tentang Candi Borobudur dan obyek-obyek yang dilindungi.

### ***Persyaratan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur***

Borobudur tidak dapat mempertahankan, apalagi meningkatkan daya tariknya tanpa upaya yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman wisata para pengunjungnya. Untuk menghindari ketidakpuasan dan stagnasi yang meningkat, terutama di kalangan wisatawan mancanegara, dibutuhkan adanya revisi pengalaman berwisata di Borobudur melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Kompleks Candi Borobudur.

Sampai saat ini, posisi pasar (*positioning*) alamiah candi Borobudur sebagai situs budaya dan agama yang unik di Indonesia dan Asia belum cukup untuk menjadikan daerah ini sebagai tempat tujuan wisata internasional (atau bahkan domestik) yang signifikan. Perumusan kembali pengalaman berwisata para pengunjung harus menguntungkan pelestarian situs sambil berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan jumlah pengeluaran rata-rata per pengunjung, Kompleks Candi Borobudur harus menjadi dan dipromosikan sebagai situs warisan kelas dunia yang menawarkan pengalaman berwisata yang luar biasa, yang hampir dapat mengubah kehidupan, bagi para pengunjung. Mengunjungi Kompleks Candi Borobudur harus menjadi pengalaman damai dan spiritual sebagai bagian dari perjalanan budaya ke jantung budaya Jawa kuno yang hidup di segitiga Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Seharusnya situs ini menjadi:

- suatu kompleks candi di tengah lanskap budaya yang lebih luas, menampilkan ciri-ciri budaya Jawa yang bersejarah dan yang terkini;
- tempat di mana para pengunjung akan tenggelam dan “terinisiasi” ke dalam budaya Budha; dan
- mewakili salah satu hal yang menarik dari “inisiasi” tersebut, dengan menjadi teladan dalam hal kualitas pengalaman berwisata para pengunjung (informasi, pemahaman tentang situs, skenario dan pelayanan) dan konservasi warisan budaya.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur harus berupaya untuk menjamin kelestarian situs ini untuk generasi sekarang dan masa depan, sekaligus memperbaiki kondisi kunjungan dan memaksimalkan dampak ekonomi lokal. Rencana tersebut harus menghasilkan pengalaman berwisata para pengunjung yang lebih baik di Kompleks Candi Borobudur, dengan informasi yang lebih baik, peraturan arus pengunjung yang lebih baik dan pengendalian para pedagang yang lebih baik. Rencana tersebut juga harus dibangun dan dipelajari dari pengalaman sebelumnya di mana beragam upaya perencanaan telah memberikan hasil yang tidak memadai. Rencana tersebut harus menangani semua kendala dan kekhawatiran dan memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan gabungan kompleks candi, arus pengunjung dan pengendalian massa (*crowd management*), akses ke candi yang diatur dan dibatasi, pengaturan tarif masuk, pemanfaatan obyek wisata di dalam kompleks yang efisien dan informasi pengunjung yang lebih baik.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur akan berfokus pada kawasan para pengunjung langsung dari kompleks candi dan daerah sekitarnya sejauh mereka terpengaruh oleh pola lalu lintas pengunjung



seperti jalur masuknya pengunjung, tempat berkumpul; dan pintu masuk. Selain itu, Rencana tersebut juga harus menangani masalah perencanaan tata ruang di luar area kunjungan langsung, seperti pengelolaan akses dan kendaraan serta pengelolaan penggunaan lahan di daerah sekitarnya. Berdasarkan hasil tinjauan rencana yang ada dan pembahasan dengan instansi pemerintah terkait, Rencana tersebut harus memberikan arahan untuk memastikan bahwa integritas Kompleks Candi Borobudur (termasuk candi Mendut dan Pawon) tidak akan terganggu oleh perkembangan di daerah sekitarnya. Arahan ini kemudian harus memberikan informasi mengenai komponen perencanaan tata ruang dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang lebih luas serta rencana daerah setempat yang spesifik. Hal tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, menyusun pedoman perencanaan dan tindakan pembatasan dalam hal zonasi, penggunaan lahan, pergerakan pejalan kaki dan kendaraan, ketinggian dan kepadatan bangunan, rasio ruang-lantai, ruang terbuka hijau, pemandangan terbuka, gaya arsitektur, lanskap, kebisingan dan pencemaran udara, dan lain-lain. Pedoman dan langkah perencanaan tata ruang harus ambisius namun realistis, berdasarkan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan, terutama instansi pemerintah terkait, untuk menegakkan peraturan yang telah disepakati.

Mengingat masalah kelembagaan yang ada saat ini mengenai pengelolaan kompleks candi dan sekitarnya, sangatlah penting untuk menyusun Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur dengan bekerja sama dengan semua instansi pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan lainnya dengan maksud untuk mencapai konsensus dan komitmen terhadap visi yang sama untuk memastikan pelaksanaan dan koordinasi yang efektif dari intervensi yang direncanakan. Ini mungkin secara eksplisit menyertakan usulan untuk revisi peran dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait jika hal ini dianggap perlu untuk memperbaiki pengelolaan Kompleks Candi Borobudur dan wilayah sekitarnya. Hasilnya harus dimasukkan dalam program pengembangan kelembagaan dan program pembangunan kapasitas untuk disusun sebagai bagian dari lingkup kerja Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur akan memiliki rentang perencanaan 25 tahun, sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata, dan akan mengusulkan intervensi dan investasi jangka menengah dan jangka panjang berikut dengan perkiraan biaya terkait pada tingkat pra-kelayakan untuk masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun. Semua intervensi dan investasi yang diusulkan harus dikonsolidasikan di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan.

### **Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaannya adalah menyusun Rencana Pengelolaan Pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur. Untuk melakukan pekerjaan tersebut, Konsultan akan mengikuti prinsip dan kriteria yang ditetapkan di dalam Pedoman Operasional untuk Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia dan juga panduan dari Pedoman Praktis UNESCO untuk Pengelola Situs Warisan Dunia. Konsultan juga akan meninjau kembali kajian Rencana Konservasi dan Daya Tampung yang ada yang telah dilakukan untuk Borobudur dan memasukkan temuan-temuannya di dalam kajian saat ini.

Penugasan ini juga harus didasarkan pada temuan-temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta. Kajian tersebut menyajikan informasi yang relevan mengenai data dasar/awal pasokan, skala dan jenis permintaan yang akan mendorong pengembangan daerah tujuan wisata terpilih dan kebutuhan investasi (lunak dan keras) serta mengidentifikasi kesenjangannya. Kajian ini memberikan dasar bagi pengembangan daerah tujuan wisata terpadu dan akan membantu



menginformasikan proses penyusunan rencana induk daerah tujuan wisata yang dipimpin oleh Pemerintah.

Konsultan akan melakukan tiga tugas berikut ini. Untuk itu, Konsultan akan melakukan pengkajiannya sendiri, mengidentifikasi kegiatan dan persyaratan tambahan serta menyusun rencana kerjanya di dalam Proposal Teknis.

### ***Tugas 1. Meninjau dan merefleksikan Nilai Warisan Dunia Borobudur***

- A.** Meninjau berkas inskripsi situs untuk membantu merumuskan tujuan kebijakan dan pengelolaan di masa depan.
- Menganalisis bagaimana kriteria pencatatan situs harus tercermin dalam kebijakan pariwisata secara keseluruhan dan tujuan pengelolaannya;
  - Mengembangkan garis besar yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan di bawah Tugas 2.
- B.** Membuat daftar cara dimana nilai Warisan Dunia dari situs dapat tercermin dan dimasukkan ke dalam program interpretasi.
- Meninjau kembali kriteria lokasi yang dipilih untuk inskripsi di Daftar Warisan Dunia, serta tujuan kebijakan dan pengelolaan lokasi yang telah ditetapkan;
  - Memilih spesies, monumen, barang seni, dll., yang dapat dengan baik dikenali sebagai nilai Warisan Dunia dari situs ini;
  - Menjelaskan bagaimana obyek wisata ini dapat terwakili dengan baik di dalam materi interpretasi.
- C.** Membuat daftar tentang cara untuk memantau obyek-obyek wisata yang mewakili nilai Warisan Dunia.
- Meninjau bagian formulir aplikasi konvensi Warisan Dunia yang berjudul “Format untuk Pelaporan Berkala” serta berkas nominasi aslinya;
  - Menetapkan unsur-unsur mana yang paling mewakili nilai Warisan Dunia dan menarik wisatawan, dan mengubah keadaan yang mungkin sesuai dengan permintaan data pelaporan pemantauan berkala.

### ***Tugas. 2. Tetapkan tujuan kebijakan, tujuan pengelolaan dan susun rencana infrastruktur***

- A.** Menganalisis tujuan kebijakan dan pengelolaan yang ada
- Meninjau undang-undang dan kebijakan termasuk yang ada di tingkat nasional terkait dengan pengelolaan pengunjung;
  - Meninjau undang-undang, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kerangka perencanaan tata ruang Borobudur, termasuk yang ada di tingkat nasional, provinsi dan lokal. Konsultan harus membangunnya berdasarkan temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta;
  - Meninjau rencana pengelolaan atau strategi pengelolaan yang ada saat ini dan menganalisis tujuan pengelolaan pengunjung sebelumnya;
  - Meninjau rencana pengelolaan dan kebijakan pengunjung sebelumnya, termasuk garis besar mengenai siapa yang telah melakukan apa dan kekuatan dan kelemahan dari upaya ini;
  - Mengidentifikasi kesenjangan, yaitu kebijakan dan tujuan apa yang harus diperkuat, dan menyoroti kebutuhan pengunjung di masa depan yang memicu disusunnya saran dan masukan awal mengenai tindakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

**B. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan jumlah pengunjung, perilaku dan persepsinya**

- Menetapkan apakah pengunjung ke situs adalah penduduk lokal, wisatawan mancanegara, atau kelompok lain seperti pelajar, pengunjung harian, dll;
- Mengidentifikasi karakteristik dari berbagai kelompok pengunjung, memeriksa perilaku pengunjung, pola aliran arus, dan menentukan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda menggunakan situs termasuk akses masuk dan keluar situs.
- Mengumpulkan statistik kunjungan yang ada mengenai penggunaan, kecenderungan, pola perjalanan, kegiatan dan jumlah pengeluaran di lokasi;
- Mengembangkan dan menerapkan survei pengunjung yang menanyakan kepada wisatawan tentang perilaku, aktivitas, jumlah pengeluaran, kepuasan, persepsi, dan preferensi mereka serta membandingkannya dengan tempat-tempat yang sebanding dengan pengalaman mereka; mengidentifikasi masalah pengunjung atau area yang menjadi perhatian khusus; dan memetakannya;
- Melakukan survei terhadap operator tur dan perusahaan perjalanan yang aktif dalam membawa pengunjung ke situs tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan preferensi pengunjung dan operator dan meminta mereka untuk mengevaluasi situs tersebut dibandingkan dengan obyek wisata di sekitar dan yang sebanding;
- Untuk tugas ini, Konsultan harus mendasarkannya pada temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta.

**C. Mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan individu, dalam wawancara atau dengan mengadakan lokakarya, dan mengembangkan rancangan makalah mengenai permasalahan terkini yang mempengaruhi konservasi dan pengelolaan Borobudur. Konsultan harus berkonsultasi dengan:**

- pemimpin masyarakat untuk mendapatkan masukan dari mereka untuk perencanaan, pengembangan pariwisata di masyarakat sekitar dan jenis keterampilan yang ada di masyarakat;
- staf manajemen dan administrasi dari berbagai badan yang memiliki mandat hukum untuk mengelola situs ini (yaitu PT TWC, Balai Studi dan Konservasi Borobudur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Magelang) untuk mengidentifikasi masalah dan permasalahan mereka;
- pemandu lokal untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai pengelolaan pengunjung serta kondisi sosial dan lingkungan di lokasi;
- ilmuwan dan peneliti untuk lebih lanjut mempelajari tentang kondisi lingkungan dan sosial situs terkait dengan dampak kunjungan;
- pemilik hotel dan pengelola untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai masalah pengelolaan, misalnya, sistem reservasi dan komunikasi antara situs dan hotel; dan
- Operator tur yang mengemas dan menjual tur ke situs ini untuk menentukan kebutuhan dan preferensi para wisatawan dan operator.

**D. Tuliskan kebijakan pariwisata**

- Berdasarkan hasil kegiatan A, B dan C, mengembangkan kebijakan pengelolaan pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur. Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan kebijakan bagi situs, parameter pengelolaan, kepentingan stakeholder, keunggulan komparatif situs, dan undang-undang serta konvensi internasional yang ada;
- Menyusun dokumen kebijakan dan pernyataan visi.

**E. Mengembangkan tujuan pengelolaan**

- Jika sesuai, dan dengan mempertimbangkan pernyataan visi, pertimbangan para pemangku kepentingan dan preferensi manajemen untuk lokasi ini, gunakan keluaran yang dikembangkan dalam kegiatan sebelumnya untuk mengidentifikasi dan memetakan tujuan pengelolaannya

menurut kelas Spektrum Peluang Rekreasi (ROS - *Recreation Opportunity Spectrum*) yang berbeda<sup>37</sup> atau teknik yang serupa;

- Merancang tujuan pengelolaan untuk keseluruhan lokasi atau untuk setiap kelas peluang, jika ROS yang digunakan;

**F. Menyusun rencana pembangunan infrastruktur**

- Berdasarkan tujuan pengelolaan yang teridentifikasi, menyusun rencana pembangunan infrastruktur untuk lokasi ini;
- Mengkaji dan menganalisis kerangka perencanaan hukum dan tata ruang yang ada untuk Kompleks Candi Borobudur yang diuraikan di dalam kegiatan A;
- Menyusun satu set pedoman dan rekomendasi untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Prambanan-Yogyakarta dan untuk peninjauan dan penyusunan rencana tata ruang atau sektoral tambahan yang terkait dengan daerah tujuan wisata ini.

**Tugas 3. Mengembangkan sistem pemantauan Kompleks Candi Borobudur**

**A. Mengidentifikasi dampak dan permasalahan wisata di lokasi**

- Melakukan penelitian literatur/dokumen/informasi data sekunder dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan daftar prioritas dampak dan ancaman yang ada di lokasi;
- Memeriksa hubungan sebab-akibat dari dampak yang teridentifikasi;
- Menyusun uraian umum tentang dampak dan daftar awal tindakan yang diperlukan untuk mengurangnya.

**B. Mengidentifikasi indikator**

- Berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya, mengembangkan daftar awal indikator pariwisata dengan justifikasi untuk pemilihannya, dan perkiraan biaya pemantauan yang terkait.

**C. Mengumpulkan data awal (*baseline*) pada indikator yang dipilih**

- Mengembangkan program pemantauan dan menyusun manual pemantauan;
- Menetapkan metode untuk pengumpulan data;
- Menetapkan bagaimana mitra pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam proses pemantauan.

**D. Menetapkan standar untuk indikator**

- Berdasarkan data dari kegiatan C dan studi daya dukung sebelumnya, mengembangkan seperangkat indikator awal;<sup>38</sup>
- Jika kelas peluang ROS yang digunakan, tetapkan standar yang mencerminkan berbagai pengalaman yang diinginkan di daerah-daerah yang berbeda;
- Menyusun satu set pedoman dan rekomendasi untuk pemilihan indikator yang akan dipantau oleh Observatori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatories*, STO) dari

---

<sup>37</sup> **Spektrum Peluang Rekreasi (ROS - *Recreation Opportunity Spectrum*)** – ROS adalah sarana untuk menggambarkan bagaimana pariwisata dan rekreasi akan dikelola untuk area yang berbeda dalam sebuah lokasi. ROS bekerja dengan asumsi bahwa kegiatan tertentu paling sesuai dilakukan di bidang fisik tertentu. Identifikasi dan pemetaan kelas peluang menetapkan kondisi yang diinginkan untuk wilayah yang berbeda dan memberikan panduan untuk tujuan pengelolaannya termasuk kegiatan pariwisata/rekreasi dan pembangunan infrastruktur. Setiap klasifikasi mencakup standar manajemen dan kondisi yang diinginkan yang termasuk di dalam tujuan kebijakan suatu lokasi. Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kelas peluang suatu daerah harus diambil dari informasi latar belakang mengenai tujuan kebijakan, peraturan perundangan yang ada, dan keinginan para pemangku kepentingan.

<sup>38</sup> Standar pengukuran untuk indikator memberikan target untuk mengukur dampak wisata agar tetap di dalam batas yang dapat diterima. Setelah standar ini ditetapkan, suatu kerangka pemantauan reguler akan digunakan untuk menentukan sejauh mana kondisi yang ada berbeda dari kondisi yang diinginkan.

UNWTO<sup>39</sup> di tingkat daerah tujuan wisata untuk memaksimalkan upaya dan mengkoordinasikan pengumpulan data dan arus informasi.

---

<sup>39</sup> Observatori Pariwisata Berkelanjutan ((*Sustainable Tourism Observatories* - STOs) sedang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata utama di bawah program pariwisata berkelanjutan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO). Pembentukan STO tersebut telah dipilih untuk tujuan berikut: Sesaot, Lombok; Sleman, Yogyakarta, Pangandaran, Jawa Barat dan Danau Toba di Sumatera Utara. STO tersebut diformalkan melalui suatu MOU yang ditandatangani antara UNWTO dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada bulan September 2016.

## LAMPIRAN 2 KERANGKA KERJA PROSES

### A. LATAR BELAKANG

OP 4.12 Lampiran A, pasal 26. Kerangka kerja proses disusun apabila proyek yang didukung oleh Bank Dunia dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam di taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Tujuan dari kerangka kerja proses ini adalah untuk membentuk suatu proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam merancang komponen investasi fisik, penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali, serta pelaksanaan dan pemantauan kegiatan investasi fisik yang terkait (lihat OP 4.12, Ayat 7 dan 31). Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor T.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Secara khusus, kerangka kerja proses ini menggambarkan proses partisipatif dimana kegiatan-kegiatan berikut ini akan dilakukan:

- (a) Komponen investasi fisik akan disusun dan dilaksanakan. Dokumen tersebut harus secara singkat menjelaskan investasi fisik dan komponen atau kegiatan yang mungkin melibatkan pembatasan baru atau lebih ketat mengenai penggunaan sumber daya alam. Dokumen ini juga harus menjelaskan proses yang berpotensi memindahkan mereka yang berpartisipasi dalam desain investasi fisik.
- (b) Kriteria kelayakan orang yang terkena dampak akan ditetapkan. Dokumen tersebut harus menetapkan bahwa masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan dilibatkan dalam mengidentifikasi dampak negatif, penilaian dampak, dan penetapan kriteria kelayakan untuk setiap tindakan mitigasi atau ganti rugi yang diperlukan.
- (c) Langkah-langkah untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dalam upaya mereka untuk memperbaiki mata pencaharian mereka atau mengembalikannya secara riil ke tingkat sebelum dipindahkan akan diidentifikasi, sambil mempertahankan keberlanjutan taman nasional atau kawasan lindung. Dokumen tersebut harus menjelaskan metode dan prosedur dimana masyarakat akan dapat mengidentifikasi dan memilih potensi langkah-langkah mitigasi atau ganti rugi yang harus diberikan kepada mereka yang terkena dampak, dan prosedur dimana anggota masyarakat yang terkena dampak negatif akan memutuskan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka.
- (d) Potensi konflik atau keluhan di dalam atau di antara komunitas-komunitas yang terkena dampak akan diselesaikan. Dokumen tersebut harus menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya yang mungkin timbul di dalam atau di antara komunitas-komunitas yang terkena dampak, dan keluhan yang mungkin timbul dari anggota masyarakat yang tidak puas dengan kriteria kelayakan, tindakan perencanaan bagi masyarakat, atau pelaksanaannya secara aktual.  
Selain itu, kerangka kerja proses tersebut harus menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan hal berikut ini.
- (e) Prosedur administratif dan hukum. Dokumen tersebut harus meninjau kesepakatan yang dicapai mengenai pendekatan proses dengan yurisdiksi administratif dan kementerian yang terkait (termasuk penggambaran yang jelas mengenai tanggung jawab administratif dan keuangan di bawah investasi fisik).
- (f) Pengaturan pemantauan. Dokumen ini harus meninjau kembali pengaturan pemantauan partisipatif kegiatan investasi fisik karena berkaitan dengan dampak (positif dan negatif) terhadap masyarakat di dalam area dampak investasi fisik, dan untuk memantau efektivitas tindakan yang diambil untuk meningkatkan (atau setidaknya mengembalikan) pendapatan dan standar hidup.

Pelaksanaan dari pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, mungkin akan menyebabkan pembatasan akses tradisional pada sumber daya alam di kawasan taman nasional atau lindung yang sudah ditetapkan. Misalnya, pembangunan jalan, secara tidak disengaja telah membatasi akses bagi masyarakat yang bergantung pada hutan atas manfaat dari jasa yang diberikan oleh sumber daya alam. Walaupun kegiatan konstruksi tidak selalu melakukan pengadaaan tanah melalui *eminent domain* (hak pemerintah atas tanah dalam yurisdiksi untuk dapat membelinya), pembelian tanah milik pribadi, pembangunan infrastruktur pada atau dekat kawasan yang dilindungi mungkin membatasi akses masyarakat setempat ke kawasan dimana mereka menggantungkan kehidupannya, dan dapat berdampak negatif pada sosial dan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Kerangka kerja proses (*process framework*, PF) ini disusun untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam desain dari pengembangan tata guna tanah dan/atau investasi fisik yang dapat mengawasi kegiatan konservasi, juga identifikasi dari pemanfaatan sumber daya alternatif secara berkelanjutan yang dapat diterima disebabkan oleh terbatasnya akses karena pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik. Bilamana pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik mungkin memerlukan adanya insentif bagi masyarakat terkena dampak. Insentif tersebut tidak selalu harus terkait langsung dengan rente dari hutan (pembayaran untuk hasil), tetapi juga dapat berupa manfaat moneter atau non-moneter untuk pemungkin atau pendorong suatu kebiasaan tertentu.

PF ini merupakan panduan untuk perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dampak dari terbatasnya akses terhadap mata pencaharian yang disebabkan pelaksanaan proyek. Tujuan utama dari kerangka kerja ini adalah untuk memastikan bahwa sumber mata pencaharian dapat dipulihkan kembali, setidaknya pada tingkat 'sebelum dilaksanakannya proyek.' Setelah lokasi dan masyarakat terkena dampak diidentifikasi, PF ini mensyaratkan bahwa badan/lembaga yang mengusulkan pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik untuk didanai oleh IPF, untuk menyiapkan suatu Rencana Aksi (lihat paragraf K) atau suatu instrumen yang setara melalui konsultasi dengan masyarakat terkena dampak untuk mempersiapkan diantaranya: langkah-langkah penanganan spesifik yang harus dilakukan, jenis dari sumber mata pencaharian alternatif, dukungan fasilitasi dan beberapa contoh dari kompensasi moneter dan/atau non-moneter, pengaturan pelaksanaan, indikator yang jelas untuk hasil dan keluaran, dan tata waktunya.

## B. TUJUAN DARI KEBIJAKAN DAN DEFINISI UTAMA

Seringkali terjadi ketidakmungkinan dan ketidakpraktisan untuk mengasumsikan bahwa semua dampak pada mata pencaharian dari pembatasan yang diusulkan dapat diketahui sebelumnya. Sifat dari pembatasan yang terjadi karena pembangunan infrastruktur dan intervensi spesifik yang dibutuhkan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat juga tidak dapat diketahui secara penuh di awal. PF ini diperlukan dengan pandangan untuk memastikan bahwa pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik memenuhi tujuan dari konservasi dan pembangunan infrastruktur juga, dimana seiring dengan itu mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tergantung pada hutan melalui: 1) mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 2) menghindari pembatasan akses pada sumber daya yang tidak perlu dan mendukung kemitraan dengan masyarakat setempat; 3) memastikan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat terkena dampak di seluruh kawasan proyek dengan memadai; 4) memastikan bahwa rencana aksi perbaikan dan mitigasi yang menjelaskan langkah-langkah yang spesifik untuk membantu masyarakat yang terkena dampak negatif oleh pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik yang diusulkan, yang menyebabkan pembatasan, ditempatkan sebelum kegiatan pengawasan dan pelaksanaan dari pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik.

Definisi Utama yang digunakan dalam kerangka kerja adalah sebagai berikut:

- a. **Orang Terkena Dampak Proyek (OTDP)** adalah semua orang yang terdampak dari kegiatan pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, berupa: (i) standar kehidupannya terkena dampak negatif; atau (ii) hak, kepemilikan, minat atas properti (termasuk tanah rumah, pertanian, penggembalaan dan perburuan) dan/atau aset tetap atau bergerak lain yang diperolehnya atau dimilikinya baik secara sementara atau permanen; (iii) terdampak negatif atas akses terhadap aset produktif, sementara atau permanen; (iv) terdampak negatif pada usaha, profesi, pekerjaan, atau tempat tinggal atau habitat;
- b. **Keterbatasan akses** adalah suatu proses dimana masyarakat setempat yang tinggal di dan/atau dekat lokasi proyek kehilangan akses sebagian atau seluruhnya, sementara atau permanen atas lahan dan sumber daya alam di taman nasional atau kawasan lindung yang ditetapkan. Keterbatasan tersebut dapat berupa akibat dari aksi sukarela maupun tidak sukarela.



- c. **Rehabilitasi** adalah suatu proses dimana OTDP diberikan kesempatan yang memadai untuk memulihkan produktivitas, pendapatan dan standar kehidupannya. Kompensasi atas aset seringkali tidak memadai untuk mencapai rehabilitasi penuh.
- d. **Kompensasi** dapat berbentuk moneter (uang tunai) dan non-moneter (berbentuk natura) sebelum pelaksanaan proyek. Dana dari sumber publik atau donor dapat digunakan untuk memberikan insentif dan bantuan untuk pemanfaatan lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
- e. **Pengadaan tanah** adalah proses dimana seseorang kehilangan: kepemilikan secara terpaksa, penggunaan akses, tanah sebagai akibat dari kegiatan suatu proyek/subproyek. Pengadaan tanah dapat membawa pada dampak ikutan lainnya termasuk kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, atau aset produktif lainnya.

## B. PRINSIP-PRINSIP UTAMA

Dalam menyusun Rencana Aksi untuk melakukan mitigasi dampak negatif dari pembatasan akses, prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan, yaitu:

- a. **Partisipasi:** Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak secara luas. Masyarakat yang terkena dampak akan dilibatkan dalam suatu pendekatan yang sesuai secara budaya dan berdasar pada konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan, khususnya dimana terdapat masyarakat adat (masyarakat hukum adat atau masyarakat adat atau masyarakat tradisional). Seluruh masyarakat yang terkena dampak akan terbuka dalam suatu upaya untuk bekerja sama dan menjadi peduli terhadap pilihan untuk menolak berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan dari ITMP (termasuk DDP) dan rencana sektoral.
- b. **Akses terhadap informasi dan pengungkapan:** Informasi disiapkan dan tersedia dalam bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat terkena dampak, mengadopsi berbagai media untuk memastikan penjangkauan yang luas. Komunikasi atas pembangunan tata ruang dan/atau investasi fisik akan dimulai seawal mungkin selama masa persiapan, dilakukan secara berkala pada keseluruhan siklus proyek dan konsisten dan transparan dan dilakukan pengungkapan atas informasi yang terkait dengan tepat waktu.
- c. **Inklusi sosial:** Pelibatan akan menjadi bahan pertimbangan terhadap isu yang penting yaitu persamaan gender, illiterasi, disabilitas, etnis, dan faktor eksklusi lainnya untuk mereka yang tersingkirkan secara sosial dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan bahwa dilakukan dialog secara inklusif dan langkah mitigasi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok rentan.
- d. **Transparansi:** Informasi terkait pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, termasuk dampak positif dan negatifnya dikomunikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak secara transparan. Informasi terkait pelaksanaan langkah-langkah mitigasi, termasuk penganggaran, GRM, dan pemantauan dan evaluasi, harus dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak.
- e. **Konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan:** Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak akan didokumentasikan dengan baik, dengan sumber yang memadai, merangkum pandangan dari para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi tentang keputusan terkait proyek (yaitu komunikasi dua arah), dan memungkinkan adanya rentang waktu yang cukup bagi masyarakat untuk membuat keputusan.
- f. **Menghindari pembatasan yang tidak perlu:** Desain dari pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik harus mencari alternatif untuk mencapai tujuan penurunan emisi karbon dengan menjaga akses masyarakat lokal terhadap kawasan konservasi, misalnya melalui skema kemitraan.

## C. PELIBATAN MASYARAKAT

Masyarakat yang bergantung pada hutan, mungkin sudah lama memanfaatkan sumber daya kehutanan. Rumah tangga mereka mungkin tergantung pada sumber daya alam untuk mendukung penghidupan sehari-hari, seperti pendapatan, lapangan pekerjaan, dan makanan, serta untuk praktik sosial dan budaya. Masyarakat yang terkena dampak mungkin akan terdampak negatif oleh kegiatan pembangunan/konstruksi, baik secara sementara maupun permanen, dan dampak tersebut mungkin saja besar bila mengakibatkan kehilangan aset produktif dan mata pencaharian. Untuk MA, budaya dan sejarah mereka terhubung dengan kawasan leluhur, seringkali berupa kawasan hutan. Dengan demikian sangatlah penting untuk melibatkan masyarakat yang bergantung pada hutan pada semua tahapan pengembangan tata guna hutan dan/atau investasi fisik, karena keberhasilan proyek, sebagian tergantung pada perubahan perilaku dari masyarakat tersebut. Beberapa aspek untuk pelibatan masyarakat yang perlu dipertimbangkan adalah:

- a. Masyarakat yang bergantung pada hutan dikenali sebagai kelompok yang beragam, walaupun mungkin mereka termasuk ke dalam komunitas atau organisasi yang sama. Pola dari



- bergantung pada hutan, pemanfaatan sumber daya alam, dan hierarki termasuk peran gender, mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Upaya tidak seharusnya melihat terlalu dekat pada kelompok rentan di dalam masyarakat terkena dampak.
- b. Masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk MA dan masyarakat setempat diperlakukan sebagai mitra yang sama dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam secara umum. Pandangan mereka harus dipertimbangkan dan dihormati.
  - c. Walaupun anggota masyarakat mungkin tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses desain teknis (misalnya, zonasi), kearifan tradisional mereka akan dimasukkan ke dalam keseluruhan desain.
  - d. Hal penting untuk meningkatkan harapan masyarakat lebih dari yang dapat dihasilkan oleh proyek. Perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat sudah diberikan informasi dengan memadai tentang kepentingan keanekaragaman hayati utama untuk memastikan pencapaian tujuan dari proyek.
  - e. Tidak seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat memiliki pengetahuan atas minat, pengelolaan, isu teknis, proses perencanaan atau mekanisme pembagian manfaat, dengan demikian memerlukan panduan untuk memfasilitasi partisipasi mereka. Peningkatan kepedulian menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat yang terkena dampak, dan diantaranya mungkin dapat berupa pertemuan masyarakat, presentasi dari informasi, dan diseminasi dari bahan-bahan informasi.

#### D. IDENTIFIKASI DAN KRITERIA DARI MASYARAKAT YANG DIRELOKASI

Dua kategori dari kriteria yang ditetapkan dalam kerangka kerja ini adalah:

- a. Kriteria masyarakat  
Seperti dalam OP 4.12 Bank Dunia, kata “orang yang direlokasi” (*displaced persons*) yang digunakan dalam kerangka kerja ini sama dengan ‘orang terkena dampak proyek’ dan tidak terbatas pada mereka yang terkena dampak secara fisik. Masyarakat yang direlokasi mungkin diklasifikasikan menjadi satu dari tiga kelompok berikut:
  - i. Mereka yang memiliki hak resmi secara hukum atas tanah;
  - ii. Mereka yang tidak memiliki hak resmi secara hukum atas tanah berdasarkan undang-undang pada saat sensus dimulai, tetapi memiliki klaim atas tanah, aset atau properti dimana klaim tersebut diakui oleh undang-undang atau menjadi diakui melalui proses yang didukung oleh proyek;
  - iii. Mereka yang tidak memiliki hak resmi secara hukum atas tanah berdasarkan undang-undang, akan tetapi diakui oleh mereka yang klaim lainnya (misalnya hak adat dan tradisional yang tidak diakui oleh undang-undang).

Tergantung pada tingkat kepemilikan dari properti dan tingkat kerentanan atau dampaknya apakah langsung atau tidak langsung, jenis dari dukungan mata pencaharian dapat berbeda-beda. Kerangka kerja ini diterapkan kepada semua orang yang kehilangan akses pada taman nasional dan kawasan yang dilindungi yang telah ditetapkan yang menyebabkan dampak negatif pada mata pencahariannya. Hal yang penting untuk digarisbawahi dalam kerangka kerja ini adalah dibutuhkannya kajian awal untuk menentukan kriteria dan melakukan identifikasi anggota masyarakat yang layak dibantu. Informasi awal ini juga merupakan hal penting untuk menunjukkan jenis dan tingkat kehilangan akses sebagai akibat dari dibatasinya akses.

- b. Masyarakat yang tidak layak  
Dukungan mata pencaharian dan biaya hidup disiapkan secara fleksibel untuk tidak memberikan bantuan untuk relokasi bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan yang merusak dan tidak berkelanjutan setelah ditetapkannya kawasan lindung dan konservasi, dan skema zonasi telah dikonsultasi dan sepakat. Hal ini perlu dikomunikasikan kepada anggota masyarakat pada saat konsultasi awal.

#### E. MENENTUKAN DAMPAK PADA MASYARAKAT LOKAL

Bila telah ditentukan pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik yang akan berdampak pada mata pencaharian anggota masyarakat lokal disebabkan oleh pembatasan akses terhadap sumber daya, dampak spesifik tidak akan diketahui hingga dimulainya pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Agar dapat menentukan dampak tersebut dengan tepat, perlu untuk bekerja sama dan berkonsultasi dengan

anggota masyarakat dan organisasi yang mewakili mereka untuk melakukan identifikasi siapa yang terkena dampak secara langsung dan menentukan bagaimana dampak tersebut mempengaruhinya.

#### **F. PEMULIHAN DAN FASILITASI MATA PENCAHARIAN**

Tujuan dari langkah-langkah pemulihan dan mitigasi adalah untuk kompensasi dan diversifikasi mata pencaharian dari masyarakat yang terkena dampak di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik akan mendukung pengembangan perusahaan berbasis masyarakat atau kegiatan mata pencaharian skala kecil lainnya, seperti pertanian, perikanan, wana-tani, dll., yang dapat membantu mengganti biaya kesempatan dari terbatasnya akses. Upaya tersebut dapat dicapai dalam kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti KSM, LSM, dan sektor swasta. Proses dari pengembangan strategi mata pencaharian alternatif dilakukan secara partisipatif dan disemangati oleh rasa kebersamaan dan pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Proses untuk mencapai hal tersebut akan diawali dengan memobilisasi anggota masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat dan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan yang ada untuk mereka. Langkah-langkah mitigasi dan bantuan dukungan dilaksanakan untuk mengatasi pemulihan mata pencaharian harus dilakukan dalam jangka panjang agar mereka dapat mencapai efek dari pemulihan.

#### **G. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN**

Mekanisme penanganan keluhan disiapkan untuk mengidentifikasi prosedur dalam penanganan keluhan yang datang dari implementasi pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik secara efektif. Masyarakat yang terkena dampak harus memiliki tempat dimana keluhan mereka diakomodasi secara resmi dan konfidential, dan keluhannya ditangani dengan memadai serta ditangani tepat waktu. Mekanisme penanganan keluhan akan membantu dinas/lembaga dalam pengelolaan secara signifikan yang mendorong efisiensi operasional melalui berbagai cara, seperti peningkatan kepedulian masyarakat atas pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik serta tujuannya, meningkatkan kepercayaan atas itikad baik dari proyek, menghindari korupsi, mengelola risiko, membekali staf proyek dengan rekomendasi praktis yang menjadikan mereka lebih akuntabel, transparan dan responsif pada masyarakat, mengkaji efektifitas dari proses internal organisasi dan meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik. Pengaturan mekanisme penanganan keluhan dari proyek ini dijelaskan pada Bab 10 dari ESMF ini.

#### **H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI KERANGKA KERJA PROSES**

Tujuan utama dari sistem pemantauan dan evaluasi kerangka kerja proses ini adalah untuk memantau bagaimana besaran dampak negatif dan efektifitas dari pengelolaan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang terkena dampak meningkatkan atau memulihkan mata pencahariannya. Pemantauan dan evaluasi dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan berbagai metoda dan pendekatan yang dapat dikembangkan terkait hal tersebut (lihat bagian pada Pemantauan dan Evaluasi dari ESMF ini). Pihak yang memperoleh manfaat dari pemulihan mata pencaharian dan bantuan juga akan terlibat dalam pemantauan dan evaluasi dari efektifitas dukungan mata pencaharian alternatif yang dilaksanakan oleh proyek pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik.

#### **I. PENGUNGKAPAN**

Langkah-langkah mitigasi dan pengaturan pelaksanaannya, serta penganggarannya seperti dijelaskan pada Rencana Aksi disiapkan dengan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak. Draf harus diungkapkan segera mungkin tidak kurang dari dua minggu sebelum pertemuan atau konsultasi. Pengungkapan juga termasuk temuan dari kajian sosial dan analisis yang menjadi masukan Rencana Aksi. Pengungkapan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sebagian besar anggota masyarakat. Upaya tambahan akan dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh untuk memastikan diseminasi informasi yang luas. Pada beberapa pengalaman, komunikasi verbal mungkin lebih efektif dari pada tertulis. Rencana Aksi bersamaan dengan kesepakatan yang dicapai dengan masyarakat yang terkena dampak dan catatan dari konsultasi publik harus tersedia di situs jejaring dinas/lembaga dan akan diperbaharui secara berkala.

#### **K. OUTLINE DARI RENCANA AKSI UNTUK PEMBATAAN AKSES**

Latar belakang dari proyek pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dan bagaimana rencana disiapkan, termasuk konsultasi dengan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan

lainnya, merupakan bagian dari Rencana Aksi. Bagian ini perlu untuk menonjolkan dimana komponen atau sub-komponen proyek pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik yang mungkin akan menyebabkan pembatasan akses:

- a. Profil dari sosial-ekonomi masyarakat lokal dan ketergantungannya atas sumber daya alam dan budaya yang terkait dengan kawasan taman nasional dan konservasi yang ditetapkan secara hukum;
- b. Kondisi dan cakupan dari pembatasan, waktu, dan prosedur administrasi dan legal untuk melindungi keterkaitan masyarakat yang terkena dampak;
- c. Batas dari kawasan yang dilindungi dan zona, juga lamanya penegakan hukum untuk konservasi (misalnya permanen atau sementara);
- d. Dampak sosial dan ekonomi dari pembatasan akses yang diantisipasi;
- e. Masyarakat atau perorangan yang berhak untuk memperoleh bantuan;
- f. Langkah-langkah khusus sebagai bantuan kepada mereka, sejalan dengan tata waktu yang jelas untuk melaksanakan aksi dan sumber pendanaan;
- g. Pengaturan pelaksanaan, peran dan tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, penyedia jasa (LSM, KSM) dan kelompok lainnya yang menyediakan jasa atau bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak;
- h. Pengaturan untuk pemantauan dan pengawasan dari pembatasan dan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam;
- i. Indikator keluaran dan hasil yang jelas yang dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.

## **L. PEMBAGIAN MANFAAT**

### **A. Definisi**

Bagian yang terintegrasi dengan Kerangka Kerja Proses adalah pembagian manfaat dengan masyarakat yang terkena dampak dimana lahan dan pendapatannya terganggu atau menurun disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang didanai oleh subproyek. Pembagian manfaat melibatkan transfer tunai atau non-tunai yang ditujukan sebagai insentif dan bantuan yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menggantikan dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik. Manfaat dapat berkisar dari partisipasi sebagai tenaga kerja, bagian dari saham, inisiatif pembangunan sosial, pembayaran langsung dan bantuan teknis (contohnya, penyediaan teknologi atau pelatihan keahlian pada bidang yang relevan). Pengaturan untuk pembagian manfaat dapat menggunakan mekanisme untuk pembagian pendapatan (yaitu bagian) atau alternatifnya adalah mekanisme untuk transfer bantuan tunai atau non-tunai diantara pihak dalam kesepakatan. Semua pihak dalam kesepakatan harus sepakat atas kewajiban dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi untuk dapat memperoleh manfaat. Juga perlu untuk mengembangkan sistem untuk pencatatan dan pemantauan dari distribusi manfaat dan pencapaian dari kewajiban terkait.

Prinsip utama dari pembagian manfaat melebihi pembayaran kompensasi yang hanya satu kali dan bantuan relokasi jangka pendek untuk masyarakat yang terkena dampak. Pembagian manfaat diberikan baik kepada masyarakat yang direlokasi dan masyarakat yang terkena dampak dimana pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik berada di tempat mereka tinggal sebagai mitra yang terlegitimasi dalam subproyek dan yang pertama diantara penerima manfaatnya. Pembagian manfaat umumnya diatur oleh undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik, dimana kompensasi dapat berupa saham di pasar efek atau bentuk lainnya yang disepakati antara masyarakat yang terkena dampak dan pemilik subproyek.

Pengaturan pembagian manfaat memperhatikan jenis dari dampak yang terjadi karena pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, dimana tidak dapat pulih kembali dan dalam jangka panjang. Tergantung pada jenis dari pembagian manfaat, pengaturan tersebut dapat berupa pemanfaatan untuk memobilisasi pendanaan dan kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan dari jasa ekosistem secara permanen yang berubah karena pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik yang mungkin menyebabkan penurunan pendapatan dan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak. Walaupun pembagian manfaat umumnya diterapkan pada subproyek infrastruktur komersil yang layak (misalnya jalan tol, pembangkit listrik tenaga air, listrik, dll.), penerapannya mungkin diperluas pada sektor non-komersil dengan menambah rentang dan jumlah dari manfaat tergantung

pada jenis dan besaran dampaknya. Pembagian manfaat harus fleksibel dan tergantung pada kesepakatan, mungkin dapat diteruskan setelah daur hidup ekonomis dari aset pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik.

## B. Persyaratan

Hal yang penting adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan mengerti tentang mekanisme, termasuk proporsi/rasio dari manfaat yang dibagikan, aliran manfaat, dan kriteria kelayakannya. Hal yang juga penting bagi penerima manfaat untuk memiliki pemahaman yang memadai atas bagaimana manfaat dihitung, termasuk saldo antara tingkat pembagian manfaat (sebagai persentase dari manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan spesifik dari subproyek) dan dampak dari pembagian tersebut terhadap keuntungan. Mendorong pemahaman tersebut diantara tingkat yang berbeda dari para pemangku kepentingan merupakan hal yang penting untuk menumbuhkan transparansi dan menghindari kecurigaan yang mungkin terjadi karena kesenjangan informasi.

Pendekatan umum untuk pembagian manfaat adalah:

1. Rumus dan prosedur standar yang disepakati untuk menentukan bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh subproyek infrastruktur menjadi dana pembagian manfaat dan menginternalisasikan biaya tersebut menjadi perhitungan dari ROI (*return on investment*);
2. Penentuan kriteria kelayakan, pemilihan hibah, dan prosedur pemberiannya dan pengaturan administrasi dari dana;
3. Penunjukkan dari dewan/organisasi pembagian manfaat dengan keterwakilan masyarakat lokal yang memadai dan kapasitas untuk mengkomunikasikan pengaturan pembagian manfaat dengan penerima manfaat, mengelola dana dengan transparan dan membuat rekomendasi lainnya atas bentuk pembagian manfaat non-tunai, misalnya pembangunan sosial, bantuan non-tunai, dll.
4. Penggunaan dana untuk menawarkan pilihan dari pembangunan lokal yang diinginkan oleh para penerima manfaat; hibah seringkali dikelola berdasarkan kompetisi dengan kriteria yang telah disepakati;
5. Mekanisme untuk transparansi, akuntabel, dan pemantauan untuk memperoleh kepercayaan publik.

## C. Langkah-langkah

Terdapat beberapa pendekatan untuk pembagian manfaat, tergantung pada kondisi sosial-ekonomi, tingkat tata kelola, juga jenis dari pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik. Langkah-langkah berikut ini merupakan contoh dan tidak ditujukan untuk mengarahkan, yaitu:

1. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak terkait kegiatan pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, termasuk lokasi, tata waktu, kebutuhan tenaga kerja dan persyaratannya, juga bersaran dan jenis dampak (dugaan dan kenyataan, serta permanen dan/atau sementara) dan siapa yang paling banyak terkena dampak tersebut. Konsultasi harus dilaksanakan di awal saat persiapan pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dimana telah diidentifikasi lokasinya dan dilakukan lebih dari satu kali untuk memastikan penjangkauan. Pada beberapa situasi, proses ini mungkin memerlukan mediator untuk menciptakan netralitas dan kesetaraan.
2. Setelah masyarakat yang terkena dampak memiliki pemahaman yang memadai dan sepakat atas pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, maka dimulai pemilihan perwakilan masyarakat yang akan ditempatkan pada dewan pembagian manfaat. Partisipasi dalam dewan ini berdasarkan suka rela dan pemilihannya perlu memperhatikan ada tidaknya penguasaan oleh elit setempat, sehingga persiapan menjadi penting untuk memastikan keterwakilan dari kepentingan masyarakat di dalam dewan. Perlu disusun sistem rotasi untuk dewan ini untuk memastikan adanya partisipasi dari anggota masyarakat lainnya yang juga layak.
3. Bersama dengan dewan pembagian manfaat, dilakukan persiapan pengaturan dari pembagian manfaat. Hal ini termasuk menyusun kriteria kelayakan, prioritas, waktu aliran pembagian manfaat, pengelolaan dana, jenis dari program yang layak, bantuan teknis, dll. Setiap bahan yang tidak rahasia harus disampaikan kepada dewan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dalam rentang waktu yang cukup agar mereka dapat memahami informasi. Informasi tersebut mungkin termasuk proporsi dari pembagian manfaat juga transfer tunai dan/atau non-tunai dalam rasio dari proyeksi keuntungan.
4. Putaran berikutnya dari konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengkonsultasikan draf kesepakatan termasuk usulan pembagian manfaat. Hal yang penting

untuk disepakati termasuk penerima manfaat yang layak, jenis dari manfaat, waktu dari pembagian manfaat, rasio dari manfaat terhadap keseluruhan keuntungan berdasarkan kegiatan spesifik dari subproyek. Proses ini mungkin dapat dipimpin oleh dewan dibantu oleh mediator bila diperlukan. Kesepakatan ini juga harus melihat tata waktu dari pengaturannya (seperti, apakah manfaat akan meningkat dan bertambah secara berkala sejalan dengan keuntungan dan frekuensi) dan pengaturan untuk penangantian keluhan.

5. Melakukan pilot dari mekanisme pembayaran dan pemantauan, juga langkah penanganan keluhan, mulai dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung sebelum kepada masyarakat lainnya sebagaimana ditetapkan pada kesepakatan.
6. Melakukan pencatatan kembali dengan masyarakat yang terkena dampak terkait apa yang dapat dicapai dengan baik dan apa yang tidak, juga melakukan perbaikan sistem dan membangun kapasitas dari organisasi pelaksana dan dewan pembagian manfaat.

### **LAMPIRAN 3**

## **ISI RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP - LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN)**

LARAP mencakup unsur-unsur di bawah ini, yang relevan. Bila ada unsur yang tidak relevan dengan keadaan investasi fisik tertentu, maka harus dicatat dalam LARAP.

1. *Uraian tentang investasi fisik.* Gambaran umum tentang investasi fisik dan identifikasi kawasan investasi.
2. *Potensi dampak.* Identifikasi (a) komponen atau kegiatan investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) wilayah dampak komponen atau kegiatan tersebut; (c) alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang dibentuk untuk dapat sejauh mungkin meminimalkan pemukiman kembali.
3. *Tujuan.* Tujuan utama dari LARAP.
4. Sensus Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) dan inventarisasi aset yang terkena dampak. Hasil sensus dan inventarisasi aset tersebut termasuk informasi berikut ini:
  - daftar OTDP, yang membedakan antara OTDP dengan hak atas tanah dan penghuni tanpa hak;
  - inventarisasi plot dan struktur yang terkena dampak dan termasuk informasi berikut ini:
    - a. Ukuran total persil yang terkena dampak, ukuran area yang akan diambil untuk investasi fisik, dan ukuran lahan yang tersisa;
    - b. Status kepemilikan lahan/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikannya;
    - c. Fungsi lahan/bangunan yang terkena dampak;
    - d. Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dll.)
    - e. Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dll.)
  - jumlah OTDP dan Rumah Tangga yang Terkena Dampak Proyek (RTDP)
  - jumlah RTDP yang harus pindah, yang membedakan antara (1) mereka yang akan dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa dari persil yang terkena dampak investasi fisik, dan (2) orang-orang yang akan dipaksa pindah ke lokasi lain; dan
  - jumlah RTDP yang akan kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka.

Informasi di atas harus dirangkum dalam sebuah tabel.

5. *Studi sosial ekonomi.* Temuan studi sosial ekonomi yang mencakup RTDP yang kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka dan/atau dipaksa pindah ke lokasi lain. Studi sosial ekonomi harus mencakup unsur-unsur berikut ini:
  - Uraian sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga;
  - Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem pendukung sosialnya, dan bagaimana mereka akan terkena dampak oleh investasi fisik;
  - Informasi tentang kelompok atau orang rentan adalah sebagaimana diatur dalam [OP 4.12, para. 8](#), yang untuk merekalah ketentuan khusus mungkin harus dibuat;
  - Sistem penguasaan lahan dan pengalihan status kepemilikan tanah, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik umum di mana orang mendapatkan mata pencaharian dan penghidupan mereka, sistem hak menikmati hasil tanpa adanya hak kepemilikan (*usufruct* - hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa adanya hak kepemilikan) (termasuk memancing, mencari rumput, atau memanfaatkan kawasan hutan) yang diatur oleh



- mekanisme alokasi lahan yang diakui secara lokal, dan masalah apapun yang diangkat oleh sistem kepemilikan yang berbeda;
- Infrastruktur umum dan layanan sosial yang akan terkena dampak;
  - Karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang terdampak, termasuk uraian dari lembaga formal dan informal (mis., organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi non-pemerintah (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali;
  - Informasi dasar mengenai mata pencaharian (termasuk, mana yang berkaitan, tingkat produksi dan pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari masyarakat yang terdampak; dan
  - Ketentuan untuk memutakhirkan informasi tentang mata pencaharian dan standar hidup masyarakat yang terdampak tersebut secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat pemindahan mereka.
6. *Analisis hukum.* Hasil investigasi atas setiap langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam kerangka investasi fisik, termasuk, jika diperlukan, sebuah proses untuk mengakui gugatan atas hak legal atas tanah - termasuk gugatan yang berasal dari hukum adat dan pemanfaatan tradisional.
  7. *Kerangka Kelembagaan.* Temuan dari analisis kerangka kelembagaan yang meliputi:
    - Identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan investasi fisik;
    - Penilaian kapasitas kelembagaan dari lembaga dan LSM tersebut; dan
    - Setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga dan LSM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.
  8. *Kelayakan.* Identifikasi OTDP yang berhak mendapatkan kompensasi, bantuan biaya pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan, termasuk tanggal dimulainya tenggat (*cut-off date*) yang relevan.
  9. *Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas kerugian.* Uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk mengetahui bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada OTDP.
  10. *Kompensasi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi.* Uraian tentang (1) paket kompensasi yang ditawarkan kepada OTDP yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya, (2) bantuan pemukiman kembali ditawarkan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal secara fisik, dan (3) dukungan rehabilitasi kepada orang-orang yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian yang diakibatkan oleh pengadaan tanah untuk investasi fisik. Paket kompensasi, dikombinasikan dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan kepada setiap kategori OTDP harus cukup untuk mencapai tujuan Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12 tentang Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (lihat [OP 4.12, para. 6](#)). Pilihan relokasi dan bantuan lainnya yang ditawarkan kepada OTDP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi dengan mereka dan haruslah layak secara teknis dan ekonomis, dan juga sesuai dengan preferensi budaya OTDP.
  11. *Pemilihan lokasi, penyiapan lokasi, dan relokasi.* Pertimbangkan lokasi untuk alternatif dari relokasi dan sampaikan penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang dipilih, yang meliputi:
    - pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan lokasi untuk relokasi, baik pedesaan maupun perkotaan, yang memiliki kombinasi antara potensi produktif, keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lainnya setidaknya sebanding dengan keunggulan dari lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan mengalihkan tanah dan sumber daya tambahan;
    - tindakan apa pun yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah atau masuknya orang-orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;



- prosedur relokasi fisik di bawah investasi fisik, termasuk jadwal persiapan dan pengalihan lokasi; dan
  - pengaturan hukum untuk melegalkan hunian dan mengalihkan hak kepemilikan kepada para pemukim pindahan (*resettlers*).
12. *Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial*. Rencana untuk menyediakan (atau untuk membiayai penyediaan pemukiman kembali) perumahan, infrastruktur (mis., pasokan air bersih, jalan pengumpan), dan layanan sosial (mis., sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk memastikan layanan yang sebanding dengan kualitas layanan yang diterima warga tuan rumah; setiap pengembangan lokasi, perencanaan, dan desain bangunan yang diperlukan untuk fasilitas ini.
13. *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan*. Penjelasan tentang batas-batas wilayah relokasi; dan kajian dampak lingkungan dari pemukiman kembali yang diusulkan serta langkah-langkah untuk mengurangi dan mengelola dampaknya (dikoordinasikan sesuai dengan kajian lingkungan dari investasi utama yang memerlukan pemukiman kembali).
14. *Partisipasi masyarakat*. Keterlibatan para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah:
- Uraian dari strategi untuk konsultasi dengan dan partisipasi dari para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali;
  - Ringkasan dari pandangan yang disampaikan dan bagaimana pandangan ini dipertimbangkan dalam mempersiapkan rencana pemukiman kembali;
  - Tinjauan terhadap alternatif pemukiman kembali yang disampaikan dan pilihan yang diambil oleh orang-orang yang tergusur mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan terkait dengan bentuk ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali, untuk dipindahkan sebagai individu, keluarga, atau sebagai bagian dari masyarakat atau kelompok kekerabatan yang sudah ada sebelumnya, dengan mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan untuk mempertahankan akses terhadap kekayaan budaya (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah, pemakaman);
  - Pengaturan yang dilembagakan yang olehnya orang-orang yang terdampak dapat menyampaikan keprihatinan/keluhan mereka kepada pihak otoritas investasi fisik selama perencanaan dan pelaksanaan, dan tindakan untuk memastikan bahwa kelompok rentan terwakili secara memadai; dan
  - Langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemukiman kembali pada masyarakat tuan rumah, termasuk konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan pemerintah daerah, pengaturan untuk segera melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat tuan rumah untuk tanah mereka atau aset lainnya yang diberikan kepada para pemukim pindahan, pengaturan untuk menangani setiap konflik yang mungkin timbul antara para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah; dan tindakan apa pun yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (mis., layanan pendidikan, pasokan air bersih, kesehatan, dan produksi) bagi masyarakat tuan rumah agar setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia bagi para pemukim pindahan.
15. *Prosedur pengaduan*. Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian perselisihan dengan pihak ketiga yang timbul dari kegiatan yang termasuk di dalam LARAP; prosedur penanganan pengaduan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan mekanisme peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan secara tradisional.
16. *Tanggung jawab organisasi*. Kerangka kerja organisasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan LARAP, pelaksanaan tindakan pemukiman kembali dan penyediaan jasa; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat antara instansi dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan tindakan apa pun (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga

pelaksana dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan untuk pengalihan tanggung jawab untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan kepada pemerintah daerah atau kepada para pemukim pindahan itu sendiri dalam kaitan investasi fisik dan untuk pengalihan tanggung jawab lainnya dari badan pelaksana pemukiman kembali, jika sesuai.

17. *Jadwal pelaksanaan.* Jadwal pelaksanaan mencakup semua kegiatan pemukiman kembali, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian manfaat yang diharapkan bagi para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah dan mengakhiri berbagai bentuk bantuan. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali terkait dengan pelaksanaan investasi fisik secara keseluruhan.
18. *Biaya dan anggaran.* Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya terinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya kontingensi lainnya; jadwal belanja/pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan arus dana yang tepat waktu, serta pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di wilayah di luar yurisdiksi badan pelaksana.
19. *Pemantauan dan evaluasi.* Pengaturan pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh badan pelaksana, dilengkapi dengan pemantauan secara independen yang dianggap tepat oleh Bank Dunia, untuk memastikan tersedianya informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang terdugur dalam proses pemantauan; penyampaian laporan pemantauan kepada Bank Dunia; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk jangka waktu yang wajar setelah seluruh kegiatan pemukiman kembali dan pembangunan yang terkait telah selesai; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan selanjutnya.

Catatan: Informasi tentang jadwal pelaksanaan LARAP dan sumber pendanaannya dapat dirangkum dalam sebuah tabel.

## Isi dari LARAP Sederhana

RAP yang sederhana harus disusun untuk investasi fisik yang memberi dampak terhadap kurang dari 200 keluarga atau apabila dampaknya kecil terhadap masyarakat yang terkena. Dampak dianggap kecil jika orang-orang yang terkena dampak tidak dipindahkan secara fisik dan kurang dari 20% aset produktif mereka yang terkena. RAP yang sederhana mencakup elemen minimum berikut ini:

1. *Uraian tentang investasi fisik.* Gambaran umum tentang investasi fisik dan identifikasi kawasan investasi.
2. *Potensi dampak potensial.* Identifikasi (i) komponen atau kegiatan investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; dan (ii) wilayah dampak komponen atau kegiatan tersebut.
3. *Sensus Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) dan inventarisasi aset yang terkena dampak.* Hasil sensus dan inventarisasi aset tersebut termasuk (i) daftar OTDP, yang membedakan antara OTDP yang memiliki hak atas tanah dan para pengguna lahan tanpa hak; dan (ii) inventarisasi plot dan struktur yang terkena dampak. Informasi yang dihasilkan oleh sensus ini harus dirangkum dalam sebuah tabel.
4. *Analisis hukum.* Hasil investigasi atas setiap langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam kerangka investasi fisik, termasuk, jika diperlukan, sebuah proses untuk mengakui gugatan atas hak legal atas tanah - termasuk gugatan yang berasal dari hukum adat dan pemanfaatan tradisional.
5. *Kelayakan.* Identifikasi OTDP yang berhak menerima ganti rugi dan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan.
6. *Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas kerugian.* Uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk mengetahui bentuk dan jumlah ganti rugi yang akan ditawarkan kepada OTDP.
7. *Konsultasi dengan orang yang kehilangan tanah dan aset lainnya.* Uraian tentang kegiatan yang dilakukan untuk (1) menyampaikan informasi kepada OTDP tentang dampak investasi fisik dan prosedur serta pilihan kompensasinya dan (2) memberikan kesempatan kepada OTDP untuk menyampaikan keprihatinan mereka.
8. *Tanggung jawab organisasi.* Uraian singkat kerangka kerja organisasi untuk pelaksanaan pengadaan tanah.
9. *Jadwal pelaksanaan.* Jadwal pelaksanaan meliputi pengadaan tanah, termasuk tanggal target penyampaian kompensasi. Jadwal harus menunjukkan bagaimana kegiatan pengadaan tanah terkait dengan pelaksanaan investasi fisik secara keseluruhan.
10. *Biaya dan anggaran.* Perkiraan biaya untuk pengadaan tanah untuk investasi fisik.
11. *Prosedur pengaduan.* Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian perselisihan dengan pihak ketiga yang timbul dari kegiatan yang timbul dari pengadaan tanah; prosedur penanganan pengaduan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan mekanisme peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan secara tradisional.
12. *Pemantauan.* Pengaturan pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan penyerahan ganti rugi kepada OTDP.

Catatan: informasi tentang jadwal pelaksanaan RAP dan sumber pendanaan dapat diringkas dalam sebuah tabel (lihat format yang disarankan di bawah ini).

**Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan**

| <b>Kegiatan</b>                                                                                        | <b>Lembaga yang bertanggungjawab</b> | <b>Batas waktu</b> | <b>Biaya (Rp)</b> | <b>Sumber Dana</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Konsultasi dengan masyarakat di area investasi fisik mengenai investasi fisik dan potensi dampaknya |                                      |                    |                   |                    |
| 2. Identifikasi orang dan aset yang terkena dampak                                                     |                                      |                    |                   |                    |
| 3. Musyawarah tentang bentuk dan jumlah kompensasi                                                     |                                      |                    |                   |                    |
| 4. Pembayaran kompensasi                                                                               |                                      |                    |                   |                    |
| 5. Pemantauan dan evaluasi                                                                             |                                      |                    |                   |                    |

## LAMPIRAN 4

### OUTLINE KAJIAN UKL-UPL DAN AMDAL

#### A. UKL-UPL

##### Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Bentuk dari UKL-UPL didasarkan pada Pasal 8 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, yang meliputi:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. potensi dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. jumlah dan jenis izin lingkungan yang diwajibkan;
- e. pernyataan komitmen untuk melakukan semua ketentuan dalam bentuk UKL-UPL;
- f. daftar pustaka; dan
- g. lampiran

Format dari UKL-UPL adalah sebagai berikut:

##### a) Identitas Pemrakarsa

|    |                                                         |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|
| 1. | Nama Pemrakarsa                                         |  |
| 2. | Alamat usaha, kode pos, no. telepon, no. fax, dan email |  |

##### b) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama rencana usaha dan/atau kegiatan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Lampirkan peta yang dibuat sesuai dengan peraturan kartografi dan/atau ilustrasi lokasi yang memadai |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Skala/ukuran dari rencana usaha dan/atau kegiatan                                                                                            | Sebutkan ukuran, volume, kapasitas, dan/atau besaran lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala aktivitas.                                                                                                                |
| 4. | Garis besar komponen dalam rencana usaha dan/atau kegiatan                                                                                   | Jelaskan: kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah dan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru, atau PIPB, persetujuan prinsip dan bukti formal, uraian komponen kegiatan yang direncanakan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. |

##### c) Potensi Dampak Lingkungan yang Dicakup oleh Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Bagian ini berisi tabel/matriks yang merangkum potensi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan, pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan, dan informasi tentang lembaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**Contoh Matriks UKL-UPL**

|                                                     |                                   |                                                         | Upaya Pengelolaan Lingkungan                                                                                                  |                                             |                                                                | Upaya Pemantauan Lingkungan                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                   | Lembaga Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup                       | Uraian                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sumber Dampak                                       | Jenis Dampak                      | Skala Dampak                                            | Jenis Pengelolaan Lingkungan                                                                                                  | Lokasi Pengelolaan Lingkungan               | Jangka Waktu Pengelolaan Lingkungan                            | Jenis Pemantauan Lingkungan                                                                                                                                            | Lokasi Pemantauan Lingkungan                           | Jangka Waktu Pemantauan Lingkungan                                                |                                                                           |                                       |
| Uraikan kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan | Uraikan dampak yang dapat terjadi | Uraikan satuan yang dapat menggambarkan skala dampaknya | Uraikan jenis upaya pengelolaan lingkungan yang akan direncanakan untuk setiap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut | Uraikan lokasi upaya pengelolaan lingkungan | Uraikan informasi mengenai jangka waktu pengelolaan lingkungan | Uraikan informasi tentang metode dan/atau teknik yang digunakan untuk memantau kualitas lingkungan yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pemantauan lingkungan | Uraikan informasi tentang lokasi pemantauan lingkungan | Uraikan informasi tentang waktu / periode pemantauan lingkungan yang direncanakan | Uraikan lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | Uraikan informasi lain yang berkaitan |

## B. AMDAL

### Kerangka Kerja Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012

Dokumen AMDAL terdiri dari (Pasal 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012):

- a. KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- b. ANDAL; and
- c. RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan)

#### Kerangka Acuan Kerja berisi:

- a. **Pendahuluan:** latar belakang dan tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan dan pelaksanaan studi AMDAL.
- b. **Lingkup:** uraian usaha dan/atau kegiatan yang akan dianalisis, terdiri dari status dari studi AMDAL, kesesuaian lokasi kegiatan yang direncanakan dengan rencana tata ruang wilayah, dan uraian rencana usaha dengan fokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berdasarkan rencana kegiatan dan alternatifnya.
- c. **Metode Studi:** uraian metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, metode peramalan dampak signifikan yang akan digunakan, dan metode holistik untuk mengevaluasi dampak lingkungan;
- d. **Daftar Pustaka:** Di bagian daftar pustaka, penyusun mencantumkan literatur atau referensi yang digunakan untuk menyusun dokumen KAK. Kutipan referensi harus mengikuti format akademis yang dikenal luas; dan
- e. **Lampiran:** bukti persetujuan prinsip formal, sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, bukti registrasi dari lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen AMDAL, surat pembentukan tim pelaksana studi AMDAL, biodata personil tim penyusun AMDAL, surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa anggota tim AMDAL sebenarnya adalah satu-satunya yang menyusun dokumen tersebut, informasi lain mengenai rencana kegiatan, bukti resmi bahwa rencana kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, data dan informasi mengenai data rona awal (*baseline*) lingkungan; bukti mengenai pemberitahuan AMDAL, hasil keterlibatan masyarakat (hasil konsultasi publik, pembahasan dengan para pemangku kepentingan, dan hasil analisis dari data hasil konsultasi publik), dan data lain yang dianggap penting.



**Contoh tabel ringkasan untuk proses penetapan lingkup**

| No.                  | Uraian Kegiatan yang Direncanakan yang Berpotensi Menyebabkan Dampak Lingkungan | Upaya Pengelolaan Lingkungan yang telah Direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kegiatan | Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak | Lingkup        |                         |                                        | Wilayah Studi | Jangka Waktu Studi (yang menjadi dasar pembenaran mengapa jangka waktu ini yang dipilih) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                 |                                                                                           |                                         | Potensi Dampak | Evaluasi Potensi Dampak | Dampak Hipotetis yang Signifikan (DPH) |               |                                                                                          |
| Tahap pra-konstruksi |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
|                      |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
| Tahap konstruksi     |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
|                      |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
| Tahap Operasi        |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
|                      |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
| Tahap Pasca Operasi  |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |
|                      |                                                                                 |                                                                                           |                                         |                |                         |                                        |               |                                                                                          |

**Contoh tabel ringkasan metode studi**

| No. | DPH | DPH | Metode Perkiraan Dampak | Data dan informasi yang terkait | Metode pengumpulan data untuk peramalan | Metode analisis data untuk peramalan |
|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|     |     |     |                         |                                 |                                         |                                      |
|     |     |     |                         |                                 |                                         |                                      |

**ANDAL terdiri dari:**

- a. **Pendahuluan:** Ringkasan rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak signifikan hipotetis, batas wilayah studi, dan batas waktu dari studi berdasarkan penetapan lingkup di dalam kerangka acuan kerja (termasuk alternatif yang ada);
- b. **Uraian rinci tentang rona awal lingkungan:** Berisi uraian tentang lingkungan secara rinci pada lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang terdiri dari komponen lingkungan yang terkena dampak yang signifikan yang disebabkan oleh kegiatan, usaha, dan/atau kegiatan yang diusulkan di sekitar lokasi kegiatan yang diusulkan;
- c. **Dampak signifikan hipotetis:** menghasilkan informasi mengenai skala dan karakteristik dampak signifikan untuk setiap dampak signifikan hipotetis yang diteliti;
- d. **Evaluasi holistik dampak lingkungan:** menguraikan hasil evaluasi hubungan dan interaksi di antara dampak-dampak signifikan hipotetis untuk menentukan karakteristik dari keseluruhan dampak lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;
- e. **Daftar Pustaka:** data dan informasi penting harus didukung oleh literatur terbaru yang tercantum dalam Daftar Pustaka dengan menggunakan format Daftar Pustaka standar; dan
- f. **Lampiran:** Kesepakatan Kerangka Acuan Kerja atau Pernyataan Kelengkapan Persyaratan Administrasi dari Kerangka Acuan Kerja, data dan informasi terinci mengenai lingkungan (tabel, grafik, dan foto lingkungan jika diperlukan), ringkasan teori dasar, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk meramalkan dampak, dan ringkasan teori, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk dapat secara holistik mengevaluasi dampak lingkungan, data dan informasi lain yang terkait.

**Contoh tabel ringkasan analisis dampak**

| No.                  | DPH | Rona Awal Lingkungan | Hasil Perkiraan Dampak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Evaluasi Dampak |
|----------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |     |                      | Catatan:<br>Ada dua pilihan untuk perkiraan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan kondisi lingkungan dengan dan tanpa adanya kegiatan tanpa mempertimbangkan perubahan alami dalam kondisi lingkungan</li> <li>2. Perbandingan kondisi lingkungan dengan dan tanpa adanya kegiatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan (analisis perubahan lingkungan dalam kondisi lingkungan dipersyaratkan)</li> </ol> |                       |
| Tahap pra-konstruksi |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Tahap konstruksi     |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Tahap operasi        |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Tahap pasca operasi  |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |

**RKL – RPL terdiri dari:**

- a. Pendahuluan: Tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan pernyataan yang jelas. Pernyataan ini harus sistematis, sederhana, dan jelas;
- b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): Menjelaskan bentuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan terhadap dampak untuk menghindari, mencegah, meminimalkan, dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.
- c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): Menjelaskan rencana pemantauan secara singkat dalam bentuk matriks atau tabel bagi dampak yang ditimbulkan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan (PPLH): dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan diwajibkan untuk memiliki izin PPLH, maka dijelaskan identifikasi dan perumusan jumlah dan jenis daftar izin lingkungan yang diwajibkan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melakukan ketentuan dalam RKL-RPL: Terdiri dari pernyataan pemrakarsa untuk melakukan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
- f. Daftar Pustaka: Pada bagian ini, sampaikan sumber data dan informasi yang digunakan untuk pengembangan RKL-RPL, baik buku, majalah, esai atau laporan penelitian ilmiah. Semua literatur harus ditulis sesuai dengan panduan penulisan literatur; dan
- g. Lampiran: Data dan informasi penting dan terkait.

**Contoh matriks rencana pengelolaan lingkungan (RKL)**

| No.                                                                                                                                                                          | Dampak Lingkungan yang Dikelola | Sumber Dampak | Indikator Pengelolaan Lingkungan | Jenis Pengelolaan Lingkungan | Lokasi Pengelolaan Lingkungan | Periode Waktu Pengelolaan Lingkungan | Lembaga Pengelola Lingkungan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Rekomendasi Pengelolaan dari ANDAL)                                                                                                      |                                 |               |                                  |                              |                               |                                      |                              |
| Dampak Lain yang Dikelola (pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan sejak awal di dalam rencana kegiatan, SOP, pedoman teknis pemerintah, standar internasional, dll.) |                                 |               |                                  |                              |                               |                                      |                              |

**Contoh matriks rencana pemantauan lingkungan (RPL)**

| No. | Dampak Lingkungan yang Dipantau                                      |                     |               | Jenis Pemantauan Lingkungan        |                   |                   | Lembaga Pemantauan Lingkungan Hidup |          |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
|     | Jenis Dampak yang Disebabkannya<br>(bisa ambien atau pada sumbernya) | Indikator/Parameter | Sumber Dampak | Metode Pengumpulan & Analisis Data | Lokasi Pemantauan | Waktu & Frekuensi | Pelaksana                           | Pengawas | Penerima Laporan |

## LAMPIRAN 5 PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA

1. **Definisi.** Penemuan tak terduga (*chance find*) adalah benda-benda arkeologi, sejarah, budaya, dan/atau sisa peninggalan yang ditemukan secara tak terduga selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi atau operasi investasi fisik. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus dari investasi fisik yang akan diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama berlangsungnya kegiatan investasi fisik. Prosedur semacam itu pada umumnya mencakup kewajiban untuk memberi tahu pihak berwenang terkait benda atau situs yang ditemukan oleh ahli benda cagar budaya; untuk memagari area penemuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan kajian terhadap obyek atau situs yang ditemukan oleh ahli benda cagar budaya; mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan undang-undang Indonesia; dan untuk memberi pelatihan bagi personil investasi fisik dan para pekerja investasi fisik tentang prosedur mengenai penemuan tak terduga.
2. **Tujuan.**
  - a. Melindungi sumber daya benda cagar budaya dari dampak negatif kegiatan investasi fisik dan mendukung pelestariannya.
  - b. Untuk mendorong adanya pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan Sumber Daya Benda Cagar Budaya (*Physical Cultural Resources/PCR*).
3. **Prosedur.** Jika kegiatan yang diusulkan menemukan situs arkeologi, situs sejarah, sisa peninggalan, dan/atau benda bersejarah, termasuk pemakaman dan/atau kuburan individu selama berlangsungnya pekerjaan penggalian atau pekerjaan konstruksi, maka kegiatan tersebut haruslah:
  - a. Menghentikan kegiatan pekerjaan konstruksi di area penemuan tak terduga;
  - b. Memberi batasan dan memagari tempat atau area yang ditemukan;
  - c. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat diangkat. Jika terdapat barang-barang antik yang dapat diangkat atau sisa peninggalan yang sensitif, harus dijaga oleh penjaga malam sampai pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan kabupaten/kota, atau Lembaga Arkeologi setempat jika ada, untuk mengambil alih;
  - d. Melarang pemindahan obyek tersebut oleh pekerja atau pihak lain;
  - e. Memberitahu semua personil investasi fisik mengenai temuan tersebut dan melakukan tindakan pencegahan awal;
  - f. Mencatat penemuan tak terduga benda bersejarah dan tindakan awalnya;
  - g. Segera memberitahu pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan Lembaga Arkeologi yang relevan (dalam waktu 24 jam atau kurang);
  - h. Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur yang sesuai. Ini akan memerlukan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi setempat. Makna dan pentingnya temuan tersebut harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; Ini termasuk nilai estetis, historis, ilmiah atau penelitian, sosial, dan ekonomi;
  - i. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan tersebut harus diambil oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak investasi fisik (seperti saat menemukan sisa peninggalan budaya atau arkeologi penting yang tidak dapat dipindah-pindah), konservasi, pelestarian, pemulihan, dan/atau penyelamatan;
  - j. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pejabat daerah yang terkait;
  - k. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan rancangan/tata letak proyek yang diusulkan, perlindungan, konservasi, pemulihan, dan/atau pelestarian situs dan/atau obyek;
  - l. Pekerjaan konstruksi di lokasi dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan dari pihak berwenang setempat terkait perlindungan warisan budaya tersebut; dan
  - m. Pemrakarsa investasi fisik bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai dilakukan dan situs warisan benda cagar budaya tersebut dilindungi.

## LAMPIRAN 6 KONSULTASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Tradisional, tiga istilah yang biasanya digunakan bergantian untuk MA di Indonesia, mungkin rentan terhadap hilangnya, keterasingan/ pemukiman kembali, atau eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Masyarakat Adat seringkali merupakan salah satu masyarakat termiskin dari masyarakat miskin dan terikat erat dengan permukiman, lahan, dan sumber daya alam terkait tempat mereka menggantungkan mata pencaharian. Seringkali lahan dan permukiman tersebut dimiliki secara tradisional atau pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan secara adat dan seringkali tidak diakui secara hukum oleh undang-undang nasional. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, intervensi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki administrasi pertanahan dan menangani permukiman informal dapat berpotensi membuat masyarakat adat tersebut terasing dan/atau terusir jika mekanisme bagi konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mendapat dukungan secara luas tidak diakomodasi di dalam investasi fisik, desain dan implementasinya.

2. **Tujuan.** Jangkauan, frekuensi, dan tingkat keterlibatan yang dipersyaratkan oleh proses konsultasi harus sesuai dengan risiko yang teridentifikasi dan potensi dampak merugikan yang mungkin terjadi dan dengan keprihatinan yang disampaikan oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. FPIC dibangun dalam proses yang dapat diterima bersama oleh masyarakat yang terkena dampak dan para pelaku investasi fisik. FPIC setidaknya memiliki dua tujuan:

- a. Menyediakan platform untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan dengan cara yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk mengungkapkan keprihatinan dan pandangan mereka mengenai pembagian manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi, serta mengeksplorasi cara-cara untuk dapat memanfaatkan manfaat yang secara budaya dan sosial dapat diterima
- b. Menyediakan mekanisme dua arah untuk lembaga/organisasi yang mengajukan investasi fisik (dengan bantuan konsultan atau tenaga ahli lokal) untuk menjalin hubungan dengan Masyarakat Adat dan organisasinya, termasuk Dewan Adat, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk mempertimbangkan dan merespons pandangan dan keprihatinan yang disampaikan oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak sebelum pelaksanaan investasi fisik.

3. **Prosedur.** FPIC harus diarahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas dan dengan demikian, dukungan masyarakat luas yang terdiri dari kumpulan pernyataan oleh anggota masyarakat yang terkena dampak dan/atau perwakilan mereka yang diakui mendukung kegiatan investasi fisik yang diusulkan. Meskipun FPIC tidak memerlukan persetujuan secara bulat, dan dalam beberapa kasus keputusan dapat dicapai walaupun beberapa individu atau kelompok di dalam masyarakat tidak setuju, FPIC menyusun proses terorganisir dan berulang melalui mana keputusan dan tindakan yang diadopsi oleh kegiatan investasi memasukkan pandangan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung.

4. FPIC perlu dibangun berdasarkan pendekatan yang peka terhadap gender dan antar generasi. FPIC yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

- a. Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan perwakilan dan organisasi perwakilan mereka dengan itikad baik.
- b. Menangkap pandangan dan keprihatinan kaum pria, wanita, dan segmen masyarakat yang rentan termasuk orang tua, remaja, orang terlantar, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, mana yang sesuai. Jika perlu, forum atau keterlibatan secara terpisah harus dilakukan berdasarkan pilihan mereka.
- c. Dimulai di awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan terus berlanjut secara terus menerus oleh karena munculnya risiko dan dampak.
- d. Didasarkan pada pengungkapan dan sosialisasi informasi sebelumnya yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses yang disampaikan dengan bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dimengerti oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan pemakaian media, perlu diberikan perhatian khusus untuk mengakomodasi kekhawatiran kaum perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat dan akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.

- e. Fokus pada keterlibatan inklusif terhadap mereka yang terkena dampak langsung daripada mereka yang tidak terkena dampak secara langsung;
  - f. Pastikan proses konsultasi bebas dari manipulasi, gangguan, pemaksaan, dan/atau intimidasi dari pihak luar. Konsultasi tersebut haruslah dirancang untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan munculnya partisipasi yang berarti, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi peserta perlu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka dengan bebas tanpa adanya sanksi.
  - g. Didokumentasikan.
5. Dalam menentukan apakah akan melanjutkan investasi fisik atau tidak, badan/lembaga/entitas yang mendapat masukan dari konsultan dan tenaga ahli memastikan hal ini berdasarkan hasil penilaian sosial dan FPIC apakah Masyarakat Adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas bagi investasi fisik. Apabila mendapat dukungan, badan/lembaga harus mempersiapkan:
- a. Bukti dokumentasi dari FPIC, serta tindakan yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko serta dampak negatif bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak. Hal ini termasuk daftar peserta, risalah pertemuan dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll.);
  - b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi desain investasi fisik, lokasi alternatif, dan, jika ada, ganti rugi untuk mengatasi dampak negatif terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak dan memberi mereka manfaat yang layak secara budaya dan sosial;
  - c. Rencana tindak dan saran untuk FPIC selama pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi investasi fisik, dan
  - d. Setiap kesepakatan resmi yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.
6. Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh badan/lembaga untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat yang terkena dampak telah memberikan dukungan luas bagi investasi fisik. Bank tidak melakukan proses lebih lanjut dengan pemrosesan investasi fisik jika tidak dapat memastikan akan adanya dukungan tersebut.
7. **Persyaratan.** Untuk memastikan bahwa FPIC dapat dipastikan, persyaratan berikut ini diperlukan untuk menentukan apakah:
- a. Tingkat keterlibatan dengan cara yang memungkinkan partisipasi terinformasi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak dapat diterima;
  - b. Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat terhadap investasi fisik di antara Masyarakat Adat yang terkena dampak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

| Pertimbangan                                          | Persyaratan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategi dan prinsip proyek di dalam pelibatan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarusutamakan FPIC;</li> <li>- Buku Petunjuk Operasional Proyek untuk FPIC;</li> <li>- Ketentuan anggaran dan personalia;</li> <li>- Jadwal konsultasi dan dokumentasi pendukung lainnya.</li> </ul>                                                                              |
| Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari PS;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Keterlibatan Masyarakat                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana konsultasi, konsultasi publik dan rencana pengungkapan informasi, serta rencana keterlibatan pemangku kepentingan;</li> <li>- Jadwal dan catatan keterlibatan masyarakat termasuk pembahasan dan konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.</li> </ul>      |
| Pengungkapan informasi                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana pengungkapan, termasuk jadwalnya</li> <li>- Bahan disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi;</li> <li>- Catatan/risalah pembahasan/konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka</li> </ul>                                                                   |
| Konsultasi Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan/risalah pembahasan/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilannya;</li> <li>- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko dan dampak buruk pada Masyarakat Adat yang terkena dampak berdasarkan umpan balik dari masyarakat;</li> </ul> |



| Pertimbangan                                                                                                                                                                                         | Persyaratan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | - Rancangan rencana tindakan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konsultasi dengan kelompok rentan                                                                                                                                                                    | - Rencana keterlibatan dan konsultasi publik<br>- Catatan/risalah pembahasan/konsultasi dengan anggota dan perwakilan kelompok rentan<br>- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko dan dampak buruk pada kelompok rentan berdasarkan umpan balik dari masyarakat<br>- Rancangan rencana tindakan                  |
| Mekanisme penanganan keluhan                                                                                                                                                                         | - Struktur organisasi dan tanggung jawab serta prosedur untuk mengelola keluhan;<br>- Catatan keluhan yang diterima, termasuk pernyataan dukungan atau perbedaan pendapat;<br>- Catatan risalah diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilannya berkaitan dengan penanganan keluhan                                                          |
| Umpan balik ke Masyarakat Adat yang terkena dampak (untuk menunjukkan bahwa keprihatinan dan saran mereka telah diakomodasi dalam investasi fisik dan alasan mengapa saran mereka belum diakomodasi) | - Dokumentasi tindakan mitigasi risiko<br>- Catatan/risalah pembahasan dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka;<br>- Pelaporan secara terus-menerus tentang pelaksanaan rencana tindak;<br>- Perubahan dalam kegiatan investasi fisik dan rencana tindakan;<br>- Catatan survei / wawancara terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak. |
| Pernyataan resmi tentang dukungan atau perbedaan pendapat                                                                                                                                            | - Catatan/risalah pertemuan/konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilannya;<br>- Surat-surat resmi/surat permohonan dukungan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan/atau perwakilannya;                                                                                                                                       |
| Pernyataan dukungan atau keberatan secara informal                                                                                                                                                   | - Foto, laporan media, surat pribadi atau rekening pihak ketiga (LSM, Ormas, dll.)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bukti konsultasi dengan itikad baik                                                                                                                                                                  | - Wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat/perwakilannya di dalam konsultasi;<br>- Kesepakatan dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak (misalnya Nota Kesepahaman (MoU), Pernyataan Minat ( <i>Letter of Intent</i> ), Pernyataan Bersama, dll.)<br>- Rencana tindakan, misalnya pembagian manfaat, rencana pengembangan, dll.   |

## LAMPIRAN 7

### ISI DARI RENCANA TINDAK

#### BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### (IPP - INDIGENOUS PEOPLES PLAN)

Contoh (*template*) berikut ini menyajikan garis besar IPP. Contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai dengan karakteristik kegiatan fisik investasi.

| Judul Bab/Sub-Bab                                                                                                                                                                                                                                         | Isi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. URAIAN INVESTASI FISIK</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Ringkasan Uraian aktivitas fisik investasi (mengenai batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, luas area, daerah pengaruh, dll.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. RINGKASAN KAJIAN SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.1. Data Dasar (<i>Baseline</i>) mengenai Masyarakat Adat</b>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat, tanah dan wilayah yang dimiliki atau secara tradisional dimanfaatkan atau yang biasanya dimanfaatkan atau ditinggali dan sumber daya alam yang mereka andalkan</li> <li>Identifikasi para pemangku kepentingan investasi fisik utama dan penjabaran dari proses yang secara budaya layak untuk dikonsultasikan dengan IP pada setiap tahapan siklus investasi fisik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.2. Ringkasan hasil konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak yang dilakukan selama persiapan proyek dan yang menghasilkan dukungan masyarakat luas untuk kegiatan investasi fisik.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi potensi dampak positif dan negatif dari kegiatan investasi fisik dari Masyarakat Adat yang terkena dampak di dalam wilayah pengaruh kegiatan investasi fisik</li> <li>Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif atau identifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut dan memastikan bahwa Masyarakat Adat mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan investasi fisik.</li> <li>Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan Masyarakat Adat (konsultasi mengenai rancangan rencana kegiatan investasi fisik, dan lain-lain yang berkaitan), mencakup: penetapan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran informasi / undangan, dll.</li> <li>Proses konsultasi publik</li> <li>Hasil/penyelesaian dan kesepakatan bersama yang diperoleh saat rapat konsultasi.</li> <li>Jumlah dan perwakilan organisasi/lembaga yang diajukan oleh para peserta dalam rapat konsultasi tersebut.</li> </ul> |
| <b>2.3. Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak selama pelaksanaan investasi fisik</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. RENCANA TINDAK (MASUKAN DARI HASIL KAJIAN SOSIAL)</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.1. Kegiatan bagi Masyarakat Adat untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.2. Kegiatan untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi atas terjadinya dampak negatif</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan investasi fisik</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.4. Konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai rancangan IPP</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4. PERKIRAAN BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN</b>                                                                                                                                                                                                          | Dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, tata waktu ( <i>milestone</i> ), biaya, sumber pendanaan, dan keterangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MELAKSANAKAN IPP</b>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan IPP</li> <li>Instansi yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan IPP</li> <li>Pengaturan pemantauan pelaksanaan IPP oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT ADAT YANG TERKENA DAMPAK</b>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme penanganan keluhan seperti yang disarankan oleh hasil kajian sosial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7. PEMANTAUAN INVESTASI FISIK, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN IPP</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Judul Bab/Sub-Bab | Isi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Termasuk konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan rencana kerja untuk memantau pelaksanaan rencana tindak bagi Masyarakat Adat dan mekanisme pelaporan.</li> <li>• Pemantauan kemajuan pelaksanaan IPP</li> <li>• Pemantauan proses pelaksanaan IPP</li> <li>• Melaporkan pelaksanaan IPP (melapor kepada siapa, format mana yang akan digunakan, dan batas waktu penyampaian laporan).</li> </ul> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | <p>Lampirkan dokumen asli atau fotokopi yang terkait dengan IPP, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang Kegiatan Fisik Investasi (Peta)</li> <li>• Tabel yang berisi Data Dasar (<i>baseline</i>) IP</li> <li>• Risalah Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi</li> <li>• Risalah Kesepakatan tentang Rencana Pemberian Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi</li> <li>• Dokumentasi lain yang terkait</li> </ul>                                                                      |

## LAMPIRAN 8 KAJIAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. **Tujuan.** Tujuan dari Kajian Sosial (KS) yang diuraikan dalam lampiran ini adalah untuk mengevaluasi potensi investasi fisik yang positif dan dampak yang negatif bagi masyarakat adat dalam hal Masyarakat Adat berada di, atau memiliki keterikatan kolektif terhadap area investasi fisik (berdasarkan penapisan sesuai dengan empat kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Kebijakan Operasional (OP) 4.10 Bank Dunia dan kriteria Masyarakat Hukum Adat dan/atau nilai-nilai setempat), dan untuk memeriksa alternatif investasi fisik di mana dampak negatif yang ditimbulkannya mungkin cukup besar. Keluasan, kedalaman, dan jenis analisis di dalam PS sebanding dengan sifat dan skala potensi dampak dari investasi yang diajukan terhadap Masyarakat Adat, baik efek tersebut positif maupun negatif. Dalam menjalankan KS, pemerintah kota atau kabupaten harus dibantu oleh tim konsultan atau individu yang merupakan tenaga ahli sosial yang kualifikasi, pengalaman, dan kerangka acuannya dapat diterima oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja sama. Tenaga ahli dari perguruan tinggi lokal atau LSM lokal yang telah bekerja dan berpengalaman dalam bekerja sama dengan Masyarakat Adat didorong untuk membantu pemerintah kota.
2. **Garis besar KS.** KS setidaknya akan mencakup hal-hal berikut ini:
  - b. Uraian mengenai Kegiatan Fisik Investasi
  - c. Informasi mengenai lokasi Kegiatan Fisik Investasi dan kondisi dari masyarakat adat
  - d. Karakteristik Sosial Ekonomi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak
    - i. Karakteristik Umum Masyarakat Adat
    - ii. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat
      - Lembaga Sosial Budaya
      - Kondisi Perekonomian dan Sumber Mata Pencarian bagi penduduk desa
      - Praktik budaya
      - Dll.
    - iii. Penilaian para pemangku kepentingan
  - e. Proses konsultasi selama berlangsungnya Penilaian Sosial yang mencerminkan suatu konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC - *free, prior, and informed consultation*) yang mengarah pada dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena dampak terhadap usulan Kegiatan Fisik Investasi.
  - f. Temuan dan potensi dampak dari Kegiatan Fisik Investasi (yang positif maupun yang negatif), misalnya:
    - Setiap potensi dominasi ekonomi yang bersifat negatif oleh pihak luar
    - Pengalihan hak atas hak ulayat
    - Terbatasnya penggunaan sumber daya alam
    - Dll.
  - i. Langkah Mitigasi yang Diusulkan
    - Kemitraan dengan pihak yang mengusulkan investasi fisik untuk pemanfaatan sumber daya alam
    - Pelatihan bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata;
  - ii. Dll. Potensi dampak positif dan upaya untuk memaksimalkan dampak tersebut
- g. Usulan Rencana Tindak dalam bentuk tabel (untuk disertakan dalam Draf IPP) yang berisi:
  - i. Rencana untuk memaksimalkan dampak positif
  - ii. Hal-hal negatif memerlukan langkah mitigasi, seperti yang ditemukan dari penelitian
  - iii. Program mitigasi
  - iv. Kegiatan Fisik Investasi dalam kerangka mitigasi
  - v. Lokasi di mana dampak terjadi dan langkah mitigasi akan dilakukan
  - vi. Kerangka konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan IPP
  - vii. Lembaga yang bertugas menyusun dan melaksanakan IPP
  - viii. Jadwal pelaksanaan

- ix. Anggaran
- x. Sumber anggaran
- xi. Keterangan (hal lain yang perlu dimasukkan ke dalam laporan)

## LAMPIRAN 9 DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) ESMF (RISALAH PERTEMUAN, DAFTAR HADIR DAN FOTO)

### 1) Risalah Pertemuan

|                |   |                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tanggal</b> | : | <b>3 April 2017</b>                                                |
| <b>Waktu</b>   | : | <b>8:30 – 12:30 wib</b>                                            |
| <b>Lokasi</b>  | : | <b>Hotel Ambhara, Jakarta</b>                                      |
| <b>Peserta</b> | : | <b>Pemerintah (16 orang), LSM (5 orang) dan lainnya (3 orang).</b> |

- Penyusunan KA ESMF harus selalu melibatkan pemimpin adat setempat;
- Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan daya dukung dan kapasitas daerah, yang belum pernah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Perencanaan daerah tujuan wisata perlu memperhatikan pola perjalanan wisatawan asing maupun domestik, bersamaan dengan kebutuhan pariwisata seperti transportasi (termasuk infrastruktur), akomodasi, makanan, daya tarik wisata, paket perjalanan yang ditawarkan oleh agen perjalanan, cendera mata, kesiapan pemandu wisata dan lain sebagainya;
- Untuk aspek sosial, perlu mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat seperti pelatihan kepariwisataan atau pengelolaan kawasan wisata. Sedangkan untuk aspek lingkungan, masalah sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pariwisata harus diperhatikan. Selain itu, kegiatan kepariwisataan seharusnya tidak menurunkan kualitas ekosistem serta flora dan fauna yang dilindungi;
- Ada juga kebutuhan untuk menilai situasi lingkungan saat ini dari daerah tujuan wisata itu sendiri, karena beberapa sudah memiliki masalah seperti kualitas air, pengelolaan limbah padat, dan sebagainya, maka perlu adanya langkah-langkah mitigasi terkait untuk dampak potensial dari investasi.
- Untuk menjaga kawasan konservasi menjadi daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata yang berkelanjutan, ada kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur pendukung dan fasilitas umum.
- Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di kalangan masyarakat setempat untuk mengembangkan perekonomian lokal melalui pariwisata desa seperti homestay karena kurangnya kapasitas dalam pengelolaan pariwisata, ketrampilan bahasa, dll.
- Jika ada rencana relokasi masyarakat setempat, perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan melalui Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP - *Land Acquisition and Resettlement Action Plan*).
- Saat ini ada 13 kawasan konservasi di Pulau Lombok dan kawasan-kawasan tersebut berada di bawah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (KLHK).

|                |   |                                                                   |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tanggal</b> | : | <b>6 April 2017</b>                                               |
| <b>Waktu</b>   | : | <b>13:30 – 17:30 wib</b>                                          |
| <b>Lokasi</b>  | : | <b>Hotel Manohara, Borobudur, Magelang</b>                        |
| <b>Peserta</b> | : | <b>Pemerintah (54 orang), LSM (4 orang) dan lainnya (2 orang)</b> |

- Memetakan semua peraturan yang terkait dengan Borobudur, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan, Undang-Undang Warisan Budaya, Undang-Undang Tata Ruang, dan sebagainya untuk mengetahui kerangka hukum dan kebijakan / rencana / program yang akan dipakai sebagai rujukan;
- Dengan target yang tinggi, sebanyak 2 juta wisatawan, banyak yang khawatir mengenai kondisi candi yang akan menjadi rentan ketika membandingkan target dengan perhitungan daya dukung yang menunjukkan bahwa hanya 128 orang yang dapat diakomodasi di bangunan candi, 500 pengunjung di halaman candi, dan hanya 10.308 pengunjung di area taman. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana pengelolaan pengunjung, kesiapan bangunan candi, dan rencana mobilisasi pengunjung.
- Terkait dengan perkembangan wisata Borobudur, dan sebagaimana yang sebelumnya sudah diadakan dan dibahas pada Ratas (rapat terbatas) di Hotel Manohara yang menghasilkan 3

- (tiga) hal; (i) Pembentukan Badan Otorita, (ii) penyusunan Rencana Induk untuk pengembangan kepariwisataan, dan (iii) Rencana Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- Perlu melakukan studi teknis terkait daya dukung dan kapasitas di koridor Jogja-Solo-Semarang;
  - Untuk setiap daerah tujuan wisata prioritas, kegiatan ESMF perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan nilai-nilai lokal di dalamnya, termasuk mengidentifikasi dukungan untuk kegiatan seni budaya dan tempat-tempat wisata yang diperlukan.
  - Dampak pengembangan kawasan wisata adalah terjadinya perubahan masyarakat “produsen” (pertanian, perkebunan, dan kerajinan) karena beberapa penduduk beralih ke sektor jasa. Diperlukan adanya kampanye / edukasi kesadaran pelestarian lingkungan hidup untuk memberi informasi kepada masyarakat setempat mengenai cara yang benar untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata agar tidak merusak lingkungan atau ekosistem yang ada;
  - Masyarakat Jawa memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi terhadap perubahan budaya. Hal ini dapat mempengaruhi lenyapnya karakteristik dan budaya yang bisa menjadi daya tarik wisata di Borobudur;
  - Ada kebutuhan untuk memiliki peraturan yang mengatur sumber daya air di wilayah Jogja-Solo-Semarang dan mendukung daerah tangkapan air (rehabilitasi), oleh karena salah satu kebutuhan industri perhotelan adalah akses terhadap air bersih bukannya menyedot air tanah.

|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>Tanggal</b> | : | <b>10 April 2017</b>                            |
| <b>Waktu</b>   | : | <b>13:30 – 16:00 wib</b>                        |
| <b>Lokasi</b>  | : | <b>Hotel Inna Parapat, Danau Toba</b>           |
| <b>Peserta</b> | : | <b>Pemerintah (27 orang) dan LSM (2 orang).</b> |

- Daerah tujuan wisata Danau Toba mencakup tujuh kabupaten dan kota di sekitar Danau Toba dan 61 kecamatan berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014. Dan ada 28 kabupaten yang terkait langsung dengan Badan Otorita Danau Toba.
- Saat ini setiap kota/kabupaten di sekitar Danau Toba telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Danau Toba.
- Pada tahun 2016, semua kabupaten di sekitar Danau Toba telah mengembangkan suatu rencana tindakan untuk pengelolaan kawasan Danau Toba, dengan fokus pada penanganan perikanan, sampah rumah tangga, dan penggundulan hutan.
- Salah satu permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian adalah penanganan limbah padat karena saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur limbah padat di sekitar Danau Toba.
- Dalam pelaksanaannya, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu harus memasukkan pusat cendera mata sebagai bagian dari daya tarik wisata yang akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- perlu adanya studi mendalam mengenai lahan kritis terkait dengan daerah rawan longsor di sekitar Danau Toba karena kondisi yang ada saat ini setidaknya 50% dari luas lahan dianggap sebagai memiliki kondisi kritis.
- Untuk berbagi informasi, salah satu harapan peserta adalah memiliki Pusat Informasi Lingkungan yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di sekitar Danau Toba.
- Studi sosial harus mencakup langkah-langkah dan kegiatan yang diperlukan yang dapat diimplementasikan (studi khusus), termasuk studi mengenai mata pencaharian, jika warga masyarakat terkena dampak berupa pemindahan karena penggunaan lahan dalam pengembangan kawasan Danau Toba.
- ESMF juga harus menyertakan komponen warisan budaya. Misalnya, UNESCO juga menganggap penting budaya tak berwujud seperti wayang dan keterampilan membatik. Bagaimanapun juga, hal ini akan lebih sesuai untuk dimasukkan di dalam rencana induk pariwisata.

|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>Tanggal</b> | : | <b>12 April 2017</b>                            |
| <b>Waktu</b>   | : | <b>13:30 – 17:00 wib</b>                        |
| <b>Lokasi</b>  | : | <b>Hotel KLIA Senggigi, Lombok</b>              |
| <b>Peserta</b> | : | <b>Pemerintah (15 orang) dan LSM (2 orang).</b> |



- Delineasi KSPN (Kawasan strategis wisata nasional) Pulau Lombok adalah untuk seluruh pulau Lombok. Sudah ada zona ekonomi khusus Mandalika, yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh badan usaha milik negara, ITDC. Oleh karena itu, Pemerintah akan berfokus pada pembangunan di luar KEK Mandalika selama 25 tahun ke depan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan NTB telah mengembangkan Rencana Zonasi untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk tahun ini dan saat ini sedang dalam tahap rancangan peraturan pemerintah daerah.
- Jenis wisata yang cocok untuk Pulau Lombok bukanlah wisata massal tetapi eko-wisata;
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengusulkan suatu penelitian tentang terumbu karang di NTB, untuk memeriksa keadaan terumbu karang tersebut saat ini. Mereka juga mengusulkan suatu studi tentang studi ekosistem tanaman bakau (*mangrove*) dan potensinya sebagai obyek wisata;
- Pulau Lombok, dengan Gunung Rinjani sebagai intinya, saat ini sedang diusulkan sebagai Global Geopark UNESCO dan juga sebagai Taman Nasional Cagar Biosfer oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHP).
- Perlu adanya pembangunan kapasitas bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan sektor homestay.
- Ada kebutuhan untuk melakukan tinjauan kelembagaan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten namun sekarang berada di bawah kendali provinsi.
- Jumlah wisatawan di Gili Trawangan meningkat setiap tahunnya, namun pulau tersebut belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik meskipun menghasilkan 20 ton sampah per hari (*peak season*) atau 5-8 ton per hari (*low season*). Hal ini membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik.

# KERANGKA KERJA LINGKUNGAN DAN SOSIAL - FINAL, 24 Oktober 2017

## Daftar hadir (Jakarta)

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>3 April 2017<br>Ambhara Hotel Jakarta |             |                 |                                                                |              |                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|
| No                                                                                                                                             | Nama        | Direktorat      | Instansi                                                       | No Telephone | Email                     | Sign |
| 1                                                                                                                                              | JB. Haris   | BLH KLHK        | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 08129961233  |                           |      |
| 2                                                                                                                                              | Syntia R    | Dit. PKTHA      | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 081274281868 | syntia.r@kph.go.id        |      |
| 3                                                                                                                                              | Andhika CA  | Dit. KK         | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 082113629898 | andhika.chandra@kph.go.id |      |
| 4                                                                                                                                              |             |                 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     |              |                           |      |
| 5                                                                                                                                              |             |                 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     |              |                           |      |
| 6                                                                                                                                              |             |                 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     |              |                           |      |
| 7                                                                                                                                              |             |                 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN                       |              |                           |      |
| 8                                                                                                                                              | Johan Fariq | Pengarah Teknik | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | 08777487880  | johan.fariq@bppt.go.id    |      |
| 9                                                                                                                                              | Dyah M      | Dit. KK KLHK    | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 0816900400   | dyah.m@kph.go.id          |      |
| 10                                                                                                                                             |             |                 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional |              |                           |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>3 April 2017<br>Ambhara Hotel Jakarta |                                    |                 |                                                                |              |                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|
| No                                                                                                                                             | Nama                               | Direktorat      | Instansi                                                       | No Telephone | Email                     | Sign |
| 11                                                                                                                                             | Liza SoRaya                        | Dit. Dal        | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | 0811910208   | liza.topan@indosat.com    |      |
| 12                                                                                                                                             | Seti Kuncoro                       | Bangko Wil. I   | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | 0852610988   |                           |      |
| 13                                                                                                                                             | Pratiwi P                          | Sebagai anis II | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | 081274281868 |                           |      |
| 14                                                                                                                                             |                                    |                 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional |              |                           |      |
| 15                                                                                                                                             | Subhand                            | Dit. SUPD III   | Kementerian Dalam Negeri                                       | 08129679565  |                           |      |
| 16                                                                                                                                             | Fico F.K                           | Dit. SUPD II    | Kementerian Dalam Negeri                                       | 08528602096  |                           |      |
| 17                                                                                                                                             | Agus Widiarta                      | Dit. Deputi     | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                          | 08127299602  |                           |      |
| 18                                                                                                                                             |                                    |                 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                          |              |                           |      |
| 19                                                                                                                                             |                                    |                 | Kementerian Pariwisata                                         |              |                           |      |
| 20                                                                                                                                             | Indi Wahyu Susanto Asyq Litbangjkr |                 | Kementerian Pariwisata                                         | 08151851140  | indi.wahyu@kemenpar.go.id |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>3 April 2017<br>Ambhara Hotel Jakarta |                   |                                     |                                                                                       |                             |                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| No                                                                                                                                             | Nama              | Direktorat                          | Instansi                                                                              | No Telephone                | Email              | Sign |
| 21                                                                                                                                             |                   |                                     | Kementerian Pariwisata                                                                |                             |                    |      |
| 22                                                                                                                                             |                   |                                     | Kementerian Pariwisata                                                                |                             |                    |      |
| 23                                                                                                                                             | Ahmad             | Adipora Korpri & Korpri             | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | 08185197366                 | ahmad@korpri.go.id |      |
| 24                                                                                                                                             | Dani R            | Dit. PTIR                           | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 08128518310                 |                    |      |
| 25                                                                                                                                             |                   |                                     | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |                             |                    |      |
| 26                                                                                                                                             |                   |                                     | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)                                              |                             |                    |      |
| 27                                                                                                                                             |                   |                                     | Greenpeace Indonesia                                                                  |                             |                    |      |
| 28                                                                                                                                             |                   |                                     | WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)                                             |                             |                    |      |
| 29                                                                                                                                             |                   |                                     | INDECON (Indonesia Ecotourism Network)                                                |                             |                    |      |
| 30                                                                                                                                             | Parid Ridwanuddin | Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan | KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)                                       | 021 7994880<br>085717337640 | parid@korpri.go.id |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>3 April 2017<br>Ambhara Hotel Jakarta |                  |                 |                                                                             |              |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| No                                                                                                                                             | Nama             | Direktorat      | Instansi                                                                    | No Telephone | Email                    | Sign |
| 31                                                                                                                                             |                  |                 | WWF Indonesia                                                               |              |                          |      |
| 32                                                                                                                                             |                  |                 | Yayasan KEHATI (Keaneekaragaman Hayati Indonesia)                           |              |                          |      |
| 33                                                                                                                                             |                  |                 | Fakultas Kehutanan - Institut Pertanian Bogor                               |              |                          |      |
| 34                                                                                                                                             |                  |                 | Teknik Lingkungan - Universitas Indonesia                                   |              |                          |      |
| 35                                                                                                                                             |                  |                 | Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti |              |                          |      |
| 36                                                                                                                                             | Aniel F. Budiman |                 | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti                                          | 081192879    | anielf@stpt.ac.id        |      |
| 37                                                                                                                                             | Hencky Hermanto  |                 | Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)                                   | 0811961351   | henckyhermanto@gmail.com |      |
| 38                                                                                                                                             | M. TAPDHILA E.A. | BPIW (AUSTRA 1) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                             | 08569486388  | tapdhila@kpu.go.id       |      |
| 39                                                                                                                                             | Dextin Ar Rasya  | BPIW - P3       | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                             | 08121441411  | dextin@kpu.go.id         |      |
| 40                                                                                                                                             | Giesant Dya      | BPIW - P3       | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                             | 08788561016  | giesant.dya@gmail.com    |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>3 April 2017<br>Ambhara Hotel Jakarta |                   |            |                                                 |              |                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------|
| No                                                                                                                                             | Nama              | Direktorat | Instansi                                        | No Telephone | Email                 | Sign |
| 41                                                                                                                                             | Dewine E.S        | BPIW - P3  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 087853626380 |                       |      |
| 42                                                                                                                                             | M. TAPDHILA EL    | BPIW - P3  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 08569486388  |                       |      |
| 43                                                                                                                                             | Hugo              | BPIW - P3  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 08777487880  |                       |      |
| 44                                                                                                                                             | Putri Diah Palupi | BPIW - P3  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 08569486388  |                       |      |
| 45                                                                                                                                             | Kecofine Widya    | BPIW - P3  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 081291083668 |                       |      |
| 46                                                                                                                                             | BEATINS           | -          | World Bank                                      |              | beatins@worldbank.org |      |
| 47                                                                                                                                             | IDH AYU ANDIRA    | -          | World Bank                                      |              | idh.ayu@worldbank.org |      |
| 48                                                                                                                                             | Virza S.          | -          | World Bank                                      |              | virza.s@worldbank.org |      |
| 49                                                                                                                                             | Suriani           | -          | World Bank                                      |              | suriani@worldbank.org |      |
| 50                                                                                                                                             |                   |            | World Bank                                      |              |                       |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>3 April 2017<br>Ambhara Hotel Jakarta |                  |                                       |                         |              |                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------|
| No                                                                                                                                             | Nama             | Direktorat                            | Instansi                | No Telephone | Email                     | Sign |
| 51                                                                                                                                             | Dessy A          | Sengketa & Konflik Tanah dan Ruang II | ATR / BPN               | 08129948730  | dessy.a@bppt.go.id        |      |
| 52                                                                                                                                             | Andhika CA       | Dit. KK KLHK                          | KLHK                    | 082113629898 | andhika.chandra@kph.go.id |      |
| 53                                                                                                                                             | Tikri Fakhimah   | Jur. Arsitektur Lansekap              | Jur. Arsitektur - UNTAR | 0810383503   | tikri.f@untar.ac.id       |      |
| 54                                                                                                                                             | Priscilla Prisma |                                       | Jur. Arsitektur - UNTAR | 08788561016  | priscilla@untar.ac.id     |      |
| 55                                                                                                                                             | SUHADI           | BPPI                                  |                         | 08129617030  | suhasudhadi@gmail.com     |      |
| 56                                                                                                                                             | Annisa Han P.    | Kust. 3 BPIW RPK                      |                         | 0811938484   | satterp3.rpk1@gmail.com   |      |
| 57                                                                                                                                             | Athyat Farid     | Pusat 3                               | FU                      | 0810009285   | luzia@fu.ac.id            |      |
| 58                                                                                                                                             | Hadi Sucahyono   | Pusat 3 BPIW                          | Kemen PUPK              | 0813859838   | hadisucahyono@gmail.com   |      |
| 59                                                                                                                                             |                  |                                       |                         |              |                           |      |
| 60                                                                                                                                             |                  |                                       |                         |              |                           |      |



KERANGKA KERJA LINGKUNGAN DAN SOSIAL - FINAL, 24 Oktober 2017

(Magelang, Borobudur)

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara |                     |                               |                                                                  |               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| No                                                                                                                                                                | Nama                | Jabatan                       | Instansi                                                         | No Telephone  | Email                      |
| 1                                                                                                                                                                 |                     |                               | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara                   |               |                            |
| 2                                                                                                                                                                 |                     |                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara     |               |                            |
| 3                                                                                                                                                                 | Bris. D.            | Staf UPT PRADT                | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara                   | 0813 622 8844 |                            |
| 4                                                                                                                                                                 |                     |                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo              |               |                            |
| 5                                                                                                                                                                 |                     |                               | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo                              |               |                            |
| 6                                                                                                                                                                 |                     |                               | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo                   |               |                            |
| 7                                                                                                                                                                 |                     |                               | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Karo                     |               |                            |
| 8                                                                                                                                                                 |                     |                               | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Kabupaten Karo |               |                            |
| 9                                                                                                                                                                 | Rismauli M Silalahi | Koordinator Sorela & Posidone | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun        | 08361311423   | halimad...<br>ric.mact@... |
| 10                                                                                                                                                                | HALASAN SILAHAN     | Kabid & Pen. Lingkungan       | Dinas Sosial Kabupaten Simalungun                                | 0813620582    | halasan...<br>@yaho...     |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara |                   |                                      |                                                                                            |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| No                                                                                                                                                                | Nama              | Jabatan                              | Instansi                                                                                   | No Telephone             | Email                |
| 11                                                                                                                                                                | Andan Firdausy    | Staf                                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun                    | 0813620394<br>0813620396 | simadap...@gmail.com |
| 12                                                                                                                                                                | MAHIMBA SINAT     | Kabid Tata Lingkungan                | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun                                                | 081236509                | maimiba...@yahoo.co  |
| 13                                                                                                                                                                | Rosida Sihang, SE | Kabid Pemukiman, Pariwisata & Bertan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun                                       | 0821635649               | komut...@indosat.net |
| 14                                                                                                                                                                | Malvin Sihang     |                                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tobo Samosir                                | 0853776655               |                      |
| 15                                                                                                                                                                |                   |                                      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tobo Samosir |                          |                      |
| 16                                                                                                                                                                | Mishra Manung     | Kabid Lintasi                        | Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Tobo Samosir                             | 082163644                |                      |
| 17                                                                                                                                                                |                   |                                      | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tobo Samosir                                     |                          |                      |
| 18                                                                                                                                                                |                   |                                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara                              |                          |                      |
| 19                                                                                                                                                                |                   |                                      | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara                       |                          |                      |
| 20                                                                                                                                                                |                   |                                      | Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara                                                  |                          |                      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara |                    |                      |                                                                             |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| No                                                                                                                                                                | Nama               | Jabatan              | Instansi                                                                    | No Telephone   | Email               |
| 21                                                                                                                                                                |                    |                      | Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara                                    |                |                     |
| 22                                                                                                                                                                | A. Raga Nugraha    | Ka. DPR              | Dinas Kehutanan dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara                      | 08225573701    |                     |
| 23                                                                                                                                                                |                    |                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir                      |                |                     |
| 24                                                                                                                                                                | Harald Naboto      |                      | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa Kabupaten Samosir |                |                     |
| 25                                                                                                                                                                | Denny Silalahi     | Kabid. PRDL          | Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir       | 08126966363    | densigiro@gmail.com |
| 26                                                                                                                                                                |                    |                      | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir                                      |                |                     |
| 27                                                                                                                                                                |                    |                      | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir           |                |                     |
| 28                                                                                                                                                                | Marey Sihonung     | Kepala Dinas         | Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir    | 0812 6025235   | marey...@gmail.com  |
| 29                                                                                                                                                                |                    |                      | Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Samosir                        |                |                     |
| 30                                                                                                                                                                | PRELUASIAN SILAHAN | Koordinator Ekstensi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan           | 0853-7006-0551 | preluasian...@...   |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara |                  |                                    |                                                                    |              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| No                                                                                                                                                                | Nama             | Jabatan                            | Instansi                                                           | No Telephone | Email                     |
| 31                                                                                                                                                                |                  |                                    | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Humbang Hasundutan    |              |                           |
| 32                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan        |              |                           |
| 33                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan      |              |                           |
| 34                                                                                                                                                                | Halimad Manullay | Kabid. pengendalian perikanan C.H. | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan          | 0812657047   | halimadmanullay@gmail.com |
| 35                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan         |              |                           |
| 36                                                                                                                                                                |                  |                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi               |              |                           |
| 37                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi                    |              |                           |
| 38                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi             |              |                           |
| 39                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi            |              |                           |
| 40                                                                                                                                                                |                  |                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dairi |              |                           |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara |                     |                           |                                                         |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| No                                                                                                                                                                | Nama                | Jabatan                   | Instansi                                                | No Telephone  | Email           |
| 41                                                                                                                                                                |                     |                           | The Sumatra Heritage Trust                              |               |                 |
| 42                                                                                                                                                                | Roganda Samsudin    | Ketua Staf UPT Tano Batak | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara | 0852 6144 309 | roganda...@...  |
| 43                                                                                                                                                                | Rusmina Siregar     | Staf                      | Bappeda Simalungun                                      | 08135089808   | rusmina...@...  |
| 44                                                                                                                                                                | Joni Aronis P.M     | Staf                      | Bappeda Humbang Hasundutan                              | 0813641416    | joni...@...     |
| 45                                                                                                                                                                | Pambuan Siregar     | Staf                      | DPRK1 Tobasa                                            | 081269604709  | pambuan...@...  |
| 46                                                                                                                                                                | A. Pantosi          | Sekdis                    | Dinas PRKP Tobasa                                       | 08136605207   | apantosi...@... |
| 47                                                                                                                                                                | Edison Masaribu     | SEKDIS                    | Dinas PRKP SAMPIN                                       | 08137358817   | edison...@...   |
| 48                                                                                                                                                                | Roganda Samsudin    | Staf UPT AMAN Batak       | AMAN UPT Tano Batak                                     | 0813 9796 864 |                 |
| 49                                                                                                                                                                | Ririn Elita Lombago | STAF UPT PRADT            | Dinas Transmigrasi Indragiri                            | 082251132355  | ririn...@...    |
| 50                                                                                                                                                                | FERRY RUDANU        | Lurah Rengas              | Lurah Rengas Rengas                                     | 082164762108  |                 |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara |                    |                |                |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| No                                                                                                                                                                | Nama               | Jabatan        | Instansi       | No Telephone | Email           |
| 51                                                                                                                                                                | Planteur Bhatara   |                |                | 082272074802 | planteur...@... |
| 52                                                                                                                                                                | Laufok Fialan      | Kabid. Batak   | Bappeda Tobasa | 0826051387   |                 |
| 53                                                                                                                                                                | Bony P. G. Siregar | Kabid. Batak   | Bappeda Tobasa |              |                 |
| 54                                                                                                                                                                | Triumpal Siregar   | Staf           | Bappeda Tobasa |              |                 |
| 55                                                                                                                                                                | Fauzi Dasa Dargan  | Ka. UPT. PRADT | UPT PRADT      | 085270046336 | fauzi...@...    |
| 56                                                                                                                                                                | Siti Bekdik Rias   | Staf           | UPT. PRADT     | 085270046336 |                 |
| 57                                                                                                                                                                | AMY CHA            | WB             | WB             |              |                 |
| 58                                                                                                                                                                | Europei Dami       | WB             | WB             |              |                 |
| 59                                                                                                                                                                |                    |                |                |              |                 |
| 60                                                                                                                                                                |                    |                |                |              |                 |

(Danau Toba)

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Top of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Paragat Hotel Medan Sumatera Utara |                |                                       |                                                                 |              |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| No                                                                                                                                                                | Name           | Address                               | Interest                                                        | No Telephone | Email | Sign |
| 1                                                                                                                                                                 |                |                                       | Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara                     |              |       |      |
| 2                                                                                                                                                                 |                |                                       | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara |              |       |      |
| 3                                                                                                                                                                 | Bek. D.        | She UPT PEGAS                         | Balai Pengawasan Hilas Perikanan Sumatera Utara                 | 0815-6244000 |       |      |
| 4                                                                                                                                                                 |                |                                       | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli          |              |       |      |
| 5                                                                                                                                                                 |                |                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara                     |              |       |      |
| 6                                                                                                                                                                 |                |                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara                     |              |       |      |
| 7                                                                                                                                                                 |                |                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara                     |              |       |      |
| 8                                                                                                                                                                 |                |                                       | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara                     |              |       |      |
| 9                                                                                                                                                                 | R. R. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara              | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli          | 0815-6244000 |       |      |
| 10                                                                                                                                                                | H. H. H. H. H. | Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara                     | 0815-6244000 |       |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Top of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Paragat Hotel Medan Sumatera Utara |                |                          |                                                        |              |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| No                                                                                                                                                                | Name           | Address                  | Interest                                               | No Telephone | Email | Sign |
| 11                                                                                                                                                                | Bek. D.        | She UPT PEGAS            | Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 12                                                                                                                                                                | M. H. H. H.    | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 13                                                                                                                                                                | R. R. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 14                                                                                                                                                                | M. H. H. H.    | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 15                                                                                                                                                                |                |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 16                                                                                                                                                                | M. H. H. H.    | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 17                                                                                                                                                                |                |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 18                                                                                                                                                                |                |                          | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli |              |       |      |
| 19                                                                                                                                                                |                |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 20                                                                                                                                                                |                |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Top of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Paragat Hotel Medan Sumatera Utara |             |                          |                                                        |              |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| No                                                                                                                                                                | Name        | Address                  | Interest                                               | No Telephone | Email | Sign |
| 21                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 22                                                                                                                                                                | A. R. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 23                                                                                                                                                                | H. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 24                                                                                                                                                                | D. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 25                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 26                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 27                                                                                                                                                                | H. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 28                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 29                                                                                                                                                                | H. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 30                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Top of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Paragat Hotel Medan Sumatera Utara |             |                          |                                                        |              |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| No                                                                                                                                                                | Name        | Address                  | Interest                                               | No Telephone | Email | Sign |
| 31                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 32                                                                                                                                                                |             |                          | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli |              |       |      |
| 33                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 34                                                                                                                                                                | H. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 35                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 36                                                                                                                                                                |             |                          | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli |              |       |      |
| 37                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 38                                                                                                                                                                |             |                          | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli |              |       |      |
| 39                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 40                                                                                                                                                                |             |                          | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli |              |       |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Top of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Paragat Hotel Medan Sumatera Utara |             |                          |                                                        |              |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| No                                                                                                                                                                | Name        | Address                  | Interest                                               | No Telephone | Email | Sign |
| 41                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 42                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 43                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 44                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 45                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 46                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 47                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 48                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 49                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 50                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |

| Attendance List Participants<br>Public consultation on Top of Environment Social Management Framework<br>10 April 2017<br>Inna Paragat Hotel Medan Sumatera Utara |             |                          |                                                        |              |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| No                                                                                                                                                                | Name        | Address                  | Interest                                               | No Telephone | Email | Sign |
| 51                                                                                                                                                                |             |                          | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            |              |       |      |
| 52                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 53                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 54                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 55                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 56                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 57                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 58                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |
| 59                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara            | 0815-6244000 |       |      |
| 60                                                                                                                                                                | B. H. H. H. | Perikanan Sumatera Utara | Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli | 0815-6244000 |       |      |



(Senggigi, Lombok)

Attendance List

Pembahasan Kerangka Aspek Kerja Environmental and Social Management Framework sebagai Komponen Dukungan  
Tahap Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

Kila Senggigi Beach - Lombok, 12 April 2017

| NO | NAMA          | POSISI         | INSTITUSI         | EMAIL                  | NO HP      | SDM |
|----|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------|-----|
| 1  | Rifat Salsari | Staff BSM      | Perumasa Senggigi |                        | 089564430  | af  |
| 2  | Korbin        | Staf           | Kantor Desa       |                        | 0818555195 | M.  |
| 3  | Udayana Idris | Ketua Asosiasi | Asosiasi          | uayana.idris@gmail.com | 089808025  | me  |
| 4  | Muda Sari     | Perwakilan     | Perwakilan        | mudasari@gmail.com     | 0818555195 | L.  |
| 5  | H. Asri Rifai | Kep. Managemen | DLH Lombok        | asri.rifai@gmail.com   | 08788177   | U.  |
| 6  | A.H. Mulya    | Kas BSM        | DLH Lombok        | ahmulya@gmail.com      | 0818555195 | U.  |
| 7  | Adin Mulya    | Staf BSM       | DLH Lombok        | adinmulya@gmail.com    | 0818555195 | U.  |
| 8  | A. Mulya      | Staf BSM       | DLH Lombok        | amulya@gmail.com       | 0818555195 | U.  |
| 9  | C. Mulya      | Staf BSM       | DLH Lombok        | cmulya@gmail.com       | 0818555195 | U.  |

Attendance List

Pembahasan Kerangka Aspek Kerja Environmental and Social Management Framework sebagai Komponen Dukungan  
Tahap Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

Kila Senggigi Beach - Lombok, 12 April 2017

| NO | NAMA          | POSISI          | INSTITUSI       | EMAIL                 | NO HP      | SDM |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|
| 10 | Datta A. Raga | BSM - PS - Uday | Udayana         | datta.aga@gmail.com   | 0818555195 | af  |
| 11 | Provia R.S.   | BSM - PS - Uday | Udayana         | provia.rs@gmail.com   | 0818555195 | U.  |
| 12 | Dante Emman   | BSM - PS - Uday | Udayana         | dante.emman@gmail.com | 0818555195 | af  |
| 13 | Sediman       | BSM - PS - Uday | Udayana         | sediman@gmail.com     | 0818555195 | af  |
| 14 | L. PRIMA WP   | Ketua BSM       | Asosiasi - Uday | prima.wp@gmail.com    | 0818555195 | af  |
| 15 | L. Mulya      | BSM - PS - Uday | Udayana         | lmulya@gmail.com      | 0818555195 | af  |
| 16 | L. Mulya      | BSM - PS - Uday | Udayana         | lmulya@gmail.com      | 0818555195 | af  |
| 17 | L. Mulya      | BSM - PS - Uday | Udayana         | lmulya@gmail.com      | 0818555195 | af  |
| 18 | L. Mulya      | BSM - PS - Uday | Udayana         | lmulya@gmail.com      | 0818555195 | af  |

Attendance List

Pembahasan Kerangka Aspek Kerja Environmental and Social Management Framework sebagai Komponen Dukungan  
Tahap Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

Kila Senggigi Beach - Lombok, 12 April 2017

| NO | NAMA          | POSISI   | INSTITUSI | EMAIL                  | NO HP      | SDM |
|----|---------------|----------|-----------|------------------------|------------|-----|
| 19 | Defina        | PS - BSM | PUR       | defina@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 20 | M. Tasya F.A. | PS - BSM | PUR       | mtasya@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 21 | Calvin - Dhas | PS - BSM | PUR       | calvin.dhas@gmail.com  | 0818555195 | af  |
| 22 | Dh. Aye Wika  | PS - BSM | PUR       | dhaye.wika@gmail.com   | 0818555195 | af  |
| 23 | George Froye  | PS - BSM | PUR       | george.froye@gmail.com | 0818555195 | af  |
| 24 | Kora          | PS - BSM | PUR       | kora@gmail.com         | 0818555195 | af  |

Attendance List

Pembahasan Kerangka Aspek Kerja Environmental and Social Management Framework sebagai Komponen Dukungan  
Tahap Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

Kila Senggigi Beach - Lombok, 12 April 2017

| NO | NAMA         | POSISI   | INSTITUSI | EMAIL                 | NO HP      | SDM |
|----|--------------|----------|-----------|-----------------------|------------|-----|
| 25 | Adrian Mulya | PS - BSM | PUR       | adrianmulya@gmail.com | 0818555195 | af  |
| 26 | I. Raga      | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 27 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 28 | Tj. Raga     | PS - BSM | PUR       | tjraga@gmail.com      | 0818555195 | af  |
| 29 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 30 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 31 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 32 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 33 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 34 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 35 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 36 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 37 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 38 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 39 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |
| 40 | IR. Raga     | PS - BSM | PUR       | iraga@gmail.com       | 0818555195 | af  |

Foto-foto

Magelang, Borobudur





(Danau Toba)

(Senggigi, Lombok)



## LAMPIRAN 10 DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK DARI DRAF ESMF

### (NOTULENSI, DAFTAR UNDANGAN, DAFTAR HADIR)

Ringkasan dari komentar dan tanggapan saat konsultasi publik disajikan pada bagian ini. Konsultasi publik dengan berbagai pihak para pemangku kepentingan dilaksanakan di tiga destinasi utama dan di tingkat pusat. Presentasi dari draf ESMF dan diskusi dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa nasional, Bahasa Indonesia.

| Destinasi Wisata Utama                    | Jumlah peserta | Uraian peserta                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Medan (Danau Toba) – 10 Juli 2017      | 31 orang       | Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) & Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) & Perguruan tinggi.                |
| 2. Mataram (Lombok) – 13 Juli 2017        | 40 orang       | Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/ Kota), BUMN (ITDC) & Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) & Perguruan tinggi.   |
| 3. Yogyakarta (Borobudur) – 17 Juli 2017  | 41 orang       | Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/ Kota), BUMN (PT WCB) & Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) & Perguruan tinggi. |
| 4. Jakarta (Tingkat Pusat) – 19 Juli 2017 | 30 orang       | Pemerintah & Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) & Perguruan tinggi.                                            |

|    | ISU/KOMENTAR                                                                                                                                                                                                                                    | TANGGAPAN                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. | Pada pemilihan dari batas-batas ketiga daerah tujuan wisata utama yang akan dicakup dalam ITMP.                                                                                                                                                 | Pemilihan kecamatan dalam ketiga daerah tujuan wisata utama dilakukan berdasarkan dari laporan kajian permintaan dan analisis pasar.                                                                                                    |
| 2. | Peningkatan kapasitas dan kepedulian terkait proses pengadaan tanah merupakan hal penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat.                                                                                                                | Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait proses pengadaan tanah dan untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi dalam persiapan penyusunan ITMP.                                                            |
| 3. | Konsultan ITMP harus tidak hanya memikirkan program yang langsung melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata, tetapi juga melihat dampak jangka panjang pada kesempatan dan kendala mata pencaharian.                                      | Di dalam KA dari ITMP, program peningkatan kapasitas akan mencakup UKM dan program pengembangan keahlian dengan fokus pada peningkatan kompetensi berdasarkan sertifikasi dan akreditasi dalam hal kualitas pelayanan.                  |
|    | <b>Kesenjangan dalam hal peraturan dan pengawasan.</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Pelaksanaan dari rencana induk membutuhkan koordinasi yang kuat, pemantauan dan pengawasan. Seringkali tidak dilakukan penegakan hukum atas pelanggaran dari kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana induk yang sudah ditetapkan. | Konsultan ITMP akan menyiapkan program pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan rencana induk pembangunan pariwisata dalam pelaksanaannya. Hal ini akan memastikan bahwa semua lembaga pemerintah akan menaati sebagai upaya bersama. |



|     | ISU/KOMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TANGGAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Terdapat kebutuhan untuk penegakan hukum terhadap pembangunan yang melanggar rencana tata ruang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KemenPUPR paham bahwa akan bekerja dengan Komite Pengarah dan Komite Teknis untuk memastikan mekanisme koordinasi yang akan memperkuat penegakan hukum dari rencana tata ruang.                                                                                                |
|     | <b>Kepedulian dan partisipasi masyarakat, dan perlindungan budaya setempat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Warisan kearifan tradisional dan budaya dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dan minoritas harus dilestarikan untuk generasi mendatang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KemenPUPR setuju dan menjadikan hal penting untuk menggabungkan pengetahuan internasional dan lokal untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan perlindungan dari aset alami, warisan budaya dan sosial.                                                   |
| 7.  | Isu utama dari Candi Borobudur adalah konservasi dan perlindungan. Pengunjung dari seluruh dunia mendatangi Borobudur karena merupakan lokasi warisan budaya dunia. Tidak terdapat daya tarik lainnya di Borobudur atau tempat pengunjung menunggu sebagai bagian dari rencana pengelolaan pengunjung dalam kaitannya untuk mengendalikan atau mengelola keramaian.                                                                                                                                                           | Dicatat dan KA dari ITMP sudah memasukkan penyusunan rencana pengelolaan pengunjung Borobudur sebagai bagian dari hasil kerjanya.                                                                                                                                              |
| 8.  | Pengembangan inisiatif lokal dan pariwisata seperti “desa wisata” di Lombok dan di Danau Toba (dengan warisan budaya) harus menjadi awal untuk pembangunan pariwisata selanjutnya. Pembangunan pariwisata skala kecil, masyarakat/desa merupakan hal yang diinginkan (karena mereka memperoleh manfaat lebih banyak untuk masyarakat lokal dan desa) dibandingkan dengan pembangunan pariwisata skala besar. Pemerintah harus memfasilitasi potensi ini dan mendorong inovasi pembangunan pariwisata berdasarkan desa wisata. | Dicatat dan KA dari ITMP sudah memasukkan pemetaan dan pencatatan semua potensi wisata dan identifikasi strategi pembangunan selanjutnya yang tepat, memastikan bahwa pembangunan pariwisata akan memberikan manfaat yang terutamanya untuk masyarakat lokal dan desa.         |
| 9.  | Terdapat kekhawatiran atas kesiapan dari masyarakat dalam menerima dan menjadikan wisata yang nyaman, menyenangkan, dan ingin untuk tinggal lebih lama, atas atraksi/destinasi wisata tertentu. Dalam mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan manca negara, kepedulian dan kapasitas masyarakat lokal atas pelayanan wisata perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik.                                                                                                                       | Dicatat dan KA dari ITMP akan mengidentifikasi hal apa saja yang membutuhkan penguatan untuk menjangkau masyarakat dan peningkatan kapasitas. KA dari Dukungan Pengelolaan Program di bawah IPF dapat membantu untuk memastikan rancangan dari program pengembangan kapasitas. |
|     | <b>Pada pelayanan kebutuhan dasar atau infrastruktur yang perlu ditingkatkan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan jalan dan konstruksi yang ramah lingkungan untuk dapat memfasilitasi hewan melintas. Konstruksi/perawatan dari infrastruktur jalan, jembatan kecil, dll, juga harus mempertimbangkan perlintasan atau penyebrangan hewan. Kematian dari hewan harus menjadi pertimbangan dengan tidak                                                                                                                                                                                        | Dicatat dan KemenPUPR setuju dimana proyek infrastruktur menggunakan teknologi hijau dan mendorong pelaksanaan rekayasa yang ramah lingkungan.                                                                                                                                 |

|     | ISU/KOMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TANGGAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | memisahkannya dari habitat yang ada dan gangguan dari kendaraan yang melintas di jalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>Warisan budaya, pengadaan tanah, dan partisipasi masyarakat.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | Beberapa aset warisan benda cagar budaya mengalami penurunan, hanya beberapa yang tersisa (pada kasus di Danau Toba), dimana banyak yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata melalui perlindungan, konservasi dan pemanfaatan yang memadai secara berkelanjutan. Nilai dan praktik yang tidak berwujud bagi masyarakat, juga berpotensi untuk pembangunan pariwisata. | Dicatat dan KA dari ITMP akan mengidentifikasi potensi araksi wisata, tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya budaya (berwujud maupun tidak). Dalam persiapan ITMP, diharapkan bahwa masyarakat akan terlibat secara penuh untuk konsultasi publik dan membantu mengidentifikasi sumber daya tersebut. Tenaga ahli warisan budaya akan diperkerjakan di bawah KA dari ITMP sebagai tenaga ahli utama, juga bila dibutuhkan. |
| 12. | Di Lombok, tidak hanya terdapat keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi juga masyarakat lokal. Konsultan ITMP tidak boleh mengenyampingkan siapapun untuk dapat mengakses rancangan program atau proses perencanaan dari rencana induk.                                                                                                                                               | Dicatat, dan dalam KA dari ITMP, konsultan perlu untuk memastikan pelibatan para pemangku kepentingan secara aktif melalui kajian pemetaan pemangku kepentingan dan juga rencana pelibatan para pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Misalnya, Lombok akan menyusun rencana induk secara keseluruhan sebagai satu pulau. Hal ini memerlukan pertimbangan penguatan produktifitas dan masyarakat. Memerlukan banyaknya dukungan dari masyarakat untuk terlibat secara aktif pada sektor pariwisata, terutama tenaga kerja.                                                                                                   | Hal ini terkait dengan tenaga kerja, dan terdapat balai di bawah KemenPUPR yang memberikan pelatihan konstruksi. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pelatihan tentang konstruksi. Mereka telah bekerja sama dengan ITDC dalam memastikan cukupnya pekerja ahli yang sudah dilatih. Peserta umumnya dari desa di Kuta dan wilayah sekitarnya.                                                                                     |
| 14. | Terdapat kekhawatiran terkait penjualan tanah oleh pemilik lokal kepada pemodat atau orang asing untuk memperoleh keuntungan secara cepat, dimana hal ini akan mengarah pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari pembangunan pariwisata jangka panjang.                                                                                        | Masyarakat di kawasan tujuan wisata akan dapat berpartisipasi dalam persiapan dari ITMP melalui konsultasi publik yang intensif. Hal ini akan memberikan informasi dan meningkatkan kepedulian atas penggunaan lahan dan manfaat jangka panjang.                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. | Terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas terkait pemasaran pariwisata dan sosialisai ke masyarakat. Mohon jelaskan bagaimana sistem pemasaran pariwisata internal akan dilaksanakan.                                                                                                                                                                                             | KA dari ITMP juga akan memasukkan persiapan dari program pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan di daerah tujuan.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. | Pergantian staf di pemerintah daerah seringkali tidak sesuai dengan bidangnya, tetapi terkait dengan perputaran jabatan. Hal ini perlu diantisipasi lebih lanjut oleh Unit Pengelola Program dalam kaitannya pergantian staf pemerintah daerah.                                                                                                                                        | Dicatat dan akan ditindaklanjuti pada tingkat nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. | Taman Nasional Gunung Rinjani telah dikenal sebagai tempat sampah. Indonesia Ecotourism Network mengingat bahwa pernah ada suatu program pengelolaan sampah di Rinjani melalui                                                                                                                                                                                                         | Dicatat untuk kebutuhan pelibatan masyarakat dengan pemerintah daerah dan pengelola taman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     | ISU/KOMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TANGGAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | pelibatan dengan masyarakat sekitar yang berlangsung dengan baik. Akan tetapi, disebabkan perubahan pemerintahan dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait taman nasional, maka ditemukan lagi banyak sampah.                                                                                                                                                                                                                                                          | nasional merupakan hal penting untuk memastikan keberhasilan program pengelolaan sampah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Konsultasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | Konsultan ITMP harus datang langsung ke lapangan dan melakukan dialog interaktif dengan masyarakat untuk mengidentifikasi perencanaan di tingkat hilir yang tepat yang butuh dibangun dan ditingkatkan.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konsultan ITMP yang akan dipilih disyaratkan untuk memiliki pengalaman penyusunan rencana induk di negara lain, setidaknya dua negara. Mereka akan melakukan dialog kelompok terfokus dengan intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. | Konsultan ITMP harus memikirkan tentang perencanaan pariwisata yang benar (melalui rancangan teknis dan program pengelolaan pengunjung) dimana pengunjung yang datang ke Borobudur akan tinggal bermalam di sekitar Borobudur karena pengunjung kebanyakan tinggal di Yogyakarta.                                                                                                                                                                                             | Dicatat dan merupakan bagian dari KA dari ITMP untuk mengkaji kesenjangan infrastruktur dan atraksi dan fasilitas untuk pengunjung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20. | Konsultan ITMP harus melakukan pemetaan sosial. Misalnya, di Danau Toba, dimana kekuatan yang memengaruhi suku setempat dan klan sangat dominan di tingkat daerah. Terdapat peraturan adat yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana induk pariwisata terpadu.                                                                                                                                                                                                        | Dicatat dan dalam KA dari ITMP, hal ini sudah disebutkan dimana bila terdapat masyarakat hukum adat, masyarakat lokal (dengan peta) dan terkena dampak, maka akan dilakukan kajian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21. | Konsultan ITMP perlu untuk melakukan identifikasi potensi dampak terkait dengan lingkungan, terutama dalam pertimbangan batas-batas administratif, ekologi, dan sosial. Hal ini dapat berhubungan dengan daya dukung lingkungan. Isu batas administratif seringkali menyebabkan konflik dan harus diselesaikan sedini mungkin sebelum pelaksanaan.                                                                                                                            | Dicatat dan akan dimasukkan ke dalam KA dari ITMP sebagai pendekatan umum dan digabungkan dengan pendekatan pariwisata. Pendekatan pariwisata ITMP akan digabungkan dengan pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur ke dalam rancangan besar yang terpadu menuju program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>Potensi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. | Pembangunan pariwisata saat ini menjadi prioritas utama negara dalam perencanaan strategis dan hal penting adalah meningkatkan infrastruktur dasar di daerah. Akan tetapi apa yang telah terjadi seringkali dimana wisatawan (nusantara dan manca negara) di Lombok, khususnya di Taman Nasional Gunung Rinjani telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Apakah infrastruktur dibuat untuk pembangunan pariwisata dengan penerima manfaatnya masyarakat atau sebaliknya? | Dicatat dan sekali lagi hal ini merupakan gabungan dari infrastruktur dan peningkatan kepedulian masyarakat melalui program peningkatan kepedulian pariwisata daerah yaitu " <i>Sadar Wisata</i> ". Dalam PforR, ditujukan untuk menyusun pengaturannya atau memperkuat pengaturan yang sudah ada, seperti <i>Sustainable Tourism Observatories</i> (STOs), sebagai bagian dari UNWTO <i>International Network of Sustainable Tourism Observatories</i> (INSTO), untuk melakukan pemantauan dan perlindungan dari aset alam dan budaya di setiap tujuan wisata. |
| 23. | Salah satu masalah dalam pembangunan industri pariwisata adalah terkait dengan penyediaan sarana sanitasi dan fasilitas untuk masyarakat lokal dan wisatawan. Hal utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dicatat dan di dalam PforR, hal ini ditujukan untuk program peningkatan kepedulian atas pariwisata lokal, yaitu <i>Sadar Wisata</i> dan memperkuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     | ISU/KOMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TANGGAPAN                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | lainnya untuk menjaga sarana sanitasi agar berkelanjutan adalah kurangnya keberlanjutan dari anggaran operasional dan perawatan. Masyarakat lokal tidak memiliki kepedulian yang cukup tentang sanitasi yang baik, perawatan dari sarana umum dan menjaga agar tetap bersih dan berfungsi. Pemerintah daerah tidak melakukan peran dan tanggung jawab secara optimal juga menjadi bagian dari keberlanjutan umur dari sarana umum tersebut. | tanggapan atas kepuasan masyarakat melalui survey tahunan.                                                                                                                                              |
| 24. | Terdapat <i>Sustainable Tourism Observatory Program</i> di 5 lokasi dimana termasuk 3 tujuan wisata utama (dimana diantaranya berada di NTB dan Sleman) sebagai upaya yang dapat digunakan untuk penyusunan ITMP.                                                                                                                                                                                                                           | Dicatat dan di dalam KA dari ITMP, konsultan juga akan menentukan standar untuk menjadi indikator sebagai dasar dari data dasar yang akan dipantu oleh UNWTO <i>Sustainable Tourism Observatories</i> . |

- 1) Undangan dan Daftar hadir dari draf ESMF
  - a) Jakarta



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**  
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 27513546

Jakarta, 3 Juli 2017

Nomor : UM.02.06-W4/65  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

Kepada Yth.  
(terlampir)  
Di  
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok, KSPN Danau Toba dan KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2017  
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Tempat : Hotel Ambhara  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160  
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, [www.bpiw.go.id](http://www.bpiw.go.id). Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke [esmf.bpiw@gmail.com](mailto:esmf.bpiw@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

  
**Ir. Hadi Sucahyono, M.P., M.Sc., Ph.D.**  
NIP: 110040673



Quality and Innovate



Lampiran Surat No. : UM 02.06-Wt/07  
Tanggal : 3 Juli 2017

#### Daftar Undangan

**Rapat Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

- I. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**
  1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
  2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim
- II. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
  1. Asisten Deputi Warisan Budaya, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan
- III. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**
  1. Direktur Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
  2. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
- IV. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
  1. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  2. Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
  3. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
  4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
  5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
  6. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- V. Kementerian Agraria dan Tata Ruang**
  1. Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah
  2. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  3. Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Penataan Agraria
- VI. Kementerian Dalam Negeri**
  1. Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pengembangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
  2. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pembangunan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- VII. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
  1. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan



Quality and Innovate

**VIII. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender

**IX. Kementerian Kelautan Dan Perikanan**

1. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

**X. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

1. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

**XI. Komunitas/LSM/Universitas**

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2. Greenpeace Indonesia
3. WALHI
4. INDECON
5. KIARA
6. WWF Indonesia
7. Yayasan Kehati
8. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
9. Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia
10. Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti
11. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
12. BPPI

**ABSENSI PESERTA****PEMBAHASAN DOKUMEN ESMF & ESSA UNTUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS**

Jakarta, Ambhara - 19 Juli 2017

| No | Nama                      | Institusi                      | Email                                                                          | No. HP          |
|----|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Setyo S. Maasidik         | BTL UI                         | <a href="mailto:ssarwanto@eng.ui.ac.id">ssarwanto@eng.ui.ac.id</a>             | 0811-861-716    |
| 2  | M. Husen H.               | STP Trisakti                   | <a href="mailto:husen@stptrisakti.ac.id">husen@stptrisakti.ac.id</a>           | 0813-8837-0000  |
| 3  | Virza                     | Bank Dunia                     |                                                                                |                 |
| 4  | Anugerah S.O              | DitP4K DJPRL KKP               | <a href="mailto:anugerahgege21@yahoo.com">anugerahgege21@yahoo.com</a>         | 0812-9913-6783  |
| 5  | Ida Ayu Indira            | World Bank                     | <a href="mailto:dindira@worldbank.org">dindira@worldbank.org</a>               | 0811-896-062    |
| 6  | Amy Chua                  | World Bank                     | <a href="mailto:achuatanglim@worldbank.org">achuatanglim@worldbank.org</a>     | 0856-4304-1895  |
| 7  | Bertine                   | World Bank                     |                                                                                |                 |
| 8  | Oki Hadian                | WWF                            | <a href="mailto:ohadian@wwf.id">ohadian@wwf.id</a>                             | 0822-2003-3993  |
| 9  | Hotman F.P                | Dit. KIP, DJCK                 | <a href="mailto:friano_boy@yahoo.com">friano_boy@yahoo.com</a>                 | 0812-8840-919   |
| 10 | Arief Maulana             | World Bank                     | <a href="mailto:asyamsani@worldbank.org">asyamsani@worldbank.org</a>           | 0878-7846-0143  |
| 11 | Suteja                    | Kementerian Pariwisata         | <a href="mailto:s.teja@gmail.com">s.teja@gmail.com</a>                         | 0812-8495-191   |
| 12 | Gtasanti Djais            | BPIW - PUPR                    |                                                                                | 0878-8561-1846  |
| 13 | Dewine E. S.              | BPIW - PUPR                    |                                                                                | 0878-5362-6380\ |
| 14 | Qurratu Ainy              | Pnp - PUPR                     |                                                                                | 0821-1437-1673  |
| 15 | Siti Nusa Mardiah         | Kemenko Maritim                | <a href="mailto:nissa.nada@gmail.com">nissa.nada@gmail.com</a>                 | 0895-0495-9267  |
| 16 | Arie Asmady               | Bina Marga                     |                                                                                | 0813-1810-5143  |
| 17 | Basuki Rahmad             | KEHATI                         | <a href="mailto:b_rahmad@kehati.or.id">b_rahmad@kehati.or.id</a>               | 0852-4743-9424  |
| 18 | Hendra Adi                | Subdit LKJ, PJJ, BM            | <a href="mailto:subditikj.pjj@gmail.com">subditikj.pjj@gmail.com</a>           | 0812-7203-1177  |
| 19 | Agastyan Akbar            | Pnp - PUPR                     | <a href="mailto:agastyan.nugraha@gmail.com">agastyan.nugraha@gmail.com</a>     | 0857-8404-5905  |
| 20 | Subhany                   | Kemendagri                     | <a href="mailto:hany.prayitno@gmail.com">hany.prayitno@gmail.com</a>           | 0812-1967-9565  |
| 21 | Fico Fittorio K.          | Kemendagri                     | <a href="mailto:ficokaban@gmail.com">ficokaban@gmail.com</a>                   | 0852-9607-2096  |
| 22 | Rady Febrian              | Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR    | <a href="mailto:subditplpkhusus@gmail.com">subditplpkhusus@gmail.com</a>       | 0821-1716-4471  |
| 23 | Regina Martadillah        | Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR    | <a href="mailto:subditplpkhusus@gmail.com">subditplpkhusus@gmail.com</a>       | 0856-6825-0020  |
| 24 | Dian Triastuti            | Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR    | <a href="mailto:diantrm@gmail.com">diantrm@gmail.com</a>                       | 0812-6963-071   |
| 25 | Aditya                    | BAPPENAS                       |                                                                                | 0822-1918-1051\ |
| 26 | Angger Anindito           | BAPPENAS                       | <a href="mailto:angger.anindito@gmail.com">angger.anindito@gmail.com</a>       | 0817313-182     |
| 27 | Dwi Ismar Pennie          | Direktorat Supan               | <a href="mailto:pennie.kanapi@gmail.com">pennie.kanapi@gmail.com</a>           | 0821-1091-3808  |
| 28 | Dian Kamila, ST., MT.     | Direktorat Supan               |                                                                                |                 |
| 29 | Pak Hadi                  | PUPR                           |                                                                                |                 |
| 30 | Raetami Adira Saraswati ' | ATR                            | <a href="mailto:subditppatr@gmail.com">subditppatr@gmail.com</a>               |                 |
| 31 | Gianti RC Suci            | ATR                            |                                                                                |                 |
| 32 | Wita Simatupang           | INDECON                        | <a href="mailto:info@indecon.or.id">info@indecon.or.id</a>                     | 0811-146-985    |
| 33 | Dewitri Anggraini         | Kementerian Pariwisata (PIEP)  | <a href="mailto:dewitri.anggraini@gmail.com">dewitri.anggraini@gmail.com</a>   | 0812-1382-5825  |
| 34 | Putri Indah Lestari       | Kementerian Pariwisata (PIEP)  | <a href="mailto:putri.indahlestari@yahoo.com">putri.indahlestari@yahoo.com</a> | 0812-2271-4234  |
| 35 | Kevin                     | BIMTEK (SDA)                   |                                                                                |                 |
| 36 | Dewitri A.                | Kementerian Pariwisata         |                                                                                |                 |
| 37 | Putri Indah L.            | Kementerian Pariwisata         |                                                                                |                 |
| 38 | Pietra W.                 | WWF Indonesia                  | <a href="mailto:pwidiadi@wwf.id">pwidiadi@wwf.id</a>                           | 0811-138-436    |
| 39 | Efran H.                  | Direktorat Jembatan Bina Marga |                                                                                | 0852-1896-4009  |



b). Yogyakarta



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**  
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Tlp. (021) 27513546

Jakarta, 3 Juli 2017

Nomor : UM.02.06 - WE/63

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

Kepada Yth.  
(terlampir)  
Di  
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (8 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2017  
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Tempat : Hotel Harper Mangkubumi  
Jl. P. Mangkubumi No.52, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, 55232  
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, [www.bpiw.go.id](http://www.bpiw.go.id). Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke [esmf.bpiw@gmail.com](mailto:esmf.bpiw@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis



**Ir. Hadi Sucahyono, M.P., M. Sc, Ph.D**  
NIP: 110040073

Lampiran Surat No. : UM. 02. 06 - 04/63  
Tanggal : 3 Juli 2017

#### **Daftar Undangan**

**Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Provinsi D.I. Jogjakarta
8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi D.I. Jogjakarta
9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi D.I. Jogjakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Jogjakarta
11. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Jogjakarta
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kota Jogjakarta
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Jogjakarta
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Jogjakarta
15. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogjakarta
16. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Magelang
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang
18. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Magelang
19. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Magelang
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magelang
21. Kepala Dinas Budaya Kabupaten Magelang
22. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Klaten
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten
24. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Kabupaten Klaten
25. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Sleman
26. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sleman
27. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
30. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
31. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Kulonprogo



32. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo
34. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo
35. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo
36. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo
37. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Bantul
38. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
39. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
40. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang
41. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
42. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
43. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang
44. Kepala Bappeda Kota Salatiga
45. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga
46. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Salatiga
47. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga
48. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga
49. Kecamatan Kraton, Kota Jogjakarta
50. Kecamatan Gedong Tengen, Kota Jogjakarta
51. Kecamatan Danu Rejan, Kota Jogjakarta
52. Kecamatan Ngampilan, Kota Jogjakarta
53. Kecamatan Kota Gede, Kota Jogjakarta
54. Kecamatan Gondomanan, Kota Jogjakarta
55. Camat Kecamatan Prambanan – Kabupaten Sleman
56. Camat Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
57. Camat Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
58. Camat Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
59. Camat Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
60. Camat Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
61. Camat Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
62. Camat Kecamatan Prambanan – Kabupaten Klaten
63. Kepala Balai Konservasi Borobudur
64. Kepala PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
65. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada
66. Kepala Pusat Studi Pariwisata (Universitas Gadjah Mada)
67. Ketua WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) – Jawa Tengah
68. Ketua Badan Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur
69. Ketua Pesona Magelang
70. Ketua BPPI Network Central Java-Yogyakarta

| <div>  <b>ABSENSI PESERTA</b><br/> <b>PEMBAHASAN DOKUMEN ESMF &amp; ESSA UNTUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS</b><br/> <b>Yogyakarta, Harper - 17 Juli 2017</b> </div> |                   |                                           |                                                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                                      | Nama              | Institusi                                 | Email                                                                                | No. HP         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Hari Untoro       | Kementerian Pariwisata                    |                                                                                      | 0878-7677-8599 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | Pak Hadi          | BPIW - PUPR                               |                                                                                      |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Amy Chua          | World Bank                                | <a href="mailto:achuatanglim@worldbank.org">achuatanglim@worldbank.org</a>           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Agus S            | Kecamatan Mungkid Magelang                |                                                                                      | 0856-4304-1895 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Dextron Ar Rissya | BPIW - KIKS                               |                                                                                      |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | Toni Suharyanto   | BPN Kabupaten Magelang                    |                                                                                      | 0856-2897-071  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | Epiphana          | Dinas Sosial Sleman                       | <a href="mailto:epi-phg@yahoo.co.id">epi-phg@yahoo.co.id</a>                         | 0812-2697-2375 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                       | Pramana           | Klaten/Bappeda                            | <a href="mailto:bappedaklaten.ekonomi@gmail.com">bappedaklaten.ekonomi@gmail.com</a> | (027) 2321-046 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       | Dewitri A.        | Kementerian Pariwisata (ASDEPPIEP)        | <a href="mailto:dewitri.anggraini@gmail">dewitri.anggraini@gmail</a>                 | 0812-1382-5825 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                      | M. A. Rafi        | Kementerian Pariwisata                    | <a href="mailto:pirafi29@gmail.com">pirafi29@gmail.com</a>                           | 0852-1541-2993 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                      | Ari Swasikawah    | Balai Konservasi Borobudur                | <a href="mailto:arie_swastik@yahoo.com">arie_swastik@yahoo.com</a>                   | 0813-2887-0906 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                      | Afandi            | Kecamatan Kraton                          |                                                                                      | 0822-4273-1177 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                      | Juliana           | Bappeda Jawa Tengah                       | <a href="mailto:juliana160@gmail.com">juliana160@gmail.com</a>                       | 0816-4256-108  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                      | Tantia            | Bappeda Jawa Tengah                       | <a href="mailto:tantiahashtarini@yahoo.com">tantiahashtarini@yahoo.com</a>           | 0858-7610-2466 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                      | Sriyono           | BPN Kanwil DI Yogyakarta                  | <a href="mailto:sriyono8@hotmail.com">sriyono8@hotmail.com</a>                       | 0815-1720-5480 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                      | Larasati          | Kementerian Pariwisata                    | <a href="mailto:larasatibet@gmail.com">larasatibet@gmail.com</a>                     | 0819-3226-3951 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                      | Ninik Setia M.    | P-3                                       |                                                                                      | 0812-8004-678  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                      | Purnama           | Bappeda Kota Yogyakarta                   | <a href="mailto:mazbongong@gmail.com">mazbongong@gmail.com</a>                       | 0813-2881-1606 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                      | Djoko Wijono      | Puspar / UGM                              | <a href="mailto:djoko_wijono@ugm.ac.id">djoko_wijono@ugm.ac.id</a>                   | 0811-25783     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                      | Ukar T.           | Kecamatan Ngampilan                       | <a href="mailto:ng@jogja.go.id">ng@jogja.go.id</a>                                   | 0857-4795-9111 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                      | RKH Nugrahani     | Bappeda DI Yogyakarta                     | <a href="mailto:hanagenafa@gmail.com">hanagenafa@gmail.com</a>                       | 0813-8692-1517 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                      | Kurniawan         | Bappeda Sleman                            | <a href="mailto:ponimasaharahap@gmail.com">ponimasaharahap@gmail.com</a>             |                |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                      | Agus P.           | Kecamatan Muntian                         |                                                                                      | 0856-4352-151  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                      | Tekad W.          | Dinas PU SDA Taru Jawa Tengah             | <a href="mailto:tkdwina@gmail.com">tkdwina@gmail.com</a>                             | 0817-384-977   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                      | Budi Purwanta     | Dinas PUPKP Kulon Progo                   | <a href="mailto:bdpurwanta@gmail.com">bdpurwanta@gmail.com</a>                       | 0853-8372-1314 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                      | Sugeng Priyanto   | Kecamatan Gedong Tengan                   |                                                                                      | 0815-7917-536  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                      | Arief Maulana     | World Bank                                | <a href="mailto:asyamsani@worldbank.org">asyamsani@worldbank.org</a>                 | 0878-7846-0143 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                      | Joko Rukminto     | Kecamatan Prambanan                       |                                                                                      | 0813-2827-3382 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                      | Monica            | Barenilitbangda Kabupaten Semarang        | <a href="mailto:mnc.santosa@gmail.com">mnc.santosa@gmail.com</a>                     |                |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                      | Agustina          | Barenilitbangda Kabupaten Semarang        | <a href="mailto:agustina.bappeda@gmail.com">agustina.bappeda@gmail.com</a>           | 0878-292-343   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                      | Harry Wijayanto   | Kecamatan Salam Magelang                  | <a href="mailto:hari-we@gmail.com">hari-we@gmail.com</a>                             | 0878-3824-0683 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                      | Indroyono S.      | DPUPR Kota Magelang                       | <a href="mailto:ndutepoko@yahoo.com">ndutepoko@yahoo.com</a>                         | 0812-2693-080  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                      | Arif Pribadi      | DPUPR Kota Magelang                       | <a href="mailto:syarifhidayat007@gmail.com">syarifhidayat007@gmail.com</a>           | 0821-3738-0004 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                      | Budi Santosa      | Kecamatan Danurejan                       | <a href="mailto:budisantosa72@gmail.com">budisantosa72@gmail.com</a>                 | 0812-2790-858  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                      | Anung P.          | BPPM DI Yogyakarta                        | <a href="mailto:anungprayitno61@gmail.com">anungprayitno61@gmail.com</a>             | 0853-3855-9266 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                      | Titik Yulati      | Disarpura Magelang                        |                                                                                      | 0857-2900-5303 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                      | Worosuryani       | Bappeda Bantul                            |                                                                                      | 0857-4393-6923 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                      | Shavitri N.D      | Dinas Pariwisata Sleman                   | <a href="mailto:episan2001@yahoo.com">episan2001@yahoo.com</a>                       | 0896-0824-9135 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                      | Tri Agung         | DLH Kabupaten Magelang                    | <a href="mailto:suharyonotriagung@gmail.com">suharyonotriagung@gmail.com</a>         | 0816-1984-1106 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                      | Eko Suharyono     | Kecamatan Prambanan Sleman                | <a href="mailto:ekosuharyono@gmail.com">ekosuharyono@gmail.com</a>                   | 0812-2294-0733 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                      | Didik K. Sofian   | Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang  | <a href="mailto:didik.kabmgkg@yahoo.com">didik.kabmgkg@yahoo.com</a>                 | 0813-2574-4417 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                      | Maskur            | Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang  | <a href="mailto:maskur@gmail.com">maskur@gmail.com</a>                               | 0815-7661-171  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                      | Fajar P.          | Bappeda Kulon Progo                       | <a href="mailto:henrybugi@gmail.com">henrybugi@gmail.com</a>                         | 0852-9032-1542 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigit Yasien      | DPTR Sleman                               | <a href="mailto:sigit.tami@yahoo.com">sigit.tami@yahoo.com</a>                       | 0811-7575-161  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                      | Untung Subagyo    | Kanwil BPN Jawa Tengah                    | <a href="mailto:ppkanwiljateng@yahoo.com">ppkanwiljateng@yahoo.com</a>               | 0815-7877-1104 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                      | Urip Raharjo      | Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Magelang | <a href="mailto:uraharjo@gmail.com">uraharjo@gmail.com</a>                           | 0812-1567-972  |

c) Mataram



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**  
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Tlp. (021) 27513546

Jakarta, 5 Juli 2017

Nomor : UM.02-06-Wt/62  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

Kepada Yth.  
(terlampir)  
Di  
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

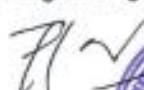
Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Tempat : Hotel Santika Mataram  
Jl. Pejangik No.32, Mataram Bar. Selaparang. Kota Mataram - 83126  
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, [www.bpiw.go.id](http://www.bpiw.go.id). Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke [esmf.bpiw@gmail.com](mailto:esmf.bpiw@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

  
**Ir. Hadi Sucahyong, MPP, M. Sc, Ph. D**  
NIP: 110040673





Lampiran Surat No. : UM. 02. 06 - wt / 62  
Tanggal : 3 Juli 2017

#### Daftar Undangan

**Pembahasan Kerangka Acuan Kerja Environmental and Society Framework sebagai  
komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga)  
Destinasi Pariwisata Prioritas**

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Kepala Kesatuan Pengekikan Hutan Lindung (Satuan Pengelola Hutan Rinjani Barat dan Satuan Pengelola Hutan Rinjani Timur)
11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat
12. Kepala Dinas Tata Kota Mataram
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram
16. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat
17. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat
19. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat
22. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
23. Kepala STO (*Sustainable Tourism Observatory*) di Kabupaten Lombok Barat
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah
26. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
29. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah
30. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur
32. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
33. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur
35. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kabupaten Lombok Timur
36. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur
37. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara



38. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara
39. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara
40. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara
41. Bapak Kepala Kecamatan Pemenang
42. Bapak Kepala Kecamatan Tanjung
43. Bapak Kepala Kecamatan Batu Layar
44. Ketua Komunitas Suku Sasak
45. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram
46. Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Mataram
47. Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Mataram
48. Ketua WWF Indonesia
49. Direktur Akademi Pariwisata Mataram
50. Ketua NZ Aid
51. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Pulau Lombok
52. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Majelis Adat Sasak
53. Presiden Direktur Indonesia *Tourism Development Corporation*
54. Ketua Santiri *Foundation*



## ATTENDANCE LIST

## Pembahasan Dokumen ESMF &amp; ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas

Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

| NO | NAMA             | INSTITUSI                           | HANDPHONE      | EMAIL                                                                              |
|----|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lalu Majemuk S   | Dinas Sosial PP PA KLU              | 0877 8680 0056 | <a href="mailto:mamolita@gmail.com">mamolita@gmail.com</a>                         |
| 2  | Lalu Faizal      | Kadis Pariwisata                    | 0818 0386 1430 |                                                                                    |
| 3  | H. Arsyri        | Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat | 0811 390 913   |                                                                                    |
| 4  | Amy Chua         | Bank Dunia                          |                | <a href="mailto:achuafanglim@worldbank.org">achuafanglim@worldbank.org</a>         |
| 5  | Akhmad Ali Akbar | Kecamatan Pemenang                  | 0819 0759 0890 | <a href="mailto:akhmadaliakbar@yahoo.com">akhmadaliakbar@yahoo.com</a>             |
| 6  | Silaturrahman    | Bappeda Provinsi NTB                | 0878 6535 6035 |                                                                                    |
| 7  | Irman S.         | DPMPD Dukcapil                      | 0817 6484 297  |                                                                                    |
| 8  | Saman            | Disperindag Lombok Tengah           | 0818 364 148   |                                                                                    |
| 9  | M. Sujayadi      | Bappeda Kota Mataram                | 0852 3808 6716 | <a href="mailto:sujayadi@yahoo.com">sujayadi@yahoo.com</a>                         |
| 10 | Hamzanwadi       | Dinas Sosial                        | 0817 5764 651  |                                                                                    |
| 11 | Anwar Junaedi    | DPUJR Lombok Barat                  | 0819 1599 4949 | <a href="mailto:anwarjunaedi@ymail.com">anwarjunaedi@ymail.com</a>                 |
| 12 | Eva Saadatun A   | Bappeda KLU                         | 0819 1720 1233 | <a href="mailto:Sbonk_evasalsabila@yahoo.co.id">Sbonk_evasalsabila@yahoo.co.id</a> |
| 13 | Hendra S         | MTB                                 | 0817 5777 258  | <a href="mailto:hendrasetiawan@gmail.com">hendrasetiawan@gmail.com</a>             |



## ATTENDANCE LIST

## Pembahasan Dokumen ESMF &amp; ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas

Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

| NO | NAMA              | INSTITUSI                                  | HANDPHONE      | EMAIL                                                                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Badarudin         | Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah | 0819 3671 7533 |                                                                              |
| 15 | Suparlan          | Kecamatan Batu Layar                       | 0817 9248 181  |                                                                              |
| 16 | L. Wiranata       | Bappeda Kabupaten Lombok Tengah            | 0878 6479 0177 | <a href="mailto:gde.wing@yahoo.co.id">gde.wing@yahoo.co.id</a>               |
| 17 | Hanapi            | DKP NTB                                    | 0819 4250 412  | <a href="mailto:hanapisuteja@gmail.com">hanapisuteja@gmail.com</a>           |
| 18 | Alip              | Dinas Pariwisata NTB                       | 0817 5762 349  |                                                                              |
| 19 | Ferdian Elmansyah | ITDC                                       | 0819 0794 3499 | <a href="mailto:Ferdian.elmansyah@yahoo.com">Ferdian.elmansyah@yahoo.com</a> |
| 20 | Ardian F. F.      | Dinas Pariwisata Lombok Barat              | 0858 5830 4099 | <a href="mailto:ardianff@GMX.com">ardianff@GMX.com</a>                       |
| 21 | Ahyak Mudin       | Dinas Pariwisata Lombok Timur              | 0819 1842 9604 | <a href="mailto:Ahyak.mudin@gmail.com">Ahyak.mudin@gmail.com</a>             |
| 22 | Eko Waluyo        | BPIW                                       |                |                                                                              |
| 23 | Hadi              | BPIW                                       |                |                                                                              |
| 24 | Al Imran          | PU PR Provinsi NTB                         | 0878 6554 6999 |                                                                              |
| 25 | Akhmad Saufi      | STO Lombok Barat                           | 0817 366 886   | <a href="mailto:Akh.saufi72@gmail.com">Akh.saufi72@gmail.com</a>             |
| 26 | L. Rizal Ashadi   | Bappeda Lombok Timur                       | 0877 6342 0021 | <a href="mailto:Rizal_ashadi@yahoo.com">Rizal_ashadi@yahoo.com</a>           |



## ATTENDANCE LIST

Pembahasan Dokumen ESMF & ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas  
Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

| NO | NAMA                         | INSTITUSI                                  | HANDPHONE      | EMAIL                                                                    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <u>Sumaryadi</u>             | <u>Bappeda Lombok Timur</u>                | 0877 6305 9520 | <a href="mailto:sumaryadikmr@gmail.com">sumaryadikmr@gmail.com</a>       |
| 28 | <u>L. Zulkarnain</u>         | <u>Bappeda Provinsi NTB</u>                | 0819 1749 2899 |                                                                          |
| 29 | <u>Agus Kadariani, S.Sos</u> | <u>Dinsos Lombok Barat</u>                 | 0878 6331 9909 | <a href="mailto:Aguskadariani79@gmail.com">Aguskadariani79@gmail.com</a> |
| 30 | <u>Gitasanti A Djais</u>     | <u>FPT Pusat 3 BPIW</u>                    | 0878 8561 1846 | <a href="mailto:Gitasuti.djais@gmail.com">Gitasuti.djais@gmail.com</a>   |
| 31 | <u>Kleofine Widya</u>        | <u>Pusat Pengembangan Kawasan Strategy</u> |                |                                                                          |
| 32 | <u>Deatrir Ar-Risya</u>      | <u>P3 BPIW PUPR</u>                        |                |                                                                          |
| 33 | <u>Dewine Esmeralda</u>      | <u>P3 BPIW PUPR</u>                        |                |                                                                          |
| 34 | <u>Harsono</u>               | <u>Disnakertrans Lombok Tengah</u>         | 0812 3715 7648 | <a href="mailto:Harsonopokde@gmail.com">Harsonopokde@gmail.com</a>       |
| 35 | <u>H. Suhermanto</u>         | <u>LHK Lombok Timur</u>                    | 0819 1723 5521 |                                                                          |
| 36 | <u>M. Derajat</u>            | <u>Dinas PMD Lombok Tengah</u>             | 0817 6701 719  |                                                                          |
| 37 | <u>Tuti Mutia</u>            | <u>Bappeda KLU</u>                         | 0819 1813 2987 | <a href="mailto:Mutiatia92@yahoo.co.id">Mutiatia92@yahoo.co.id</a>       |
| 38 | <u>I Putu Gede</u>           | <u>Akpar Mataram</u>                       | 0813 3919 7481 | <a href="mailto:iputugede@gmail.com">iputugede@gmail.com</a>             |
| 39 | <u>Tatok Imbang K</u>        | <u>ITDC</u>                                | 0812 9118 6911 | <a href="mailto:Tatok.itdc@gmail.com">Tatok.itdc@gmail.com</a>           |



## ATTENDANCE LIST

Pembahasan Dokumen ESMF & ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas  
Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

| NO | NAMA                     | INSTITUSI                      | HANDPHONE      | EMAIL                                                                  |
|----|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 40 | <u>Tjatur Kukuh S</u>    | <u>Santiri Found</u>           | 0818 363 930   | <a href="mailto:Tjatur_ks@yahoo.com">Tjatur_ks@yahoo.com</a>           |
| 41 | <u>Juniar Nurmalsari</u> | <u>DISLHK Provinsi NTB</u>     | 0878 6583 0599 |                                                                        |
| 42 | <u>Sugiatna</u>          | <u>DLHPKP Lombok Utara</u>     | 0859 3701 8756 |                                                                        |
| 44 | <u>L Zamzuri</u>         | <u>Disparbud Lombok Tengah</u> | 0819 1766 1474 |                                                                        |
| 43 | <u>W Bratayasa</u>       | <u>Disbudpar KLU</u>           | 0821 4535 8306 | <a href="mailto:bratayasa@yahoo.com">bratayasa@yahoo.com</a>           |
| 45 | <u>L Prima W Putra</u>   | <u>AMAN - NTB</u>              | 0819 0795 8859 | <a href="mailto:Priputra66@gmail.com">Priputra66@gmail.com</a>         |
| 46 | <u>Sri Tejowulan</u>     | <u>Pujita</u>                  | 0878 6592 5004 | <a href="mailto:Tejowulan07@yahoo.com">Tejowulan07@yahoo.com</a>       |
| 47 | <u>L. Rahadian</u>       | <u>Dinas LH Lombok Tengah</u>  | 0818 368 192   | <a href="mailto:lalurahadian@yahoo.co.id">lalurahadian@yahoo.co.id</a> |
| 48 | <u>Uswatun Hasanah</u>   | <u>BPIW</u>                    | 0896 5300 4771 |                                                                        |
|    |                          |                                |                |                                                                        |
|    |                          |                                |                |                                                                        |
|    |                          |                                |                |                                                                        |
|    |                          |                                |                |                                                                        |

c) Medan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**  
Jalan Pettimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 27513546

Jakarta, 3 Juli 2017

Nomor : UM-02-DG-WE/61  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

Kepada Yth.  
(terlampir)  
Di  
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara *PforR* (*Program for Result*) dan *IPF* (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai bagian dari komponen *IPF*; adapun Bank Dunia menyusun dokumen *Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial* (ESSA) sebagai komponen dari *PforR*.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia KSPN Danau Toba, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2017  
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Tempat : Hotel Four Points by Sheraton  
Jl. Jend Gatot Subroto No.395, Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan - 20119  
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, [www.bpiw.go.id](http://www.bpiw.go.id). Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke [esmf.bpiw@gmail.com](mailto:esmf.bpiw@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Ir. Hadi Sucahyono, MPR, M. Sc, Ph. D  
NIP: 110040673



Quality and Innovate



Lampiran Surat No. : UM. 02. 06 - Wt / 61  
Tanggal : 3 Juli 2017

#### Daftar Undangan

**Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Badan Otorita Danau Toba
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Kabupaten Karo
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir
15. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
17. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara
18. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
19. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa Kabupaten Samosir
22. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir
23. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir
24. Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir
25. Kepala Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Samosir
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
27. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan
28. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
29. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan
30. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi
32. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi
34. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dairi
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
36. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi
37. Camat Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir

38. Camat Kecamatan Girsang Sepangan Bolon, Kabupaten Simalungun
39. Camat Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir
40. Camat Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir
41. Ketua Program Studi Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara
42. Ketua Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara
43. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( Jurusan Sosiologi dan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Sumatera Utara:
44. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak
45. Ketua WWF Indonesia
46. Ketua The Sumatera Heritage Trust
47. Ketua Fauna Flora International
48. Ketua BPPI Network North Sumatera
49. Ketua Yayasan Pecinta Danau Toba
50. Ketua Walhi Sumatera Utara
51. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara
52. Ir. Soehartini Sekartjajrarini, PhD, IALI selaku Direktur Eksekutif IdeA eco-Indonesia

| No | Name                 | Institution                                         | Email                                                                            | Handphone    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Manha N Manalu       | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan | <a href="mailto:naulimanalu@gmail.com">naulimanalu@gmail.com</a>                 | 085280346048 |
| 2  | Paneguan Malau       | Dinas Sosial Kabupaten Dairi                        | <a href="mailto:paneguanmalau@yahoo.com">paneguanmalau@yahoo.com</a>             | 081370429603 |
| 3  | Melati Silalahi      | PMDPPA Kabupaten Tobasa                             | <a href="mailto:silahimelati6@gmail.com">silahimelati6@gmail.com</a>             |              |
| 4  | Hansen Simalango     | Dinas PMDPPA Kabupaten Toba Samosir                 | <a href="mailto:hansensimalango@gmail.com">hansensimalango@gmail.com</a>         | 085276983321 |
| 5  | Agus S Kacaribu      | Bappeda Kabupaten Dairi                             | <a href="mailto:aguskacaribu@gmail.com">aguskacaribu@gmail.com</a>               | 08126586551  |
| 6  | Leni R. Simanjuntak  | Dinas PPAMD Kab. Samosir                            |                                                                                  | 081376355970 |
| 7  | M. Hanafi            | Bappeda Sumatera Utara                              | <a href="mailto:gshanafi@gmail.com">gshanafi@gmail.com</a>                       | 081361760080 |
| 8  | Izma Rizal           | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara      | <a href="mailto:ir_ade@yahoo.com">ir_ade@yahoo.com</a>                           | 08126520130  |
| 9  | Novaria              | Bappeda Humbang Hasudutan                           | <a href="mailto:nova_trkm@yahoo.com">nova_trkm@yahoo.com</a>                     | 081361273762 |
| 10 | Rismauli M. Silalahi | Bappeda Simalungun                                  | <a href="mailto:bappeda_simalungun@yahoo.com">bappeda_simalungun@yahoo.com</a>   | 081361311423 |
| 11 | Dwi Sapta Vivi       | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan | <a href="mailto:vivi_tanikim@yahoo.com">vivi_tanikim@yahoo.com</a>               | 081376768348 |
| 12 | Tiar Turonid         | Dinas Sosial Kabupaten Samosir                      | <a href="mailto:arn.picunp@gmail.com">arn.picunp@gmail.com</a>                   | 082129237888 |
| 13 | Adner Silaen         | Bappeda Tobasa                                      | <a href="mailto:adner.silaen@gmail.com">adner.silaen@gmail.com</a>               | 081265235353 |
| 14 | Muara                | Bappeda Provinsi Sumatera Utara                     | <a href="mailto:miso481@yahoo.com">miso481@yahoo.com</a>                         | 08126486853  |
| 15 | Rawabi Simbola       | Dinas PPAMD                                         | <a href="mailto:rawabis32@yahoo.com">rawabis32@yahoo.com</a>                     | 082161002258 |
| 16 | S. Sinamu            | Pemda Kabupten Dairi                                | <a href="mailto:gip8csinamu@yahoo.com">gip8csinamu@yahoo.com</a>                 | 085297653471 |
| 17 | Rickson Panggabean   | DLH Kabupaten Dairi                                 | <a href="mailto:ricksonpanggabean@yahoo.co.id">ricksonpanggabean@yahoo.co.id</a> | 081361426781 |
| 18 | Andriadi             | Bappeda Sumatera Utara                              | <a href="mailto:andriadi20@gmail.com">andriadi20@gmail.com</a>                   | 085263609020 |
| 19 | N. Sianturi          | DPMD Kabupaten Karo                                 | <a href="mailto:perasibst@yahoo.com">perasibst@yahoo.com</a>                     | 082163998999 |
| 20 | Budiat Saragi        | Bappeda Kabupaten Samosir                           | <a href="mailto:budiatersaragih@yahoo.co.id">budiatersaragih@yahoo.co.id</a>     | 085361098577 |
| 21 | Hairul               | Budaya Warisan Sumatera                             |                                                                                  | 081361541976 |
| 22 | Canro Purba          | Dinas Perkim Humbang Hasundutan                     | <a href="mailto:canro_rawbe79@ymail.com">canro_rawbe79@ymail.com</a>             | 081262815600 |
| 23 | Fatimah Boang Manalu | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  | <a href="mailto:fatimahboang@yahoo.com">fatimahboang@yahoo.com</a>               | 81375520303  |
| 24 | Hadi                 | PUPR-BPIW                                           |                                                                                  | 081385989856 |



| No | Name             | Institution                    | Email                                                                    | Handphone     |
|----|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25 | Evi Hermirasari  | WB                             | <a href="mailto:ehermirasari@worldbankorg">ehermirasari@worldbankorg</a> | 08111990199   |
| 26 | Virza            | WB                             |                                                                          |               |
| 27 | Binar Tarigan    | Dinas PUPR Kabupaten Karo      | <a href="mailto:binar.tarigan64@gmail.com">binar.tarigan64@gmail.com</a> | 081361038244  |
| 28 | Nurlisa Ginting  | USU – STO                      | <a href="mailto:nurlisa.ginting@gmail.com">nurlisa.ginting@gmail.com</a> | 0811608102    |
| 29 | Joni P. Manulang | Bappeda Humbang Hasudutan      | <a href="mailto:jmanoellang@yahoo.co.id">jmanoellang@yahoo.co.id</a>     | 0852761461116 |
| 30 | Paten Purba      | Dinas PUPR Kabupten Karo       |                                                                          | 081375762540  |
| 31 | Ramot Sipayung   | Dinas Lingkungan Hidup Samosir | <a href="mailto:ramon.74yung_lh@yahoo.com">ramon.74yung_lh@yahoo.com</a> | 085215154444  |
| 32 | Dana P Tarigan   | Walhi                          | <a href="mailto:danatarigan@gmail.com">danatarigan@gmail.com</a>         | 08126344992   |
| 33 | Roni Fransisko   | Dinas PUPR Kabupten Karo       | <a href="mailto:fransisko366@gmail.com">fransisko366@gmail.com</a>       | 085262276630  |